



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, diajukan oleh:

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Drs. H. Alfedri, M.Si. |
| Alamat | : | Jalan Raja Kecik Nomor 1 Kampung Rempak,
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. |
| 2. Nama | : | H. Husni Merza, BBA., M.M. |
| Alamat | : | Jalan Raja Kecik, Komplek Perumahan Abdi Praja, RT 006 RW 001 Kampung Rempak,
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Novia Hendriyati, S.H., M.H., dan M. Thahir Abdullah, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum GASMA & Co Advocates, beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 2, 3Rd Floor, R-07, Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 2 , Kayu Putih, Jakarta Timur 13210, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

- I.** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak**, berkedudukan di Jalan Agraria Nomor 6, Komplek Perkantoran Sei Betung, Kampung Rempak, Kabupaten Siak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SKK/1408/2025 tanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Moch Eko Joko Purnomo, S.H., Guntur Adi

Nugraha, S.H., Indra Jaya, S.H., Emillia Herman, S.H., Fitrian Welfiandi, S.H., M.H., Gebby Pratama, S.H., Stephanie Joyanda Siahaan, S.H., M.H., Farhan Taufiqul Hafidz, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Siak, beralamat di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- | | |
|------------|--|
| II. | 1. Nama : Afni Z. |
| | Alamat : Jalan Patria Sari VII Umban Sari, RT 004, RW 012, Kecamatan Rumbai, Kota Pekan Baru, Provinsi Riau. |
| | 2. Nama : Syamsurizal |
| | Alamat : Jalan Diponegoro, Parit I/II, RT 001, RW 001, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/BAHU-NasDem/PT/MK/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Atang Irawan, Regginaldo Sultan, Ucok Edison Marpaung, Husni Thamrin, Pangeran, Ferdian Sutanto, Parulian Siregar, Hutur Irvan V. Pandlangan, Ridwan Syaidi Tarigan, Rahmat Taufit, Erwinskyah, Bayu Aditya Putra, Ardyan, Aida Mardatillah, Eva Nora, Tatang Suprayoga, Anton Hidayat, Dedi Harianto Lubis, Robi Mardiko, Irvan Z., Teguh Indarmaji, Azmi, Marisha, Darlis, Hermanto Ambarita, Risky Dewi Ambarwati, Wulansari, dan Melissa Chritianes, kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42–46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak;
Membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Siak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 13:58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 73/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 17:43 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak 2024
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, diumumkan tanggal 5 Desember 2024, Pukul 01.19 WIB
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2024, kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

 - (a) *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - (b) ***pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - (c) *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - (d) *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan*
2. Bahwa Pemohon adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Periode 2024-2029** berdasarkan Keputusan KPU Siak No. 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024,
3. Bahwa Pemohon adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Periode 2024-2029** dan Keputusan KPU No. 673 Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
 - ❖ Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten, adalah sebagai berikut :
 1. ≤ 250.000 adalah 2%
 2. $> 250.000 - 500.000$ adalah 1,5%
 3. $> 500.000 - 1.000.000$ adalah 1%
 4. $> 1.000.000$ adalah 0,5%
5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dengan jumlah penduduk 487.673 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak.

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak adalah sebesar 202.402 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 202.402$ suara (total suara sah) = 3.036 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 82.319 suara, sementara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih suara sebesar 82.095, dengan **demikian maka selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah 224 Suara**, artinya selisih diatas lebih kecil dibandingkan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, yang ditentukan dalam perkara *a quo*, yakni 3.036 Suara.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum yang merupakan syarat formil dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 01.19 WIB

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Ir. H Irving Kahar Arifin, ME-Sugianto, SH.,	37.988	18,77%
2.	Dr. Afni, Z., M.Si dan Syamsurizal, S.Ag. M.Si	82.319	40,67%
3.	Drs. H. Alfedri, M.Si dan Husni Merza, BBA, MM	82.095	40,56
Jumlah		202.402	100%

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya **Perbuatan terstruktur sistematis dan massif yang**

dilakukan oleh TERMOHON yang dengan sengaja melakukan pencoblosan sebagian surat suara Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT) terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam kotak suara kemudian didistribusi ke setiap TPS di Kabupaten Siak

3. Bahwa perbuatan ini sengaja dilakukan TERMOHON yang sangat paham mengenai ketentuan Suara Rusak atau tidak sah, yang jika surat suara dicoblos di bagian yang sudah dicoblos terlebih dahulu maka surat suara tersebut tidaklah batal alias tetap sah, namun jika dicoblos di tanda gambar lain semisal dicoblos di nomor 3 maka terdapat dua coblosan di kotak yang berbeda yang mengakibatkan surat suara tersebut menjadi batal, inilah yang dialami oleh PEMOHON manakala ditemukan sejumlah besar surat suara tercoblos pada Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT) dan pada Nomor 3 (PEMOHON) yang mengakibatkan Surat Suara yang seharusnya untuk PEMOHON menjadi batal atau menjadi surat suara yang tidak sah.
4. Bahwa hal ini diketahui bermula pada salah satu pemilih di TPS 9 Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, yang pada saat akan mencoblos menemukan surat suara telah dicoblos terlebih dahulu pada gambar atau kolom PIHAK TERKAIT, yang bersangkutan kemudian melaporkan hal tersebut kepada penyelenggra dan kemudian surat suaranya diganti.
5. Bahwa kecurigaan adanya perbuatan **terstruktur sistematis dan massif** yang dilakukan oleh TERMOHON kemudian menguat manakala, Pemohon menemukan kembali bukti yang serupa yakni, seorang anak pemilih pemula di TPS 2 Suak Lanjut Kecamatan Siak setelah melakukan pencoblosan kemudian mengambil gambar hasil coblosannya dengan telepon genggam, yang akan ditunjukkan kepada orangtuanya bahwa dia telah berhasil melakukan pecoblosan untuk pertama kalinya. Setibanya di rumah, anak tersebut memperlihatkan gambar hasil coblosannya kepada ibunya, kemudian ibunya melihat dan menyatakan kenapa ada dua coblosan di gambar tersebut, sang anak menyatakan bahwa dia hanya mencoblos nomor 3 dan dia tidak tahu kalau gambar nomor 2 (PIHAK TERKAIT) juga telah dicoblos oleh entah siapa karena dia menerima surat suara dari petugas dalam keadaan telipat rapih.

6. Bahwa setelah hal ini tersebar ke Santero Siak dimana rekapitulasi di tingkat TPS ditemukan fakta begitu banyaknya Surat Suara yang rusak, sebanyak 4.202 di 829 TPS se Kabupaten Siak, yang sebagian besar dari Surat Suara Rusak karena coblos ganda (yang hampir semua surat suara rusak karena coblos ganda tersebut melibatkan gambar No. 2 (PIHAK TERKAIT), dimana ditemukan juga di beberapa tempat yang terdapat coblos ganda antara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.
7. Bahwa kemudian untuk menguatkan dugaan adanya konspirasi secara terstruktur sistematis dan massif ini, kemudian Saksi PEMOHON saat Pleno Kecamatan Bungaraya meminta untuk dibuka kotak suara untuk mmelihat suara yang tidak sah di TPS 9 Bungaraya, TPS 4 Suak lanjut dan TPS 4, 5 Meredan. untuk dicek kebenaran dari dugaan adanya konspirasi tersebut (Kotak TPS 4 Maredan maka faktanya dari 4 surat suara rusak, semuanya karena coblos ganda).
8. Bahwa hal ini lah yang kemudian membuat Tim Pemenangan Pasangan No 3 (PEMOHON) meminta pembukaan kotak suara pada saat Pleno di Kecamatan lain, namun setelah tersebarnya berita mengenai adanya kecurangan coblos ganda yang melibatkan PIHAK TERKAIT tersebut, maka Oleh PPK, saat Pleno di Kecamatan lain terbit larangan dsari TERMOHON untuk membuka kotak suara yang akan diperlihatkan kepada para saksi pasangan calon. Atas kejadian ini Saksi PEMOHON mebuat surat keberatan di dalam D kejadian khusus PPK.
9. Bahwa dari keterangan saksi pemohon yang dikonfirmasi oleh Tim pemenangan, menyatakan bahwa di sejumlah besar TPS mengalami kerusakan surat suara berupa coblos ganda, yakni :
 - (1) Kecamatan Bungaraya
 - ❖ TPS 9, Kelurahan Bungaraya (2 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 6 Jayapura (7 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 3 Dayang Suri (15 Suara Tidak Sah)
 - (2) Kecamatan Dayun
 - ❖ TPS 5 Dayun (15 Surat Suara Tidak Sah)
 - (3) Kecamatan Kandis

- ❖ TPS 2 Libo Jaya (3 Surat Suara Rusak)
 - ❖ TPS 3, Libo Jaya, (7 Surat Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 6 Libo Jaya (6 Surat Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 8 Libo Jaya (5 Surat Suara Rusak)
 - ❖ TPS 3, Telaga Sam-sam, (11 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 10, Telaga Sam-sam (4 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 13 Simpang Belutu (5 Suara Tidak Sah)
- (4) Kecamatan Kerinci Kanan
- ❖ TPS 2, Simpang Perak Jaya, (10 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 3 Simpang Perak Jaya (10 Suara Tidak Sah)
- (5) Kecamatan Lubuk Dalam
- ❖ TPS 4 Lubuk Dalam (7 Surat Suara tidak Sah)
 - ❖ TPS 5 Lubuk Dalam (10 Surat Suara tidak Sah)
- (6) Kecamatan Mempura
- ❖ TPS 4 Merempan Hilir (10 Surat Suara Tidak sah)
 - ❖ TPS 1 Teluk Merempan (14 Surat Suara tidak sah)
 - ❖ TPS 7 Sungai Mempura (6 Surat Suara tidak sah)
- (7) Kecamatan Minas
- ❖ TPS 2 Minas Timur (11 suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 6 Minas Timur (5 Surat Suara tidak sah)
 - ❖ TPS 3 Minas Jaya (5 Surat Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 17 Minas Jaya (6 Surat Suara Tidak Sah)
- (8) Kecamatan Pusako
- ❖ TPS 2 Pabadaran (11 Suara tidak sah)
- (9) Kecamatan Sabah Auh
- ❖ TPS 2 Bandar Pedada (11 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 3 rempak (11 Suara tidak sah)
- (10) Kecamatan Siak
- ❖ TPS 2 Suak Lanjut (6 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 4 Suak Lanjut (15 Suara Tidak Sah)
- (11) Kecamatan Mandau
- ❖ TPS 2 Muara Bungkal (11 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 1 Olak (11 Suara Tidak Sah)

(12) Kecamatan Tualang

- ❖ TPS 13 Perawang Barat (7 Suara Tidak Sah)
- ❖ TPS 43 Perawang Barat (9 Suara tidak Sah)
- ❖ TPS 49 Perawang Barat (9 Suara Tidak Sah)
- ❖ TPS 5 Pinang Sebatang Barat (8 Suara Tidak Sah)
- ❖ TPS 7 Pinang Sebatang Timur (7 Suara Tidak sah)

(13) Kecamatan Sungai Apit

- ❖ TPS 1 Penyengat (20 Suara Tidak Sah)
- ❖ TPS 4 Penyengat (20 Suara Tidak Sah)
- ❖ TPS 2 Sungai Kayu Ara (7 Surat Suara rusak)
- ❖ TPS 6 kelurahan Sungai Apit (5 Suara Tidak Sah)
- ❖ TPS 4 Teluk Mesjid (19 Suara Tidak Sah)

10. Bahwa Pemohon hanya mengambil beberapa TPS sebagai sampel surat suara yang tidak sah dimana sebagian besar adalah surat suara yang rusak karena coblos ganda, dan **total surat suara rusak dari 881 TPS di seluruh Kabupaten Siak adalah 4.202 Surat Suara.**
11. Bahwa saat Rapat Pleno Terbuka KPUD Siak, Kembali saksi PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk Kembali membuka dan mengecek Surat Suara Tidak Sah, termasuk Surat Suara cadangan untuk pengecekan Surat Suara yang telah dicoblos duluan, namun Kelima Komisioner TERMOHON menolak mebuka kotak-kotak suara dimaksud.
12. Bahwa selisih antara Pemohon dan PIHAK TERKAIT hanyalah 224 Suara, andai tidak ada perbuatan terstruktur sistematis dan massif, yang dilakukan oleh TERMOHON yang menguntungkan PIHAK TERKAIT, maka peluang PEMOHON untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Siak secara jujur dan adil, adalah sangat besar.
13. Bahwa PARTISIPASI RENDAH sebanyak 161 TPS yang kurang dari 50% Partisipasi pemilih dikarenakan kebanyak diantaranya karena tidak diberikan undangan terutama di kantong-kantong suara pemilih Nomor 3, bahkan ada yang hanya 26% perisipasi saja di TPS 7 Pangkalan, Kec. Koto Gasib, 29% di TPS 8 Pangkalan Pisang, Koto Gasib, 36% di TPS 4 Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib. Selengkapnya berikut daftar

TPS yang tingkat Partisipasi Pemilih sangat rendah di Kebupaten Siak akibat kesalahan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tidak membagi undangan kepada para pemilih terutama di basis-basis suara PEMOHON, sebagai berikut :

- (1) Kecamatan DAYUN
 - ❖ TPS 2 Dayun (48%)
 - ❖ TPS 4 Dayun (48%)
 - ❖ TPS 5 Dayun (40%)
 - ❖ TPS 6 Sawit Permai (46%)
 - ❖ TPS 7 Sawit Permai (39%)
- (2) Kecamatan Kandis
 - ❖ TPS 3 Telaga Sam-Sam (37%)
 - ❖ TPS 8 Sam Sam (39%)
- (3) Kecamatan Koto Gasib
 - ❖ TPS 2 Pangkalan Pisang (45%)
 - ❖ TPS 4 Pangkalan Pisang (36%)
 - ❖ TPS 7 Pangkalan Pisang (25%)
 - ❖ TPS 8 Pangkalan Pisang (29%)
- (4) Kecamatan Lubuk Dalam
 - ❖ TPS 4 Lubuk Dalam (47%)
 - ❖ TPS 5 Lubuk Dalam (47%)
- (5) Kecamatan Minas
 - ❖ TPS 1 Minas Barat (37%)
 - ❖ TPS 3 Minas Barat (49%)
 - ❖ TPS 4 Minas Barat (36%)
 - ❖ TPS 5 Minas Barat (43%)
 - ❖ TPS 7 Minas Barat (33%)
 - ❖ TPS 8 Minas Barat (35%)
 - ❖ TPS 4 Minas Jaya (48%)
 - ❖ TPS 17 Minas Jaya (48%)
- (6) Kecamatan Tualang
 - ❖ TPS 48 Perawang (45%)
 - ❖ TPS 7 Perawang Barat (38%)

- ❖ TPS 13 Perawang Barat (43%)
- ❖ TPS 49 Pinang Sebatang Barat (39%)
- ❖ TPS 20 Pinang Sebatang Timur (49%)
- ❖ TPS 20 Tualang (49%)
- ❖ TPS 21 Tualang (41%)

KECURANGAN LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

14. Bahwa modus kecurangan lainnya yang dilakukan oleh TERMOHON, dimana PPS dari TPS 1 Kampung Rempak Siak, yang ditugaskan untuk melakukan Pecoblosan Keliling di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TENGKU RAFIA'AN Siak dengan sengaja hanya datang berphoto-photo ria tanpa melakukan tugasnya sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS), setelah itu mereka pulang tanpa melakukan tugasnya, akibatnya seluruh warga yang mempunyai hak pilih di Rumah Sakit Umum Daerah TENGKU RAFIA'AN Siak, yakni Pasien, Tenaga Medis dan Karyawan serta petugas rumah sakit lainnya yang sedang bertugas pada hari itu, tidak dapat memberikan hak suaranya.
15. Bahwa RSUD Siak berada dalam wilayah Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, namun Petugas KPPS yang datang adalah dari TPS 01 Kampung Rempak.
16. Bahwa Jumlah Dokter, Pasien, Pegawai Rumah Sakit, Tenaga Medis dan Karyawan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kampung Rempak, Siak sekitar 279 orang pemilih dengan perincian:

No.	Jabatan	Jumlah
1	Dokter Spesialis dan Dokter Umum	17
2	Pasien (yang punya hak pilih)	77
3	Penunggu pasien (yang punya hak pilih)	77
4	Ruang Paru	2
5	Petugas Keamanan	6
6	Petugas Ruang Laboratorium	7
7	Petugas Ruang Pendaftaran Rawat Inap	1
8	Petugas Ruang Radiologi	1
9	Petugas Ruang UTD	2
10	Petugas Ruang Kasir	1

11	Jurumasak	8
12	Pramusaji	9
13	Cleaning Service	26
14	Petugas Ruang Gas Medis	2
15	Ruangan IGD	7
16	Ruangan Marwa	4
17	Ruang Perinatologi	3
18	Ruang Mina/Anak	4
19	Ruang Shafa/Bedah	5
20	Ruang Shafa Internis	4
21	Ruang Arafah/Kebidanan	8
22	Ruang HD	4
23	Ruang OK/IBS	4
	Jumlah	279

17. Bahwa Ketua PPK Siak sebelumnya telah menyurat ke Manajemen RSUD TENGKU RAFIA'AN Siak yang pada pokoknya meminta Daftar Nama tenaga Media, Karyawan RSUD serta Petugas Jaga RSUD Tengku Rafi'an Siak yang bertugas pada tanggal 27 November 2024.
18. Bahwa Pihak RSUD Siak telah membalas surat dari PPK dengan Nomor Surat 445/RSUD-TR/, tertanggal 26 November 2024, Perihal Daftar Nama Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga RSUD Tengku Rafi'an tersebut, dengan harapan akan diadakan pencoblosan di RSUD Tengku Rafi'an Siak, sebagaimana diselenggarakan juga di tempat khusus lainnya seperti Lembaga Pemasyarakatan yang sukses melaksanakan pemungutan suara di dalam Lembaga pemasyarakatan itu sendiri tanpa ada kendala.
19. Bahwa di salah satu TPS 3 Kampung Rempak, Kecamatan Siak Petugas PPS kedapatan membuka kotak suara yang sudah di segel pada malam hari, karena tertangkap basah, dia pun mengakui kesalahannya dan berdalih hanya akan mengambil sebuah amplop yang ketinggalan di dalam Kotak Suara tersebut.
20. Bahwa di TPS 33 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Pemilih atas nama Cinta mengaku disuruh oleh Ketua RT untuk datang ke TPS tanpa undangan untuk melakukan pencoblosan atas nama orang lain yakni Sri Bunga Perdana, setelah dicek di TPS yang disebutkan, didapati nama yang dimaksud ada di Nomor Urut 371 dan hak suara tersebut kemudian digunakan oleh pemilih atas nama Cinta.

21. Bahwa di TPS 48 Kelurahan Perawang, seorang pemilih yakni Ketua RT (KPPS 7) melakukan pencoblosan dua kali, seketika ditegur oleh Saksi Pasangan Nomor 1, dengan mengatakan “*koq banyak sekali pak*”, maka yang bersangkutan menjawab, “*diam kau, kau lapor, maka kau juga masuk penjara*”.
22. Bahwa di TPS 49 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Petugas KPPS yang bernama Misran memerintahkan Petugas LINMAS atas nama Raja Lotung alias Ucok untuk membagikan undangan sekaligus membagikan sticker Pasangan Calon No Urut 1.
23. Bahwa TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak, suara tidak sah sebanyak 15 surat suara, dari 15 Surat Suara, terdapat 3 surat suara yang tidak dicoblos, 12 Surat Suara yang coblos ganda yang seluruhnya melibatkan PIHAK TERKAIT (No 2) (sebagian surat suara dicoblos antara No. 1 dan No. 2 dan sebagian lagi dicoblos antara No. 2 dan No. 3)
24. Bahwa di TPS 13 Simpang Belutu, Kec. Kandis, ada 20 orang pemilih yang mencoblos bukan di tempat domisilinya karena domisili keduapuluh pemilih ini ada di Telaga Sam-sam.
25. Bahwa di TPS 16 Kandis Kota, kecamatan kandis, seorang pemilih melakukan pencoblosan di TPS ini meskipun tanpa identitas diri, tetap diberikan kertas suara oleh PPS dan kemudian melakukan pencoblosan di TPS ini.
26. Bahwa di TPS 2 Kampung Libo Jaya, kecamatan Kandis, Form Model C di Tipp-Ex, oleh PPS, di tempat yang sama (TPS 2 Libo Jaya) terdapat seorang Pemilih yang diberikan masing-masing dua lembar surat suara untuk pemilihan Bupati dan Gubernur, dan ketika ditanya kenapa dapat dua surat suara, maka dia menjawab, dia menggantikan anaknya yang tidak bisa datang ke TPS.
27. Bahwa di TPS 7,8 dan 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, Penghulu Pinang Sebatang Timur atas nama Sudarno, mengarahkan KPPS untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 dengan menjanjikan sejumlah uang.

28. Bahwa di TPS 12 Minas Jaya, seorang pemilih bernama Santa, mengaku mendapatkan uang Rp. 700.000 yang akan dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang temannya untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).
29. Bahwa di TPS 2 Minas Jaya, Kecamatan Minas, Anggota KPPS diduga mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu.
30. Bahwa di TPS 9 Kampung Tualang, Ketua RT 05 RW 04 atas nama Suratno membagikan 150 paket sembako kepada warga untuk memilih Paslon Nomor urut 2 di minggu tenang, (sehari menjelang pencoblosan).
31. Bahwa Petugas KPPS di TPS 2 Minas Jaya, Kecamatan Minas, bernama Lidya Zulfani pada saat pencoblosan mengantar pemilih ke bilik suara dan kemudian mengarahkan pemilih tersebut untuk coblos paslon tertentu.
32. Bahwa sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan dimana sebagian besar undangan tersebut dipegang oleh satu orang (Kepala Suku Nias) yang sengaja tidak dibagikan ke pemilih karena merasa bukan tugasnya untuk membagikan surat undangan dimaksud (petugas hanya menitipkan undangan tersebut di rumah kepala suku) , yang tersebar di berbagai desa seperti :
 - ❖ Desa JAYAPURA Kec. Bungaraya, sebanyak 172 orang dengan perincian, sebagai berikut:
 - (1) TPS 1 Jayapura (14 orang)
 - (2) TPS 2 (4 orang)
 - (3) TPS 3 (96 orang)
 - (4) TPS 4 (35 orang)
 - (5) TPS 5 (2 orang)
 - (6) TPS 6 (15 orang)
 - (7) TPS 8 (6 orang)
 - ❖ TPS Kampung Jati Baru
 - ❖ TPS 3 Buantan Besar Kecamatan Siak,
33. Bahwa sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh TERMOHON dan jajarannya pada saat pleno di kabupaten berlangsung dimana jajaran TERMOHON tidak menerima permintaan PEMOHON untuk menindaklanjuti sejumlah keberatan yang telah diajukan sebelumnya sejak Pleno

Kecamatan, TERMOHON mengabaikannya dan langsung membacakan hasil perolehan suara saja.

34. Bahwa Saksi Pemohon di Kabupaten yakni Wira Gunawan mengingatkan Komisioner KPUD Slak tentang Pasal 30 huruf d, PKPU 18 Tahun 2024 tentang Prosedur Pleno terbuka tingkat Kabupaten, dimana dalam pasal tersebut disebutkan : kejadian khusus atau keberatan saksi harus dibacakan terlebih dahulu kemudian masuk ke pembacaan dan pembahasan rekapitulasi suara, namun TERMOHON sama sekali tidak menggubris hal terebut dan meminta PPK untuk langsung membacakan dan membahas hasil rekapitulasi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - (a) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 01.19 WIB; atau
 - (b) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 01.19 WIB; sepanjang mengenai perolehan suara di TPS :
 - (1) TPS 1 dan 3 Kampung Rempak, TPS 2 dan 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak
 - (2) TPS 9, Bungaraya, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 Jayapura, TPS 3 Dayang Suri, Kecamatan Bungaraya
 - (3) TPS 2, 4 dan 5 Dayun, TPS 6 dan 7 Sawit Permai , TPS 2 Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun
 - (4) TPS 2 dan 3 Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan
 - (5) TPS 4 dan 5 Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam

- (6) TPS 4 Merempan Hilir, TPS 1 Teluk Merempan dan TPS 7 Sungai Mempura, Kec. Mempura
 - (7) TPS 2 dan 6 Minas Timur, TPS 1,3,4,5 7, dan 8, Minas Barat, TPS 2, 3, 4 dan 17 Minas Jaya, Kecamatan Minas
 - (8) TPS 2 Pabadaran, Kecamatan Pusako.
 - (9) TPS 2, 4, 7 dan 8 Pangkalan Pisang, TPS 1 Keranji Guguh, TPS 1 Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib
 - (10) TPS 2 Bandar Pedada, TPS 3 Rempak Kecamatan Sabah Auh
 - (11) TPS 2 Muara Bungkal, dan TPS 1 Olak, Kecamatan Mandau
 - (12) TPS 1, 7, 13, 33, 43, dan 49 Perawang Barat, TPS 5 Pinang Sebatang Barat, TPS 2, 7, 8 dan 9 Pinang Sebatang Timur, dan TPS 21 Tualang, TPS 48 Kel. Perawang, Kecamatan Tualang.
 - (13) TPS 2 dan 8 Libo Jaya, TPS 3 dan 10 Telaga SamSam, TPS 13 Simpang Belutu, TPS 13 dan 16 Kandis Kota, Kecamatan Kandis.
 - (14) TPS 1 dan 4 Penyengat, TPS 2 Sungai Kayu Ara, TPS 4 Teluk Mettsjid TPS 6 Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (Termohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh TPS Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya di sejumlah TPS sebagai berikut :
- (1) TPS 1 dan 3 Kampung Rempak, TPS 2 dan 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak
 - (2) TPS 9, Bungaraya, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 Jayapura, TPS 3 Dayang Suri, Kecamatan Bungaraya
 - (3) TPS 2, 4 dan 5 Dayun, TPS 6 dan 7 Sawit Permai , TPS 2 Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun
 - (4) TPS 2 dan 3 Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan
 - (5) TPS 4 dan 5 Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam
 - (6) TPS 4 Merempan Hilir, TPS 1 Teluk Merempan dan TPS 7 Sungai Mempura, Kec. Mempura
 - (7) TPS 2 dan 6 Minas Timur, TPS 1,3,4,5 7, dan 8, Minas Barat, TPS 2, 3, 4 dan 17 Minas Jaya, Kecamatan Minas
 - (8) TPS 2 Pabadaran, Kecamatan Pusako.

- (9) TPS 2, 4, 7 dan 8 Pangkalan Pisang, TPS 1 Keranji Guguh, TPS 1 Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib
 - (10) TPS 2 Bandar Pedada, TPS 3 Rempak Kecamatan Sabah Auh
 - (11) TPS 2 Muara Bungkal, dan TPS 1 Olak, Kecamatan Mandau
 - (12) TPS 1, 7, 13, 33, 43, dan 49 Perawang Barat, TPS 5 Pinang Sebatang Barat, TPS 2, 7, 8 dan 9 Pinang Sebatang Timur, dan TPS 21 Tualang, TPS 48 Kel. Perawang, Kecamatan Tualang.
 - (13) TPS 2 dan 8 Libo Jaya, TPS 3 dan 10 Telaga SamSam, TPS 13 Simpang Belutu, TPS 13 dan 16 Kandis Kota, Kecamatan Kandis.
 - (14) TPS 1 dan 4 Penyengat, TPS 2 Sungai Kayu Ara, TPS 4 Teluk Mesjid TPS 6 Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SIAK, untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-183B dan 1 (satu) bukti tanpa tanda bukti yang diserahkan di dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak No. 1120 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024, Pukul 01.19 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Siak No. 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Siak No. 673 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan

- Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 (Pasangan Calon Pemohon)
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kab. Siak Provinsi Riau, Tahun 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Siak Kabupaten/Kota Siak No. 22/PP.05-SD/140801/2024, Perihal: Permohonan Permintaan DPTB, Tanggal 12 November 2024
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Direktur UPTD RSUD Tengku Rafi'an No. 445/RSUD-TR, Perihal: Daftar Nama Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga RSUD Tengku Rafi'an, Tanggal 26 November 2024
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Penyampaian Laporan No. 01/LP/PB/Kab/04.11/IX/2024, tertanggal 30 September 2024
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 06/PL/PB/Kab/04.11/X/2024, tertanggal 11 Oktober 2024
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 07/PL/PB/Kab/04.11/X/2024, tertanggal 11 Oktober 2024
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 08/PL/PB/Kab/04.11/X/2024, tertanggal 11 Oktober 2024
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan No. 08/PL/PB/Kab/04.11/X/2024, tertanggal 14 Oktober 2024
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 011/PL/PB/Kab/04.11/XI/2024, tertanggal 06 November 2024

14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Terima Laporan No. 013/PL/PB/Kab/04.11/X/2024, tertanggal 11 November 2024
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 001/PL/PB/KEC.MEMPURA/04.11/XI/2024, tertanggal 27 November 2024
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan No. 17/PL/PB/Kab/04.11/XI/2024, tertanggal 02 Desember 2024
17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT), TPS 001, Kel. Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
18. Bukti P-18 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 05, Tanggal 07 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Rahmat Putra Setiawan, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
19. Bukti P-18 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 07-12-2024, Nama Affiant : Rahmat Putra Setiawan yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
20. Bukti P-19 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 06, Tanggal 07 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Afrian Z, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
21. Bukti P-19 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 07-12-2024, Nama Affiant: Afrian Z yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
22. Bukti P-20 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 07, Tanggal 07 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Bimas Pramudita, Dibuat

- di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
23. Bukti P-20 B : Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 07-12-2024, Nama Affiant: Bimas Pramudita yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
24. Bukti P-21 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 08, Tanggal 07 Desember 2024, Nama Penghadap : Nyonya Sri Lestari, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
25. Bukti P-21 B : Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 07-12-2024, Nama Affiant: Sri Lestari yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
26. Bukti P-22 A : Akta Affidavit No. 09, Tanggal 07 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Wagimin, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
27. Bukti P-22 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 07-12-2024, Nama Affiant: Wagimin yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
28. Bukti P-23 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 10, Tanggal 07 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Pitto Juliadi, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
29. Bukti P-23 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 07-12-2024, Nama Affiant : Pitto Juliadi yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
30. Bukti P-24 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 11, Tanggal 07 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Wahyu Hidayat, Dibuat

- di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
31. Bukti P-24 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 07-12-2024, Nama Affiant : Wahyu Hidayat yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
32. Bukti P-25 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 12, Tanggal 07 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Nuruzzaman, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
33. Bukti P-25 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 07-12-2024, Nama Affiant : Nuruzzaman yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
34. Bukti P-26 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 13, Tanggal 07 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Imam Istkhori, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
35. Bukti P-26 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 07-12-2024, Nama Affiant : Imam Istkhori yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
36. Bukti P-27 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 15, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Elfa Mirza, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
37. Bukti P-27 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09-12-2024, Nama Affiant : Elfa Mirza yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
38. Bukti P-28 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 16, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Sri Devi Oktavia. S., Dibuat di

- Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
39. Bukti P-28 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09-12-2024, Nama Affiant : Sri Devi Oktavia. S. yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
40. Bukti P-29 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 17, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Bagus Prayoga, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
41. Bukti P-29 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 9-12-2024, Nama Affiant : Bagus Prayoga yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
42. Bukti P-30 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 18, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Berema Suranta, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
43. Bukti P-30 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09-12-2024, Nama Affiant : Berema Suranta yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
44. Bukti P-31 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 19, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Anrean Lesmana, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
45. Bukti P-31 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 9-desember-2024, Nama Affiant : Anrean Lesmana yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
46. Bukti P-32 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 20, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Azhar Khoiruddin, Dibuat

- di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
47. Bukti P-32 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09 Desember 2024, Nama Affiant : Azhar Khoiruddin yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
48. Bukti P-33 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 21, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Suhartono, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
49. Bukti P-33 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09-DESEMBER-2024, Nama Affiant : Suhartono yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
50. Bukti P-34 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 22, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Nona Nurholizah, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
51. Bukti P-34 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 9 Desember 2024, Nama Affiant : Nurholizah yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
52. Bukti P-35 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 23, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Nyonya Tri Rahayu Ningsih, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
53. Bukti P-35 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09-12-2024, Nama Affiant : Tri Rahayu Ningsih yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
54. Bukti P-36 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 24, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan April Sugianto, Dibuat di

- Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
55. Bukti P-36 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 9 Desember 2024, Nama Affiant : April Sugianto yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
56. Bukti P-37 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 26, Tanggal 9 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Jarsak, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
57. Bukti P-37 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09-12-2024, Nama Affiant : Jarsak yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
58. Bukti P-38 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 27, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Nona Fitri Wahyu Ningsih, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
59. Bukti P-38 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09-12-2024, Nama Affiant : Fitri Wahyu Ningsih yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
60. Bukti P-39 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 30, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Yerikho Antonius, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
61. Bukti P-39 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09-12-2024, Nama Affiant: Yerikho Antonius yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
62. Bukti P-40 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 31, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Nona Rosliani, Dibuat di

Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

63. Bukti P-40 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 9 Desember 2024, Nama Affiant : Rosliani yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
64. Bukti P-41 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 04, Tanggal 07 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Saikin, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
65. Bukti P-41 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 07/12/2024, Nama Affiant : Saikin yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
66. Bukti P-42 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 32, Tanggal 10 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Acol Delpero, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
67. Bukti P-42 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 10-12-2024, Nama Affiant : Acol Delpero yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
68. Bukti P-43 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 28, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Herlin Susanto, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
69. Bukti P-43 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09-12-2024, Nama Affiant : Herlin Susanto yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

70. Bukti P-44 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 34, Tanggal 10 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Doni Issandi, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
71. Bukti P-44 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 10-DES-2024, Nama Affiant : Doni Issandi yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
72. Bukti P-45 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 35, Tanggal 10 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Otonius Markus Halawa, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
73. Bukti P-45 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 10-12-2024, Nama Affiant : Otonius Markus Halawa yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
74. Bukti P-46 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 36, Tanggal 10 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Elias Laia, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
75. Bukti P-46 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 10/12/2024, Nama Affiant : Elias Laia yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
76. Bukti P-47 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 37, Tanggal 10 Desember 2024, Nama Penghadap : Nyonya Niama Ndraha, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
77. Bukti P-47 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 10 -12-2024, Nama Affiant: Niama Ndraha yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

78. Bukti P-48 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 38, Tanggal 10 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Anugrah Kasi Hulu, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
79. Bukti P-48 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 10-12-2024, Nama Affiant : Anugrah Kasi Hulu yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
80. Bukti P-49 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 39, Tanggal 10 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Motisai Zai, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
81. Bukti P-49 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 10-12-2024, Nama Affiant : Motisai Zai yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
82. Bukti P-50 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 40, Tanggal 10 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Eks Julvin Ikhtiarman Gulo, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
83. Bukti P-50 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 10-12-2024, Nama Affiant: Eks Julvin Ikhtiarman Gulo yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
84. Bukti P-51 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 41, Tanggal 10 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Julianus Zalukhu, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
85. Bukti P-51 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 10-12-2024, Nama Affiant: Julianus Zalukhu yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

86. Bukti P-52 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 43, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Rachmat Ilham, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
87. Bukti P-52 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-12-2024, Nama Affiant : Rachmat Ilham yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
88. Bukti P-53 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 44, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Alan Supringga, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
89. Bukti P-53 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11/12 2024, Nama Affiant : Alan Supringga yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
90. Bukti P-54 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 45, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Hendri Irawan, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
91. Bukti P-54 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-12-2024, Nama Affiant : Hendri Irawan yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
92. Bukti P-55 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 46, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Sutrio Handoko, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
93. Bukti P-55 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-12-2024, Nama Affiant : Sutrio Handoko yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

94. Bukti P-56 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 47, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Tambri, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
95. Bukti P-56 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-12-2024, Nama Affiant : Tambri yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
96. Bukti P-57 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 48, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Nyonya Irawati, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
97. Bukti P-57 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-12-2024, Nama Affiant : Irawati yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
98. Bukti P-58 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 49, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Aldi Wijaya, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
99. Bukti P-58 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-DESEMBER-2024, Nama Affiant : Aldi Wijaya yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
100. Bukti P-59 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 50, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Ikhsan Prabowo, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
101. Bukti P-59 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11 DESEMBER 2024, Nama Affiant : Ikhsan Prabowo yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

102. Bukti P-60 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 51, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Wedi Perhimpunan Gultom, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
103. Bukti P-60 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11 DESEMBER 2024, Nama Affiant : Wedi Perhimpunan Gultom yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
104. Bukti P-61 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 52, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Nyonya Sabrina Utari, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
105. Bukti P-61 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11 DESEMBER 2024, Nama Affiant : Sabrina Utari yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
106. Bukti P-62 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 53, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Nyonya Suhartanti, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
107. Bukti P-62 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11 DESEMBER 2024, Nama Affiant : Suhartanti yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
108. Bukti P-63 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 54, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Agus Badar, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
109. Bukti P-63 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11 DESEMBER 2024, Nama Affiant : Agus Badar yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

110. Bukti P-64 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 29, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Bintang Dedryliyan Perdana Putra, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
111. Bukti P-64 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 09-12-2024, Nama Affiant: Bintang Dedryliyan Perdana Putra yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
112. Bukti P-65 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 58, Tanggal 12 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Buyung, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
113. Bukti P-65 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 12-12-2024, Nama Affiant: Buyung yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
114. Bukti P-66 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 61, Tanggal 16 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Arisman Hulu, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
115. Bukti P-66 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 16-12-2024, Nama Affiant : Arisman Hulu yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
116. Bukti P-67 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 62, Tanggal 16 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Sekhi Nduru, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
117. Bukti P-67 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 16-12-2024, Nama Affiant : Sekhi Nduru yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

118. Bukti P-68 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 63, Tanggal 17 Desember 2024, Nama Penghadap: Nyonya Meri Yulia, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
119. Bukti P-68 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 17-12-2024, Nama Affiant : Meri Yulia yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
120. Bukti P-69 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 64, Tanggal 17 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Yanto, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
121. Bukti P-69 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 17-12-2024, Nama Affiant : Yanto yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
122. Bukti P-70 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 65, Tanggal 17 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Badin, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
123. Bukti P-70 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 17-12-2024, Nama Affiant : Badin yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
124. Bukti P-71 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 69, Tanggal 18 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Fabowonama Halawa, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
125. Bukti P-71 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 18 DESEMBER 2024, Nama Affiant : Fabowonama Halawa yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

126. Bukti P-72 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 70, Tanggal 18 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Yaatule Giawa, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
127. Bukti P-72 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 18 DESEMBER 2024, Nama Affiant : Yaatule Giawa yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
128. Bukti P-73 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 75, Tanggal 21 Desember 2024, Nama Penghadap : Nyonya Yunida Laia, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
129. Bukti P-73 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 21-12-2024, Nama Affiant : Yunida Laia yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
130. Bukti P-74 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 76, Tanggal 21 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Ofedi Giawa, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
131. Bukti P-74 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 21-12-2024, Nama Affiant : Ofedi Giawa yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
132. Bukti P-75 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 77, Tanggal 21 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Darmawan, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
133. Bukti P-75 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 21 DESEMBER 2024, Nama Affiant : Darmawan yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

134. Bukti P-76 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 42, Tanggal 11 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Muahmmad Danis Pranawla, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
135. Bukti P-76 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-12-2024, Nama Affiant: Muahmmad Danis Pranawla yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
136. Bukti P-77 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 67, Tanggal 18 Desember 2024, Nama Penghadap: Supriadi, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
137. Bukti P-77 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 18-12-2024, Nama Affiant: Supriadi yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
138. Bukti P-78 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 68, Tanggal 18 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Faigizatulo Ndruru, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
139. Bukti P-78 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 18-12-2024, Nama Affiant: Faigizatulo Ndruru yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
140. Bukti P-79 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 71, Tanggal 19 Desember 2024, Nama Penghadap: Nyonya Leni, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
141. Bukti P-79 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 19-12-2024, Nama Affiant: Leni yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

142. Bukti P-80 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 72, Tanggal 19 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Sahriansyah, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
143. Bukti P-80 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 19-12- 2024, Nama Affiant: Sahriansyah yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
144. Bukti P-81 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 73, Tanggal 19 Desember 2024, Nama Penghadap: Nyonya Nelvi Susanti, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
145. Bukti P-81 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 19 DESEMBER 2024, Nama Affiant: Nelvi Susanti yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
146. Bukti P-82 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 78, Tanggal 21 Desember 2024, Nama Penghadap: Nyonya Mira, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
147. Bukti P-82 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 21/12 2024, Nama Affiant: Mira yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
148. Bukti P-83 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 79, Tanggal 21 Desember 2024, Nama Penghadap: Nona Linda, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
149. Bukti P-83 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 21 DESEMBER 2024, Nama Affiant: Linda yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

150. Bukti P-84 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 80, Tanggal 21 Desember 2024, Nama Penghadap : Tuan Evrizal. S., Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
151. Bukti P-84 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 21-12-2024, Nama Affiant: Evrizal. S. yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
152. Bukti P-85 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 83, Tanggal 23 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Masri, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
153. Bukti P-85 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 23-DESEMBER 2024, Nama Affiant: Masri yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
154. Bukti P-86 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 84, Tanggal 23 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Adi Eka Putra, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
155. Bukti P-86 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 23-12-2024, Nama Affiant: Adi Eka Putra yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
156. Bukti P-87 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 93, Tanggal 31 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan Edison, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
157. Bukti P-87 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 31-12-2024, Nama Affiant: Edison yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

158. Bukti P-88 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 94, Tanggal 31 Desember 2024, Nama Penghadap : Nona Sasabilla Amanda, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
159. Bukti P-88 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 31 Desember 2024, Nama Affiant : Sasabilla Aamanda yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
160. Bukti P-89 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 95, Tanggal 31 Desember 2024, Nama Penghadap : Nona Desty Wulandari, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
161. Bukti P-89 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 31-12-2024, Nama Affiant : Desty Wulandari yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
162. Bukti P-90 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 96, Tanggal 31 Desember 2024, Nama Penghadap: Tuan M. Agung Ferdinand, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
163. Bukti P-90 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 31/12/2024, Nama Affiant: M. Agung Ferdinand yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
164. Bukti P-91 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 97, Tanggal 31 Desember 2024, Nama Penghadap: Nyonya Nuryanti, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
165. Bukti P-91 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 31-12-2024, Nama Affiant: Nuryanti yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

166. Bukti P-92 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 01, Tanggal 02 Januari 2025, Nama Penghadap: Tuan Asadullah Syahidul Haq, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
167. Bukti P-92 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 02/01/2025, Nama Affiant : Asadullah Syahidul Haq yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
168. Bukti P-93 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 02, Tanggal 02 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Didi Wahyudi, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
169. Bukti P-93 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 02-01-2025, Nama Affiant : Didi Wahyudi yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
170. Bukti P-94 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 03, Tanggal 02 Januari 2025, Nama Penghadap: Tuan Andi Tia Aprillia, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
171. Bukti P-94 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 02 Januari 2025, Nama Affiant: Andi Tia Aprillia yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
172. Bukti P-95 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 04, Tanggal 02 Januari 2025, Nama Penghadap: Tuan Doni Aryanto, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
173. Bukti P-95 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 02-01-2025, Nama Affiant: Doni Aryanto yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

174. Bukti P-96 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 06, Tanggal 02 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Bujang Ayani, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
175. Bukti P-96 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 02-01-2025, Nama Affiant : Bujang Ayani yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
176. Bukti P-97 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 07, Tanggal 02 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Roza Rohim, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
177. Bukti P-97 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 02-01-2025, Nama Affiant : Roza Rohim yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
178. Bukti P-98 : Fotokopi Akta Affidavit No. 57, Tanggal 12 Desember 2024, Nama Penghadap : Nyonya Lilik Fitriana, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
179. Bukti P-99 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 05, Tanggal 02 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Idris Yanto, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
180. Bukti P-99 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 02-01-2025, Nama Affiant : Idris Yanto yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
181. Bukti P-100 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 08, Tanggal 03 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Aris Cavindonta Bangun, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

182. Bukti P-100 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 03 Januari 2025, Nama Affiant : Aris Cavindonta Bangun yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
183. Bukti P-101 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 09, Tanggal 03 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Mustafa Kamal, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
184. Bukti P-101 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 03-01-2025, Nama Affiant : Mustafa Kamal yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
185. Bukti P-102 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 10, Tanggal 03 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Jajat Prasetyo, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
186. Bukti P-102 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 03-01-2025, Nama Affiant: Jajat Prasetyo yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
187. Bukti P-103 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 11, Tanggal 03 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Tri Gomer Nainggolan, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
188. Bukti P-103 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 03 Januari 2025, Nama Affiant : Tri Gomer Nainggolan yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
189. Bukti P-104 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 12, Tanggal 03 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Risky Syahputra, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

190. Bukti P-104 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 03-01-2025, Nama Affiant : Risky Syahputra yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
191. Bukti P-105 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 13, Tanggal 03 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Mulia Pardomuan, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
192. Bukti P-105 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 03-01-2025, Nama Affiant: Mulia Pardomuan yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
193. Bukti P-106 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 14, Tanggal 04 Januari 2025, Nama Penghadap: Tuan Alpin Ramadhan, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
194. Bukti P-106 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 04-01-2025, Nama Affiant: Alpin Ramadhan yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
195. Bukti P-107 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 15, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Abdullah Sani Rusdi, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
196. Bukti P-107 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-01-2025, Nama Affiant : Abdullah Sani Rusdi yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
197. Bukti P-108 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 16, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap: Tuan Wahyu Indra. P., Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

198. Bukti P-108 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-01-2025, Nama Affiant: Wahyu Indra. P., yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
199. Bukti P-109 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 17, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Zulbakri, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
200. Bukti P-109 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-01-2025, Nama Affiant : Zulbakri yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
201. Bukti P-110 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 18, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Nona Disri Oktariza, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
202. Bukti P-110 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06 Januari 2025, Nama Affiant : Disri Oktariza yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
203. Bukti P-111 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 19, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Dedy Hotman Pasaribu, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
204. Bukti P-111 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06/01/2025, Nama Affiant: Dedy Hotman Pasaribu yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
205. Bukti P-112 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 20, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Nur Astuti, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

206. Bukti P-112 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-01-2025, Nama Affiant : Nur Astuti yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
207. Bukti P-113 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 21, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Ibrahim, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
208. Bukti P-113 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-01-2025, Nama Affiant : Ibrahim yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
209. Bukti P-114 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 22, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap: Tuan Kamilin, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
210. Bukti P-114 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-01-2025, Nama Affiant : Kamilin yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
211. Bukti P-115 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 23, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap: Nyonya Sopiyah, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
212. Bukti P-115 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-01-2025, Nama Affiant: Sopiyah yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
213. Bukti P-116 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 24, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap: Tuan Yudhi Septiono, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
214. Bukti P-116 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06/01/2025, Nama Affiant: Yudhi Septiono

yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

215. Bukti P-117 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 25, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap: Nona Feri Yanti, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
216. Bukti P-117 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-01-2025, Nama Affiant: Feri Yanti yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
217. Bukti P-118 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 26, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap: Tuan Alfian, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
218. Bukti P-118 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-01-2025, Nama Affiant : Alfian yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
219. Bukti P-119 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 27, Tanggal 06 Januari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Rosnawati, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
220. Bukti P-119 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06/01/2025, Nama Affiant: Rosnawati yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
221. Bukti P-120 :
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 157, tertanggal 21-11-2024.
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 321, tertanggal 21-11-2024.
222. Bukti P-121 :
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 257, tertanggal 21-11-2024.
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 160, tertanggal 21-11-2024.

223. Bukti P-122 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 107, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 346, tertanggal 21-11-2024.
224. Bukti P-123 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 360, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 104, tertanggal 21-11-2024.
225. Bukti P-124 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 302, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 440, tertanggal 21-11-2024.
226. Bukti P-125 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 423, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 76, tertanggal 21-11-2024.
227. Bukti P-126 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 110, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 117, tertanggal 21-11-2024.
228. Bukti P-127 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 259, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 30, tertanggal 21-11-2024.
229. Bukti P-128 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 179, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 243, tertanggal 21-11-2024.
230. Bukti P-129 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 88, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 362, tertanggal 21-11-2024.

231. Bukti P-130 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 361, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 210, tertanggal 21-11-2024.
232. Bukti P-131 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 376, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 371, tertanggal 21-11-2024.
233. Bukti P-132 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 441, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 418, tertanggal 21-11-2024.
234. Bukti P-133 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 59, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 225, tertanggal 21-11-2024.
235. Bukti P-134 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 239, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 90, tertanggal 21-11-2024.
236. Bukti P-135 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 47, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 296, tertanggal 21-11-2024.
237. Bukti P-136 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 280, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 396, tertanggal 21-11-2024.
238. Bukti P-137 : - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 71, tertanggal 21-11-2024.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih No. DPT 8, tertanggal 21-11-2024.

239. Bukti P-138 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 4 November 2024
240. Bukti P-139 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 27 November 2024
241. Bukti P-140 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2024, tertanggal 27 November 2024
242. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tualang, No. 188/PM.02.00/K.RA-09-14/XI/2024, Hal: Undangan Klarifikasi, tertanggal 24 November 2024
243. Bukti P-142 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 29-11-2024
244. Bukti P-143 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 30 November 2024
245. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Mempura, No. 245/PM.06.02/K.RA-09-07/11/2024, tertanggal 30 November 2024

246. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Mandat No. 003/XII/2024, tertanggal 02 Desember 2024
247. Bukti P-146 : Fotokopi Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Siak pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
248. Bukti P-147 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024
249. Bukti P-148 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 021/PL/PB/Kab/04.11/XII/2024, tertanggal 06 Desember 2024
250. Bukti P-149 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 021/PL/PB/Kab/04.11/XII/2024, tertanggal 10 Desember 2024
251. Bukti P-150 : Video Petugas KPPS di TPS 2 Minas Jaya Mengarahkan Pemilih di Bilik Suara
252. Bukti P-151 : Fotokopi Akta Affidavit No. 25, Tanggal 09 Desember 2024, Nama Penghadap : Nyonya Rati Sriwahyu, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
253. Bukti P-152 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 28, Tanggal 11 Januari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Mardianis, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
254. Bukti P-152 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11 Januari 2025, Nama Affiant : Mardianis yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
255. Bukti P-153 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 29, Tanggal 11 Januari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Meri Gusnita, Dibuat di

Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

256. Bukti P-153 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-01-2025, Nama Affiant: Meri Gusnita yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
257. Bukti P-154 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 30, Tanggal 11 Januari 2025, Nama Penghadap: Nyonya Ramsia Mastiur Marpaung, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
258. Bukti P-154 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-01-2025, Nama Affiant: Ramsia Mastiur Marpaung yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
259. Bukti P-155 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 31, Tanggal 11 Januari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Anita Sari Ayu, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
260. Bukti P-155 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-01-2025, Nama Affiant: Anita Sari Ayu yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
261. Bukti P-156 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 32, Tanggal 11 Januari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Aswita, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
262. Bukti P-156 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-01-2025, Nama Affiant: Aswita yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
263. Bukti P-157 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 33, Tanggal 11 Januari 2025, Nama Penghadap: Nira Nusantara, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

264. Bukti P-157 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-01-2025, Nama Affiant: Nira Nusantara yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
265. Bukti P-158 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 34, Tanggal 11 Januari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Puniyem, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
266. Bukti P-158 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-01-2025, Nama Affiant: Puniyem yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
267. Bukti P-159 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 35, Tanggal 11 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Andri Johanas, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
268. Bukti P-159 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-01-2025, Nama Affiant : Andri Johanas yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
269. Bukti P-160 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 36, Tanggal 13 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Plipi Pantra Aritonang, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
270. Bukti P-160 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 13-01-2025, Nama Affiant: Plipi Pantra Aritonang yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
271. Bukti P-161 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 37, Tanggal 13 Januari 2025, Nama Penghadap: Tuan Wadder Marpaung, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

272. Bukti P-161 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 13-01-2025, Nama Affiant: Wadder Marpaung yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
273. Bukti P-162 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 38, Tanggal 14 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Junaidi Asro, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
274. Bukti P-162 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 14 Januari 2025, Nama Affiant: Junaidi Asro yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
275. Bukti P-163 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 39, Tanggal 14 Januari 2025, Nama Penghadap: Tuan Ngatmin, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
276. Bukti P-163 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 14 Januari 2025, Nama Affiant : Ngatmin yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
277. Bukti P-164 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 40, Tanggal 14 Januari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Risa Syukria, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
278. Bukti P-164 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 14 Januari 2025, Nama Affiant : Risa Syukria yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
279. Bukti P-165 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 41, Tanggal 15 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Wira Gunawan, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

280. Bukti P-165 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 15 Januari 2025, Nama Affiant : Wira Gunawan yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
281. Bukti P-166 : Video dan foto Kecurangan yang Terjadi di TPS 2 Minas Jaya, TPS 2 Siak, dan TPS 3 Kampung Rempak
282. Bukti P-167 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 43, Tanggal 18 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Dexson Harianja, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
283. Bukti P-167 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 18-01-2025, Nama Affiant : Dexson Harianja yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
284. Bukti P-168 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 44, Tanggal 18 Januari 2025, Nama Penghadap : Nona Defria Veronica Br Harianja, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
285. Bukti P-168 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 18-01-2025, Nama Affiant : Defria Veronica Br Harianja yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
286. Bukti P-169 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 45, Tanggal 18 Januari 2025, Nama Penghadap : Tuan Rustam, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
287. Bukti P-169 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 18-01-2025, Nama Affiant : Rustam yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
288. Bukti P-170 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 46, Tanggal 18 Januari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Bentaria Br Nainggolan,

Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

289. Bukti P-170 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 18-01-2025, Nama Affiant : Bentaria Br Nainggolan yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
290. Bukti P-171 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 02, Tanggal 06 Februari 2025, Nama Penghadap : Tuan Putra Yami Rahman, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
291. Bukti P-171 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06 Februari 2025, Nama Affiant : Putra Yami Rahman yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
292. Bukti P-172 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 03, Tanggal 06 Februari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Noviati, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
293. Bukti P-172 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-02-2025, Nama Affiant : Noviati yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
294. Bukti P-173 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 04, Tanggal 06 Februari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Nurlaila, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
295. Bukti P-173 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 6-02-2025, Nama Affiant : Nurlaila yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
296. Bukti P-174 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 05, Tanggal 06 Februari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Halisa, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

297. Bukti P-174 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 6-2-2025, Nama Affiant : Halisa yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
298. Bukti P-175 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 06, Tanggal 06 Februari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Fitri Yana Br Sembiring, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
299. Bukti P-175 B : Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 06-02-2025, Nama Affiant : Fitri Yana Br Sembiring yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
300. Bukti P-176 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 07, Tanggal 06 Februari 2025, Nama Penghadap : Nona Fitri Yani, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
301. Bukti P-176 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 6-feb-2025, Nama Affiant : Fitri Yani yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
302. Bukti P-177 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 08, Tanggal 06 Februari 2025, Nama Penghadap : Tuan Man Nurjaya, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
303. Bukti P-177 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 6-02-2025, Nama Affiant : Man Nurjaya yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
304. Bukti P-178 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 12, Tanggal 11 Februari 2025, Nama Penghadap : Tuan Nataferi Ziliwu, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

305. Bukti P-178 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-02-2025, Nama Affiant : Nataferi Ziliwu yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
306. Bukti P-179 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 13, Tanggal 11 Februari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Liberia Ziliwu, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
307. Bukti P-179 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 11-02-2025, Nama Affiant : Liberia Ziliwu yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
308. Bukti P-180 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 14, Tanggal 12 Februari 2025, Nama Penghadap : Tuan Arisma Ziliwu, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
309. Bukti P-180 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 12/02/2025, Nama Affiant : Arisma Ziliwu yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
310. Bukti P-181 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 15, Tanggal 12 Februari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Sini Mawati Mendrofa, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
311. Bukti P-181 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 12-02-2025, Nama Affiant : Sini Mawati Mendrofa yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
312. Bukti P-182 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 16, Tanggal 12 Februari 2025, Nama Penghadap : Tuan Mimana Lahagu, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak

313. Bukti P-182 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 12-02-2025, Nama Affiant : Miman Lahagu yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
314. Bukti P-183 A : Fotokopi Akta Affidavit No. 17, Tanggal 12 Februari 2025, Nama Penghadap : Nyonya Yuniman Gulo, Dibuat di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
315. Bukti P-183 B : Fotokopi Surat Pernyataan Identitas – Indonesia, tertanggal 12-02-2025, Nama Affiant : Yuniman Gulo yang Dinyatakan di Hadapan Leonardo, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Siak
316. Tanpa Tanda : Daftar Nama Pasien RSUD Tengku Rafian Siak
 Bukti,
 diserahkan
 atas perintah
 Mahkamah

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan utama, yaitu:

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai:

- 1) Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;

- 2) Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- 3) Pembubaran partai politik;
- 4) Perselisihan hasil pemilihan umum (termasuk pemilihan Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah).

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, menegaskan bahwa penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan Mahkamah sepenuhnya. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“[3.22] Menimbang bahwa dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakannya kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan conditio sine qua non bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk.

Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan

bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah berwenang memeriksa Perkara a quo

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Norma Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, menegaskan, bahwa pihak Pemohon dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah Pasangan Calon Kepala Daerah. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 4 ayat (1) poin b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan bahwa *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”*;

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SIAK Nomor.672 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SIAK Tahun 2024 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati SIAK Tahun 2024.

C. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PILKADA JURDIL

Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia

Kewenangan Mahkamah yang diberikan Konstitusi (Atribusi) sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang hasil Pemilu (termasuk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana ditentukan, UU Pemilihan Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi).

Kewenangan *a quo* adalah untuk menjamin pelaksanaan/terwujudnya fungsi Mahkamah sebagai; penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*); penafsir atau penerjemah terakhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*); penjaga demokrasi (*the guardian of the democracy*); pelindung warga negara, hak konstitusi

(*the protector of the citizen's, constitutional rights*); pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*).

Prinsip Mahkamah Konstitusi berfokus pada menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan negara sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan konstitusi. Prinsip utama MK meliputi:

- a. **Kemandirian:** MK bersifat independen, bebas dari campur tangan pihak manapun;
- b. **Imparsialitas:** MK harus berlaku adil dan tidak memihak dalam memutuskan perkara;
- c. **Kepastian hukum:** MK memastikan adanya kejelasan dan ketegasan dalam penegakan hukum berdasarkan konstitusi;
- d. **Akuntabilitas:** MK bertanggung jawab atas putusan-putusan yang dikeluarkan dan pelaksanaan tugasnya.

Melegitimasi penetapan KPU atas perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah yang diwarnai pelanggaran, kecurangan (terjadi pelanggaran/kejadian-kejadian khusus baik yang dilakukan oleh, pasangan calon, ASN, penyelenggara pemilihan adalah satu anomali (menyimpang dari apa yang dianggap normal).

Bahwa salah satu pihak dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah penyelenggara Pemilu (KPU), serta-merta meligitimasi produk pihak (KPU) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah, berupa hasil/selisih yang diwarnai/didasari dengan pelanggaran, kecurangan (kejadian khusus) menjadikan Mahkamah memihak, lebih dari itu mahkamah dengan fungsi-fungsinya sebagaimana diuraikan di atas menjadi **anomali**.

Bahwa menghadapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh para pihak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SIAK Tahun 2024, (*vide* perbaikan permohonan Pemohon) tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan formalistik atau keadilan prosedural semata dan tidak dapat direduksi dengan syarat-syarat kuantitatif atau pertimbangan berdasarkan angka-angka, persentase, dan jumlah tertentu, sehingga menghalangi pencari keadilan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Di sinilah peran signifikan Mahkamah dengan pendekatan penegakkan keadilan substantif pemilu dibutuhkan, yaitu untuk mengimplementasikan *electoral justice*: menjaga pemilu berjalan secara LUBER JURDIL dan menjaga kemurnian suara konstituen;

Bawa kewenangan Mahkamah dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah adalah sebagai penegak keadilan substantif yang disandarkan pada paradigma penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan yang lebih menitik beratkan pada pemeriksaan hal-hal yang bersifat substantif selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPUD-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, Mahkamah menyatakan:

"Bawa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.

Oleh sebab itu, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan."

Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia,

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah mekanisme demokrasi yang bertujuan memilih Pimpinan Daerah, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, melalui partisipasi rakyat. Filosofi utama Pilkada terletak pada prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan legitimasi yang didasarkan pada hukum. Keadilan dan Kepatuhan pada hukum harus dikedepankan, karena Pilkada bukan sekadar proses menghasilkan pemenang, tetapi juga harus dilakukan dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup regulasi terkait tahapan, prosedur, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Kepatuhan pada Regulasi bertujuan agar pimpinan yang terpilih memiliki legitimasi yang tidak hanya berasal dari jumlah suara yang diperoleh, tetapi juga dari integritas proses Pilkada. Legitimasi ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pimpinan tersebut. Pilkada harus berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran, seperti, MENGGUNAKAN SURAT SUARA YANG SUDAH TERCOBLOS, politik uang, manipulasi suara, (PEMBUKAAN KOTAK SUARA SECARA ILEGAL/DIBUKA DITEMPAT YANG TIDAK SEMESTINYA) atau intimidasi. Pilkada tidak bisa dianggap berhasil hanya karena telah menghasilkan pemenang. jika prosesnya melanggar aturan hukum, akibatnya adalah; **krisis** legitimasi, Pimpinan yang

terpilih melalui cara-cara yang tidak sah akan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat dan dapat memicu konflik atau ketidakpuasan, **Menciptakan Preseden Buruk**, Pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilkada di masa depan, melemahkan keadilan dan sistem demokrasi. Lebih dari itu **Menghambat Pembangunan dan Stabilitas**, Pemimpin yang legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan, sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan, baik dari masyarakat maupun institusi.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan Pilkada tidak hanya dari tercapainya pemenang, tetapi juga dari sejauh mana prosesnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hukum. Integritas proses menjadi fondasi bagi legitimasi hasil.

D. PELANGGARAN DAN KONSEKUENSINYA

Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia

Pemilihan Kepala Daerah kabupaten SIAK Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai pelanggaran hukum (*vide* Permohonan Pemohon), seperti:

1. **TERMOHON yang dengan sengaja melakukan pencoblosan sebagian surat suara Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT) terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam kotak suara kemudian didistribusikan ke setiap TPS di Kabupaten Siak, partisipasi pemilih rendah karena tidak dapat undangan (Formulir C.6).**
2. **Bawa PARTISIPASI RENDAH sebanyak 161 TPS yang kurang dari 50% Partisipasi pemilih dikarenakan kebanyakan diantaranya karena tidak diberikan undangan terutama di kantong-kantong suara pemilih Nomor 3, bahkan ada yang hanya 26% perisipasi saja di TPS 7 Pangkalan, Kec. Koto Gasib, 29% di TPS 8 Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, 36% di TPS 4 Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib. Selengkapnya berikut daftar TPS yang tingkat Partsipasi Pemilih sangat rendah di Kebupaten Siak akibat kesalahan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tidak membagi undangan kepada para pemilih terutama di basis-basis suara PEMOHON.**

3. Bahwa modus kecurangan lainnya yang dilakukan oleh TERMOHON, dimana PPS dari TPS 1 Kampung Rempak Siak, yang ditugaskan untuk melakukan Pecoblosan Keliling di Rumah Sakit Umum Daerah TENGKU RAFIA'AN Siak dengan sengaja hanya datang berfoto-foto ria tanpa melakukan tugasnya sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS), setelah itu mereka pulang tanpa melakukan tugasnya, akibatnya seluruh warga yang mempunyai hak pilih di Rumah Sakit Umum Daerah TENGKU RAFIA'AN Siak, yakni Pasien, Tenaga Medis dan Karyawan serta petugas rumah sakit lainnya yang sedang bertugas pada hari itu, tidak dapat memberikan hak suaranya.
4. Bahwa RSUD Siak berada dalam wilayah Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, namun Petugas KPPS yang datang adalah dari TPS 01 Kampung Rempak.
5. Bahwa Jumlah Dokter, Pasien, Pegawai Rumah Sakit, Tenaga Medis dan Karyawan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kampung Rempak, Siak sekitar 279 orang pemilih
6. Bahwa di salah satu TPS 3 Kampung Rempak, Kecamatan Siak Petugas PPS kedapatan membuka kotak suara yang sudah di segel pada malam hari, karena tertangkap basah, dia pun mengakui kesalahannya dan berdalih hanya akan mengambil sebuah amplop yang ketinggalan di dalam Kotak Suara tersebut.
7. Bahwa sejumlah besar Karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) yakni sebanyak 287 orang tidak mendapatkan undangan dari Panitia Pemilihan yang tersebar di 8 TPS di Kecamatan Bungaraya.
8. Bahwa di TPS 33 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Pemilih atas nama Cinta mengaku disuruh oleh Ketua RT untuk datang ke TPS tanpa undangan untuk melakukan pencoblosan atas nama orang lain yakni Sri Bunga Perdana, setelah dicek di TPS yang disebutkan, didapati nama yang dimaksud ada di Nomor Urut 371 dan hak suara tersebut kemudian digunakan oleh pemilih atas nama Cinta.
9. Bahwa di TPS 48 Kelurahan Perawang, seorang pemilih yakni Ketua RT (KPPS 7) melakukan pencoblosan dua kali, seketika ditegur oleh Saksi

Pasangan Nomor 1, dengan mengatakan “kok banyak sekali pak”, maka yang bersangkutan menjawab, “diam kau, kau lapor, maka kau juga masuk penjara”.

10. Bahwa di TPS 49 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Petugas KPPS yang bernama Misran memerintahkan Petugas LINMAS atas nama Raja Lotung alias Ucok untuk membagikan undangan sekaligus membagikan sticker Pasangan Calon No Urut 1.
11. Bahwa TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak, suara tidak sah sebanyak 15 surat suara, dari 15 Surat Suara, terdapat 3 surat suara yang tidak dicoblos, 12 Surat Suara yang coblos ganda yang seluruhnya melibatkan PIHAK TERKAIT (No 2) (sebagian surat suara dicoblos antara No. 1 dan No. 2 dan sebagian lagi dicoblos antara No. 2 dan No. 3)
12. Bahwa sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh TERMOHON dan jajarannya pada saat Pleno berlangsung dimana jajaran TERMOHON tidak menerima permintaan PEMOHON untuk menindaklanjuti sejumlah keberatan yang telah diajukan sebelumnya sejak Pleno Kecamatan, TERMOHON mengabaikannya dan langsung membacakan hasil perolehan suara saja.
13. Bahwa di TPS 13 Simpang Belutu, Kec. Kandis, ada 20 orang pemilih yang mencoblos bukan di tempat domisilinya karena domisili kedua puluh pemilih ini ada di Telaga Sam-sam.
14. Bahwa di TPS 16 Kandis Kota, kecamatan kandis, seorang pemilih melakukan pencoblosan di TPS ini meskipun tanpa identitas diri, tetap diberikan kertas suara oleh PPS dan kemudian melakukan pencoblosan di TPS ini.
15. Bahwa di TPS 2 Kampung Libo Jaya, kecamatan Kandis, Form Model C di Tipp-Ex, oleh PPS, di tempat yang sama (TPS 2 Libo Jaya) terdapat seorang Pemilih yang diberikan masing-masing dua lembar surat suara untuk pemilihan Bupati dan Gubernur, dan ketika ditanya kenapa dapat dua surat suara, maka dia menjawab, dia menggantikan anaknya yang tidak bisa datang ke TPS.

16. Bahwa di TPS 7,8 dan 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, Penghulu Pinang Sebatang Timur atas nama Sudarno, mengarahkan KPPS untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 dengan menjanjikan sejumlah uang
17. Bahwa di TPS 12 Minas Jaya, seorang pemilih bernama Santa, mengaku mendapatkan uang Rp. 700.000 yang akan dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang temannya untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).
18. Bahwa di TPS 2 Minas Jaya, Kecamatan Minas, Anggota KPPS diduga mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu.
19. Bahwa di TPS 9 Kampung Tualang, Ketua RT 05 RW 04 atas nama Suratno membagikan 150 paket sembako kepada warga untuk memilih Paslon Nomor urut 2 di minggu tenang, (sehari menjelang pencoblosan).
20. Bahwa Petugas KPPS di TPS 2 Minas Jaya, Kecamatan Minas, bernama Lidya Zulfani pada saat pencoblosan mengantar pemilih ke bilik suara dan kemudian mengarahkan pemilih tersebut untuk coblos paslon tertentu.
21. Bahwa sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun yakni 287 orang tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan dimana sebagian besar undangan tersebut dipegang oleh salah satu orang (Kepala Suku Nias) yang sengaja tidak dibagikan ke pemilih.

Bahwa terhadap dugaan-dugaan kecurangan seperti tersebut di atas jika terbukti maka konsekuensinya adalah Pemungutan Suara Ulang ditempat-tempat terjadinya pelanggaran.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia

Perkenankan ahli menukil beberapa Putusan Mahkamah yang memerintahkan untuk Pemungutan Suara Ulang karena terjadi pelanggaran, seperti Pembukaan Kotak Suara yang tidak sesuai aturan, antara lain:

- **PUTUSAN PERKARA NO. 8/PHP.KOT-XVI/2018**, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kota Cirebon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018
- **Putusan MK No. 48/PHPU.D-XVII/2019** MK menemukan bahwa kotak suara dibuka tanpa prosedur yang sah, sehingga dokumen resmi hasil pemilu tidak

dapat diverifikasi keasliannya. MK memerintahkan PSU di beberapa TPS yang terdampak.

- **Putusan MK No. 20/PHP.BUP-XIX/2020 (Pilkada 2020)** Pembukaan kotak suara dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang tanpa disaksikan oleh pengawas pemilu dan saksi peserta pemilu. MK menyatakan hal ini sebagai pelanggaran serius yang dapat memengaruhi keabsahan hasil pemilu.
- **Putusan MK No. 55/PHP.BUP-XIX/2020** Kotak suara dibuka secara ilegal, lalu terdapat perbedaan antara dokumen hasil penghitungan suara yang asli dan yang digunakan dalam rekapitulasi. MK menilai pelanggaran ini cukup untuk memerintahkan PSU. **MAJELIS HAKIM YANG MULIA, Hal Ini Sejalan Dengan Lampiran Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024**

Pasal 112 ayat (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a.pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia

Kemurnian suara dalam Pemilihan Kapala Daerah harus terjamin dan terjaga dengan baik, sehingga semua tindakan yang mengakibatkan ketidakmurnian perolehan suara dalam pemilihan, harus dilakukan koreksi, agar Kepala Daerah yang terpilih sesuai dengan keinginan mayoritas pemilih mempunyai Legitimasi yang kuat. Itulah sebabnya Pilkada wajib berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran, sebab jika prosesnya melanggar aturan hukum, akibatnya adalah; **krisis legitimasi**, Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara yang tidak sah akan menghadapi tantangan kepercayaan dari masyarakat dan dapat memicu konflik atau ketidakpuasan; **Menciptakan Preseden Buruk**, Pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan Pilkada di masa depan, melemahkan keadilan dan sistem

demokrasi. Lebih dari itu **Menghambat Pembangunan dan Stabilitas**, Pemimpin yang legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan, sering kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan, baik dari masyarakat maupun institusi.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia

Pemilih yang menggunakan hak suara lebih dari satu kali, mencederai kemurnian perolehan suara. **Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dalam Hal Terdapat Keadaan 1 (Satu) Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali Pada Tempat Pemungutan Suara Yang Sama Atau Tempat Pemungutan Suara Yang Berbeda Sebagaimana Ditentukan Dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024, Jo Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024**

Bahwa dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama atau TPS yang berbeda merupakan keadaan yang dapat **dikualifisir** sebagai penyebab terjadinya pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 mempertegas bahwa Dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan pengaturan dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU 25/2023) yang berbunyi, “Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda”, hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022];

MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Jika terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ahli kutip di atas maka tidak ada alasan dan kendala Bagi Mahkamah untuk tidak mengabulkan permohonan *a quo*

SAKSI PEMOHON

1. Juprizal

- Saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut 3 di Tingkat pleno di tingkat kabupaten;
- Terdapat 2 TPS yang partisipasinya dibawah 30 % yaitu TPS 7 dan TPS 8 Pangkalan Pisang, Koto Gasib;
- Di TPS 7 hanya 26,1% dari total DPT 546 orang, dan dari DPT tersebut yang mencoblos 139 suara sah, serta 3 suara tidak sah. Sedangkan di TPS 8 persentasenya hanya 28,89%;
- Di tingkat TPS tidak ada keberatan. Keberatan baru muncul ditingkat PPK atau kecamatan dari saksi dengan menandatangi Model C.Keberatan.
- Selain di 2 TPS tersebut, hal lain yang membuat saksi tidak tanda tangan di tingkat kabupaten karena ada beberapa masalah lain, yaitu di TPS 48 Kecamatan Tualang ada Ketua KPPS-nya mencoblos dua kali. Saksi mendapat informasi ini pada pukul 23.01, tanggal 27 November 2024. Selain itu, di TPS 9 Kampung Bunga Raya yang mana terdapat pemilih yang diberikan kertas suara yang sudah dicoblos Paslon 02.

2. Adi Eka Putra

- Saksi adalah Kepala Bidang Tata Usaha RSUD Tengku Rafi'an, Kabupaten Siak;
- Di RSUD Tengku Rafi'an di rumah sakit tidak dilakukan pemungutan suara. Pada tanggal 27 saat pemungutan suara, saksi dapat informasi dari *security* bahwa ada petugas yang datang ke rumah sakit, tapi tidak petugas dari domisili rumah sakit yang bertempat di Kampung Dalam, sementara yang datang adalah petugas dari TPS Kampung Rempak, karena di rumah sakit tersebut ada pasien warga Kampung Rempak di rawat di Rumah Sakit Tengku Rafi'an. Saksi kemudian menyampaikan data pasien yang dirawat di rumah sakit dan saat itu berjumlah 128 pasien.
- Pada tanggal 25 (dua hari sebelum pencoblosan), saksi bertanya kepada stafnya, apakah ada surat dari KPPS ataupun dari KPU untuk pendataan masalah pasien di rumah sakit. Kemudian dijawab bahwa belum ada surat tersebut. Masih di tanggal yang sama, pada siang hari, saksi ditelepon oleh pimpinannya yaitu Direktur RSUD, bahwa dia mendapatkan surat dari KPPS untuk mendata pasien yang dirawat dan karyawan di RSUD.
- Di RSUD tidak ada TPS Khusus. Untuk pasien berjumlah 128 orang tidak ada yang menggunakan hak pilihnya.

3. Nelvi Susanti

- Saksi adalah masyarakat di TPS 02 Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.
- Pada saat saksi selesai memilih, saat sedang duduk di luar, mendengar seorang bernama Ali Marwati bercerita bahwa dia diikuti oleh anggota KPPS yang bernama Lidya, sampai ke bilik suara dan diarahkan untuk memilih Paslon 02. Meski demikian, keinginan Lidya tersebut tidak diikuti.
- Saksi kemudian memvideokan dari jendela pemilih berikutnya bernama Deswita, yang juga diikuti oleh Lidya sampai ke bilik suara, dan terlihat dibilik suara tersebut bukan hanya pemilih, tapi ada juga Lidya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bawa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bawa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding))*".
2. Bawa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, hal tersebut kemudian diperjelas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XX/2022, yang dibacakan pada 29 September 2022 terkait dengan penegasan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI.
3. Bawa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3)

huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya mengatur mengenai alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa Objek dalam perkara yang diajukan Pemohon a quo sebagaimana dicantumkan dalam Permohonannya, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 01.19 WIB.
5. Bahwa kemudian jika kita cermati lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam memeriksa, mengadili, dan memutus (perkara Pilkada) telah disebutkan secara jelas hanya terkait dengan “perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan” dan jika mencermati dalil-dalil pemohon dalam permohonannya mempersoalkan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi RI untuk memeriksa, mengadili dan memutus, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam dalil pemohon pada angka 27 menyebutkan di TPS 7,8 dan 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, Penghulu (kepala desa) Pinang Sebatang Timur atas nama Sudarno mengarahkan KPPS untuk memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 dengan menjanjikan sejumlah uang;
 - 2) Bahwa dalam dalil pemohon pada angka 28 di TPS 12 Minas Jaya, seorang pemilih Bernama Santa mengaku mendapatkan uang Rp. 700.000 yang akan dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang temannya untuk mencoblos pasangan nomor urut 2;
 - 3) Bahwa dalam dalil pemohon pada angka 29 disebutkan pada TPS 2 Minas Jaya, Kecamatan Minas, anggota KPPS diduga mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu;
 - 4) Bahwa dalam dalil pemohon pada angka 30 disebutkan pada TPS 9 Kampung Tualang, Ketua RT 05 / Rw.04 atas nama Suratna

- membagikan 150 paket sembako kepada warga untuk memilih paslon nomor urut 2 pada minggu tenang (sehari sebelum pencoblosan);
- 5) Bahwa dalam dalil pemohon pada angka 31 pemohon menyebutkan petugas KPPS di TPS 2 Minas Jaya, Kecamatan Minas, Bernama Lidya Zulfani pada saat pencoblosan mengantar pemilih ke bilik suara dan kemudian mengarahkan pemilih tersebut untuk coblos Paslon tertentu.
 5. Bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon tanggal 09 Januari 2025, Pemohon dalam dalilnya tidak sama sekali mempermasalahkan adanya selisih suara baik pada tingkat TPS, Kecamatan, maupun pada saat pleno Kabupaten. Pemohon juga membenarkan dan mengamini jumlah suara yang ditetapkan oleh Pemohon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024.
 6. Bahwa dari kesemua poin diatas, sudah jelas terjadi kesalahan berpikir dari Pemohon yang memasukan hal-hal dimaksud dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, bahwa menurut Termohon dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon tidak termasuk kedalam suatu objek yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI melainkan hal menjadi ranah penegakan hukum pemilihan yang mempunyai kanal tersendiri melalui badan pengawas penyelenggaraan pemilihan.
 7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

I.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat mengenai, penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 2) Bahwa dengan demikian suatu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus memuat dengan jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam hal ini permohonan dianggap tidak dapat diterima jika tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kesalahan yang diduga terjadi dalam penghitungan suara dan hasil yang seharusnya berdasarkan klaim Pemohon.
- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada bagian IV. Pokok Permohonan, Pemohon tidak ada sama sekali menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dalam Pokok Permohonannya Pemohon hanya mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya spekulatif yaitu mengenai adanya perbuatan terstruktur, sistematis dan masif yang dituduhkan tidak berdasarkan data yang valid, oleh karenanya Pemohon dalam hal ini tidak dapat menguraikan berapa selisih suara valid yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon.
- 4) Dengan demikian permohonan Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Bahwa sebelum Termohon menanggapi Permohonan Pemohon dalam Eksepsi *a quo*, izinkan kami selaku Termohon menjelaskan mengenai maksud intisari dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2024.

Bahwa yang dimaksud Pelanggaran Perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, adalah “*perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan/atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*”

Bahwa definisi tersebut juga dijelaskan di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yaitu “*Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan*”

Bahwa selain daripada itu pada Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 menjelaskan mengenai objek pelanggaran administratif pemilihan umum terstruktur sistematis masif yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam

setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau

- 2) Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa pada Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjelaskan terkait ruang lingkup pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang meliputi:

- A. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- B. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
- C. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Bahwa jika menelisik lebih jauh perihal istilah “terstruktur, sistematis dan masif” dalam pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada, bersumber pada Jurnal Konstitusi karangan Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih yang berjudul “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif” terdapat 3 jenis pelanggaran dalam proses Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilukada, dan sebagainya.

Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, yakni:

- Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;
- Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Bahwa pada jurnal konstitusi berikut juga dijelaskan bahwa perbuatan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pemilukada ini bersifat kumulatif, yang berarti untuk membuktikan telah terjadinya perbuatan TSM pada Pemilukada, unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebagaimana yang telah diuraikan diatas harus terbukti secara keseluruhan masing-masing unsur tersebut.

Bahwa setelah menguraikan mengenai pengertian, objek dan ruang lingkup mengenai perbuatan terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilukada, dapat disimpulkan bahwa perbuatan TSM adalah praktek perbuatan yang melibatkan banyak pihak terkait pada Pemilukada, lalu perbuatan tersebut juga direncanakan sedemikian rupa oleh para pihak terkait agar dapat terlaksana dan akibat perbuatan tersebut berdampak luas bukan sporadis. Perbuatan terstruktur, sistematis dan masif ini bersifat kumulatif yang mengartikan harus terpenuhi ketiga unsur tersebut untuk menyatakan telah terjadi perbuatan terstruktur, sistematis dan masif.

Selanjutnya Termohon menanggapi permohonan pemohon dalam eksepsi yaitu, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon menyebutkan dalam permohonan alternatifnya angka 2 huruf a “**Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 01.19 WIB**”. Setelah Termohon membaca dan mencermati permohonan Pemohon pada bagian IV. Pokok Permohonan, Pemohon tidak mengelaborasi lebih jelas mengenai perbuatan curang apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga disebut sebagai sebuah

perbuatan terstruktur, sistematis dan masif, yang mana apabila dicermati yang dimaksud Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, adalah “*perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan/atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*”. definisi tersebut juga dijelaskan di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yaitu “*Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan*” serta dalam penjelasan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ruang lingkup pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut meliputi:

- 1) Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;
- 2) Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan
- 3) Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu bukan hanya sebagian

Yang mana apabila dicermati dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat menggambarkan bagaimana sebuah Tindakan dapat dikatakan tergolong pada perbuatan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif merupakan suatu perbuatan yang bersifat kumulatif yang memenuhi keseluruhan unsurnya.

2. Bahwa selain daripada itu dari pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon yang hanya mempermasalahkan beberapa TPS yakni sejumlah 28 yang apabila kita dibandingkan dengan jumlah TPS keseluruhan di Kabupaten Siak sejumlah 829 sangatlah jauh dari tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang mana seharusnya apabila tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya harus dapat setidaknya membuktikan di sejumlah besar TPS yang ada di Kabupaten Siak.
3. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak terfasilitasinya layanan pindah memilih bagi petugas kesehatan, pegawai, pasien maupun pendamping pasien dalam memberikan suara terbantahkan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon melalui koordinasi dan surat dinas yang dikirimkan kepada pihak RSUD Tengku Rafian perihal permintaan data DPTb. Justru pihak RSUD Tengku Rafian tidak merespon surat tersebut sebagaimana mestinya, membuktikan bahwa Termohon sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku penyelenggara pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Bahwa selanjutnya dalil pemohon yang hanya mempermasalahkan sejumlah kecil TPS namun mengaitkan perbuatan Termohon dengan dalil kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif itupun dengan dalil-dalil yang hanya berupa asumsi, kesesatan berpikir, kesalahan dalam pemahaman dan pemaknaan dan kesimpulan tanpa dasar membuktikan bahwa Pemohon hanya mendalilkan bagian dari dinamika kontestasi Pilkada yang sering dan umum terjadi di berbagai daerah, bahwa Termohon dalam hal ini hanya menerima beberapa rekomendasi yang bersifat administrasi dari Bawaslu Kabupaten Siak dan telah ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang ada, hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Siak Tahun 2024 telah dilaksanakan secara jujur dan adil.

5. Bahwa kemudian ketidakjelasan dari permohonan pemohon terlihat dari dalil-dalil yang dikemukakan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI melainkan menjadi kewenangan pada yurisdiksi lain yang berkaitan dengan pelanggaran pemilihan diantaranya:
 - 1) Bahwa dalam dalil pemohon pada angka 27 menyebutkan di TPS 7,8 dan 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, Penghulu (kepala desa) Pinang Sebatang Timur atas nama Sudarno mengarahkan KPPS untuk memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 dengan menjanjikan sejumlah uang;
 - 2) Bahwa dalam dalil pemohon pada angka 28 di TPS 12 Minas Jaya, seorang pemilih Bernama Santa mengaku mendapatkan uang Rp. 700.000 yang akan dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang temannya untuk mencoblos pasangan nomor urut 2;
 - 3) Bahwa dalam dalil pemohon pada angka 29 disebutkan pada TPS 2 Minas Jaya, Kecamatan Minas, anggota KPPS diduga mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu;
 - 4) Bahwa dalam dalil pemohon pada angka 30 disebutkan pada TPS 9 Kampung Tualang, Ketua RT 05 / Rw.04 atas nama Suratna membagikan 150 paket sembako kepada warga untuk memilih paslon nomor urut 2 pada minggu tenang (sehari sebelum pencoblosan);
 - 5) Bahwa dalam dalil pemohon pada angka 31 pemohon menyebutkan petugas KPPS di TPS 2 Minas Jaya, Kecamatan Minas, Bernama Lidya Zulfani pada saat pencoblosan mengantar pemilih ke bilik suara dan kemudian mengarahkan pemilih tersebut untuk coblos Paslon tertentu.
6. Bahwa kemudian Pemohon secara konsisten mengemukakan dalil yang tidak jelas dengan sering menyebutkan adanya suatu dugaan pelanggaran namun tidak dapat menjelaskan dan membuktikan secara terperinci mengenai apa yang dituduhkan dalam dalil misalnya terkait dengan siapa yang berbuat curang dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan atas perbuatan yang didalilkan oleh pemohon, kegagalan tersebut memperlihatkan dalil-dalil yang dikemukakan pemohon hanya berupa asumsi yang tidak argumentatif dan hanya berisi dalil-dalil yang tidak berdasar pada fakta dan dasar hukum yang jelas.

7. Bahwa Pemohon seringkali mengulang pembahasan mengenai perbuatan terstruktur, sistematis dan masif, namun terhadap penjelasan dalam setiap unsurnya tersebut tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon dimana Terstruktur memiliki pengertian yaitu Pelanggaran dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual, Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*) sedangkan Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis, yang mana tidak sama sekali memiliki bukti yang kongkrit, serta kegagalan pemohon dalam mengkonstruksikan dalil-dalil dalam permohonannya membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, oleh karena nya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara.

A. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 1), pemohon dalam hal ini KPU Kabupaten Siak telah menuangkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang sudah diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.19 Wib dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME – Sugianto, SH = 37.988 suara (18,77 persen)
- 2) Dr. Afni, Z, M.Si – Syamsurizal, S.Ag, M.Si = 82.319 suara (40,67 persen)
- 3) Drs. H. Alfedri, M.Si – Husni Merza, BBA, MM = 82.095 suara (40,56 persen).

Total jumlah perolehan suara = 202.402 suara (**T-1 s.d T-37**).

- B. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 2), Termohon dalam hal ini memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan Termohon telah melakukan perbuatan Terstruktur, sistematis dan masif merupakan argumen yang sangat tidak berdasar, pemohon semestinya dalam hal ini terlebih dahulu menjabarkan secara jelas terkait dengan apa yang dimaksud perbuatan Terstruktur, sistematis dan masif dalam rangka kontestasi pemilihan kepala daerah, pemohon juga tidak menyebutkan secara cermat perbuatan yang dilakukan oleh termohon selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal diatas, hal ini menggambarkan bahwa pemohon tidak memahami yang disebut perbuatan terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024, sebagaimana telah diatur dalam pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**T-39**);
 - 2) Bahwa diawal perlu Termohon jelaskan mengenai rujukan hukum pengadaan dan pengelolaan logistik di Gudang Logistik KPU Kabupaten Siak adalah (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**T-38 dan T-40**)
 - 3) Bahwa mekanisme distribusi penerimaan dan pengiriman logistik Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 diterima di Gudang Pengelolaan Logistik KPU Siak Jl. Tengku Buang Asmara Kel.

Kampung Rempak Kec. Siak pada tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 08:30 WIB. Logistik surat suara dibawa menggunakan armada Truk Box nomor Plat: B 9874 KXV dengan Supir: APRIANTO (No.HP: 0823-7131-0636). Logistik Surat suara diterima oleh Budi Pranoto selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Siak, disaksikan oleh Roki Selwandi dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak dan Kompol Didi Antoni dari Polres Siak. Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 101/BTTB/SS.PILKADA/GRM/2024 (**T-67 dan T-68**).

- 4) Bawa kemudian surat suara yang diterima tersebut yakni jenis surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, serta surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024. Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak diterima sejumlah 174 boks dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat suara Pemilihan 173 boks (344.475 lembar), terdiri dari:
 - 172 boks berisi 2.000 lembar = 344.000 lembar
 - 1 boks berisi 475 lembar
 - b. Surat suara PSU, 1 boks berisi 2.000 lembar
 - c. Total diterima 174 boks surat suara berisi 346.475 lembar (termasuk surat suara PSU 2.000 lembar)
 - d. Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau diterima sejumlah 173 boks dengan rincian sebagai berikut:
 - 172 boks berisi 2.000 lembar = 344.000 lembar
 - 1 boks berisi 475 lembar
 - total diterima 173 boks surat suara berisi 344.475 lembar
- 5) Selanjutnya surat suara tersebut disimpan di Gudang Penyimpanan Logistik KPU Kabupaten Siak (**T-41**), sembari dilaksanakan pula kegiatan Perakitan Kotak Suara Logistik masih di tempat yang sama dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Perakitan Kotak Suara Pemilihan Tahun 2024 KPU Kab Siak Nomor 11/PP.09-SOP/1408/2024 tanggal 21 Oktober 2024 (**T-47**), melibatkan unsur masyarakat yang diikat melalui Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Siak Nomor 681 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Perakitan

- Kotak Suara Logistik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (**T-44**);
- 6) Bahwa kemudian diadakan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilaksanakan di Gudang Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Siak Jl. Tengku Buang Asmara Kel. Kampung Rempak Kec. Siak (**T-50**);
 - 7) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara berlangsung selama 5 hari dari tanggal 28 Oktober s.d 1 November 2024. Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Siak dengan melibatkan 70 orang dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Siak yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Siak Nomor 697 Tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Petugas Sortir dan Pelipat Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (**T-45 dan T-196**)
 - 8) Bahwa sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Logistik Pemilihan di halaman 27 dan 34 Standar Operasional Prosedur Proses Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 KPU Kab Siak 12/PP.09-SOP/1408/2024 tanggal 21 Oktober 2024 (**T-48**), yang menjelaskan tata cara, proses dan prosedur sortir, lipat dan pengepakan surat suara sebelum kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara untuk selanjutnya disegel dan didistribusikan ke TPS dilakukan secara terbuka dan transparan di bawah pengawasan melekat jajaran Bawaslu, di mana tidak ada ruang dan celah untuk KPU bertindak di luar proses, tata cara dan prosedur yang sudah diatur sebagaimana dalil tuduhan Pemohon;
 - 9) Bahwa alur kegiatan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1519

Tahun 2024 tentang Tata Kelola Logistik Pemilihan dapat Termohon uraikan berikut ini:

- a) melakukan pindai/scan kode respons cepat (*quick response code*) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada (**T-43**);
 - b) membuka kemasan Surat Suara;
 - c) memeriksa isi kemasan Surat Suara untuk memastikan kesesuaian jenis Surat Suara dengan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d) melakukan penyortiran Surat Suara yang baik dan rusak;
 - e) melipat, menyusun dan mengikat Surat Suara sebanyak 20 (dua puluh) Surat Suara per ikatan;
 - f) menyimpan kembali Surat Suara yang baik yang telah diikat ke dalam kardus kemasan Surat Suara semula. Apabila kardus kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus tambahan;
 - g) menghitung, membagi dan membungkus/mengemas Surat Suara yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
 - h) menyimpan Surat Suara yang rusak kedalam box/kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakannya pada area penyimpanan Surat Suara rusak; dan
 - i) menyimpan kelebihan Surat Suara Pemilihan yang baik di tempat yang aman.
- 10) Bahwa adapun kegiatan sortir dimaksudkan untuk memeriksa dan memilih secara cermat kertas surat suara yang memenuhi aspek kelengkapan dan kesempurnaan, dimana hanya surat suara yang memenuhi kriteria yang akan dilanjutkan untuk dilakukan pelipatan dan akan digunakan sebagai surat suara yang akan dikirim ke masing-masing TPS, sedangkan kertas surat suara yang tidak sempurna, cacat, atau rusak akan dipisah dan dimusnahkan atau tidak digunakan.
 - 11) Bahwa dapat Termohon jelaskan terkait kategori Surat Suara Rusak menurut Keputusan KPU RI Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Logistik Pemilihan, diantaranya:

- a) hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
 - b) Surat Suara kusut/mengkerut/sobek;
 - c) warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - d) Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
 - e) logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan
 - f) terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.
- 12) Bahwa selama Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara tersebut juga dilakukan pengawasan oleh berbagai pihak dari mulai pegawai dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak dan mendapatkan pengamanan dari pihak keamanan Polres Siak, serta guna meningkatkan pengawasan pada semua proses tahapan dimaksud telah terpasang cctv yang juga terhubung langsung ke Polres Kabupaten Siak guna meminimalisir adanya ketidaksesuaian dalam penyortiran dan pelipatan surat suara (**T-51**);
- 13) Bahwa selanjutnya dilaksanakan pengesetan logistik surat suara ke dalam sampul surat suara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gudang Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Siak Jl. Tengku Buang Asmara Kel. Kampung Rempak Kec. Siak. Kegiatan pengesetan surat suara ke dalam sampul berlangsung selama 5 hari tanggal 5 s.d 9 November 2024 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Siak dan dibantu oleh 10 orang dari Masyarakat sekitar yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Siak Nomor 698 Tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Petugas Pengesetan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Kegiatan pengesetan surat suara ke dalam sampul dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Siak dan mendapatkan pengamanan dari Polres Siak (**T-46 dan T-49**);

- 14) Bahwa kemudian kegiatan berikutnya yakni memasukkan sampul berisi surat suara ke dalam kotak suara. Kegiatan ini dilaksanakan di Gudang Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Siak Jl. Tengku Buang Asmara Kel. Kampung Rempak Kec. Siak. Kegiatan memasukkan sampul berisi surat suara ke dalam kotak suara berlangsung selama 3 hari 17 s.d 19 November 2024. Kegiatan memasukkan sampul berisi surat suara ke dalam kotak suara dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Siak serta petugas pengesetan logistik Pemilihan Tahun 2024. Kegiatan ini juga turut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Siak dan mendapatkan pengamanan dari Polres Siak (**T-51**);
- 15) Kegiatan selanjutnya adalah pengecekan logistik bersama Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten Siak juga mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan pengecekan kelengkapan dan jumlah logistik Pemilihan Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Gudang Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Siak Jl. Tengku Buang Asmara Kel. Kampung Rempak Kec. Siak. Kegiatan pengecekan logistik bersama Panitia Pemilihan Kecamatan berlangsung selama 3 hari yakni tanggal 20 s.d 22 November 2024 (**T-51**);
- 16) Bahwa pada beberapa kecamatan proses pengecekan logistik oleh PPK juga dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah masing-masing kecamatan serta Sekretariat KPU Kabupaten Siak bersama PPK melakukan pengecekan dan penghitungan setiap jenis logistik, kotak suara berisi logistik Pemilihan dicek dan dihitung jumlahnya harus sesuai, kemudian sampul yang berisi surat suara dicek kembali dan dipastikan jumlahnya sesuai dengan jumlah kebutuhan surat suara yang tertulis pada sampul surat suara, serta dicek dengan data kebutuhan surat suara pada tiap TPS.
- 17) Setelah dicek dan sesuai jumlahnya, sampul berisi surat suara tersebut selanjutnya diberi segel sesuai dengan ketentuan dan dimasukkan kembali ke dalam plastik besar bersama logistik lainnya. Plastik besar berisi logistik tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak suara yang selanjutnya Kotak suara dikunci

menggunakan kabel ties dan diberi segel pada kabel ties dengan maksud memastikan keamanan, kesesuaian dan keabsahan dari isi yang ada didalamnya. Kemudian kotak suara yang sudah terkunci dan disegel tersebut kemudian dibungkus plastik besar dan disusun kembali sesuai kecamatan masing-masing.

- 18) Bahwa kegiatan pengecekan logistik juga dilakukan bersama Panitia Pemilihan Kecamatan dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Siak, terlebih sebagian Panitia Pemilihan Kecamatan juga didampingi dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) serta mendapatkan pengamanan dari Polres Siak.
- 19) Kegiatan selanjutnya yakni melakukan loading logistik Pemilihan Tahun 2024 (kotak suara, bilik suara dan logistik lainnya yang berada diluar kotak suara) ke dalam armada truk untuk didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Gudang Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Siak Jl. Tengku Buang Asmara Kel. Kampung Rempak Kec. Siak. Kegiatan loading logistik Pemilihan Tahun 2024 berlangsung dari tanggal 23 dan selesai tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 08:00 WIB. Kegiatan loading logistik Pemilihan Tahun 2024 ke dalam armada melibatkan 26 orang tenaga bongkar muat dari Masyarakat sekitar Kecamatan Siak. Kegiatan ini diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Siak serta mendapatkan pengamanan dari Polres Siak (**T-51**);
- 20) Kegiatan selanjutnya adalah Distribusi logistik Pemilihan Tahun 2024 dari Gudang Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Siak ke setiap kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2024 di Gudang Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Siak Jl. Tengku Buang Asmara Kel. Kampung Rempak Kec. Siak. Kegiatan Distribusi logistik Pemilihan Tahun 2024 ke setiap kecamatan dilepas secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Siak bersama Kapolres Siak, Ketua Bawaslu Kabupaten Siak, serta dihadiri oleh Pimpinan dan perwakilan dari Forkopimda Kabupaten Siak (**T-51, T-69 s.d T-82**);
- 21) Selanjutnya logistik yang telah diterima PPK disimpan di dalam Gudang Penyimpanan Logistik masing-masing Kecamatan, dimana

logistik Pemilihan yang disimpan di Tingkat Kecamatan mendapatkan pengamanan dari pihak Kepolisian (Polsek) dan dari Pihak TNI (Kodim dan Koramil) di setiap Kecamatan;

- 22) Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan mendistribusikan Logistik Pemilihan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan wilayahnya mulai tanggal 25 s.d 26 November 2024. Pendistribusian logistik dari PPK ke PPS diawasi dan didampingi oleh Panwascam serta mendapat pengamanan dari Kepolisian. Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa/Kelurahan saat menerima logistik Pemilihan didampingi juga oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) (**T-52 s.d T-66**);
- 23) Bahwa logistik yang telah diterima PPS disimpan di dalam Gudang Penyimpanan Logistik masing-masing Desa/Kelurahan. Logistik Pemilihan yang disimpan di Tingkat Desa/Kelurahan mendapatkan pengamanan dari pihak Kepolisian (Polsek) dan dari Pihak TNI (Koramil/Bhabinsa) di setiap Desa/Kelurahan;
- 24) Bahwa Panitia Pemungutan Suara kemudian mendistribusikan Logistik kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS wilayah Desa/Kelurahan masing-masing pada tanggal 26 November 2024 dan 27 November dini hari. Pendistribusian logistik dari PPS ke KPPS diawasi dan didampingi oleh PKD dan Pengawas TPS masing-masing serta mendapat pengamanan dari pihak Kepolisian;
- 25) Bahwa terhadap sisa Surat Suara yang tidak didistribusikan, Termohon bersama Forkopimda dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pemusnahan Surat Suara dimaksud melalui Berita Acara KPU Kabupaten Siak Nomor 282/PP.09-BA/1408/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Siak (**T-42**);
- 26) Bahwa setelah surat suara beserta kelengkapannya didistribusikan sampai pada masing-masing TPS, Termohon secara prosedur dan tata cara yang telah ditentukan KPPS (Ketua KPPS) sebelum dimulainya pemungutan suara di PTPS sekitar pukul 07.00 Wib,

dipimpin oleh Ketua KPPS kotak suara yang tersegel dibuka dengan disaksikan TPS dan para saksi masing-masing Paslon, lalu dihitung dan diperiksa bersama surat suara dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya dan apabila ditemukan surat suara yang dalam keadaan rusak langsung dipisahkan untuk selanjutnya dicatat oleh ketua KPPS. Lihat Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Pasal 12 ayat (1), 18 ayat (2) dan (3) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 27) Bahwa Ketua KPPS juga terus mengingatkan kepada para pemilih jika ditemukan surat suara dalam keadaan rusak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 20 ayat (1): "*Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, Ketua KPPS: c).memberikan 2 (dua) jenis surat suara yang telah ditandatangani terdiri dari surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat; d) mengingatkan pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak.*" Selanjutnya Pasal 21 ayat (1): "*meriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan ayat (3) untuk memastikan Surat Suara tidak dalam keadaan rusak.*"
- 28) Bahwa jelas dari semua tahapan kegiatan Termohon dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pilkada telah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan, dimulai dari penerimaan logistik pemilihan di Gudang Penyimpanan Logistik KPU Kabupaten Siak, pengelolaan logistik, distribusi logistik, hingga Logistik Pemilihan dikembalikan ke Gudang Penyimpanan

Logistik KPU Kab Siak setelah Hari Pemungutan Suara (**T-83 s.d T-96**);

- 29) Bahwa hal tersebut jelas menunjukan tidak adanya pelanggaran maupun upaya-upaya yang disebutkan dalam dalil pemohon yang menyebutkan Termohon telah melakukan perbuatan Terstruktur, Sistematis dan Masif, selain itu termohon juga telah melibatkan berbagai pihak dari mulai pengawas, pihak keamanan, serta lintas intsansi dengan tujuan menjaga kredibilitas dan integritas Termohon dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada;
 - 30) Bahwa penjelasan Termohon secara terperinci di atas menegaskan bahwa perosedur, tata cara dan mekanisme itu telah dijalankan oleh Termohon dengan sepenuhnya secara berlapis dan bertingkat sehingga sangat kecil terjadi secara massif apalagi didalilkan TSM di mana ditemukan surat suara yang seharusnya rusak digunakan oleh para pemilih sebagaimana dalil Pemohon, faktanya pemilih yang menemukan surat suara dalam kondisi keadaan rusak juga akan diberikan pengganti dengan surat suara yang baru.
 - 31) Dengan dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tersebut telah jelas apa yang didalilkan oleh pemohon bahwa Termohon telah melakukan perbuatan Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan mencoblos pasangan calon nomor 2 (dua) atau pasangan calon lainnya adalah suatu dalil yang tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.
- C. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 3), Termohon dalam hal ini yang memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah **Tidak Benar dan tidak berdasar sama sekali**, dapat Termohon jelaskan sebelumnya sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:
- Pasal 10 ayat (1) huruf b

(1) Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:

- b. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;

Pasal 14

KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

- a. Pemilih perlu memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;

Pasal 20 ayat (1) huruf d

- d. mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan tidak rusak;

Pasal 21 ayat (1), (2)

- (1) Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan ayat (3) untuk memastikan Surat Suara tidak dalam keadaan rusak.
- (2) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:
 - a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau
 - b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.
- 2) Bahwa kemudian terdapat juga mekanisme yang ada manakala terdapat pemilih yang sudah menerima surat suara dari ketua KPPS dan menemukan surat suara sudah dalam keadaan terclobos atau rusak maka pemilih tersebut dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS, kemudian terhadap surat suara yang sudah terclobos tadi dianggap sebagai surat suara rusak dan/atau keliru coblos (bukan surat suara sah atau tidak sah/bukan merupakan bagian dari surat suara yang digunakan), elemen penghitungannya pada C Hasil berbeda kolom dengan elemen surat suara yang digunakan (sama sekali tidak mengganggu perolehan suara).

- 3) Dalam hal ini Pemohon gagal atau kurang memahami pengertian dari surat suara sah dan tidak sah dengan surat suara rusak atau keliru coblos, Pemohon mencampuradukkan antara kategori surat suara rusak dan surat suara tidak sah yang dipahami Pemohon adalah sama, padahal antara keduanya sangat berbeda sekali. Bahwa surat suara rusak adalah surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih karena keadaan tertentu (*vide PKPU 17 Tahun 2024 tentang tungsura*). Sedangkan surat suara tidak sah adalah surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih untuk memberikan pilihannya, namun dinyatakan tidak sah karena keadaan tertentu (*Vide PKPU 17/2024 tentang tungsura*).
- D. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 4), termohon dalam hal ini memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa terkait fakta yang terjadi di TPS 9 Bungaraya terdapat Pemilih yang merasa ia memperoleh surat suara yang terdapat lubang seperti bentuk coblosan, kemudian atas kejadian tersebut pemilih melaporkan hal tersebut kepada Ketua KPPS, selanjutnya setelah dilakukan pengecekan, Ketua KPPS yang turut disaksikan dan disetujui oleh PTPS serta seluruh Saksi Pasangan Calon kemudian mengganti surat suara dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam dalil termohon huruf C, kemudian menuangkannya dalam form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (pada saat itu tidak ada keberatan apapun dibuktikan dengan seluruh Saksi Pasangan Calon bertanda tangan pada form model C Hasil TPS 9 Bungaraya) (**T-97 s.d T-102**)
 - 2) Bahwa tindakan pemilih yang bersangkutan mengembalikan surat suara kepada Ketua KPPS untuk mendapatkan surat suara pengganti yang baru adalah tindakan yang benar dan sepatutnya dilakukan pemilih.
 - 3) Bahwa hal tersebut kemudian diakomodir oleh KPPS dan anggota PTPS untuk dilakukan pengantian surat suara tersebut, hal tersebut juga sejalan dengan tugas KPPS dan anggota PTPS mengingatkan kepada para pemilih untuk terlebih dahulu memeriksa kondisi keadaan surat suara yang diterima sebelum dilakukan pencoblosan sehingga

apabila ditemukan kondisi keadaan surat suara rusak (atau sudah terclobos) untuk dikembalikan dan meminta surat suara pengganti yang baru.

- 4) Bahwa kemudian apabila dilihat pada C Hasil maka hanya ada 1 (satu) surat suara rusak/keliru coblos pada TPS 9 Bungaraya. Artinya, Pemohon tidak seharusnya men-generalisir satu surat suara rusak/keliru coblos dimaksud menjadi dasar perbuatan sebagaimana tersebut dalam memori Pemohon. Jika pun ditemukan surat suara rusak oleh pemilih lalu dilaporkan kepada penyelenggara maka tindakan penyelenggara mengganti surat suara dimaksud sudah **Benar** sesuai PKPU 17 Tahun 2024 Pasal 21 ayat (3):
“Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara”
- 5) Secara eksplisit dapat diuraikan bahwa sebagaimana ketentuan dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya Pasal 10, 11 dan 12, mengenai Persiapan Akhir Pemungutan Suara serta Rapat Pemungutan Suara. Rentetan peristiwa dalam pasal ini dilaksanakan oleh KPPS pada pagi hari saat pembukaan TPS dan sebelum dimulainya proses pemungutan suara oleh Pemilih. Artinya KPPS akan memulai seluruh proses pemungutan suara di TPS secara transparan dan akuntabel disaksikan oleh PTPS, Saksi Pasangan Calon dan Pemilih yang hadir berikut Pewarta jika memang ada (Lihat pula Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II huruf B angka 1 dan 2) (**T-103**);
- 6) Adapun uraian pasal demi pasal PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Pasal 10

- (1) Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
 - c. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
 - d. menerima surat mandat dari Saksi.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi, panitia pengawas, pemantau Pemilihan terdaftar, dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS; dan
 - c. pelaksanaan pemberian suara.
- (3) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Saksi, Pemilih, dan/atau

Pengawas TPS yang sudah hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

- (6) *Dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.*
- (7) *Kehadiran Saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.*
- (8) *Format formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*

Pasal 12

- (1) *Dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ketua KPPS:*
 - a. *membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan:*
 1. *membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan yang masih dalam keadaan disegel;*
 2. *memperlihatkan kepada Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara dipastikan telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan*
 3. *menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan*
 - b. *memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, Pengawas TPS, dan pemantau Pemilihan terdaftar mengenai:*

1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat/Pemilih;
 4. tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilihan terdaftar;
 5. pembagian tugas anggota KPPS; dan
 6. hal lain yang diperlukan.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh anggota KPPS lainnya dan Petugas Ketertiban TPS, disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat/Pemilih, dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar, serta dapat diliput oleh pewarta.
- (4) Ketua KPPS memastikan anggota KPPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5.
- E. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 5), Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalil pemohon di angka 5 tersebut sebagai asumsi pemohon semata-mata yang coba dihubungkaitkan dengan dalil-dalil Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 yang sudah tidak relevan lagi. Termohon dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada persoalan signifikan yang kemudian dianggap dapat mempengaruhi perolehan suara pada TPS 004 Suak Lanjut Kec Siak, Termohon dapat melampirkan bukti-bukti Dokumen C.Hasil yang ditandatangani oleh seluruh Saksi Paslon pada TPS tersebut (**T-104 s.d T-111**);
 - 2) Bahwa tindakan Pemohon mendokumentasikan surat suara yang sudah dicoblos di bilik suara adalah tindakan sembunyi-bunyi yang salah karena tindakan tersebut dilarang secara tegas. Karena Ketua KPPS sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan suara di TPS itu sudah selalu mengingatkan bahwa pemilih tidak

dibolehkan membawa telefon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke dalam bilik suara sebagaimana larangan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. *“Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS: mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telefon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.”;*

- 3) Bawa selain itu peristiwa sebagaimana dimaksud oleh Pemohon terjadi ketika pemilih pemula tersebut telah memberikan hak suaranya (mencoblos) dan memasukkan surat suara yang telah ia coblos tersebut ke dalam kotak suara. Kemudian sepulang dari TPS setelah mencoblos, pemilih dimaksud melalui Ibu nya baru mulai menyuarakan persoalan sebagaimana tersebut dalam memori Pemohon tanpa didasari alat bukti yang kuat dan lengkap. Bawa pada saat itu Terhadap foto surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih pemula tadi (kejadian foto di dalam bilik suara), Termohon dapat dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah SALAH sebagaimana disebutkan dalam PKPU 17 Tahun 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 20 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (1) dan (2), berikut:

Pasal 20 ayat (1) huruf e

mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telefon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara

Pasal 23 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pemilih tidak diperbolehkan membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada Surat Suara.*
 - (2) *Pemilih tidak diperbolehkan mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.*
- 4) Mengenai Surat Suara Rusak yang kemungkinan diterima oleh Pemilih maka sesuai penjelasan Pasal 21 PKPU 17 Tahun 2024 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pemilih dimaksud setelah memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan oleh Ketua KPPS, dapat meminta Surat Suara pengganti jika menerima Surat Suara Rusak dan/atau keliru dalam mencoblos (Uraian terhadap hal ini sudah Termohon tuliskan pada Jawaban Termohon Dalam Pokok Permohonan huruf C).

- 5) Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut dimana terdapat pemilih yang mengabadikan proses pemungutan suara di bilik suara timbul pertanyaan dan perdebatan perihal apakah setiap pemilih yang memilih Pasangan Calon nomor 3 itu diminta oleh Pemohon membawa alat telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya, Padahal itu jelas-jelas sudah dilarang dan diimbau oleh Termohon dan juga Bawaslu.
- F. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 6), adalah **Tidak Benar** dimana tidak ada kegiatan rekapitulasi di tingkat TPS, rekapitulasi berjenjang hanya dilakukan di Tingkat kecamatan dan kabupaten. TPS hanya membacakan hasil pemilihan/ surat suara yang telah dicoblos untuk kemudian dituangkan ke dalam C Hasil disaksikan oleh PTPS serta saksi paslon yang hadir (**T-112 s.d T-139**). Jika disampaikan bahwa terdapat 4.202 surat suara tidak sah di 829 TPS karena coblos ganda melibatkan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2), Pemohon tidak dengan jelas melampirkan bukti-bukti bahkan dalil ini juga keliru mengingat masih terdapat TPS dengan data surat suara tidak sah NIHIL (28 TPS), antara lain:
 1. Kec Minas, Mandi Angin TPS 007
 2. Kec Tualang, Perawang TPS 036
 3. Kec Tualang, Perawang TPS 037
 4. Kec Tualang, Perawang TPS 052
 5. Kec Tualang, Perawang TPS 057
 6. Kec Tualang, Perawang TPS 059
 7. Kec Tualang, Tualang TPS 024
 8. Kec Tualang, Pinang Sebatang Timur TPS 009

9. Kec Tualang, Pinang Sebatang Timur TPS 011
 10. Kec Tualang, Pinang Sebatang Barat TPS 009
 11. Kec Tualang, Perawang Barat 006
 12. Kec Tualang, Perawang Barat 007
 13. Kec Tualang, Perawang Barat 011
 14. Kec Tualang, Perawang Barat 015
 15. Kec Tualang, Perawang Barat 022
 16. Kec Tualang, Perawang Barat 046
 17. Kec Tualang, Perawang Barat 048
 18. Kec Dayun, Dayun TPS 004
 19. Kec Dayun, Sawit Permai TPS 009
 20. Kec Kerinci Kanan, Kerinci Kanan TPS 005
 21. Kec Kerinci Kanan, Kerinci Kiri TPS 003
 22. Kec Kerinci Kanan, Delima Jaya TPS 002
 23. Kec Bungaraya, Tuah Indrapura TPS 003
 24. Kec Kandis, Kandis Kota TPS 016
 25. Kec Kandis, Sam-Sam TPS 006
 26. Kec Kandis, Libo Jaya TPS 010
 27. Kec Mempura, Sungai Mempura TPS 005
 28. Kec Koto Gasib, Teluk Rimba TPS 2
- G. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 7), adalah **Tidak Benar.**
- 1) Bahwa sebagian permintaan untuk membuka Kotak Suara oleh Saksi Pasangan Calon 03 telah diakomodir oleh PPK, dari beberapa TPS yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon *a quo*, pada TPS 4 Suak Lanjut Kec Siak, PPK Siak telah mengakomodir pembukaan amplop suara tidak sah pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan (**T-145 dan T-146**).
 - 2) Bahwa hasil pembukaan amplop suara tersebut adalah seluruh 15 surat suara tidak sah dicek satu persatu kembali disaksikan oleh Panwas Siak dan seluruh Saksi Pasangan Calon dimana masing-masing pihak menyetujui bahwa 15 surat suara tersebut benar

merupakan kategori surat suara tidak sah (diantaranya: surat suara tidak dicoblos, surat suara yang dicoblos lebih dari satu, surat suara yang dicoblos lebih dari dua) sesuai PKPU 17 Tahun 2024 Pasal 35 ayat (1) dan (2) tanpa menemukan kejanggalan sebagaimana dituduhkan (**T-140 s.d T-144**), berikut ini:

Pasal 35

- (1) *Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pemilihan walikota dan wakil walikota dinyatakan sah jika:*
 - a. *Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan*
 - b. *tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.*
- (2) *Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:*
 - a. *tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;*
 - b. *tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;*
 - c. *tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau*
 - d. *dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.*

- 3) Bahwa untuk TPS 004 Maredan Kec Tualang, PPK juga mengakomodir pembukaan kotak suara untuk mengecek kebenaran surat suara tidak sah yang didalilkan oleh Pemohon. Meski di awal PPK telah menyampaikan bahwa pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan jika memenuhi unsur yang diantaranya terjadi selisih perolehan suara (**T-147 s.d T-151**);
- 4) Bahwa pada akhirnya PPK tetap melakukan pembukaan kotak suara sebagai acuan atau sample untuk mengecek kebenaran terkait surat suara tidak sah serta untuk memenuhi rasa penasaran/kecurigaan Pemohon;
- 5) Bahwa hasil pengecekan oleh Panel 2 (dua) untuk TPS 004 Maredan Kec Tualang, terdapat 16 Surat Suara Tidak Sah yang diakui oleh seluruh Saksi Paslon sesuai dengan aturan yang ada;

Rekapitulasi Surat Suara Rusak/Keliru Coblos dan Surat Suara Tidak Sah Berdasarkan Permohonan Pemohon Angka 7													
No.	Kecamatan	Kelurahan/ Kampung	TPS	Perolehan Suara			Surat suara yang diterima	surat suara yang digunakan	surat suara yang dikembalikan Pemilih karena Rusak/Keliru Coblos	Surat suara yang tidak digunakan	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah
				01	02	03							
1	Bungaraya	Bungaraya	009	40	156	103	426	303	1	122	299	4	303
2	Siak	Suak Lanjut	004	48	153	136	497	352	0	145	337	15	352
3	Tualang	Meredan	004	167	19	39	382	241	0	141	225	16	241
4	Tualang	Meredan	005	107	33	90	447	252	0	195	230	22	252

Ket : Data berdasarkan Dokumen Model C.Hasil-KWK-Bupati

- 6) Bahwa Termohon telah menampilkan data terkait surat suara rusak/keliru coblos serta surat suara tidak sah pada TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dari keempat TPS tersebut seluruh Saksi Paslon menandatangani dan menyetujui C.Hasil-KWK masing-masing TPS (**T-152**).
- H. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 8, 11, dan 12), akan Termohon jawab atau tanggapi menjadi satu kesatuan sebagai berikut:

1) Termohon perlu menyampaikan bahwasanya mekanisme pembukaan kotak suara saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya termuat dalam Pasal 13 dan 14 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dijelaskan secara terperinci dalam Keputusan KPU RI Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**T-153**). Adapun Pasal 13 dan 14 dimaksud dapat Termohon jabarkan berikut ini:

Pasal 13

- (6) *PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut;*
- a. *membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c;*
 1. *MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;*
 2. *MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA; dan*
 3. *MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,*
dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. *membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir:*
 1. *MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan*
 2. *MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,*
pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi;

- d. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan TPS serta dan status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
- e. dalam membacakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPK dapat meminta bantuan PPS;
- f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
- g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
- h. mempersilahkan PPS membacakan data dalam formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
- i. mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK WALIKOTA,

dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- j. mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; atau
 2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA,

yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan

- k. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c.*

(7) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.*

(8) *Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.*

(9) *Formulir:*

- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;*
- b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;*
- c. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;*
- d. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan*
- e. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA,*

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf j sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan.

(10) *Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

- (1) *Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf i dan huruf j, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir:*
- MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan*
 - MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,*
dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
- (2) *Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, penghitungan suara ulang.*
- (3) *PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.*
- 2) Penjelasan ketentuan diatas menegaskan bahwa pembukaan Kotak Suara saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dapat dilakukan sepanjang memang terdapat selisih perolehan suara antara C Hasil dan C Hasil Salinan milik Saksi Pasangan Calon.
- 3) Penjelasan yang sama dapat ditemukan pada Pasal 31 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berikut ini:
- Pasal 31
- Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:*
- MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan*
 - MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,*
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.
- 4) Bahkan Pasal 31 ini secara detail mengikat bahwa jika masih terjadi perselisihan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten maka akan dilakukan sanding data dengan rujukan model D.Hasil Kecamatan.

- 5) Bahwa dari dalil-dalil diatas dapat dimaknai Pemohon tidak dapat serta-merta meminta membuka kotak di TPS-TPS tertentu dengan dalil asumsi adanya kecurangan coblos ganda jika tidak disertai data yang terperinci. Pembukaan kotak untuk dilakukan penghitungan sura ulang itu dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan hal ini sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 6) Bahwa tidak ada larangan yang dikeluarkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon untuk tidak membuka kotak karena ketentuan pembukaan kotak sudah jelas pengaturannya sebagaimana Termohon jelaskan di atas dimana harus ada perbedaan data yang tidak dapat diselesaikan saat pleno rekapitulasi di PPK;
- 7) Pemohon seharusnya juga tahu bahwa proses penghitungan di TPS tidak dilakukan sendiri oleh KPPS namun di bawah pengawasan petugas di TPS dan yang pasti disaksikan oleh para saksi yang mendapat mandat dari pasangan calon dan faktanya para saksi yang diutus bersedia menandatangani Berita Acara Form C.Hasil-KWK;
- 8) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai selisih antara suara Pemohon dengan Terkait adalah sebesar 224 suara dan hal tersebut dipengaruhi karena perbuatan Termohon, hal tersebut merupakan asumsi dan kesesatan berpikir dari Pemohon sendiri tanpa adanya argumen yang berdasar, bahwa hal yang didalilkan pemohon tidak dapat semata-mata mengansumsikan dengan kesimpulan tanpa data, fakta yang jelas dan terperinci sebagai tindakan dari Termohon jika Pemohon hanya mempersoalkan surat suara rusak dan tidak sah karena coblos ganda mengakibatkan suara Pemohon berkurang;
- 9) Bahwa Termohon kembali menegaskan terkait surat suara rusak itu tidak akan berpengaruh terhadap perolehan hasil untuk ketiga pasangan calon, termasuk Pemohon. Bahwa surat suara tidak sah itu prosesnya dilakukan saat penghitungan suara di TPS dilaksanakan secara transparan dan mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana dijelaskan Termohon di atas.

10) Bawha apa yang dilakukan Termohon dengan tidak menghitung suara dari surat suara yang tidak sah (rusak, terclobos, tercoret dsb) merupakan penegasan Termohon telah melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

I. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 9), adalah **Tidak Benar**.

1) Bawa Termohon akan menampilkan data rekapitulasi seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemohon berikut ini (**T-195**):

**REKAPITULASI SURAT SUARA RUSAK/KELIRU COBLOS DAN SURAT SUARA TIDAK SAH PER TPS
SESUAI POKOK PEMOHONAN PEMOHON ANGKA 9**

Permohonan yang diajukan ke MKRI terkait Partisipasi		TPS	DATA PENGGUNA SURAT SUARA				JUMLAH SELURUH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
			SURAT SUARA DITERIMA	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SURAT SUARA RUSAK/ DIKEMBALIKAN PEMILIH	SURAT SUARA TIDAK TERPAKAI			
9	Keterangan Saksi Pemohon yang dikonfirmasi Tim Pemenangan menyatakan bahwa di sejumlah besar TPS mengalami kerusakan surat suara berupa coblos ganda (ket TPS dalam memori permohonan)	1. Kecamatan Bungaraya							
	- TPS 009, Kp. Bungaraya (2 Suara Tidak Sah)	009	426	303	1	122	299	4	303
	- TPS 006, Kp.Jayapura (7 Suara Tidak Sah)	006	476	319	0	157	312	7	319
	- TPS 003, Kp. Dayang Suri (15 Suara Tidak Sah)	003	316	223	0	93	208	15	223
	2. Kecamatan Dayun								
	- TPS 005, Kp.Dayun (15 Surat Suara Tidak Sah)	005	396	154	0	242	150	4	154
	3. Kecamatan Kandis								
	- TPS 002 Libo Jaya (3 Surat Suara Rusak)	002	341	137	0	204	134	3	137
	- TPS 003, Libo jaya (7 Surat Suara Tidak Sah)	003	538	261	1	276	254	7	261
	- TPS 006, Libo jaya (6 Surat Suara Tidak Sah)	006	280	111	0	169	105	6	111
	- TPS 008, Libo Jaya (5 Surat Suara Rusak)	008	296	167	0	129	162	5	167
	- TPS 003 Telaga Sam-Sam (11 Surat Suara tidak Sah)	003	561	253	0	308	242	11	253
	- TPS 010, Telaga Sam-Sam (4 Suara Tidak Sah)	010	501	215	0	286	201	14	215
	- TPS 013 Simpang Belutu (5 Suara Tidak Sah)	013	227	123	0	104	120	3	123
	4 Kecamatan Kerinci Kanan								
	- TPS 002, Simpang Perak Jaya (10 Suara Tidak Sah)	002	477	266	0	211	256	10	266
	- TPS 003, Simpang Perak jaya (10 Suara Tidak Sah)	003	604	350	0	254	340	10	350
	5 Kecamatan Lubuk Dalam								
	- TPS 004 Lubuk Dalam (7 Surat Suara Tidak Sah)	004	456	209	0	247	202	7	209
	- TPS 005 Lubuk Dalam (10 Surat Suara Tidak Sah)	005	589	270	0	319	262	8	270
	6 Kecamatan Mempura								
	- TPS 004 Merempan Hilir (10 Surat Suara Tidak Sah)	004	445	372	0	73	362	10	372
	- TPS 001 Teluk Merempan (14 Surat Suara Tidak Sah)	001	302	235	0	67	221	14	235
	- TPS 007 Sungai Memprua (6 Surat Suara Tidak sah)	007	347	241	0	106	240	1	241
	7 Kecamatan Minas								
	- TPS 002 Minas Timur (11 Suara Tidak Sah)	002	376	186	0	190	175	11	186
	- TPS 006 Minas Timur (5 Surat Suara Tidak Sah)	006	186	91	0	95	86	5	91
	- TPS 003 Minas Jaya (5 Surat Suara Tidak Sah)	003	247	116	0	131	111	5	116
	- TPS 017 Minas Jaya (6 Surat Suara Tidak Sah)	017	303	142	0	161	136	6	142
	8 Kecamatan Pusako								
	- TPS 002 Pebedaran (11 Suara Tidak Sah)	002	341	273	0	68	262	11	273
	9 Kecamatan Sabak Auh								
	- TPS 002 Bandar Pedada (11 Suara Tidak Sah)	002	510	376	0	134	365	11	376
	- TPS 003 Rempak (11 Suara Tidak Sah)	003	382	240	0	142	229	11	240
	10 Kecamatan Siak								
	- TPS 002 Suak Lanjut (6 Suara Tidak Sah)	002	367	278	1	88	272	6	278
	- TPS 004 Suak Lanjut (15 Suara Tidak Sah)	004	497	352	0	145	337	15	352
	11 Kecamatan Mandau								
	- TPS 002 Muara Bungkal (11 Suara Tidak Sah)	002	523	307	0	216	296	11	307
	- TPS 001 Olak (11 Suara Tidak Sah)	001	564	385	0	179	377	8	385
	12 Kecamatan Tualang								
	- TPS 013 Perawang Barat (7 Suara Tidak sah)	013	443	187	0	256	180	7	187
	- TPS 043 Perawang Barat (9 Suara Tidak Sah)	043	429	232	0	197	223	9	232
	- TPS 049 Perawang Barat (9 Suara tidak Sah)	049	447	220	0	227	218	2	220
	- TPS 005 Pinang Sebatang Barat (8 Suara Tidak Sah)	005	444	238	0	206	230	8	238
	- TPS 007 Pinang Sebatang Timur (7 Suara Tidak Sah)	007	365	173	0	192	166	7	173
	13 Kecamatan Sungai Apit								
	TPS 001 Penyengat (20 Suara Tidak Sah)	001	549	345	0	204	325	20	345
	TPS 004 Penyengat (20 Suara Tidak Sah)	004	473	337	0	136	317	20	337
	TPS 002 Sungai Kayu Ara (7 Surat Suara Rusak)	002	446	332	0	114	325	7	332
	TPS 006 Kelurahan Sungai Apit (5 Suara Tidak Sah)	006	478	267	0	211	262	5	267
	TPS 004 Teluk Mesjid (19 Suara Tidak Sah)	004	515	325	1	189	306	19	325

Ket : Data berdasarkan Dokumen Model C.Hasil-KWK-Bupati

- 2) Bahwa terdapat kekeliruan dalam dalil Permohonan Pemohon pada beberapa TPS terkait jumlah surat suara tidak sah, artinya perlu dipertanyakan terkait keabsahan data yang digunakan oleh Pemohon dalam mendalilkan perihal sebagaimana dimaksud (**T-155 s.d T-195**).
- J. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 10), Termohon dalam hal ini memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa pemohon dalam dalilnya menyebutkan pada saat Pilkada Siak jumlah TPS sebanyak 881 TPS, namun berdasarkan data dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah melaksanakan proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sesuai peraturan perundangan yang berlaku, di 14 Kecamatan dan 829 TPS se Kabupaten Siak sehingga jelas ketidakcermatan dari tim Pemohon dalam menyusun dalil-dalilnya.
 - 2) Bahwa dari keseluruhan TPS yang dicantumkan oleh Pemohon dalam dalil (73 TPS), sebagian besar perolehan suara dimenangkan oleh Pemohon dalam kontestasi Pilkada Siak Tahun 2024 (**T-197**), dengan estimasi:
 - a) Paslon Nomor Urut 1 menang di 7 TPS
 - b) Paslon Nomor Urut 2 menang di 22 TPS
 - c) Paslon Nomor Urut 3 menang di 44 TPS

Ini sekali lagi menegaskan bahwa Pemohon telah salah dalam berpikir dalam konteks kecurangan di Pilkada Siak Tahun 2024.
 - 3) Bahwa sebelumnya untuk menghindari kesalahan berpikir dan multitafsir Termohon meluruskan apa yang dimaksud Pemohon itu adalah surat suara Tidak Sah yang berjumlah 4.202 suara, bukan jumlah surat suara rusak yang hanya berjumlah 59 lembar agar hal tersebut tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Perlu dipahami bersama surat suara rusak adalah surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih untuk proses pencoblosan dan dikembalikan kepada KPPS untuk diganti dengan surat suara yang baru sebagaimana sudah Termohon jelaskan berulang-kali di atas. Sedangkan surat suara tidak sah itu statusnya didapatkan saat penghitungan seluruh

surat suara di TPS oleh KPPS setelah selesai pencoblosan di atas pukul 13.00 Wib di bawah pengawasan PTPS dan para saksi Paslon;

- 4) Bahwa dapat Termohon jelaskan penentuan surat suara sah dan tidak sah itu dilakukan secara terbuka dan transparan sebagaimana diatur oleh Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ayat (1): "*Anggota KPPS membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPS*". Ayat (2): "Ketua KPPS: 1) pemberian tanda coblos pada surat suara, 2) menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah, 3) menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas, 4) mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas;
- 5) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya surat suara rusak dan surat suara tidak sah karena perbuatan Termohon adalah tidak berdasar apalagi dikaitkan dengan tindakan terstruktur, sistematis dan massif oleh Termohon dengan hanya mengambil data dari beberapa TPS untuk dijadikan sampel sebagai dalil pbenar telah menyesatkan sehingga menimbulkan asumsi-asumsi sepihak dari Pemohon semata-mata bahwa 4.202 surat suara rusak itu karena akibat coblos ganda dan telah merugikan Pemohon.

K. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 13), Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan jumlah prosentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinilai rendah oleh Pemohon dan dikaitkan dengan perbuatan daripada Termohon adalah sesuatu kesimpulan yang sama sekali tidak berdasar, bahwa perlu diketahui pemaknaan hak dalam hak pilih dapat dimaknai sebagai suatu jaminan hak politik yang diberikan oleh negara bagi warga negara Indonesia untuk dapat memberikan suara pada

kontestasi Pilkada, dalam hal ini pemaknaan hak pilih tersebut artinya pemilih dapat menggunakan hak nya atau tidak menggunakan hak pilihnya adalah bergantung pada pemilih itu sendiri, perlu diketahui tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan Termohon dalam hal ini untuk meminta pemilih datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

- 2) Namun daripada itu, Termohon dalam hal ini mempunyai kewajiban sebagai penyelenggara pilkada untuk memastikan hak-hak daripada pemilih dapat tersampaikan (dapat memilih/memberikan suara) tanpa adanya halangan baik secara administrasi maupun sosial. Administrasi dapat dimaknai Termohon harus menjamin pemilih dapat memberikan hak pilihnya di TPS sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat pemilih dapat memberikan suara di TPS selain masuk dalam daftar pemilih tetap adalah membawa surat undangan atau C Pemberitahuan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tugas Termohon adalah bagaimana syarat-syarat yang ditentukan tersebut dapat dipenuhi dan tersampaikan pada pemilih.
- 3) Bahwa untuk memenuhi hal tersebut jajaran *Badan Adhoc KPU* telah mendistribusikan C.Pemberitahuan sesuai dengan peruntukannya (**T-235 s.d T-247**), secara keseluruhan terdapat 303.856 C.Pemberitahuan yang telah disampaikan kepada pemilih, sementara sisanya tidak terdistribusi terbagi dalam beberapa golongan, antara lain: meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan.
- 4) Terhadap tingkat partisipasi pemilih yang dianggap rendah sesuai dengan permohonan *a quo*, Termohon telah pula melampirkan data rekapitulasi C.Hasil sesuai permohonan *a quo* (**T-213**), prinsipnya terdapat 2 TPS dalam permohonan *a quo* yang sesungguhnya tidak ada secara fakta lapangan, yakni TPS 049 Pinang Sebatang Barat (Pinang Sebatang Barat hanya memiliki 10 TPS) dan TPS 020 Pinang Sebatang Timur (Pinang Sebatang Timur hanya memiliki 17 TPS).

- 5) Terhadap Tingkat partisipasi pemilih di beberapa TPS Kecamatan Koto Gasib sesuai Permohonan Pemohon *a quo*, C.Pemberitahuan Tidak Terdistribusi sebagian besar disebabkan karena pindah alamat domisili (43 C.Pemberitahuan di TPS 2 Pangkalan Pisang, 3 C.Pemberitahuan di TPS 4 Pangkalan Pisang, 72 C.Pemberitahuan di TPS 7 Pangkalan Pisang, 23 C.Pemberitahuan di TPS 8 Pangkalan Pisang) (**T-234**) (**tambahan vide T-214 s.d T-232**).
- 6) Tingkat partisipasi pemilih akan senantiasa berhubungan erat dengan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih. Dalam hal ini, KPU Kab Siak telah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih secara optimal ke kantong-kantong pemilih bahkan hingga ke wilayah-wilayah terluar demi memastikan partisipasi pemilih yang maksimal (**T-198**).
- 8) Bahwa upaya lain yang dilakukan oleh Termohon guna memastikan hak politik pemilih dapat tersampaikan serta dalam meningkatkan partisipasi pemilih dapat dilihat dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain:
 - 1) Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih di 14 Kecamatan se Kabupaten Siak (**T-199 s.d T-212**);
 - 2) Himbauan dan ajakan memilih melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Siak;
 - 3) Penyampaian Surat Dinas Ketua KPU Kabupaten Siak Nomor 439/PP.04.2-SD/1408/4/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Permohonan Dispensasi bagi Anggota KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 kepada Pimpinan Dinas, Kantor dan Perusahaan (**T-249**);
 - 4) Menandatangani Komitmen Bersama Forkopimda, Bawaslu dan Perusahaan, yang isinya memuat kesepakatan untuk mendukung trantibmas dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Siak (**T-252**), dengan poin-poin antara lain:
 - a) Memberi izin dispensasi kepada pegawai dan karyawan yang telah ditetapkan oleh KPU untuk bertugas sebagai KPPS

(Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan sebagai petugas pengamanan di TPS;

- b) Turut membantu mensosialisasikan kepada pegawai dan karyawan untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024;
 - c) Pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak (hari Rabu) tanggal 27 November 2024 merupakan hari yang diliburkan secara Nasional, maka berdasarkan Surat Bupati Siak Nomor : 100.1.4.1/TAPEM/402 tanggal 12 November 2024, yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka:
 - Para pengusaha harus memberikan kesempatan kepada para pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya. Apabila pada tanggal 27 November 2024 tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya;
 - Pekerja/buruh yang berkerja pada tanggal 27 November 2024, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - d) Turut membantu tugas penyelenggaraan Pilkada dalam kelancaran distribusi logistik Pilkada, termasuk kelancaran transportasi/perbaikan sarana jalan dan lain-lain yang diperlukan, khususnya yang berada dalam HGU perusahaan serta membantu fasilitasi Lokasi TPS yang berada di wilayah HGU Perusahaan.
- 5) Mengikuti Rapat Koordinasi Bersama Pjs. Bupati Siak, Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Tim Deks Pilkada Kabupaten

Siak pada tanggal 22 November 2024 di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lt II Kantor Bupati Siak (**T-251**), yang kesimpulan dan rangkumannya antara lain memuat:

- a) Perkembangan dalam upaya penyelesaian permasalahan kerawanan Pilkada sudah hampir dapat diselesaikan dengan baik;
 - b) Kendala listrik dan jaringan internet di beberapa wilayah/TPS sudah ditindaklanjuti dan perkembangan penyelesaiannya sangat signifikan;
 - c) Seluruh kecamatan sudah siap untuk menerima dan melakukan pendistribusian logistik yang akan dimulai tanggal 24 November 2024;
 - d) Persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak di wilayah Kabupaten Siak sudah maksimal dilakukan oleh berbagai pihak. Diharapkan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Siak dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.
- 6) Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak tersebut juga dipertegas dengan berbagai edaran yang disampaikan oleh *stakeholder* terkait, diantaranya:
- a) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**T-248**);
 - b) Surat Edaran Pjs. Bupati Siak Nomor 100.1.4/TAPEM/402 tanggal 12 November 2024 perihal Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**T-250**).

Secara detail Termohon akan menampilkan tabel rekapitulasi penggunaan hak pilih dan partisipasi pada TPS sesuai Permohonan Pemohon *a quo* (**T-233**), di bawah ini:

13	Permohonan yang diajukan ke MKRI terkait Partisipasi		KECAMATAN	KEL/DESA	NOMOR TPS	B. PENGGUNAN HAK PILIH			PARTISIPASI	
						4. JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH				
						LK	PR	JML		
1	Kecamatan Dayun									
	TPS 002 Dayun (48%)	DAYUN	DAYUN	002	108	113	221	47%		
	TPS 004 Dayun (48%)	DAYUN	DAYUN	004	98	107	205	48%		
	TPS 005 Dayun(40%)	DAYUN	DAYUN	005	76	78	154	39%		
	TPS 006 Sawit Permai (46%)	DAYUN	SAWIT PERMAI	006	103	100	203	46%		
	TPS 007 Sawit Permai (39%)	DAYUN	SAWIT PERMAI	007	92	87	179	39%		
2	Kecamatan Kandis									
	TPS 003 Telaga Sam-Sam (37%)	KANDIS	TELAGA SAM-SAM	003	114	139	253	46%		
	TPS 008 Sam-sam (39%)	KANDIS	SAM-SAM	008	92	94	186	61%		
3	Kecamatan Koto Gasib									
	TPS 002 Pangkalan Pisang (45%)	KOTO GASIB	PANGKALAN PISANG	002	102	109	211	45%		
	TPS 004 Pangkalan Pisang (36%)	KOTO GASIB	PANGKALAN PISANG	004	70	84	154	35%		
	TPS 007 Pangkalan Pisang (25%)	KOTO GASIB	PANGKALAN PISANG	007	74	68	142	26%		
	TPS 008 Pangkalan Pisang (29%)	KOTO GASIB	PANGKALAN PISANG	008	81	73	154	29%		
4	Kecamatan Lubuk Dalam									
	TPS 004 Lubuk Dalam (47%)	LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	004	92	117	209	47%		
	TPS 005 Lubuk Dalam (47%)	LUBUK DALAM	LUBUK DALAM	005	126	144	270	47%		
5	Kecamatan Minas									
	TPS 001 Minas Barat (37%)	MINAS	MINAS BARAT	001	79	96	175	37%		
	TPS 003 Minas Barat (49%)	MINAS	MINAS BARAT	003	125	124	249	48%		
	TPS 004 Minas Barat (36%)	MINAS	MINAS BARAT	004	106	107	213	36%		
	TPS 005 Minas Barat (43%)	MINAS	MINAS BARAT	005	112	136	248	42%		
	TPS 007 Minas Barat (33%)	MINAS	MINAS BARAT	007	82	89	171	33%		
	TPS 008 Minas Barat (35%)	MINAS	MINAS BARAT	008	71	79	150	34%		
	TPS 004 Minas Jaya (48%)	MINAS	MINAS JAYA	004	65	82	147	50%		
	TPS 017 Minas Jaya (48%)	MINAS	MINAS JAYA	017	68	74	142	48%		
6	Kecamatan Tualang									
	TPS 048 Perawang (45%)	TUALANG	PERAWANG	048	69	87	156	45%		
	TPS 007 Perawang Barat (38%)	TUALANG	PERAWANG BARAT	007	50	67	117	38%		
	TPS 013 Perawang Barat (43%)	TUALANG	PERAWANG BARAT	013	86	101	187	43%		
	TPS 049 Pinang Sebatang Barat (39%)				TPS TIDAK TERSEDIA					
	TPS 020 Pinang Sebatang Timur (49%)				TPS TIDAK TERSEDIA					
	TPS 020 Tualang (49%)	TUALANG	TUALANG	020	113	114	227	49%		
	TPS 021 Tualang (41%)	TUALANG	TUALANG	021	90	126	216	41%		

Melalui tabel di atas terlihat bahwa selain kekeliruan tentang TPS 049 Pinang Sebatang Barat dan TPS 020 Pinang Sebatang Timur yang secara *defacto* memang tidak ada sebagaimana Termohon jelaskan pada uraian di awal tadi, ada pula kekeliruan dalam penghitungan angka partisipasi pemilih di TPS 003 Telaga Sam-Sam (partisipasi 46%, dalam dalil hanya 37%) dan TPS 008 Sam Sam (partisipasi 61%, dalam dalil hanya 39%).

L. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 14), Termohon dalam hal ini akan memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah **Tidak benar dan berdasar** sama sekali, dapat Termohon jelaskan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap

- (DPT) di salah satu TPS yang karena Keadaan Tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di tempat TPS yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain, maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan dengan melaporkan kepada PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota tempat asal atau tujuan. Selanjutnya di ayat (3) menjelaskan, bahwa Keadaan Tertentu sebagaimana ayat (2) di atas adalah; a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara; b) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi; c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; d) menjalani rehabilitasi narkoba; e) menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang 1. sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; f) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; g) pindah domisili; h) tertimpa bencana alam; i) bekerja di luar domisilinya; j) dan/atau keadaan tertentu diluar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (**T-253**);
- 2) Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 2327/PL.02.1-SD/13/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Pelayanan Pindah Memilih Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dalam Bab VII halaman 79 – 80 Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 2024 mengatur Kegiatan PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) untuk syarat Pemilih Pindahan paling lambat 30 Hari dan 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara (**T-254**). Untuk yang khusus 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara untuk alasan pindah memilih dengan syarat sebagai berikut: 1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara; 2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi; 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau 4) tertimpa bencana alam.

- 3) Bahwa kemudian Dalil *a quo* yang menyatakan terdapat PPS dari TPS 1 Kampung Rempak yang ditugaskan untuk melakukan pencoblosan keliling di RSUD Tengku Rafian Siak adalah **SALAH** dan bertentangan dengan pemahaman sebagaimana tersebut di atas.
- 4) Bahwa dapat Termohon jelaskan pasien, tenaga medis, dan karyawan serta petugas rumah sakit lainnya di RSUD Tengku Rafia'an Siak untuk dapat menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pindahan (DPTb) harus mengikuti peroses sebagaimana Termohon jelaskan angka 2 dan 3 di atas bukan karena tindakan anggota KPPS 01 Kampung Rempak, Siak yang tidak melakukan tugasnya, di mana anggota KPPS 01 Kampung Rempak, Siak akan melayani seluruh pemilih yang sudah terdaftar dan tercatat sebagai pemilih pindahan (DPTb) di TPS 01 Kampung Rempak yang peroses pengurusannya dilakukan sebelum 30 Hari atau 7 Hari sebelum hari pemungutan suara atau tepatnya paling lambat sebelum tanggal 20 November 2024
- 5) Terhadap dalil Pemohon *a quo* dapat dijelaskan bahwasanya pada Hari Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, salah seorang Pemilih di TPS 1 Kampung Rempak a.n Syahrul AZ melaporkan bahwa ia sedang dirawat di RSUD Tengku Rafian Siak (Ruang Marwa Nomor 13). Terhadap laporan ini, Petugas KPPS dari TPS 1 Kelurahan Kampung Rempak didampingi Pengawas TPS kemudian melakukan proses pencoblosan dengan mengunjungi RSUD Tengku Rafian Siak sesuai prosedur. Hal ini dipertegas dengan tanda tangan Daftar Hadir DPT a.n Syahrul AZ oleh yang bersangkutan pada nomor 375 (**T-255 s.d T-258**).
- 6) Terkait prosedur yang dilakukan oleh KPPS 1 Kampung Rempak, sudah sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dimana pada Bab II huruf A angka 2 huruf d angka 2) huruf g) disebutkan:

“Dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS asal karena menjalani sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, atau merupakan keluarga yang mendampinginya, ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.”

- 7) Berikutnya pada Bab II huruf B angka 5 mengenai *Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS karena kondisi tertentu*, disebutkan:
 - a. *Pemilih dalam kondisi tertentu meliputi:*
 - 1) *Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya;*
 - 2) *Pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga Pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK atau sebelum pemungutan suara berakhir; dan*
 - 3) *Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilihan.*
 - b. *Pelayanan terhadap Pemilih kondisi tertentu tersebut dilakukan dengan cara:*
 - 1) *KPPS asal mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.*
 - 2) *Pelayanan dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.*
 - 3) *Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan pukul 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu*

setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.

- 4) *Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.*
- 5) *Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK.*

Sebagai penguatan, Termohon akan menguraikan Pasal 50, 51, 52 dan 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal-pasal tersebut menjelaskan ketentuan mengenai Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK), berikut ini:

Pasal 50

- (1) *Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT.*
- (2) *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
 - a. *menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;*
 - b. *menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;*
 - c. *penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;*
 - d. *menjalani rehabilitasi narkoba;*
 - e. *menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*

- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. pindah domisili;
- h. tertimpa bencana alam;
- i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 51

- (1) Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan.
- (2) Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat:
 - a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
 - b. dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih

Pasal 52

- (1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan kegiatan:
 - a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau melalui Sidalih; dan

- c. melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung
- (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
- a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
 - b. alamat dan TPS tujuan;
 - c. dan jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada DPTb.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 53

- (1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.
- (2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.
- (4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan

suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

M. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 15), Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:

1) Bahwa sebelumnya dapat dijelaskan RSUD Tengku Rafian Siak merupakan rumah sakit induk (rujukan utama di Kabupaten Siak). RSUD Tengku Rafian juga bukan merupakan TPS Lokasi Khusus sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 57 berikut:

(1) KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus.

(2) Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada Hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.

(3) Pemilih yang didaftarkan dalam Daftar Pemilih di lokasi khusus merupakan Pemilih dengan alamat KTP-el berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau 1 (satu) provinsi.

(4) Daftar Pemilih yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daftar Pemilih yang termutakhir yang berada di lokasi khusus.

(5) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- b. relokasi bencana;
- c. daerah konflik; atau
- d. lokasi lainnya dengan kriteria:

1. terdapat Pemilih yang pada Hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP-el;
 2. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 3. jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS.
- (6) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki penanggungjawab lokasi.
- 2) Lokasi Khusus harus memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 ayat (5) jo.Keputusan KPU RI Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk Kabupaten Siak, hanya terdapat 1 (satu) TPS Lokasi Khusus, yakni di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura yang ditetapkan berdasar Berita Acara KPU Kab Siak Nomor 144/PL.02.1-BA/1408/2024 tentang Penetapan Pendirian TPS Lokasi Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 (**T-259**). Artinya, jika merujuk pada syarat-syarat di atas, RSUD Tengku Rafian tidak memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai TPS Lokasi Khusus dikarenakan mobilisasi keluar masuk pasien yang tidak dapat ditetapkan jangka waktunya, sementara TPS Lokasi Khusus idealnya harus memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) paling banyak memuat 600 (enam ratus) pemilih.
 - 3) Dengan demikian, terkait Petugas KPPS yang datang dari TPS 001 Kampung Rempak adalah dalam rangka menyalurkan hak suara terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 001 Kampung Rempak (bukan DPT TPS Lokasi Khusus) yang pada saat itu sedang sakit a.n Syahrul AZ sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban a quo (Poin 14) (**T-264**).
- N. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 16, 17, dan 18), adalah **TIDAK BENAR** dimana pemenuhan hak suara bagi karyawan

maupun pasien RSUD Tengku Rafian Siak sudah diupayakan oleh KPU Kab Siak beserta jajaran *badan adhoc*. Bermula dari tanggal 12 November 2024, PPK Siak mendatangi RSUD Tengku Rafian untuk melakukan koordinasi pendataan pindah memilih (DPTb) bagi karyawan piket/*shift* maupun pasien pada hari pemungutan suara 27 November 2024 (**T-262**). Koordinasi dimaksud bersamaan dengan penyampaian Surat dari PPK Siak kepada Direktur RSUD Tengku Rafian dengan nomor surat 22/PP.05-SD/140801/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Permohonan Permintaan DPTb (**T-260**), untuk seterusnya diterima oleh pihak RSUD Tengku Rafian Siak a.n Hari Wilianto selaku Staf Umum, kepegawaian dan Humas (**T-261**).

Sebelumnya dapat Termohon jelaskan bahwasanya sesuai Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

- (2) *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
 - a. *menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;*
 - b. *menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;*
 - c. *penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;*
 - d. *menjalani rehabilitasi narkoba;*
 - e. *menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
 - f. *tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
 - g. *pindah domisili;*

- h. tertimpa bencana alam;*
- i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau*
- j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Jika merujuk pada bunyi ayat (2) PKPU di atas maka apa yang dilakukan oleh PPK Siak dengan berkirim surat lalu melakukan koordinasi langsung kepada pihak RSUD Tengku Rafian merupakan upaya jemput bola yang patut diapresiasi demi menjaga hak pilih warga masyarakat, musabab alasan sebagaimana tertuang dalam ayat (3) huruf a dan b. Meski demikian, ada hal-hal tertentu atau prasyarat yang juga harus dipenuhi oleh RSUD Tengku Rafian untuk dapat menerima hak pindah memilih baik bagi karyawan maupun pasien, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1), (2), (3), dan (4) berikut:

- (1) *Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
- (2) *Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
- (3) *Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
- (4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat:*
 - a. *Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan*
 - b. *dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih*

Jika Kembali pada pokok permohonan *a quo*, setelah dilakukan koordinasi dan penyampaian permohonan permintaan DPTb secara formal melalui surat, PPK Siak kembali mendatangi RSUD Tengku Rafian pada tanggal

20 November 2024 (H-7) masih dalam tema yang sama. Terhadap dua kali kedatangan tersebut, pihak RSUD Tengku Rafian tidak pernah mengirimkan surat balasan secara resmi sebagaimana disampaikan pada dalil permohonan pemohon *a quo*. Justru sebaliknya, PPS Kampung Dalam sebagai wilayah dimana RSUD Tengku Rafian Siak berada hanya menerima data dalam format *Microsoft exceL* pasien rawat inap RSUD Tengku Rafian yang dikirimkan via *chat whatsapp* pada tanggal 26 November 2024 (**T-263**) tanpa didukung oleh dokumen sebagaimana disebutkan pada Pasal 51 ayat (4) yang telah Termohon kutip di atas. Bahkan andaipun surat balasan dari RSUD Tengku Rafian dengan nomor 445/RSUD-TR/. tanggal 26 November 2024 sebagaimana disebutkan dalam permohonan pemohon *a quo* benar-benar disampaikan kepada PPK Siak, tanggal dimaksud telah melewati batas akhir pengurusan pindah memilih (H-7) pemungutan suara sesuai perundangan yang berlaku.

- O. Bawa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 19) termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) bahwa bermula dari berakhirnya Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 003 Kampung Rempak Kecamatan Siak sekira pukul 16.00 Wib. Setelah menyelesaikan seluruh administrasi dan penandatanganan C. Hasil oleh Saksi (tanpa ada keberatan), C Hasil Salinan kemudian diberikan kepada seluruh saksi yang hadir sekira pukul 17.00 Wib. Saksi-saksi dimaksud setelah memperoleh C. Hasil Salinan kemudian segera meninggalkan TPS (**T-265**). Adapun saksi yang hadir tersebut berjumlah 5 orang dengan rincian:
 - 1 orang saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 1;
 - 1 orang saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3 dan Paslon Bupati Nomor Urut 3
 - 1 orang saksi Paslon Gubernur Nomor Urut 3
 - 1 orang saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1
 - 1 orang saksi Paslon Bupati Nomor Urut 2
 - 2) Berikutnya KPPS mulai melakukan pengemasan kotak suara dan alat kelengkapan lainnya untuk dikembalikan kepada PPS. Pada momen

ini, KPPS ragu terkait dokumen yang harus dimasukkan di dalam kotak dan di luar kontak. Menyikapi fenomena tersebut, KPPS 2 a.n Sindi kemudian mencoba menghubungi PPS a.n Afrianti lalu diarahkan untuk memasukkan semua dokumen ke dalam kotak, untuk kemudian disegel dengan menggunakan kabel ties, peristiwa ini terjadi sekira pukul 18.15 wib.

- 3) Selanjutnya seluruh KPPS, linmas bersama PTPS menunggu penjemputan kotak suara oleh PPS hingga pukul 20.00 wib saat PPS a.n Mayang Sari bersama PKD a.n Peni, Sekretariat PPS a.n Saiful dan Bahtiar datang menggunakan pick up. Setibanya di TPS 3, PKD mengajukan pertanyaan terkait keberadaan C. Hasil Salinan yang seharusnya ditempel dan diumumkan, namun dijelaskan oleh Sindi bahwa dokumen dimaksud masih berada di dalam kotak.
- 4) Kemudian sekira pukul 20.10 wib, tim penjemput tadi kemudian meninggalkan TPS 3 seraya berpesan untuk menuntaskan persoalan terkait C. Hasil Salinan yang berada di dalam kotak. Sementara itu tim akan menjemput kotak di TPS lain baru kemudian datang kembali menjemput kotak suara TPS 3 Kampung Rempak. KPPS a.n Oktavia kemudian menelpon Ketua PPS a.n Sairazi menceritakan kronologi kejadian dan mendapatkan arahan untuk menghadirkan saksi kembali jika memang ingin membuka kotak suara dan mengambil dokumen C Hasil Salinan.
- 5) KPPS kemudian berupaya menghubungi seluruh saksi namun nomor handphone saksi tidak dapat dihubungi. Peristiwa ini berlangsung selama hampir 30 menit hingga sekira pukul 20.40 wib. Menyikapi kondisi tersebut, KPPS kemudian berdiskusi bersama PTPS untuk tetap membuka kotak suara mengambil C Hasil Salinan disaksikan oleh PTPS dan seluruh yang hadir ketika itu.
- 6) Kemudian pada akhirnya kotak suara dibuka oleh KPPS a.n Ilmam dan Deni dengan memotong kabel ties menggunakan gunting. Kotak suara yang dibuka tersebut adalah kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Siak sebab masing-masing dokumen C Hasil Salinan berada pada kotak suara berbeda sesuai jenis pemilihan.

- 7) Bahwa saat kotak suara dibuka, KPPS menyadari bahwa sticker berlogo KPU yang seharusnya digunakan untuk penutupan kotak suara setelah pemasangan kabel ties juga berada di dalam kotak, sehingga dokumen yang diambil dan dikeluarkan dari kotak suara adalah C Hasil Salinan milik PPS, C Hasil Salinan untuk diumumkan serta Sticker KPU.
- 8) Selang beberapa saat, kurang dari pukul 21.00 wib, datang tiba-tiba seorang masyarakat a.n Jenang (diduga merupakan salah satu simpatisan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 3), dengan marah-marah lalu mengucapkan kalimat tendensius bahwa harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3 dikarenakan adanya pembukaan kotak suara tanpa kehadiran saksi. Kondisi berikutnya, TPS 3 menjadi riuh dengan semakin banyak orang berdatangan, diantaranya: Ketua DPD PAN Kab Siak a.n Syarif, Ketua DPC Perindo Kab Siak a.n Doni (2 orang ini notabene merupakan tim pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 3), PPK a.n Gusnatika Putri dan Fatimah, Panwascam dan PKD Kelurahan Kampung Rempak.
- 9) Bahwa kemudian Syarif dan Doni berikut beberapa orang yang hadir Bersama mereka kemudian berusaha menenangkan Jenang sembari menyatakan bahwa persoalan dimaksud jangan diributkan karena faktanya tidak mengubah perolehan suara dimana Paslon Nomor Urut 3 menang di TPS 3 Kelurahan Kampung Rempak (**T-266**).
- 10) Bahwa kemudian terhadap pembukaan tersebut berdasarkan rekapitulasi dari C.Hasil pada TPS a quo tidak terjadi perubahan angka rekapitulasi jumlah suara sama sekali dari C.Hasil yang diterima oleh para saksi sebelumnya sampai dengan pleno Kabupaten (D.Hasil).

- P. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 20), Termohon dalam hal ini memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Keberatan saksi terkait TPS 033 Perawang Barat mencuat saat rapat pleno Tingkat kabupaten. Menyikapi hal tersebut, Abdul Ghofar selaku Ketua PPS Perawang Barat pada tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 20.00 wib, menghubungi Ibu Eva Yani di rumah beliau (**T-269**), Dimana Ibu Eva Yani merupakan anggota KPPS 5 TPS 33 Kampung Perawang Barat sekaligus Ketua RT 009 RK 001 Kampung Perawang Barat.
- 2) Dalam penuturnya kepada Ketua PPS Perawang Barat (**T-268**), Ibu Eva Yani sudah mengetahui persoalan di atas melalui sebuah pertemuan dengan Ibu Zahroni (Korcab/Korwil UPT Pendidikan Kec Tualang sekaligus istri dari Ridha Alwis Effendi yang merupakan Anggota DPRD Kab Siak dari Fraksi PAN. Ibu Eva Yani menjelaskan bahwa Cinta selaku nama yang disebutkan dalam keberatan saksi merupakan warga RT 009 namun belum memiliki KTP dan masih menggunakan KK domisili Desa Tualang Timur.
- 3) Ibu Eva Yani melanjutkan penjelasannya bahwa Cinta pernah diinterogasi oleh Juprizal (Saksi Paslon 03) dan Ichra di Puskesmas Tualang (saat Cinta magang dari sekolahnya SMK Kesehatan Pro Skil Indonesia-Tualang). Cinta menjelaskan bahwa hasil interogasi meminta dia mengakui bahwa dia mencoblos di TPS 033 namun pengakuan tersendiri Cinta kepada Ibu Eva Yani menyatakan bahwa dia tidak pernah mencoblos disana. Abdul Ghofar kemudian meminta data kependudukan Cinta kepada Ibu Eva namun data tersebut tidak ada menurut Ibu Eva.
- 4) Dalam kesempatan berbeda, Ibu Zahroni menduga bahwa Cinta telah mencoblos a.n Afrina Siska di TPS 033 Perawang Barat (DPT Nomor 13), sementara keberatan saksi Paslon 03 di Tingkat kabupaten menyebutkan bahwa Cinta telah mencoblos a.n Sri Bunga Perdana di TPS 033 Perawang Barat.
- 5) Berikutnya, Abdul Ghofar kemudian melakukan pengecekan bersama PPK a.n Zulkifli, Regista Nelsiana Sari dan Yulastri Maria Siska terhadap data Sri Bunga Perdana dan Afrina Siska pada DPT TPS 033 Perawang Barat melalui Sirekap, dengan hasil kedua nama tersebut

ditemukan serta menandatangani Daftar Hadir TPS. Dapat pula dijelaskan bahwa jumlah surat suara yang digunakan serta daftar hadir TPS 033 Kampung Perawang Barat sesuai sejumlah 213 (**T-271 dan T-272**).

- 6) Bahwa Termohon dapat secara tegas menyebutkan berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, huruf B angka 3 mengenai pelaksanaan pemberian suara, yakni:
 - a. Pemilih hadir di TPS menunjukkan:
 - formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;
 - formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau
 - KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilihan Pindahan untuk diperiksa.
 - b. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:
 - fotokopi KTP-el;
 - foto KTP-el;
 - KTP-el berbentuk digital; atau
 - dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.

- c. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas.
- d. KPPS Keempat meminta Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan dan memeriksa seluruh jari tangan Pemilih untuk memastikan belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih.
- e. KPPS Keempat memeriksa data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.
- f. Dalam hal Pemilih menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, KPPS mencatat nama Pemilih ke dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagai kejadian khusus.
- g. Dalam hal terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka:
 - Pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS Keempat;
 - KPPS Keempat melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;
 - apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, KPPS Keempat berkoordinasi dengan ketua KPPS dan KPPS Kedua untuk mengambil formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN KWK Pemilih dimaksud; dan
 - KPPS Keempat menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih dimaksud.
- h. Setelah anggota KPPS Keempat selesai memeriksa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf g, Pemilih menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dengan dipandu oleh anggota KPPS Kelima.

- i. Pemilih yang hadir dan telah menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR sesuai dengan jenis Pemilih dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - j. Anggota KPPS Kelima memberikan formulir:
 - MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK untuk Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - Model A-Surat Pindah Memilih untuk Pemilih dalam daftar Pemilih Pindahan; atau
 - KTP-el atau Biodata Penduduk untuk Pemilih yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan,
 kepada anggota KPPS Kedua.
- 7) Bahwa terhadap uraian sebagaimana angka 6 di atas, Termohon menegaskan bahwa kecil kemungkinan seseorang dapat memberikan suara di TPS dengan menggunakan identitas dan/atau formulir model C.Pemberitahuan milik orang lain. Sehingga apa yang dituduhkan oleh Pemohon sama sekali **TIDAK BENAR**.
- 8) Bahwa jika meneliti Daftar Hadir DPT pada TPS TPS 033 Perawang Barat, pemilih atas nama Afrina Siska (DPT Nomor 13) dan Sri Bunga Perdana (DPT Nomor 371) telah menandatangani daftar hadir dimaksud, menandakan bahwa keduanya benar-benar datang dan hadir di TPS serta memberikan suara sesuai dengan hak pribadi yang mereka miliki (**T-272**).
- 9) Bahwa selain itu pada faktanya Formulir Model C.Hasil TPS 033 Perawang Barat Kecamatan Tualang (**T-270 dan T-271**) ditandatangani oleh Saksi Paslon tanpa ada keberatan saksi (**T-274**).
- Q. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 21) Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Dapat Termohon jelaskan bahwa pada 27 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib, PPK Tualang memperoleh informasi bahwa terdapat Pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali di TPS 048 Perawang. Mendapati informasi tersebut, PPK Tualang Bersama PPS Perawang segera

menuju TPS 048 Perawang (**T-279**). Berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Panwas Tualang yang memperoleh informasi dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pun menuju TPS sebagaimana dimaksud.

- 2) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ibu Sri menyatakan bahwa ia telah melihat dan menegur KPPS 7 atas nama Ardianto masuk ke bilik suara lalu mencoblos di TPS 048 Perawang, sementara Ardianto terdaftar di TPS 047 Perawang. Berturut-turut, hadir pula aparat kepolisian sekira pukul 15.00 Wib dengan mengamankan KPPS 7 a.n Ardianto ke tempat terpisah untuk dimintai keterangan.
- 3) Bahwa Selang 2 (dua) hari kemudian (29 November 2024), sekira pukul 14.00 wib, Ketua KPPS, KPPS 2 dan pihak tertuduh a.n Adrianto (sesuai dengan dana dalam form keberatan saksi) kemudian dipanggil oleh Panwas Tualang. Pemeriksaan hanya berlangsung sekitar 10 menit dimana ketika itu Ketua KPPS ditunjukkan sebuah foto seseorang yang sedang mencoblos di bilik suara namun hanya tampak rambutnya saja. Ketua KPPS menyatakan bahwa beliau tidak mengenal atau tidak dapat memastikan siapa yang ada di dalam bilik suara sesuai foto tersebut karena keterbatasan tampilan foto serta mempertimbangkan banyaknya pemilih yang hadir pada saat hari pemungutan suara. Ketua KPPS juga menegaskan bahwa beliau tidak mengetahui kejadian sama sekali yang dipersoalkan dalam form keberatan saksi.
- 4) Selanjutnya pada tanggal tanggal 1 Desember 2024, Panwascam Tualang mengeluarkan pemberitahuan terkait Status Laporan di TPS 048 Perawang dengan Nomor 002/LP/PB/Kec.Tualang.04.11/XII/2024 dengan status TIDAK TERBUKTI PELANGGARAN ADMINISTRASI, yang ditandatangani oleh Ketua Panwascam Tualang atas nama Suwito (**T-275**).
- 5) Bahwa berdasar penelusuran melalui C.Hasil dan Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK diperoleh fakta (**T-277 dan T-278**), yakni:
 - a. Jumlah Pengguna Hak Pilih: 156
 - b. Jumlah Surat Suara Digunakan:

- c. Jumlah Seluruh Suara Sah: 153
 - d. Jumlah Suara Tidak Sah: 3
 - e. Daftar Hadir DPT: 156
 - f. Daftar Hadir DPTb: 0
 - g. Daftar Hadir DPK: 0
- 6) Bahwa meski pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tertuliskan tentang kejadian dimaksud (**T-276**) namun jika ditelisik perbandingan Poin 5) maka tidak ada selisih antara Pengguna Hak Pilih, Surat Suara Digunakan, Suara Sah, dan Suara Tidak Sah terhadap Daftar Hadir pada TPS 048 Perawang, lebih dari itu seluruh Saksi Paslon bertanda tangan.
- R. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 22) Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Termohon dapat menjelaskan kronologi kejadian di TPS 049 Perawang (**T-280**), dimulai pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 11.30 Wib, PPS Perawang Barat menyerahkan C.Pemberitahuan kepada KPPS TPS 049 Perawang Barat sejumlah 437 lembar C.Pemberitahuan sesuai jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT).
 - 2) Keesokan harinya, 23 November 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Ketua KPPS TPS 049 Perawang Barat mengumpulkan Anggota KPPS dan Linmas untuk mengecek, mengisi dan memilah C.Pemberitahuan yang telah diterima untuk memudahkan distribusi kepada Pemilih.
 - 3) Ketua KPPS kemudian membagikan C.Pemberitahuan tadi kepada Anggota KPPS sesuai wilayah RT masing-masing agar memudahkan penyaluran. Dalam konteks ini, Linmas atas nama Raja Lottung Siregar alias Ucok juga memperoleh C. Pemberitahuan sesuai wilayah domisiliya di RT 07 RW 07 Perawang Barat.
 - 4) Minggu, 24 November 2024, KPPS dan Linmas mulai menyebarkan C.Pemberitahuan kepada Pemilih. Pada masa ini pula beredar informasi yang menyatakan bahwa Linmas atas nama Raja Lottung Siregar alias Ucok diduga menyebarkan C.Pemberitahuan beserta

Stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 1 serta Stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1.

- 5) Terhadap peristiwa tersebut, KPU melalui Kepala Divisi SDM dan Sosdiklihparmas, Dailin Fajri Sormin, beserta PPK Tualang dan PPS Perawang Barat bersama-sama KPPS dan Linmas TPS 049 Perawang Barat menuju Panwascam Tualang untuk dimintai keterangan secara terperinci hingga malam hari.
- 6) Bahwa Panwascam Tualang kemudian mengeluarkan Surat dengan Nomor 189/PM.00.02/K.RA-09-14/11/2024 tanggal 24 November 2024 tentang Saran Perbaikan (**T-285**) karena Raja Lottung Siregar alias Ucok diduga telah melakukan pelanggaran administrasi penyelenggara pemilihan;
- 7) Bahwa PPK Tualang berikutnya membalas Surat Panwascam Tualang sebagaimana Poin 6) dengan Nomor: 020/PP.05.1-SD/140804/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Saran Perbaikan (**T-286**);
- 8) Berikutnya Panwascam Tualang kembali menyurati PPK Tualang dengan Nomor Surat 198/PP.00.02/K.RA-09-14/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dengan status temuan Terbukti Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sehingga diberikan saran perbaikan untuk mengganti Petugas Linmas sebagaimana dimaksud (**T-282**).
- 9) Menindaklanjuti surat Panwascam Tualang ini, PPS Perawang Barat melalui KPU Kabupaten Siak segera mengganti Petugas Linmas tersebut melalui Surat Keputusan Nomor 1105 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 (**T-287**).
- 10) Masih dalam perkara yang sama, Bawaslu Kabupaten Siak juga mengeluarkan Surat dengan Nomor 382/K.RA-09/PP.01.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Penerusan Surat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan di TPS 049 Perawang Barat (**T-**

281). Lalu dijawab dengan Surat Dinas Ketua KPU Kabupaten Siak Nomor 499/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 1 Desember 2024 (**T-273**), dengan isi surat menyatakan bahwa Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas pada TPS sebagaimana dimaksud adalah benar oleh Ketua KPPS TPS 49 Kelurahan Perawang Barat dan diberikan sanksi peringatan.

- 11) Bahwa terkait fenomena yang terjadi sama sekali tidak mengganggu atau merubah perolehan suara Paslon dibuktikan dengan ditandanganinya Formulir Model C.Hasil oleh seluruh Saksi Paslon (**T-283**) serta tidak adanya keberatan saksi terhadap persoalan sebagaimana didalilkan (**T-284**).
- S. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 23) adalah **TIDAK BENAR**. Terhadap Dalil Permohonan Pemohon ini, Termohon telah menguraikan secara rinci dalam Jawaban Termohon Huruf G (**T-288**).
- T. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 24) Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena tidak dapat menunjukkan data secara terperinci terhadap 20 nama yang didalilkan berdomisili di Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis (**T-294**);
 - 2) Selain itu pada faktanya berdasarkan temuan dari Termohon terdapat 21 Pemilih (oleh Pemohon disebutkan 20 pemilih) yang kemudian terdaftar sebagai Pemilih DPK di TPS 013 Simpang Belutu adalah benar masyarakat yang tinggal dan berdomisili di wilayah tersebut (Simpang Belutu) sesuai dengan KTP-el mereka masing-masing, hanya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) mereka terdata di TPS berbeda;
 - 3) Bahwa pendaftaran DPT pada TPS berbeda terhadap 21 Pemilih tadi berdasar pada penyusunan daftar pemilih hasil sanding data DP4 Kemendagri yang telah melalui pemutakhiran. Adapun TPS asal ke-21 Pemilih tersebut pada Pilkada Siak Tahun 2024 antara lain:

- a. 5 Pemilih terdaftar di TPS 013 Simpang Belutu (**T-267**)
 - b. 2 Pemilih terdaftar di TPS 012 Simpang Belutu (**T-298**)
 - c. 9 Pemilih terdaftar di TPS 014 Simpang Belutu (**T-295**)
 - d. 2 Pemilih terdaftar di TPS 015 Simpang Belutu (**T-297**)
 - e. 2 Pemilih terdaftar di TPS 001 Sam - Sam (**T-299**)
 - f. 1 Pemilih terdaftar di TPS 007 Telaga Sam-Sam (**T-296**)
- 4) Bawa pada tanggal 27 November 2024, ke-21 Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau pemilih menggunakan KTP-el di tempat mereka berdomisili (TPS 013 Telaga Sam-Sam) pada pukul 12.00 – 13.00 Wib. Ada pun ke-21 pemilih tersebut adalah (**T-290**):
- (1) MUH. AFWAN
 - (2) BAIQ HARIDATI KAMAR
 - (3) ERNAWATI, S.Pd
 - (4) ROSLINA
 - (5) PUTRA SUBAKTI
 - (6) EVI YANI
 - (7) YAYUK LESTARI
 - (8) SUGIANTO
 - (9) NILAWATI
 - (10) BENNY HASUNDUNGAN NABABAN
 - (11) SITI ZAHARA
 - (12) SAMINEM
 - (13) SANIMAN
 - (14) ASWIN ANWAR
 - (15) YARA JATINGTYAS
 - (16) WARJONO
 - (17) DAMINI
 - (18) PRAYOGA ADITIA NASUTION
 - (19) DARSEH
 - (20) MUHAMMAD NURIONO
 - (21) SURYONO

- 5) Bahwa penelusuran Daftar Hadir DPT TPS asal ke-21 Pemilih di atas tidak ditandatangani (**T-291**), sementara Daftar Hadir DPK TPS 013 Simpang Belutu bertanda tangan (**T-292**). Artinya 21 Pemilih dimaksud hanya memberikan satu suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan saksi (**T-293**) terhadap peristiwa dimaksud, serta seluruh Saksi Paslon menandatangani Formulir Model C.Hasil-Kwk (**T-289**).
- U. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 25) Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasar kronologi (**T-300**), Pemilih Pemula atas nama Ronauli Br Habeahan datang ke TPS 016 Kandis Kota Kecamatan Kandis dengan membawa Bukti Perekaman KTP-e/ (**T-302**) dari Disdukcapil Kab Siak dan Kartu Keluarga;
 - 2) Bahwa terhadap hal tersebut, KPPS kemudian melakukan pengecekan melalui laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran data Pemilih dengan hasil tidak ditemukan nama Pemilih Pemula dimaksud sehingga KPPS TPS 016 Kandis Kota menolak memberikan surat suara kepada Ronauli Br Habeahan;
 - 3) Bahwa Ronauli Br Habeahan kemudian pergi untuk kemudian datang kembali ke TPS 016 Kandis Kota sembari melapor kepada PTPS atas nama Vivi Febrianti Pohan. Oleh PTPS, Bukti Perekaman KTP-e/ tadi dianggap sebagai Surat Keterangan sehingga dapat diterima sehingga Pemilih Pemula dapat diberikan surat suara;
 - 4) Meski demikian, KPPS berusaha meyakinkan PTPS bahwa surat dimaksud adalah hanya Bukti Perekaman KTP-e/ dan tidak layak untuk diberikan surat suara sembari meminta kepada PTPS untuk melaporkan kejadian dimaksud ke PKD atas nama Delki Saputra;
 - 5) Bahwa PKD kemudian membenarkan surat dimaksud, KPPS pada momen ini selanjutnya terlebih dahulu berkoordinasi kepada Ketua PPS atas nama Mangolo Hasidungan via telepon. Oleh Mangolo Hasidungan dijelaskan bahwa sepanjang surat tersebut benar Surat

Keterangan (Suket) maka dapat diperbolehkan memberikan suara di TPS 016 Kandis Kota;

- 6) Bahwa persoalan tersebut kemudian didiskusikan kembali kepada PTPS dan Saksi Paslon, dimana kesemuanya menyetujui untuk Ronauli Br Habeahan memberikan suara sebagai DPK (**T-304**);
- 7) Bahwa siang hari, hadir kunjungan dari Anggota Bawaslu Kab Siak atas nama Harlen Manurung dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau atas nama Patmina di TPS 016 Kandis Kota. Penyelenggara yang berada di lokasi ketika itu melaporkan persoalan tersebut kepada Anggota Bawaslu;
- 8) Bahwa kemudian Anggota Bawaslu Kab Siak dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau menyatakan bahwa Bukti Perekaman KTP-e/ dan Kartu Keluarga tidak dapat digunakan untuk memilih sehingga secara lisan ditegaskan bahwa kasus ini akan diproses lebih lanjut sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan;
- 9) Bahwa terhadap persoalan ini, Ketua PPS yang juga merupakan staf di Kantor Camat Kandis kemudian berusaha memastikan identitas Pemilih Pemula dengan berkoordinasi kepada UPT Dukcapil Kecamatan Kandis;
- 10) Bahwa UPT Dukcapil Kecamatan Kandis memberikan konfirmasi terkait KTP atas nama Ronauli Br Habeahan sesungguhnya telah selesai pada tanggal 26 November 2024 untuk kemudian diantar kepada KPPS lalu diberikan kepada yang bersangkutan (**T-301**);
- 11) Bahwa setelah melihat fisik dari KTP-e/, Anggota Bawaslu Kab Siak dan Anggota Bawaslu Prov Riau beranggap persoalan ini sudah selesai dan tidak perlu ditindaklanjuti lebih jauh dengan tetap menuangkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (**T-303**) meski kemudian menerbitkan Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Siak (**T-305**).

- V. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 26) Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak benar bahwa di TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis tidak ada Form C Hasil yang di Tipe-Ex;
 - 2) Bahwa terkait dalil adanya pemilih yang mendapat masing-masing dua lembar surat suara yakni untuk memilih Gubernur dan Bupati karena menggantikan anaknya adalah tidak benar (**T-306**). Bahwa Termohon dapat menjelaskan sekira pukul 09.30 Wib, Pemilih atas nama Eka Yanti Munthe mendatangi TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis lalu memberikan suaranya (Daftar Hadir DPT bertanda tangan pada Nomor 69) (**T-307**).
 - 3) Bahwa sekira pukul 10.30 Wib, Eka Yanti Munthe kemudian mendatangi TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis kembali dan melaporkan kepada PTPS yang disaksikan oleh Saksi Paslon bahwa ia telah melakukan pencoblosan 2 (dua) Surat Suara Bupati karena didapati Surat Suara dimaksud *double* saat dibuka di bilik suara, dimana salah satu dari dua surat suara tersebut tidak diisi kode TPS dan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - 4) Bahwa terhadap peristiwa tersebut, KPPS, PTPS, Saksi, PKD dan PPS menyepakati secara lisan untuk ketika penghitungan perolehan suara Bupati nantinya, surat suara yang tidak ditandatangani tersebut dianggap tidak ada dan dituangkan dalam C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi (**T-310**).
 - 5) Bahwa langkah tersebut diambil agar jumlah surat suara yang diterima dan telah dihitung pada pagi hari saat pembukaan TPS sesuai dengan surat suara yang tertera pada amplop, yakni sejumlah 341 lembar.
 - 6) Bahwa hal ini sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara di TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis serta semua Saksi Paslon menandatangani Formulir Model C.Hasil (**T-308**).
- W. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 27, 28, 29, 30, dan 31) Termohon tidak akan menjawab atau menanggapi dalil dimaksud, dikarenakan bukan merupakan kewenangan dan kompetensi dari Termohon, selain itu Termohon dalam faktanya tidak pernah menerima

rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan apa yang didalilkan oleh pemohon.

- X. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 32) Termohon akan memberikan jawaban sebagai berikut:
- 1) Bahwa Termohon ingin mengutip terlebih dahulu TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, diantaranya:
 - a. TPS 001 Jayapura Kec Bungaraya (14 Orang)
 - b. TPS 002 Jayapura Kec Bungaraya (4 Orang)
 - c. TPS 003 Jayapura Kec Bungaraya (96 Orang)
 - d. TPS 004 Jayapura Kec Bungaraya (35 Orang)
 - e. TPS 005 Jayapura Kec Bungaraya (2 Orang)
 - f. TPS 006 Jayapura Kec Bungaraya (15 Orang)
 - g. TPS 008 Jayapura Kec Bungaraya (6 Orang)
 - h. TPS Kampung Jati Baru, Kec. Bungaraya
 - i. TPS 003 Buantan Besar Kec Siak
 - 2) Bahwa terhadap seluruh TPS yang didalilkan di atas, Termohon telah melampirkan bukti berupa (**T-311 s.d T-356**):
 - a. C. Hasil-Kwk;
 - b. C.Daftar Hadir Pemilih
 - c. C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
 - d. C.Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi
 - 3) Termohon dapat menjelaskan bahwa konsentrasi Pemilih yang berasal dari buruh PT Teguh Karsa Wahana Lestari (TKWL) sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan Pemohon, berada pada TPS 3 Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Buantan Besar Kecamatan Siak;
 - 4) Bahwa untuk TPS 3 Jayapura Kecamatan Bungaraya, Termohon dapat menguraikan kronologi sebagai berikut:
 - a) Bahwa hari Kamis tanggal 21 November 2024 Ketua KPPS a.n Abdul Malik mendapatkan pengumuman melalui WA Grup untuk melakukan pengambilan C.Pemberitahuan di Kantor PPS Jayapura. Sekira pukul 14.00 wib KPPS a.n Abdul Malik

mendatangi kantor PPS dimaksud untuk kemudian melakukan serah terima dari PPS a.n Rodiana sejumlah 494 lembar;

- b) Keesokan harinya Jumat, 22 November 2024 sekira pukul 20.00 wib hingga larut malam, tepat di rumah Pak Abdul Malik dilakukan rapat persiapan pendistribusian C.Pemberitahuan kepada pemilih. C.Pemberitahuan dimaksud dilengkapi dengan diisi tanggal dan administrasi lainnya oleh semua KPPS (diantaranya yang hadir pada malam itu: a.n Abdul Malik sebagai ketua, M. Rohim, Rismawati Putri, Siti Zulaeha, Edi Priyono, Azhari Noer dan Eka Saputra sebagai anggota). KPPS dimaksud kemudian memisahkan atau memilah C.Pemberitahuan sesuai kelompok KK serta membagikan tugas penyerahan C. Pemberitahuan per wilayah kepada masing masing KPPS;
- c) Selama Jumat-Sabtu tanggal 23-24 November 2024 C.Pemberitahuan kepada Pemilih mulai didistribusikan, dengan membagi Tim dalam beberapa wilayah:
 - RISMAWATI PUTRI, Membagikan C.Pemberitahuan di wilayah RT.03 gg Arrohman, tersisa 2 C.Pemberitahuan yakni 1 KK/2 Pemilih tidak dikenali. Menurut konfirmasi Ketua RT yang bersangkutan telah pindah tempat
 - SITI ZULAEHA, Membagikan C.Pemberitahuan di wilayah bagian depan Gang Ijtihad sebanyak 27 KK atau 66 pemilih dan seluruhnya terdistribusi.
 - EDI PRIYONO, Membagikan C.Pemberitahuan di dalam gg Ijtihad. Merupakan wilayah padat penduduk namun C.Pemberitahuan telah terdistribusi seluruhnya.
 - EKA SAPUTRA, Membagikan C.Pemberitahuan di wilayah RT.01/RW.07 dan terdistribusi seluruhnya.
 - M. ROHIM, Membagikan C.Pemberitahuan di wilayah gg Al Muamanah. Untuk wilayah ini, 1 (satu) orang tidak terdistribusi karena pulang ke kampung ke Pulau Jawa
 - AZHARI NOER, Membagikan C.Pemberitahuan di wilayah PT. TKWL (karyawan perusahaan), sebagian besar

C.Pemberitahuan yang tidak tersebar berada di wilayah ini, karena merupakan wilayah Perusahaan dengan akses jalan yang sulit dan rumah penduduk yang terpisah jauh dalam wilayah hutan/ kebun

- d) Bahwa tanggal 23 November 2024 sekira pukul 14.00 wib, seluruh PPK Bungaraya, seluruh PPS Jayapura a.n Rodiana sebagai ketua, M. Fakhrur Rohman dan Jamiludin sebagai anggota bersama KPPS a.n Azhari Nur, PKD a.n Aji Wijanarko dan PTPS 003 a.n Agus bersepakat untuk bersama-sama menyerahkan C.Pemberitahuan di wilayah PT. TKWL (wilayah dalam perusahaan yang sulit diakses dengan kondisi jalan tanah kuning/ tanah liat dan jarak tempuh dari TPS ke rumah pemilih terdekat sekitar 30 menit);
- e) Bahwa Saat distribusi dimaksud, kendala paling utama adalah rumah pemilih yang terpisah jauh oleh wilayah kebun/hutan dan sulit ditemukan, menyikapi kondisi tersebut, tim yang berada di lokasi menemui Bapak Leo yang dianggap sebagai tokoh Masyarakat disana untuk menanyakan keberadaan rumah pemilih yang belum dapat ditemui. Dari pertemuan tersebut ada penambahan C.Pemberitahuan terdistribusi namun jumlahnya tidak sampai 10 lembar. Bapak Leo menjelaskan bahwa Masyarakat disana sebagian besarnya adalah orang Nias yang bekerja di Perusahaan dan sering berpindah-pindah domisili;
- f) Bahwa hari selasa tanggal 26 November 2024, Ketua KPPS menerima tamu di rumahnya yang merupakan warga Nias dari dalam wilayah Perusahaan yang datang untuk meminta C.Pemberitahuan. Setelah dilakukan pencocokan data antara DPT dan identitas pemilih maka Ketua KPPS menyerahkan sebanyak 5 C.Pemberitahuan kepada warga Nias dimaksud. Berikutnya tanggal 27 November 2024 terdapat kembali 1 (satu) warga Nias yang mendatangi TPS 003 Jayapura untuk meminta C.Pemberitahuan lalu diberikan oleh Ketua KPPS setelah melakukan pencocokan data;

- g) Bahwa Seluruh sisa C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kemudian direkap dan dituangkan dalam Berita Acara C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara, dengan estimasi dari 494 C.Pemberitahuan sesuai jumlah DPT, terdistribusi kepada pemilih sejumlah 433 dan sisanya sebanyak 61 C.Pemberitahuan tidak terdistribusi.
- 5) Bahwa untuk TPS 3 Buantan Besar Kecamatan Siak, Termohon dapat menguraikan kronologi sebagai berikut:
- a) Bahwa KPPS An.Gilang dan Rendi telah menyampaikan C-Pemberitahuan pada tanggal 23 november 2024 kepada beberapa warga yang tinggal di perumahan PT. TKWL, adanya warga yang tidak dijumpai di rumah hal ini dikarenakan pada hari tersebut adalah hari aktif mereka bekerja. Dengan itu KPPS memutuskan untuk melanjutkan pendistribusian dihari berikutnya.
 - b) Bahwa Pada hari minggu tanggal 24 november 2024 KPPS An.Gilang dan Rendi kembali melaksanakan pendistribusian C-Pemberitahuan yang belum terdistribusi sampai jam 15.30. namun pemilih yang ada di divisi 1 dan 2 PT.TKWL masih ada yang belum di jumpai karena ada yang sedang berbelanja dan aktifitas lainnya di luar perumahan PT. TKWL KPPS memutuskan untuk pulang dan kondisi ketika mereka pulang sedang hujan di perjalanan.
 - c) Bahwa masih adanya pemilih yang belum di jumpai maka KPPS memutuskan untuk menjumpai kepala rombongan yaitu bapak Aris yang rumah nya berada di dekat jalan masuk PT.TKWL. sesampainya di rumah bapak aris KPPS meminta untuk di tunjukkan rumah pemilih yang tidak di temui tersebut namun karena melihat kondisi KPPS yang sudah basah kuyup dan mengingat jarak yang harus ditempuh adalah sejauh 15 Km maka ketua rombongan tersebut mengusulkan agar dia saja yang membagikan C-Pemberitahuan tersebut. Namun, KPPS menolak untuk menyerahkan C-Pemberitahuan nya karena mereka harus menyerahkan secara langsung kepada pemilih. Pada saat itu

cuaca hujan dan ketua rombongan tidak mau mengantarkan KPPS ke rumah pemilih dikarenakan tidak ada yang menjaga tokonya dan atas permintaan ketua rombongan agar dia yang menyerahkan C-Pemberitahuan tersebut kepada pemilih maka akhirnya KPPS menyerahkan 19 (sembilan belas) C-Pemberitahuan kepada ketua rombongan tersebut.

- d) Bahwa satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Siak, KPPS (Gilang dan Rendi) telah melakukan konfirmasi ulang dengan datang ke rumah ketua rombongan (Bapak Aris) terkait apakah C-Pemberitahuan nya yang diambil oleh ketua rombongan sudah tersampaikan kepada yang bersangkutan atau belum, jika belum maka KPPS akan mengambil kembali C-Pemberitahuan tersebut dan setelah dikonfirmasi ketua rombongan mengatakan mereka sudah mengambilnya dan besok akan datang untuk memilih karena libur kerja
- 6) Bahwa keseluruhan Pemilih yang berasal dari buruh PT. TKWL berjumlah 19 orang, dimana 6 orang diantaranya hadir di TPS, memberikan suara serta mengisi Daftar Hadir DPT, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

TPS C	No.	Nama	NO Urut Pemilih	Hadir / Tidak Hadir	REKAP
	1	FOBOWONAMA HALAWA	115	Tidak Hadir	
	2	DARMAN YANTO GEA	60	Tidak Hadir	
	3	DEFILIA HULU	64	Tidak Hadir	
	4	FAATULO NDURU	101	Hadir	
	5	FAIGISIBAI HULU	104	Tidak Hadir	
	6	FATISOKHI HULU	109	Hadir	
	7	SUKA DAMAI BULELE	384	Tidak Hadir	
	8	KARLINA HULU	185	Hadir	
	9	LIDAR LAIA	199	Tidak Hadir	
	10	LINA ZEBUA	200	Tidak Hadir	
	11	MARYATI GIAWA	221	Tidak Hadir	
	12	MUFIDARIA TELAUMBANUA	234	Hadir	
	13	ZEFRI LASE	445	Tidak Hadir	
	14	ORIANTO ZENDATO	281	Tidak Hadir	
	15	ORIANUS WARUWU	282	Hadir	
	16	RAMUSI HULU	300	Hadir	
	17	ROLIF FIRMAN GEA	329	Tidak Hadir	
	18	SATIMANI GEA	355	Tidak Hadir	
	19	SEKHI BUDI HULU	360	Tidak Hadir	

REKAP	
Hadir :	6
Tidak Hadir :	13

- 7) Bahwa Termohon sekali lagi dapat menegaskan bahwa syarat seseorang untuk memilih sebagai Daftar Pemilih tetap (DPT) sangat diatur sedemikian rupa, dimana seseorang tersebut harus memiliki formulir model C.Pemberitahuan dan membawa KTP elektronik sebagaimana uraian Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang telah Termohon sampaikan pada Jawaban Termohon huruf P poin 6).
 - 8) Bahwa sebagaimana uraian pada poin 4 tersebut membuktikan Termohon telah melaksanakan dan memastikan pemilih a quo dapat memberikan hak pilihnya, serta membuktikan bahwa dalil-dalil pemohon pada angka 32 tidak terbukti dan hanya berupa asumsi semata.
- Y. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 33) adalah **TIDAK BENAR**, faktanya proses pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara pasangan calon di tingkat kabupaten/kota dilakukan secara terbuka dan mengikuti prosedur, mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pemohon tidak punya data-data yang secara terperinci terhadap keberatan yang disampaikan tersebut sehingga Termohon, termasuk juga Bawaslu dan para saksi dari Paslon yang lain tidak dapat menyetujui dan memenuhi seluruh keinginan daripada Pemohon. Adapun mengenai permintaan dari Pemohon dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan atau tata cara pembukaan kotak suara dalam pleno sebagaimana Pasal 30 dan 31 PKPU 18 Tahun 2024.
- Z. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (angka 34) Termohon akan memberikan jawaban dalam menjalankan proses pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Siak mempedomani Pasal 30 ayat (6) huruf d PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota. “*Membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.*” Adapun koreksi dari saksi Pemohon dalam Pleno terkait dengan pembacaan keberatan telah dan sudah diakomodir oleh Termohon.

AA.Bawa berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon sebagaimana diuraikan pada huruf A sampai dengan huruf Z diatas, dapat Termohon tegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Termohon dalam hal ini juga menegaskan bahwa Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan Pilkada secara profesional, akuntabel, mandiri, jujur dan adil.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME – Sugianto, SH	37.988
2	Dr. Afni, Z., M.Si – Syamsurizal, S.Ag., M.Si	82.319
3	Drs. H. Alfedri, M.Si – Merza, BBA, MM	82.095
Total Suara Sah		202.402

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-434 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Tanggal 05 Desember 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tanggal 26 November 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Mandat Nomor : 150 - 175/ Mandat-ISO/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1 Ir. H. Irving Kahar Arifin, Me- H. Sugianto, SH

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 2 Pasangan Dr. Afni. Z.M.Si dan Syamsurizal,S.Ag.,M.Si Tanggal 02 Desember 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Mandat Nomor : 003/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 tentang Penugasan Saksi Pleno Kabupaten Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Drs. H. ALFEDRI,M.Si dan H.HUSNI MERZA, BBA, MM
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Tanda Terima - KWK tentang Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024 Bupati/Walikota tanggal 03 Desember 2024
8. Bukti T-8 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota Kabupaten Siak tanggal 05 Desember 2024
9. Bukti T-9 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kabupaten Siak
10. Bukti T-10 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN- KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Siak
11. Bukti T-11 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN- KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Mempura
12. Bukti T-12 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN- KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Bungaraya
13. Bukti T-13 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN- KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Sabak Auh
14. Bukti T-14 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN- KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Sungai Apit

15. Bukti T-15 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Pusako
16. Bukti T-16 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Dayun
17. Bukti T-17 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Koto Gasib
18. Bukti T-18 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Lubuk Dalam
19. Bukti T-19 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Kerinci Kanan
20. Bukti T-20 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Tualang
21. Bukti T-21 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Minas
22. Bukti T-22 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Kandis
23. Bukti T-23 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Sungai Mandau
24. Bukti T-24 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Siak
25. Bukti T-25 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Mempura
26. Bukti T-26 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Bungaraya
27. Bukti T-27 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Sabak Auh
28. Bukti T-28 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Sungai Apit
29. Bukti T-29 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Pusako
30. Bukti T-30 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Dayun

31. Bukti T-31 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Koto Gasib
32. Bukti T-32 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Lubuk Dalam
33. Bukti T-33 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Kerinci Kanan
34. Bukti T-34 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Tualang
35. Bukti T-35 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Minas
36. Bukti T-36 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Kandis
37. Bukti T-37 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Sungai Mandau
38. Bukti T-38 : Fotokopi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1519 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Tanggal 16 Oktober 2024
39. Bukti T-39 : Fotokopi PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF Tanggal 28 September 2020
40. Bukti T-40 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis

Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 07 Agustus 2024

41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Dinas Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara No. 282/PP.09-BA/1408/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kab. Siak
43. Bukti T-43 : Fotokopi KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 657 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PILKADA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK Tanggal 12 Agustus 2024
44. Bukti T-44 : Fotokopi KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 681 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PERAKITAN KOTAK SUARA LOGISTIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK Tanggal 26 September 2024
45. Bukti T-45 : Fotokopi KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 697 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK Tanggal
24 Oktober 2024

46. Bukti T-46 : Fotokopi KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 698 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGESETAN LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK Tanggal 24 Oktober 2024
47. Bukti T-47 : Fotokopi Standar Operasional Prosedur Perakitan Kotak Suara Pemilihan Tahun 2024 KPU Kab Siak Nomor 11/PP.09-SOP/1408/2024 tanggal 21 Oktober 2024
48. Bukti T-48 : Fotokopi Standar Operasional Prosedur Proses Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 KPU Kab Siak 12/PP.09-SOP/1408/2024 tanggal 21 Oktober 2024
49. Bukti T-49 : Fotokopi Standar Operasional Prosedur Proses Pengesetan Logistik Pemilihan Tahun 2024 KPU Kab Siak 13/PP.09-SOP/1408/2024 tanggal 21 Oktober 2024
50. Bukti T-50 : Fotokopi Tata Tertib Pelaksanaan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024
51. Bukti T-51 : Fotokopi Foto Kegiatan Logistik (dihadiri Bawaslu)
52. Bukti T-52 : Fotokopi Kronologi Logistik Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak
53. Bukti T-53 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Siak Kabupaten Siak Tahun 2024
54. Bukti T-54 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Tahun 2024

55. Bukti T-55 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Minas Kabupaten Siak Tahun 2024
56. Bukti T-56 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2024
57. Bukti T-57 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Tahun 2024
58. Bukti T-58 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Tahun 2024
59. Bukti T-59 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2024
60. Bukti T-60 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2024
61. Bukti T-61 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2024
62. Bukti T-62 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2024
63. Bukti T-63 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Tahun 2024
64. Bukti T-64 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2024

65. Bukti T-65 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2024
66. Bukti T-66 : Fotokopi Kronologi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dibuat Panitia Pemilihan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Tahun 2024
67. Bukti T-67 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 23 Oktober 2024
68. Bukti T-68 : Fotokopi Dokumentasi Serah Terima Barang Penyerahan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Siak pada 23 Oktober 2024
69. Bukti T-69 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Siak Nomor : 175/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
70. Bukti T-70 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Sungai Apit Nomor : 176/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
71. Bukti T-71 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Minas Nomor : 177/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
72. Bukti T-72 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Tualang Nomor : 178/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
73. Bukti T-73 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Sungai Mandau Nomor : 179/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024

74. Bukti T-74 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Dayun Nomor : 180/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
75. Bukti T-75 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Kerinci Kanan Nomor : 181/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
76. Bukti T-76 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Koto Gasib Nomor : 183/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
77. Bukti T-77 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Lubuk Dalam Nomor : 184/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
78. Bukti T-78 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Kandis Nomor : 185/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
79. Bukti T-79 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Bungaraya Nomor : 182/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
80. Bukti T-80 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Sabak Auh Nomor : 186/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
81. Bukti T-81 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Mempura Nomor : 187/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
82. Bukti T-82 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Logistik Pilkada dari KPU ke PPK di Kecamatan Pusako Nomor : 188/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
83. Bukti T-83 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Siak Nomor : 223/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 30 November 2024

84. Bukti T-84 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Sungai Apit Nomor : 227/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 30 November 2024
85. Bukti T-85 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Minas Nomor : 229/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
86. Bukti T-86 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Tualang Nomor : 228/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 24 November 2024
87. Bukti T-87 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Sungai Mandau Nomor : 218/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 30 November 2024
88. Bukti T-88 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Dayun Nomor : 226/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 30 November 2024
89. Bukti T-89 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Kerinci Kanan Nomor : 221/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 30 November 2024
90. Bukti T-90 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Koto Gasib Nomor : 220/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 30 November 2024
91. Bukti T-91 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Lubuk Dalam Nomor : 217/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 29 November 2024
92. Bukti T-92 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Kandis Nomor : 230/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 01 Desember 2024

93. Bukti T-93 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Bungaraya Nomor : 224/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 30 November 2024
94. Bukti T-94 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Sabak Auh Nomor : 219/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 30 November 2024
95. Bukti T-95 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Mempura Nomor : 225/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 30 November 2024
96. Bukti T-96 : Fotokopi BUKTI TANDA TERIMA BARANG Pengembalian Logistik Pilkada ke KPU dari Kecamatan Pusako Nomor : 222/PP.09-BTTB/1408/2024 tanggal 30 November 2024
97. Bukti T-97 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 009 DESA BUNGARAYA KECAMATAN BUNGARAYA
98. Bukti T-98 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 009 DESA BUNGARAYA KECAMATAN BUNGARAYA
99. Bukti T-99 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 009 Bungaraya
100. Bukti T-100 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon TPS 009 Bungaraya
101. Bukti T-101 : Fotokopi Kronologi Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tk Kec Bungaraya terkait TPS 009 Bungaraya oleh PPK Bungaraya
102. Bukti T-102 : Fotokopi Kronologi PPS Bungaraya Kec Bungaraya terkait TPS 009 Bungaraya
103. Bukti T-103 : Fotokopi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1774 TAHUN 2024 TANGGAL 23 NOVEMBER 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

- 104. Bukti T-104 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 105. Bukti T-105 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 2 DESA SUAK LANJUT KECAMATAN SIAK
- 106. Bukti T-106 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 002 Suak Lanjut
- 107. Bukti T-107 : Fotokopi Foto Surat Suara yang diambil gambar oleh Pemilih ketika berada dalam bilik suara TPS 002 Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak
- 108. Bukti T-108 : Fotokopi Foto pengumuman larangan membawa HP atau alat perekam lainnya di dalam TPS diambil pada saat sehari sebelum pemungutan suara
- 109. Bukti T-109 : Fotokopi Foto tata ruang TPS 002 Desa Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak
- 110. Bukti T-110 : Fotokopi Dokumen Salinan Tanda Terima Salinan Saksi & Kejadian Khusus TPS 2 Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak
- 111. Bukti T-111 : Fotokopi Kronologi PPS Suak Lanjut terkait TPS 002 Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak
- 112. Bukti T-112 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 DESA MANDI ANGIN KECAMATAN MINAS
- 113. Bukti T-113 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 036 KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG

114. Bukti T-114 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 037 KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN
TUALANG
115. Bukti T-115 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 052 KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN
TUALANG
116. Bukti T-116 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 057 KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN
TUALANG
117. Bukti T-117 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 059 KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN
TUALANG
118. Bukti T-118 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 024 DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG
119. Bukti T-119 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 009 DESA PINANG SEBATANG TIMUR
KECAMATAN TUALANG
120. Bukti T-120 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 011 DESA PINANG SEBATANG TIMUR
KECAMATAN TUALANG
121. Bukti T-121 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 009 DESA PINANG SEBATANG BARAT
KECAMATAN TUALANG
122. Bukti T-122 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 006 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN
TUALANG
123. Bukti T-123 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 007 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN
TUALANG
124. Bukti T-124 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 011 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN
TUALANG

125. Bukti T-125 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 015 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
126. Bukti T-126 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 022 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
127. Bukti T-127 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 046 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
128. Bukti T-128 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 048 KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG
129. Bukti T-129 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 DESA DAYUN KECAMATAN DAYUN
130. Bukti T-130 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 009 DESA SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN
131. Bukti T-131 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN
132. Bukti T-132 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN
133. Bukti T-133 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 DESA DELIMA JAYA KECAMATAN KERINCI KANAN
134. Bukti T-134 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 DESA TUAH INDRAPURA KECAMATAN BUNGARAYA
135. Bukti T-135 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 016 KELURAHAN KANDIS KOTA KECAMATAN KANDIS

136. Bukti T-136 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 006 DESA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS
137. Bukti T-137 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 010 DESA LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS
138. Bukti T-138 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 005 SUNGAI MEMPURA KECAMATAN MEMPURA
139. Bukti T-139 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 002 DESA TELUK RIMBA KECAMATAN KOTO
GASIB
140. Bukti T-140 : Fotokopi Dokumen Salinan Tanda Terima Salinan Saksi &
Kejadian Khusus TPS 009 Bungaraya
141. Bukti T-141 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 004 DESA SUAK LANJUT KECAMATAN SIAK
142. Bukti T-142 : Fotokopi Dokumen Salinan Tanda Terima Salinan Saksi &
Kejadian Khusus TPS 004 Suak Lanjut
143. Bukti T-143 : Fotokopi Dokumen Salinan Daftar Hadis TPS 004 Suak
Lanjut
Kecamatan Siak Kabupaten Siak
144. Bukti T-144 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon TPS 004
Suak
Lanjut
Kecamatan Siak Kabupaten Siak
145. Bukti T-145 : Fotokopi Kronologi PPS Suak Lanjut terkait TPS 004 Suak
Lanjut
Kecamatan Siak Kabupaten Siak
146. Bukti T-146 : Fotokopi Kronologi Rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Suara Kecamatan Siak
Kabupaten Siak
147. Bukti T-147 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 004 DESA MEREDAN KECAMATAN TUALANG
148. Bukti T-148 : Fotokopi DOKUMEN SALINAN TANDA TERIMA
SALINAN

- SAKSI & KEJADIAN KHUSUS TPS 4 Meredan Kec
Tualang
149. Bukti T-149 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 005 MEREDAN KECAMATAN TUALANG
150. Bukti T-150 : Fotokopi DOKUMEN SALINAN TANDA TERIMA
SALINAN
SAKSI & KEJADIAN KHUSUS TPS 5 Meredan Kec
Tualang
151. Bukti T-151 : Fotokopi Kronologi PPS Meredan terkait TPS 4 dan 5 Desa
Meredan Kecamatan Tualang
152. Bukti T-152 : Fotokopi Rekapitulasi Surat Suara Rusak/Keliru Coblos
dan Surat Suara Tidak Sah Berdasarkan Permohonan
Pemohon Angka 7
153. Bukti T-153 : Fotokopi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1797 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
serta WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Tanggal 26
November 2024
154. Bukti T-154 : Tidak disahkan
155. Bukti T-155 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 006 DESA JAYAPURA KECAMATAN BUNGARAYA
156. Bukti T-156 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 003 DAYANG SURI KECAMATAN BUNGARAYA
157. Bukti T-157 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 005 DESA DAYUN KECAMATAN DAYUN
158. Bukti T-158 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 002 DESA LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS
159. Bukti T-159 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 003 DESA LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS

160. Bukti T-160 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 006 DESA LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS
161. Bukti T-161 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 008 DESA LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS
162. Bukti T-162 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 DESA TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS
163. Bukti T-163 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 010 DESA TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS
164. Bukti T-164 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 013 DESA SIMPANG BELUTU KECAMATAN KANDIS
165. Bukti T-165 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 DESA SIMPANG PERAK JAYA KECAMATAN KERINCI KANAN
166. Bukti T-166 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 DESA PERAK JAYA KECAMATAN KERINCI KANAN
167. Bukti T-167 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 DESA LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM
168. Bukti T-168 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 DESA LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM
169. Bukti T-169 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 DESA MEREMPAN HILIR KECAMATAN MEMPURA
170. Bukti T-170 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 DESA TELUK MEREMPAN KECAMATAN MEMPURA

171. Bukti T-171 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 DESA SUNGAI MEMPURA KECAMATAN MEMPURA
172. Bukti T-172 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 DESA MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS
173. Bukti T-173 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 006 DESA MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS
174. Bukti T-174 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 DESA MINAS JAYA KECAMATAN MINAS
175. Bukti T-175 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 017 DESA MINAS JAYA KECAMATAN MINAS
176. Bukti T-176 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 DESA PEBADARAN KECAMATAN PUSAKO
177. Bukti T-177 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 BANDAR PEDADA KECAMATAN SABAK AUH
178. Bukti T-178 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SABAK AUH
179. Bukti T-179 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 DESA MUARA BUNGKAL KECAMATAN SUNGAI MANDAU
180. Bukti T-180 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 DESA OLAK KECAMATANG SUNGAI MANDAU
181. Bukti T-181 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 013 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
182. Bukti T-182 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 043 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
183. Bukti T-183 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 049 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG

184. Bukti T-184 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 005 DESA PINANG SEBATANG BARAT
KECAMATAN TUALANG
185. Bukti T-185 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 007 DESA PINANG SEBATANG TIMUR
KECAMATAN TUALANG
186. Bukti T-186 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 001 DESA PENYENGAT KECAMATAN SUNGAI
APIT
187. Bukti T-187 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 004 DESA PENYENGAT KECAMATAN SUNGAI
APIT
188. Bukti T-188 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 002 DESA SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN
SUNGAI APIT
189. Bukti T-189 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 006 KELURAHAN SUNGAI APIT KECAMATAN
SUNGAI APIT
190. Bukti T-190 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 004 DESA TELUK MESJID KECAMATAN SUNGAI
APIT
191. Bukti T-191 : Fotokopi Kronologi Rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Suara Kecamatan Mempura terkait TPS 7
Sungai Mempura
192. Bukti T-192 : Fotokopi Kronologi Rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Suara Kecamatan Minas
193. Bukti T-193 : Fotokopi Kronologi Rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Suara Kecamatan Pusako
194. Bukti T-194 : Fotokopi Dokumentasi TPS 007 Desa Sungai Mempura
Kec Mempura Kabupaten Siak

195. Bukti T-195 : Fotokopi REKAP SURAT SUARA RUSAK/KELIRU COBLOS DAN SURAT SUARA TIDAK SAH PER TPS berdasarkan Permohonan Pemohon Angka 9
196. Bukti T-196 : Fotokopi Data KTP Petugas Sortir Lipat Surat Suara KPU Kabupaten Siak
197. Bukti T-197 : Fotokopi Rekapitulasi jumlah surat suara Berdasarkan C Hasil digunakan dengan surat suara rusak/keliru coblos serta surat suara tidak sah berdasarkan TPS yang dicantumkan dalam Petitum Pemohon
198. Bukti T-198 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Untuk Pilkada Siak Tahun 2024
199. Bukti T-199 : Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024
200. Bukti T-200 : Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Rumah Tahanan Kelas II B Siak pada Pilkada Serentak tahun 2024 pada 15 Oktober 2024
201. Bukti T-201 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Basil Pemilih Pemula di Kecamatan Pusako pad 06 September 2024
202. Bukti T-202 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pilkada Tahun 2024 di Kp. Teluk Lanus tanggal 23 November 2024
203. Bukti T-203 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Basil Pemilih Pemula di Kecamatan Lubuk Dalam pada 23 Oktober 2024
204. Bukti T-204 : Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak pada 08 September 2024
205. Bukti T-205 : Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada 07 September 2024

206. Bukti T-206 : Fotokopi Daftar Hadir Pendidikan Politik Pemilih Basis Komunitas Kelompok Tani di Kecamatan Bungaraya pada 5 September 2024
207. Bukti T-207 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih di Kecamatan Kerinci Kanan pada 30 Agustus 2024
208. Bukti T-208 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pilkada Tahun 2024 di Kecamatan Minas pada 22 November 2024
209. Bukti T-209 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pilkada Tahun 2024 di Kecamatan Kandis pada 21 November 2024
210. Bukti T-210 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pilkada Tahun 2024 di Kecamatan Dayun pada 25 November 2024
211. Bukti T-211 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pilkada Tahun 2024 di Kecamatan Tualang pada 24 November 2024
212. Bukti T-212 : Fotokopi Daftar Hadir Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pilkada Siak Tahun 2024 di Kecamatan Sabak Auh Tanggal 14 November 2024
213. Bukti T-213 : Fotokopi C.Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi
214. Bukti T-214 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 DESA DAYUN KECAMATAN DAYUN
215. Bukti T-215 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 006 DESA SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN
216. Bukti T-216 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 DESA SAWIT PERMAI KECAMATAN DAYUN
217. Bukti T-217 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 008 DESA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS

218. Bukti T-218 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 DESA PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB
219. Bukti T-219 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 DESA PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB
220. Bukti T-220 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 DESA PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB
221. Bukti T-221 : FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 008 DESA PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB
222. Bukti T-222 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 DESA LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM
223. Bukti T-223 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 DESA LUBUK DALAM KECAMATAN LUBUK DALAM
224. Bukti T-224 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
225. Bukti T-225 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
226. Bukti T-226 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
227. Bukti T-227 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 005 DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
228. Bukti T-228 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
229. Bukti T-229 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 008 DESA MINAS BARAT KECAMATAN MINAS
230. Bukti T-230 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 004 Minas Jaya Kec Minas

231. Bukti T-231 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 020 DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG
232. Bukti T-232 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 021 DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG
233. Bukti T-233 : Fotokopi Rekapitulasi Penggunaan Hak Pilih dan Partisipasi sesuai permohonan *a quo*
234. Bukti T-234 : Fotokopi Rekapitulasi Distribusi C. Pemberitahuan sesuai permohonan *a quo*
235. Bukti T-235 : Fotokopi Kronologi Pendistribusian C. Pemberitahuan PPS Telaga Sam - Sam terhadap TPS 003 Telaga Sam - Sam Kecamatan Kandis
236. Bukti T-236 : Fotokopi Kronologi Pendistribusian C. Pemberitahuan PPS Desa Sawit Permai terhadap TPS 006 Sawit Permai Kec Dayun
237. Bukti T-237 : Fotokopi Kronologi Pendistribusian C. Pemberitahuan PPS Desa Sawit Permai terhadap TPS 007 Sawit Permai Kec Dayun
238. Bukti T-238 : Fotokopi Kronologi Pendistribusian C. Pemberitahuan PPS Desa Lubuk dalam TPS 004 Lubuk Dalam KecLubuk Dalam
239. Bukti T-239 : Fotokopi Kronologi Pendistribusian C. Pemberitahuan PPS Desa Lubuk dalam TPS 005 Lubuk Dalam KecLubuk Dalam
240. Bukti T-240 : Fotokopi Kronologis Pendistribusian C. Pemberitahuan PPS Desa Minas Jaya terhadap TPS 004 dan 017 Desa Minas Jaya Kec Minas
241. Bukti T-241 : Fotokopi Kronologi Pendistribusian C. Pemberitahuan PPS Desa Minas Barat terhadap TPS 001, 003.004,005,007 Desa Minas Barat Kec Minas
242. Bukti T-242 : Fotokopi Kronologi Pendistribusian C. Pemberitahuan PPS Kampung Sam - Sam terhadap TPS 008 Kampung Sam Sam Kec Kandis

243. Bukti T-243 : Fotokopi Kronologi Rendahnya Partisipasi Pemilih TPS 20 dan TPS 21 Kampung Tualang oleh PPS Tualang Kecamatan Tualang
244. Bukti T-244 : Fotokopi Kronologi Distribusi C. Pemberitahuan pada TPS 002 Pangkalan Pisang oleh PPS Pangkalan Pisang Kec Koto Gasib
245. Bukti T-245 : Fotokopi Kronologi Distribusi C. Pemberitahuan pada TPS 004 Pangkalan Pisang oleh PPS Pangkalan Pisang Kec Koto Gasib
246. Bukti T-246 : Fotokopi Kronologi Distribusi C. Pemberitahuan pada TPS 007 Pangkalan Pisang oleh PPS Pangkalan Pisang Kec Koto Gasib
247. Bukti T-247 : Fotokopi Kronologi Distribusi C. Pemberitahuan pada TPS 008 Pangkalan Pisang oleh PPS Pangkalan Pisang Kec Koto Gasib
248. Bukti T-248 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
249. Bukti T-249 : Fotokopi Surat Dinas KPU Kabupaten Siak Nomor : 439/PP.04.2-SD/1408/4/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Permohonan Dispensasi
250. Bukti T-250 : Fotokopi Surat Dinas Pjs. Bupati Siak Nomor : 100.1.4.1/TAPEM/402 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
251. Bukti T-251 : Fotokopi Notulen Rapat Pemantapan Tims Desk Pilkada pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 22 November 2024 pukul 08,30
252. Bukti T-252 : Fotokopi Komitmen Bersama Tanggal 13 November 2024

253. Bukti T-253 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
254. Bukti T-254 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI No. 2327/PL.02.1-SD/13/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 tentang Pelayanan Pindah Memilih dalam Pemilihan Tahun 2024
255. Bukti T-255 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK
256. Bukti T-256 : Fotokopi Kronologi PPS Kampung Rempak
257. Bukti T-257 : Fotokopi Dokumen Salinan Daftar Hadir TPS 001 Kampung Rempak Kec Siak
258. Bukti T-258 : Fotokopi Dokumen Salinan Tanda Terima Salinan Saksi & Kejadian Khusus TPS 001 Kampung Rempak Kec Siak
259. Bukti T-259 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Siak Nomor 144/PL.02.1-BA/1408/2024 tentang Penetapan Pendirian TPS Lokasi Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Slak Tahun 2024
260. Bukti T-260 : Fotokopi Surat PPK kepada Direktur RSUD Tengku Rafian Siak Nomor 22/PP.05-SD/140801/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Permohonan Permintaan DPTb
261. Bukti T-261 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Permintaan DPTb
262. Bukti T-262 : Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Surat Permintaan data DPTB dan Koordinasi terkait Pemilih DPTb dari RSUD Tengku Rafian
263. Bukti T-263 : Fotokopi Screenshot Pesan Whatsapp RSUD Tengku Rafian yang di Terima PPS Kampung Dalam

264. Bukti T-264 : Fotokopi Kronologi PPK Siak Tentang Pasien dan Petugas Rumah Sakit RSUD Tengku Rafian Siak Pilkada Serentak 2024
265. Bukti T-265 : Fotokopi Kronologi PPS Kampung Rempak
266. Bukti T-266 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK
267. Bukti T-267 : Fotokopi DPT TPS 013 Simpang Belutu Kec Kandis
268. Bukti T-268 : Fotokopi Kronologi PPS Perawang Barat
269. Bukti T-269 : Fotokopi Foto Ketua PPS melakukan klarifikasi kepada KPPS (Ibu RT)
270. Bukti T-270 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 033 DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
271. Bukti T-271 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan - KWK Bupati
272. Bukti T-272 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK
273. Bukti T-273 : Fotokopi Surat Dinas Ketua KPU Kabupaten Siak Nomor 499/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 1 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan
274. Bukti T-274 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK
275. Bukti T-275 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari Panwascam Tualang
276. Bukti T-276 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 048 KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG
277. Bukti T-277 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dan Daftar Pemilih Pindahan TPS 048 Perawang Kec Tualang
278. Bukti T-278 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 048 Perawang Kec Tualang
279. Bukti T-279 : Fotokopi Kronologi PPS terkait Kejadian di TPS 048 Perawang
280. Bukti T-280 : Fotokopi Kronologi PPS Perawang Barat

281. Bukti T-281 : Fotokopi Surat Bawaslu Siak Nomor 382/K.RA-09/PP.01.2//XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Penerusan Surat
282. Bukti T-282 : Fotokopi Surat Panwascam Tualang Nomor 198/PP.00.02/K.RA-09-14/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelengara Pemilihan
283. Bukti T-283 : Fotokopi Model C.Hasil.Salinan-KWK.Bupati TPS 049 Perawang Barat KecTualang
284. Bukti T-284 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 049 Perawang Barat KecTualang
285. Bukti T-285 : Fotokopi Surat Panwascam Tualang Nomor : 189/PM.00.02/K.RA-09-14/11/2024 tanggal 24 November 2024 tentang Saran Perbaikan
286. Bukti T-286 : Fotokopi Surat Panitia Kecamatan tualang Nomor: 020/PP.05.1-SD/140804/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Saran Perbaikan
287. Bukti T-287 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor : 1105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1105 Tahun 2024 tentang Penetapan petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Perawang Barat Kec Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
288. Bukti T-288 : Fotokopi Foto PPS Suak Lanjut pada saat membuka surat suara tidak sah
289. Bukti T-289 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 013 DESA SIMPANG BELUTU KECAMATAN KANDIS
290. Bukti T-290 : Fotokopi KTP Pemilih Tambahan

291. Bukti T-291 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 013 Simpang Belutu Kec Kandis
292. Bukti T-292 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 013 Simpang Belutu Kec Kandis
293. Bukti T-293 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 013 Simpang Belutu Kec Kandis
294. Bukti T-294 : Fotokopi Kronologis TPS 013 Simpang Belutu, Kandis
295. Bukti T-295 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 014 Kel.Simpang Belutu
296. Bukti T-296 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 007 Telaga Sam - Sam, Kandis
297. Bukti T-297 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 015 Kel.Simpang Belutu, Kandis
298. Bukti T-298 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 012 Kel.Simpang Belutu, Kandis
299. Bukti T-299 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 001 Desa Sam - Sam, Kandis
300. Bukti T-300 : Fotokopi Kronologi PPS Kandis Kota
301. Bukti T-301 : Fotokopi KTP Pemilih an. Ronauli BR Habeahan
302. Bukti T-302 : Fotokopi Lembar Verifikasi Kartu Tanda Penduduk
303. Bukti T-303 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK
304. Bukti T-304 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 016 Kandis Kota Kec Kandis
305. Bukti T-305 : Fotokopi Surat Bawaslu Siak Nomor 396/K.RI-09/PP.00.021/12/2024 Tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
306. Bukti T-306 : Fotokopi Kronologi PPS Libo Jaya
307. Bukti T-307 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 002 Libo Jaya Kec Kandis
308. Bukti T-308 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 002 DESA LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS

309. Bukti T-309 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan - KWK
TPS 002 Libo Jaya
310. Bukti T-310 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan
Saksi-KWK TPS 002 Libo Jaya Kec Kandis
311. Bukti T-311 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 001 DESA JAYAPURA KECAMATAN BUNGARAYA
312. Bukti T-312 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak
Terdistribusi TPS 001 Desa JAYAPURA Kec BUNGARAYA
313. Bukti T-313 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 002 DESA JAYAPURA KECAMATAN BUNGARAYA
314. Bukti T-314 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan
Saksi-KWK TPS 002 DEsa JAYAPURA Kec BUNGARAYA
315. Bukti T-315 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak
Terdistribusi TPS 002 Desa JAYAPURA Kec BUNGARAYA
316. Bukti T-316 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 003 DESA JAYAPURA KECAMATAN BUNGARAYA
317. Bukti T-317 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak
Terdistribusi TPS 003 Desa JAYAPURA Kec BUNGARAYA
318. Bukti T-318 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 004 DESA JAYAPURA KECAMATAN BUNGARAYA
319. Bukti T-319 : Fotokopi DOKUMEN SALINAN TANDA TERIMA
SALINAN
SAKSI & KEJADIAN KHUSUS TPS 004 JAYAPURA Kec
BUNGARAYA
320. Bukti T-320 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak
Terdistribusi TPS 004 Desa JAYAPURA Kec BUNGARAYA
321. Bukti T-321 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 005 DESA JAYAPURA KECAMATAN BUNGARAYA

322. Bukti T-322 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 005 Desa JAYAPURA Kec BUNGARAYA
323. Bukti T-323 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi TPS 005 Desa JAYAPURA Kec BUNGARAYA
324. Bukti T-324 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi TPS 006 Desa JAYAPURA Kec BUNGARAYA
325. Bukti T-325 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 008 DESA JAYAPURA KECAMATAN BUNGARAYA
326. Bukti T-326 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 008 Desa JAYAPURA Kec BUNGARAYA
327. Bukti T-327 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi TPS 008 Desa JAYAPURA Kec BUNGARAYA
328. Bukti T-328 : Fotokopi Kronologi PPS Kampung Jayapura Tentang Pendistribusian Logistik di Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya
329. Bukti T-329 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 KAMPUNG BUANTAN BESAR KECAMATAN SIAK
330. Bukti T-330 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 003 Kampung BUANTAN BESAR KECAMATAN SIAK
331. Bukti T-331 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi TPS 003 Kampung BUANTAN BESAR KECAMATAN SIAK
332. Bukti T-332 : Fotokopi Kronologi TPS 003 PPS Kampung Buantan Besar Kec Siak Tentang Sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan

333. Bukti T-333 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 001 KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN
BUNGARAYA
334. Bukti T-334 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan
Saksi-KWK TPS 001 Kp Jatibarу Kec Bungaraya
335. Bukti T-335 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak
TerdistribusTPS 001 Kp Jatibarу Kec Bungaraya
336. Bukti T-336 : Fotokopi FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
TPS 002 KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN
BUNGARAYA
337. Bukti T-337 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan
Saksi-KWK TPS 002 Kp Jatibarу Kec Bungaraya
338. Bukti T-338 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak
TerdistribusTPS 002 Kp Jatibarу Kec Bungaraya
339. Bukti T-339 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 003 KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN
BUNGARAYA
340. Bukti T-340 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan
Saksi-KWK TPS 003 Kp Jatibarу Kec Bungaraya
341. Bukti T-341 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak
TerdistribusTPS 003 Kp Jatibarу Kec Bungaraya
342. Bukti T-342 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 004 KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN
BUNGARAYA
343. Bukti T-343 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan
Saksi-KWK TPS 004 Kp Jatibarу Kec Bungaraya
344. Bukti T-344 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak
TerdistribusTPS 004 Kp Jatibarу Kec Bungaraya
345. Bukti T-345 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI
TPS 005 KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN
BUNGARAYA

346. Bukti T-346 : Fotokopi DOKUMEN SALINAN TANDA TERIMA SALINAN
SAKSI & KEJADIAN KHUSUS TPS 005 Kp Jatibaru Kec Bungaraya
347. Bukti T-347 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak TerdistribusTPS 005 Kp Jatibaru Kec Bungaraya
348. Bukti T-348 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 006 KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA
349. Bukti T-349 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 006 Kp Jatibaru Kec Bungaraya
350. Bukti T-350 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak TerdistribusTPS 006 Kp Jatibaru Kec Bungaraya
351. Bukti T-351 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 007 KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA
352. Bukti T-352 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 007 Kp Jatibaru Kec Bungaraya
353. Bukti T-353 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak TerdistribusTPS 007 Kp Jatibaru Kec Bungaraya
354. Bukti T-354 : Fotokopi FORMULIR MODEL C-HASIL-KWK-BUPATI TPS 008 KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA
355. Bukti T-355 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 008 Kp Jatibaru Kec Bungaraya
356. Bukti T-356 : Fotokopi BA Pengembalian C. Pemberitahuan yang Tidak TerdistribusTPS 008 Kp Jatibaru Kec Bungaraya
357. Bukti T-357 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Minas Kelurahan/Desa Mandi Angin TPS 007
358. Bukti T-358 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang TPS 036

359. Bukti T-359 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang TPS 037
360. Bukti T-360 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang TPS 052
361. Bukti T-361 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang TPS 057
362. Bukti T-362 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang TPS 059
363. Bukti T-363 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Tualang TPS 024
364. Bukti T-364 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Pinang Sebatang Timur TPS 009
365. Bukti T-365 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Pinang Sebatang Timur TPS 011
366. Bukti T-366 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Pinang Sebatang Barat TPS 009
367. Bukti T-367 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang Barat TPS 006
368. Bukti T-368 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang Barat TPS 007
369. Bukti T-369 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang Barat TPS 011
370. Bukti T-370 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang Barat TPS 015
371. Bukti T-371 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang Barat TPS 022
372. Bukti T-372 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang Barat TPS 046
373. Bukti T-373 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Tualang Kelurahan/Desa Perawang Barat TPS 048
374. Bukti T-374 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Dayun Kelurahan/Desa Dayun TPS 004

375. Bukti T-375 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Dayun Kelurahan/Desa Sawit Permai TPS 009
376. Bukti T-376 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Kerinci Kanan Kelurahan/Desa Kerinci Kanan TPS 005
377. Bukti T-377 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Kerinci Kanan Kelurahan/Desa Kerinci Kiri TPS 003
378. Bukti T-378 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Kerinci Kanan Kelurahan/Desa Delima Jaya TPS 002
379. Bukti T-379 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Bungaraya Kelurahan/Desa Tuah Indrapura TPS 003
380. Bukti T-380 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Kandis Kelurahan/Desa Kandis Kota TPS 016
381. Bukti T-381 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Kandis Kelurahan/Desa Sam-Sam TPS 006
382. Bukti T-382 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Kandis Kelurahan/Desa Libo Jaya TPS 010
383. Bukti T-383 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Mempura Kelurahan/Desa Sungai Mempura TPS 005
384. Bukti T-384 : Fotokopi MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Koto Gasib Kelurahan/Desa Teluk Rimba TPS 002
385. Bukti T-385 : Fotokopi Petikan Pasal 50 dan 51 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
386. Bukti T-386 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2327/PL.02.1-SD/13/2024 tanggal 11 Oktober 2024 Perihal Pelayanan Pindah Memilih Dalam Pemilihan Tahun 2024

387. Bukti T-387 : Fotokopi Surat Keterangan UPTD RSUD TENGKU RAFIAN Nomor 400.7.22.1/RSUD-TU/1424 tanggal 19 November 2024
388. Bukti T-388 : Fotokopi Model A-Surat Pindah Memilih PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 a.n NIRMALA SARI NASUTION
389. Bukti T-389 : Fotokopi SURAT KETERANGAN KERJA NOMOR 5129/Kk.04.10/1/KP.01.1/10/2024 dari Kantor KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
390. Bukti T-390 : Fotokopi Model A-Surat Pindah Memilih PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 a.n PEBRY EDY
391. Bukti T-391 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama SAID DHARMA SETIAWAN Jabatan Ketua KPU Kabupaten Siak
392. Bukti T-392 : Fotokopi DATA NAMA PASIEN RUMAH SAKIT BERDASARKAN DOKUMEN SOFTCOPY YANG DITERIMA PPK PADA 26 NOVEMBER DENGAN JUDUL R.INAP
393. Bukti T-393 : Fotokopi REKAP NAMA PEMILIH RSUD TENGKU RAFIAN BERDASARKAN SURAT NO. 445
394. Bukti T-394 : Fotokopi REKAP NAMA PEMILIH RSUD TENGKU RAFIAN BERDASARKAN SURAT NO. 445 YANG MENGISI DAFTAR HADIR TPS PADA 27 NOVEMBER 2024
395. Bukti T-395 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa/Kel. BENAYAH Kec.PUSAKO
396. Bukti T-396 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan BENTENG HILIR Kecamatan MEMPURA

397. Bukti T-397 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 006 Desa/Kelurahan BENTENG HULU Kecamatan MEMPURA
398. Bukti T-398 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan BUATAN I Kecamatan KOTO GASIB
399. Bukti T-399 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan BUNSUR Kecamatan SUNGAI APIT
400. Bukti T-400 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan KAMPUNG DALAM Kecamatan SIAK
401. Bukti T-401 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 008 Desa/Kelurahan KAMPUNG DALAM Kecamatan SIAK
402. Bukti T-402 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 009 Desa/Kelurahan KAMPUNG DALAM Kecamatan SIAK
403. Bukti T-403 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 006 Desa/Kelurahan KAMPUNG DALAM Kecamatan SIAK
404. Bukti T-404 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 007 Desa/Kelurahan KAMPUNG DALAM Kecamatan SIAK
405. Bukti T-405 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 011 Desa/Kelurahan KAMPUNG REMPAK Kecamatan SIAK
406. Bukti T-406 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan KAMPUNG REMPAK Kecamatan SIAK

407. Bukti T-407 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 013 Desa/Kelurahan KAMPUNG REMPAK Kecamatan SIAK
408. Bukti T-408 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan KAMPUNG REMPAK Kecamatan SIAK
409. Bukti T-409 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan LAKSAMANA Kecamatan SABAK AUH
410. Bukti T-410 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan LANGKAI Kecamatan SIAK
411. Bukti T-411 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Desa/Kelurahan LANGKAI Kecamatan SIAK
412. Bukti T-412 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan MEREMPAN HILIR Kecamatan MEMPURA
413. Bukti T-413 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan SRI GADING Kecamatan LUBUK DALAM
414. Bukti T-414 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan SUAK LANJUT Kecamatan SIAK
415. Bukti T-415 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 004 Desa/Kelurahan SUAK LANJUT Kecamatan SIAK
416. Bukti T-416 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan SUNGAI LIMAU Kecamatan PUSAKO

417. Bukti T-417 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan SUNGAI MEMPURA Kecamatan MEMPURA
418. Bukti T-418 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan TELUK BATIL Kecamatan SUNGAI APIT
419. Bukti T-419 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor 271/PL.01.2-BA/1408/3/2024 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SIAK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024
420. Bukti T-420 : Fotokopi MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan MEMPURA Kelurahan/Desa SUNGAI MEMPURA TPS 007
421. Bukti T-421 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN a.n ELFI LENDRA Ketua KPPS TPS 048 Perawang
422. Bukti T-422 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama MISRAN Ketua KPPS TPS 049 tanggal 12 Februari 2025
423. Bukti T-423 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama MUHAMMAD KATSIR ALI Anggota KPPS TPS 049 tanggal 12 Februari 2025
424. Bukti T-424 : Fotokopi REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI PEMILIHAN TAHUN 2024
425. Bukti T-425 : Fotokopi Rekap Daftar Hadir TKWL pada TPS 003 Desa Buantan Besar Kecamatan. Siak
426. Bukti T-426 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan BUANTAN BESAR Kecamatan SIAK

427. Bukti T-427 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama KARLINA HULU Pemilih Desa/Kelurahan Buantan Besar Kecamatan Siak (Menggunakan Hak Pilih)
428. Bukti T-428 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama ORIANUS WARUWU Pemilih Desa/Kelurahan Buantan Besar Kecamatan Siak (Menggunakan Hak Pilih)
429. Bukti T-429 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama LINA ZEBUA Pemilih Desa/Kelurahan Buantan Besar Kecamatan Siak (Tidak Menggunakan Hak Pilih)
430. Bukti T-430 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama FOBOWONAMA HALAWA Pemilih Desa/Kelurahan Buantan Besar Kecamatan Siak (Tidak Menggunakan Hak Pilih)
431. Bukti T-431 : VIDEO PENGAKUAN pemilih yang bertempat tinggal di kawasan PT. TKWL atas nama FOBOWONAMA HALAWA yang menerima C.Pemberitahuan-KWK namun tidak memilih
432. Bukti T-432 : VIDEO PENGAKUAN pemilih yang bertempat tinggal di kawasan PT. TKWL atas nama KARLINA HULU yang menerima C.Pemberitahuan-KWK dan memilih
433. Bukti T-433 : VIDEO PENGAKUAN pemilih yang bertempat tinggal di kawasan PT. TKWL atas nama ORIANUS WARUWU yang menerima C.Pemberitahuan-KWK dan memilih
434. Bukti T-434 : Fotokopi DAFTAR NAMA DAN TPS ASAL PEMILIH TAMBAHAN TPS 013 KEL. SIMPANG BELUTU KEC.KANDIS

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

I Gusti Putu Artha, SP, M.Si.

Pihak Termohon, KPU Kabupaten Siak, meminta saya untuk memberikan keterangan ahli berkaitan dengan perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIII/2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, saya melakukan elaborasi terhadap dokumen yang menjadi perbaikan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu.

Setelah dilakukan telaah, ahli mengelompokkan dalil Pemohon ke dalam lima kluster. Kluster, dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan kode etik penyelenggara pemilihan. Kluster kedua, dugaan politik uang. Kluster ketiga, dugaan pelanggaran terhadap prosedur pemungutan suara dan rekapitulasi suara berjenjang. Kluster keempat, partisipasi pemilih rendah. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon dalam Petitumnya angka tiga memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 74 TPS yang tersebar di 14 kecamatan.

Dari 74 TPS yang dimohonkan dalam Petitum, setelah ahli lakukan pengecekan tercatat 6 (enam) TPS dalam Petitum yang tak terurai dalilnya dalam Pokok Permohonan. TPS tersebut adalah TPS 2 Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun, TPS 1 Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib, TPS 1 Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, TPS 1 Perawang Barat Kecamatan Tualang, TPS 2 Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang dan TPS 13 Kandis Kota Kecamatan Kandis. Berarti 68 TPS yang layak pembuktian.

Mengenai petitum pemungutan suara ulang, UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 memberi pedoman syarat kondisi sebuah TPS dapat dilakukan Pemungutan suara ulang. UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 112 dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 50 menyebutkan :

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Kluster pertama dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan kode etik penyelenggara pemilihan. Pemohon mendalilkan ada unsur kesengajaan Termohon melakukan kecurangan dengan pencoblosan lebih dahulu pada kolom nomor 2 surat suara sebelum logistik dimasukkan ke kotak suara untuk didistribusikan. Sebanyak 43 TPS yang didalilkan. Bagi ahli, tuduhan Pemohon ini punya implikasi hukum serius. Jika tuduhan itu tak bisa dibuktikan dalam persidangan ini, Pemohon dapat dijerat pasal pidana umum soal pencemaran nama baik dan menyebarkan kabar bohong. Faktanya dalam narasi permohonan, Pemohon menarik kesimpulan berdasarkan asumsi, bukan fakta.

Total suara tidak sah yang didalilkan sebanyak 4.402 --- seharusnya 3.343 dari 43 TPS, karena 4.402 adalah suara tidak sah keseluruhan dari jumlah TPS 881 dengan total suara 206.604 atau setara 1,2 persen. Sebagai perbandingan data, suara tidak sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 adalah 1,62 persen atau 2.960 dari total suara 183.103. Secara nasional untuk Pilpres 2024 suara tidak sah adalah 2,49 persen. Artinya, prosentase suara tidak sah pada Pilkada Siak tahun 2024 jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2020 dan data nasional Pilpres. Pemohon dan kita semua harusnya mengapresiasi kinerja Termohon dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.

Sebanyak 43 TPS yang didalilkan surat tidak terbukti dan tak beralasan menurut hukum, karena tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 50 Peraturan KPU 17 tahun 2024, sehingga 43 tidak memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Kluster **kedua**, dugaan terjadinya politik uang yang dilakukan pendukung Pihak Terkait. Pemohon merinci dalam permohonan sebagai berikut:

1. Di TPS 7,8 dan 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, penghulu Pinang Sebatang Timur atas nama Sudarno mengarahkan KPPS untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 dengan iming-iming imbalan uang.
2. Di TPS 12 Minas Jaya, seorang pemilih bernama Santa mengaku mendapatkan uang Rp 700 ribu, yang akan dibagikan kepada 10 orang temannya yang akan memilih pasangan calon Pihak Terkait, nomor urut 2.
3. Di TPS 9 Kampung Tualang, Ketua RT 05 RW 04 atas nama Suratno membagikan 150 paket sembako kepada warga untuk memilih pasangan calon nomor urut 2.
4. Sebagian besar karyawan PT Karsa Wahana Lestari (PT KWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan, dimana sebagian besar Formulir MODEL C- PEMBERITAHUAN itu dipegang oleh satu orang kepala suku Nias yang sengaja tidak membagikannya karena merasa bukan tugasnya.

Ahli berpendapat, bahwa seluruh dugaan pelanggaran jika memang terjadi seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Siak melalui jaringan di bawahnya agar segera ditindaklanjuti. Faktanya berdasarkan keterangan Bawaslu yang disampaikan dalam persidangan dan dapat diakses, ahli mencatat, satu pun tak ada laporan dugaan pelanggaran sebagai mana dimaksud dilaporkan ke Bawaslu. Menurut ahli, dugaan pelanggaran ini baru dicari-cari dan dikompilasi karena perkara ini memenuhi syarat ambang batas untuk diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dalil Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang mengenai dugaan politik uang selain tak memenuhi unsur juga terbantahkan oleh keterangan Bawaslu dan Jawaban Termohon.

Pada **kluster ketiga**, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran prosedur pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi suara berjenjang.

Pemohon mendalilkan, karyawan PT Karsa Wahana Lestari (PT KWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan, dimana

sebagian besar Formulir MODEL C- PEMBERITAHUAN itu dipegang oleh satu orang kepala suku Nias yang sengaja tidak membagikannya karena merasa bukan tugasnya. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Jayapura dan Jati Baru Kecamatan Bungaraya, MODEL C-PEMBERITAHUAN yang tak terdistribusikan kepada pemilih dan Jawaban Termohon, seluruh prosedur dan langkah sesuai regulasi telah dilakukan oleh Termohon untuk melayani hak pilih mereka.

Di TPS 33 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tulang seorang pemilih memakai Formulir MODEL C- PEMBERITAHUAN milik orang lain datang mencoblos. Terhadap laporan tersebut termasuk Di TPS 48 Kelurahan Perawang, didalilkan Ketua RT mencoblos dua kali, perlu dilakukan klarifikasi yang lebih mendalam. Kendatipun terbukti, tetap tak memenuhi unsur Pasal 112 UU Nomor 10 Tahun 2016 karena satu orang per TPS.

Di TPS 49 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, seorang petugas KPPS meminta staf Linmas membagikan formulir MODEL C-PEMBERITAHUAN dilampiri stiker pasangan calon nomor urut 1. Bawaslu telah menindaklanjutinya dengan memprosesnya, termasuk mengganti KPPS dan memberi sanksi etik untuk Linmas.

Di TPS 13 Simpang Betutu, Kecamatan Kandis, ditemukan 20 pemilih yang mencoblos bukan di lokasi domisili. Faktanya memang pemilih tersebut memiliki hak pilih karena terdaftar DPT, namun KTP nya terbit di Desa Simpang Betutu tempat yang bersangkutan. Fakta ini menjelaskan bahwa yang bersangkutan saat pemutakhiran daftar pemilih terdaftar di luar Desa Simpang Betutu. Namun saat pencoblosan domisili dan KTP nya telah berubah ke Simpang Betutu.

Di TPS 16 Kandis Kota seorang pemilih melakukan pencoblosan meskipun tanpa identitas, faktanya bahwa pemilih tersebut pada saat akan memilih menggunakan surat keterangan perekaman KTP elektronik dan melampirkan Kartu Keluarga kemudian sesaat setelah pemilih melakukan pencoblosan dikarenakan ada kunjungan dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten ke TPS 16 tersebut pihak Bawaslu mempertanyakan KTP yang bersangkutan dan setelah ditelusuri pemilih tersebut benar telah memiliki KTP elektronik yang terbit pada tanggal 26 Nopember 2024 dan dapat diperlihatkan pada saat itu juga.

Terhadap semua keberatan Pemohon yang disampaikan kepada Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten diabaikan, yang diajukan sejak rapat pleno Kecamatan, dengan langsung membacakan hasil rekapitulasi: Bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara pasangan calon di tingkat kabupaten/kota dilakukan secara terbuka dan mengikuti prosedur, mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pemohon tidak punya data-data yang secara terperinci terhadap keberatan yang disampaikan tersebut sehingga Termohon, termasuk juga Bawaslu dan para saksi dari Paslon yang lain tidak dapat menyetujui dan memenuhi seluruh keinginan daripada Pemohon. Adapun mengenai permintaan dari Pemohon dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan atau tata cara pembukaan kotak suara dalam pleno sebagaimana Pasal 30 dan 31 PKPU 18 Tahun 2024

Terkait dengan saksi Pemohon Wira Gunawan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten telah mengingatkan Termohon untuk membacakan keberatan saksi terlebih dahulu sebelum tahapan pelaksanaan rekapitulasi, namun diabaikan.

Faktanya atas koreksi tersebut Termohon dalam hal ini telah memperbaiki urutan pembacaan khususnya terkait pembacaan keberatan telah dan sudah diakomodir oleh Termohon Pasal 30 ayat (6) huruf d PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. *“Membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.*

SAKSI TERMOHON

1. Saut Martogi Sianipar

- Saksi adalah Ketua PPS Kampung Buantan Besar yang membawahi TPS 01; TPS 02; TPS 03; dan TPS 04;

- Saksi menerangkan berkenaan dengan C.Pemberitahuan yang dititipkan ke Aris, Ketua Rombongan Pekerja, untuk diberikan kepada masyarakat Suku Nias yang bekerja di PT. TKWL., karena masyarakat Nias yang bekerja di perusahaan tersebut setiap kali koordinasi biasanya melalui Aris. Namun, Aris bukan petugas KPPS.
- Saksi menerima C.Pemberitahuan dari PPK tanggal 21, dan langsung diteruskan kepada KPPS. Pada tanggal 22-23 November 2024, KPPS diarahkan saksi untuk menyebarkan kepada yang dikenal dulu. Kebetulan di PT TKWL tersebut, masyarakat pemilih yang ada di situ berada di dua TPS, yaitu TPS 3 dan TPS 4. Untuk TPS 3 masyarakatnya berada divisi 1, divisi 2, dan divisi 3. Ketiga divisi tersebut kepala rombongannya adalah Aris.
- Saksi menyampaikan bahwa belakang baru mengetahui kalau ada undangan yang tidak tersampaikan kepada pemilih, karena sebagian para pemilih tidak mau mengambil undangan tersebut disebabkan hari libur dan tidak ada uang minyak untuk mengambilnya.
- Jumlah total Aris memegang 59 surat undangan, dan yang diberikan kepada pemilih hanya 19 surat undangan, sehingga yang tidak menerima undangan berjumlah 40 orang untuk di TPS 03. Di TPS tersebut, dari DPT berjumlah 447 pemilih, yang hadir berjumlah 251 pemilih, dengan suara sah berjumlah 245, yang tidak sah 6 suara.

2. Yulastri Maria Siska

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tualang;
- Pada hari pemilihan, Saksi mendapatkan informasi dari Ketua Panwascam Kecamatan Tualang, bernama Suwito, yang menyampaikan bahwa ada masalah di TPS 48 Kelurahan Perawang. Selanjutnya Saksi meminta Ketua PPS Kelurahan Perawang bernama Raffi Ardiansyah untuk langsung mendatangi TPS 48, dan setelah dilakukan penelusuran berdasarkan pengakuan dari KPPS-nya, tidak ada masalah di TPS tersebut.
- Selang beberapa waktu kemudian, Ketua Panwascam menelepon Saksi untuk hadir di TPS 48 Kelurahan Perawang, karena ada dugaan KPPS 7 atas

nama Bapak Ardianto melakukan pencoblosan di TPS 48. Padahal, Ardianto DPT-nya di TPS 47. Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata Ardianto memberikan hak pilihnya di TPS 47, dibuktikan dengan daftar hadir yang ditandatangani.

- Karena masih ada keraguan, maka Saksi meminta kepada Ketua KPPS TPS 48 untuk menghitung daftar hadir dengan jumlah surat suara yang telah digunakan, dan pada saat pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat TPS pun, Saksi melihat tidak ada perbedaan atau selisih antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang ada di daftar hadir. Nama Ardianto tidak ada dalam daftar pemilih yang memilih di TPS 48;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tualang, kalau mengikuti regulasinya, jika ada sanggahan atau keberatan dari saksi pasangan calon seharusnya disampaikan pada saat hasil pleno dibacakan per-TPS. Namun, pada saat pembacaan hasil pleno per TPS di tingkat PPK Kecamatan Tualang, tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari saksi pasangan calon pada saat pembukaannya, termasuk TPS 48;
- Selanjutnya menjelang pembacaan D.Hasil Kecamatan, barulah ada keberatan dari saksi Pemohon. Awalnya, saksi sampaikan bahwa seharusnya menurut prosedur, pemberian keberatan saksi itu dilakukan pada saat pembacaan C.Hasil di TPS 48 tersebut, meski demikian keberatan tersebut tetap diakomodir dengan memberikan keberatan saksi dan hal itu juga dituangkan oleh saksi Pemohon di keberatan saksi tingkat kecamatan. Keberatan tersebut bukan berkaitan dengan hasil perolehan suara, melainkan berkaitan dengan prosesnya, yaitu pada TPS 47 dan TPS 48 Kelurahan Perawang karena menurutnya ada pemilih yang mencoblos dua kali, namun tidak dituliskan nama siapa yang mencoblos dua kali tersebut;

3. Irdinansyah

- Saksi adalah PPK Kecamatan Siak;
- Pada tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 8.00 lebih, Saksi mendatangi RSUD dan bertemu dengan Putra Yamani, Haryanto, dan Eka Puspita. Saksi

melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang pindah memilih pekerja rumah sakit. Koordinasi dilakukan dari tanggal 12 sampai dengan 20 November 2024;

- Saksi melakukan pendataan terhadap yang mau mengurus pindah memilih agar dipindahkan ke TPS terdekat dari RSUD. Permintaan data tersebut dilakukan sejak tanggal 12 November 2024. Meski demikian, RSUD tidak memberikan data tersebut, dengan alasan bahwa untuk yang sakit belum tentu pada hari pencoblosan masih ada di RSUD. Permintaan data dilakukan terakhir pada tanggal 20 November 2024 dengan datang secara langsung dan bertemu dengan Putra Yamani dan petugas administrasi, namun jawabannya tetap sama, RSUD tidak bisa memastikan datanya, sampai *last minute* pencoblosan juga tidak ada data dikeluarkan;
- Ada satu petugas RSUD yang pada hari pencoblosan menyalurkan hak pilihnya. Hal tersebut diketahui karena yang bersangkutan mengirim permohonan kepada petugas beserta kelengkapan datanya seperti KTP dan KK, untuk memilih di TPS terdekat. Namun, untuk pasien tidak ada.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh halaman Permohonan Pemohon, tidak ada satu pun dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang

- diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU 10/2016 yakni: Ayat (1) "*Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan*". Sedangkan ketentuan pada ayat (2) perselisihan yang disengketakan telah dilimitasi hanya sebatas perselisihan penetapan hasil yang berdampak signifikan dan dapat mempengaruhi hasil sebagaimana disebutkan pada ayat (2): "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";
- 2) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*".
 - 3) Bahwa batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan pemilihan kepala daerah secara spesifik mengadili perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran tentang proses penyelenggaraan pemilihan dan pelanggaran administrasi yang merupakan domain lembaga lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.
 - 4) Bahwa setelah membaca seluruh uraian Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah tuduhan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran pidana yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif terkait proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak tahun 2024. Padahal jika memang pelanggaran tersebut dilakukan (*quod non*), seyogyanya pelanggaran tersebut merupakan domain kewenangan dari lembaga lain yang memiliki mekanisme dan forum penyelesaiannya sendiri.
 - 5) Bahwa payung hukum penyelesaian pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas seharusnya melalui mekanisme penyelesaian diluar

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU 10/2016, tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan. Oleh karena itu, seandainya dugaan-dugaan Pemohon tersebut memang benar terjadi (*quod non*), seharusnya Pemohon melaporkannya di Bawaslu Kabupaten Siak.

- 6) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mana dalil-dalil Pemohon hanyalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024.
- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Posita Permohonannya Pemohon tidak mendalikan sedikitpun kesalahan Termohon terkait dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (**Vide Bukti PT.1**) yang seharusnya menjadi objek gugatan. Akan tetapi, Pemohon dalam Permohnnya hanya mendalilkan tuduhan telah terjadi tindakan termohon yang berupa konspirasi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tanpa menguraikan pengaruhnya terhadap Surat Keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon.

- 2) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon seharusnya menguraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, haruslah memuat beberapa hal diantaranya: "*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
- 2) Bahwa dalam posita Permohonannya Pemohon hanya menyebutkan telah terjadi konspirasi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Afni. Z dan Syamsurizal. Akan tetapi, Pemohon tidak sedikitpun menyebutkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas dan rinci apa kosnpirasi yang dimaksudkan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana dilakukan, sehingga jelas permohonan Pemohon haruslah dinilai kabur (*Obscuur Libel*);
- 3) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait adalah keliru, karena dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikan dugaan pelanggaran-

pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait, Pemohon, maupun Paslon lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024;

- 4) Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan berbagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, akan tetapi hingga saat ini tidak ada satupun pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dilaporkan dan terbukti baik di Bawaslu Kabupaten Siak maupun di Gakumdu Kabupaten Siak. Hal ini membuktikan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Positanya merupakan pandangan yang bersifat subjektif, asumsi dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, maka dalil-dalil Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
- 5) Bahwa Permohonan Pemohon tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geode procedorde*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkret tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen van den eis*) atau *fondamentum petendi*, dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras satu sama lain, antara petitum dengan posita saling bertentangan, mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur.
- 6) Bahwa dalam Permohonan Pemohon terdapat beberapa TPS yang disebutkan dalam Petitum tetapi tidak disebutkan dalam posita. Adapun TPS yang disebutkan dalam petitum tetapi tidak disebutkan dalam posita tersebut adalah TPS 2 Lubuk Tilan, TPS 1 Keranji, TPS 1 Sengkemang, TPS 1 Perawang Barat, TPS 2 Pinang Sebatang Timur, dan TPS 13 Kandis Kota. Maka oleh karena itu, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur dikarenakan ada petitum tanpa ada posita.
- 7) Bahwa dalam Permohonan pada Point 10. Halaman 9 Permohonan mendalilkan “.....total surat suara rusak dari 881 TPS di Seluruh Kabupaten Siak adalah 4.202 Surat Suara”. Faktanya total TPS di seluruh Kabupaten Siak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 adalah sebanyak 829 TPS (**Vide Bukti PT.2**). Kekeliruan

Pemohon menyebutkan jumlah TPS ini menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.

- 8) Bahwa Pemohon tidak cermat dalam mendalilkan tentang surat suara rusak dimana pada dalil permohonan pemohon menyatakan terdapat 4.202 suarat suara rusak di seluruh TPS yang berjumlah 829 TPS. Dimana faktanya 4.202 surat suara rusak menurut pemohon tersebut merupakan jumlah suara tidak sah. Padahal terdapat perbedaan yang cukup substantif terhadap surat suara rusak dengan suara tidak sah dimana surat suara rusak adalah surat suara yang tidak sebagaimana mestinya diterima oleh pemilih pada saat akan melakukan pencoblosan, terhadap hal tersebut maka pemilih yang dapat menggatinya dengan cara melaporkan kepada ketua KPPS, sedangkan suara tidak sah adalah surat suara yang pada saat rapat perhitungan suara oleh KPPS ditemukan tata cara pencoblosan yang salah di surat suara sehingga suara menjadi tidak sah. Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohnnya menjadi tidak berdasar dan tidak jelas.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara a quo. Selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang telah di sahkan oleh KPU Kabupaten Siak (Termohon) melalui Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 1 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME – Sugianto, SH.	37.988	18,77%
2.	Dr. Afni, Z, M.Si – Syamsurizal, S.Ag, M.Si	82.319	40,67%
3.	Drs. H. Alfredi, M.Si – Husni Merza, BBA, MM	82.095	40,56%
Jumlah		202.404	100%

2. Bahwa pada Pokok Permohonannya Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Dengan tidak disandingkannya suara yang diperoleh pemohon menurut Termohon dan Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Lampiran IV.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Maka oleh karena dalam permohonannya pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang diperoleh pemohon menurut termohon dan pemohon berarti permohonan pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap tidak adanya dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 telah benar (tidak terjadi kesalahan apapun) dan tidak terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon maupun penambahan suara Pihak Terkait di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Siak (sebanyak 829 TPS).
 - b. Bahwa Pemohon tidak menguraikan terjadinya perselisihan perolehan suara menurut Pemohon.
4. Bahwa jika merujuk pada permohonan Pemohon a quo tidak satupun dalil yang menguraikan peristiwa terjadinya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian, hal tersebut dianggap diakui secara tegas oleh Pemohon kalau Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 telah benar dan semua prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian permohonan pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

5. Bahwa oleh karena tidak terdapat dalil Pemohon yang mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dengan demikian Pemohon telah keluar dari bingkai ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (3) Huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024.
6. Bahwa menurut Pihak Terkait Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja melakukan pencoblosan sebagian surat suara Nomor Urut 2 (Pihak terkait) terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam kotak suara kemudian didistribusikan ke setiap TPS di Kabupaten Siak, merupakan dalil yang mengada ada dan tidak berdasar, hal ini berdasarkan informasi dari saksi Pihak Terkait bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan tidak ada keberetan dari saksi Pemohon atau kejadian khusus terkait dengan dalil pemohon tersebut di seluruh TPS se Kabupaten Siak.
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3,4,5 dalam Pokok Permohonan jelas mengada ada dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik TPS mana saja hal demikian terjadi. Selain itu, pada dalil angka 4 Permohonan, Pemohon mendalilkan di TPS 9 Bungaraya ada seorang pemilih yang meminta penggantian Surat Suara akibat surat suara yang diterimanya rusak. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dimana bila Pemilih mendapatkan surat suara yang diterimanya rusak, maka ia dapat meminta penggantian Surat Suara. (*Vide Pasal 21 PKPU Nomor 17 Tahun 2024*). Akan tetapi, Pemohon tidak menyebutkan secara rinci siapa nama Pemilih yang mendapatkan surat suara rusak tersebut dan Pemohon tidak dapat mendukung dalil tersebut dengan bukti C kejadian khusus dan/atau C Keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada TPS tersebut. Dengan demikian, kedua dalil Pemohon tersebut hanyalah merupakan narasi dan asumsi yang tanpa didukung oleh bukti

yang sah menurut hukum. Berdasarkan Keterangan saksi Pihak Terkait tidak ada keberatan atau kejadian khusus di TPS-TPS yang dimaksud.

8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 Permohonan dimana dinarasikan adanya dialog antara seorang anak pemilih pemula yang mengambil gambar hasil coblosannya dengan ibunya adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon semata. Kalaupun ada foto yang demikian, maka belum tentu akan kebenarannya. Hal ini dikarenakan bisa saja surat suara yang dipoto tersebut adalah surat suara yang tidak benar dan bukan surat suara sah yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Siak dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024. Selain itu dalil tersebut seharusnya didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum atau setidaknya ada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu atau Gakumdu Kabupaten Siak akan kebenaran dari foto tersebut.
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif dalam hal mana berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS se Kabupaten Siak terdapat 4.202 surat suara yang rusak dari 829 TPS se Kabupaten Siak adalah akibat dari adanya coblosan sebelum surat suara didistribusikan ke TPS adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar karena pada faktanya berdasarkan formulir Model C Hasil Salinan, setidaknya ada 28 (dua puluh delapan) TPS yang tidak ada ditemukan surat suara rusak dan suara tidak sah yakni :

**Tabel 2.
TPS yang tidak ada ditemukan surat suara rusak dan suara tidak sah**

NO.	DESA	TPS	SUARA TIDAK SAH	Vide Bukti
1	Kampung Tualang	24	0	PT. 3
2	Pinang Sebatang Barat	9	0	PT. 4
3	Perawang Barat	6	0	PT. 5
4	Perawang Barat	7	0	PT. 6
5	Perawang Barat	11	0	PT. 7
6	Perawang Barat	15	0	PT. 8

7	Perawang Barat	22	0	PT. 9
8	Perawang Barat	46	0	PT. 10
9	Perawang Barat	48	0	PT. 11
10	Pinang Sebatang Timur	9	0	PT. 12
11	Pinang Sebatang Timur	11	0	PT. 13
12	Kelurahan Perawang	36	0	PT. 14
13	Kelurahan Perawang	37	0	PT. 15
14	Kelurahan Perawang	52	0	PT. 16
15	Kelurahan Perawang	57	0	PT. 17
16	Kelurahan Perawang	59	0	PT. 18
17	Tuah Indrapura	3	0	PT. 19
18	Teluk Rimba	2	0	PT. 20
19	Sungai Mempura	5	0	PT. 21
20	Kandis Kota	16	0	PT. 22
21	Sam Sam	6	0	PT. 23
22	Libo Jaya	10	0	PT. 24
23	Kampung Dayun	4	0	PT. 25
24	Sawit Permai	9	0	PT. 26
25	Delima Jaya	2	0	PT. 27
26	Kampung Kerinci Kanan	5	0	PT. 28
27	Kerinci Kiri	3	0	PT. 29
28	Mandi Angin	7	0	PT. 30

Berdasarkan Tabel 2. tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya Surat Suara rusak atau suara tidak sah sebanyak 4.202 dari 829 TPS se Kabupaten Siak adalah tunduhan yang tidak benar dan tidak berdasar. Selain itu, tidak dapat dipungkiri dari 28 TPS tersebut, Pemohon juga mendapatkan suara berdasarkan hasil penghitungan suara di ke-28 TPS tersebut, sehingga menjadi tidaklah beralasan bila Pemohon mendalilkan telah terjadi tindakan Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara

memasukkan surat suara yang sudah dicoblos sebelum didistribusikan ke TPS. Adapun perolehan suara di ke 28 TPS tersebut yakni:

Tabel 3.

Perolehan suara masing-masing Paslon di TPS yang tidak terdapat suara tidak sah

No	TPS	Desa	Paslon No Urut 1	Paslon No Urut 2 (Pihak Terkait)	Paslon No Urut 3 (Pemohon)
1.	24	Kampung Tualang	124	26	77
2.	9	Pinang Sebatang Barat	59	76	64
3.	6	Perawang Barat	40	61	79
4.	7	Perawang Barat	37	32	48
5.	11	Perawang Barat	20	104	74
6.	15	Perawang Barat	59	57	95
7.	22	Perawang Barat	28	84	157
8.	46	Perawang Barat	139	14	65
9.	48	Perawang Barat	16	20	84
10.	9	Pinang Sebatang Timur	72	45	56
11.	11	Pinang Sebatang Timur	41	39	77
12.	36	Kelurahan Perawang	107	57	115
13.	37	Kelurahan Perawang	63	81	103
14.	52	Kelurahan Perawang	44	34	142
15.	57	Kelurahan Perawang	19	46	70
16.	59	Kelurahan Perawang	37	69	69
17.	3	Tuah Inderapura	47	113	105
18.	2	Teluk Rimba	9	116	85
19.	5	Sungai Mempura	90	120	125
20.	16	Kandis Kota	27	41	32
21.	6	Sam Sam	39	56	36
22.	10	Libo jaya	41	30	31
23.	4	Kampung Dayun	18	94	94

24.	9	Sawit Permai	25	27	65
25.	2	Delima Jaya	4	116	167
26.	5	Kampung Kerinci Kanan	6	3	18
27.	3	Kerinci Kiri	7	67	78
28.	7	Mandi Angin	9	17	10

10. Bahwa Saksi Pihak Terkait mengikuti seluruh rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK di seluruh kecamatan di Kabupaten Siak. Dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan dalam hal mana dinyatakan Saksi Pemohon di Kecamatan Bungaraya meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat suara yang tidak sah di TPS 9 Bungaraya, TPS 4 Suak Lanjut, TPS 4 dan TPS 5 Meredan adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan TPS 4 Suak Lanjut berada di Kecamatan Siak dan TPS 4 dan TPS 5 Meredan berada di Kecamatan Tualang sehingga tidak benar pada saat Pleno PPK di Kecamatan Bungaraya Pemohon meminta dibuka kotak suara di TPS 4 Suak Lanjut, TPS 4 dan TPS 5 Meredan (**Vide Bukti PT.31**).
11. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 pokok permohonan yang dengan jelas mengakui membuat keberatan Pemohon dengan mengisi formulir Surat Keberatan Model D Kejadian Khusus PPK ketika dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan. Hal ini jelas semakin menguatkan keyakinan Pihak Terkait bahwa keberatan yang dilakukan oleh Pemohon baik ketika Pleno Rekapitulasi penghitungan Suara ditingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan sampai mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah keberatan yang dimunculkan setelah mengetahui perolehan suara Pihak Terkait melebihi dari perolehan suara Pemohon.
12. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menjadikan Suara Tidak Sah sebagai logika dasar oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar karena berdasarkan perbandingan jumlah pengguna hak pilih dan surat suara tidak sah yang dibuat berdasarkan Formulir C Hasil Salinan yang dimiliki Pihak Terkait, ternyata Surat Suara tidak sah di 39 TPS

yang didalilkan Pemohon tidak sampai 1% (satu persen) dari jumlah surat suara yang digunakan. Berikut perbandingan jumlah Pemilih dan Surat Suara Tidak Sah di 39 TPS yang didalilkan Pemohon.

**Tabel 5.
Perbandingan jumlah Pemilih dan Surat Suara Tidak Sah di 39 TPS yang didalilkan Pemohon**

Kec/Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Tidak Sah	Keterangan	Vide Bukti
Kecamatan Bunga Raya					
❖ TPS 9 Kelurahan Bungaraya	415	303	2	Ditandatangani seluruh saksi, tanpa keberatan	PT – 32
❖ TPS 6 Jayapura	464	319	7	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 33
❖ TPS 3 Dayang Suri	308	223	15	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 34
Kecamatan Dayun PT -					
❖ TPS 5 Dayun	386	154	15	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 35
Kecamatan Kandis					
❖ TPS 2 Libo Jaya	332	137	3	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 36
❖ TPS 3 Libo Jaya	523	261	7	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 37
❖ TPS 6 Libo Jaya	272	111	6	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 38
❖ TPS 8 Libo Jaya	286	167	5	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 39
❖ TPS 3 Telaga Sam-Sam	547	253	11	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 40
❖ TPS 10 Telaga Sam-Sam	488	215	4	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 41
❖ TPS 13 Simpang Belutu	525	327	5	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 42
Kecamatan Kerinci Kanan					

❖ TPS 2 Simpang Perak Jaya	465	266	10	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 43
❖ TPS 3 Simpang Perak Jaya	582	350	10	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 44
Kecamatan Lubuk Dalam					
❖ TPS 4 Lubuk Dalam	444	209	7	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 45
❖ TPS 5 Lubuk Dalam	571	270	8	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 46
Kecamatan Mempura					
❖ TPS 4 Merempan Hilir	434	372	10	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 47
❖ TPS 1 Teluk Merempan	294	235	14	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 48
❖ TPS 7 Sungai Mempura	337	243	3	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 49
Kecamatan Minas					
❖ TPS 2 Minas Timur	367	186	11	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 50
❖ TPS 6 Minas Timur	180	91	5	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 51
❖ TPS 3 Minas Jaya	243	116	5	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 52
❖ TPS 17 Minas Jaya	296	142	6	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 53
Kecamatan Pusako					
❖ TPS 2 Pabadaran	331	273	11	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 54
Kecamatan Sabah Auh					
❖ TPS 2 Bandar Pedada	497	376	11	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 55
❖ TPS 3 Rempak	372	240	11	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 56
Kecamatan Siak					

❖ TPS 2 Suak Lanjut	361	278	6	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 57
❖ TPS 4 Suak Lanjut	484	352	15	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 58
Kecamatan Mandau					
❖ TPS 2 Muara Bungkal	511	307	11	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 59
❖ TPS 1 Olak	550	385	8	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 60
Kecamatan Tualang					
❖ TPS 13 Perawang Barat	433	187	7	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 61
❖ TPS 43 Perawang	418	232	9	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 62
❖ TPS 49 Perawang Barat	437	220	2	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 63
❖ TPS 5 Pinang Sebatang Barat	429	238	8	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 64
❖ TPS 7 Pinang Sebatang Timur	356	173	7	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 65
Kecamatan Sungai Apit					
❖ TPS 1 Penyengat	531	345	20	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 66
❖ TPS 4 Penyengat	462	337	20	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 67
❖ TPS 2 Sungai Kayu Ara	436	332	7	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 68
❖ TPS 6 Kelurahan Sungai Apit	466	267	5	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 69
❖ TPS 4 Teluk Mesjid	502	325	19	Ditandatangani seluruh saksi tanpa keberatan	PT – 70

13. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 26 adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar karena bila dilihat dari fakta hukum yang didokumentasikan di TPS-TPS a quo melalui formulir C Hasil yang merupakan dokumen resmi KPPS maka terlihat dalil Pemohon ini dibuat seolah oleh ada kejadiannya, sementara Saksi Pemohon hadir di TPS a quo dan tidak ada sama sekali mengajukan keberatan baik kepada Petugas KPPS maupun kepada Pengawas TPS. Bahkan Saksi Pemohon menandatangani seluruh Formulir C Hasil di TPS a quo.
14. Bahwa pada dalil 28, Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan seorang pemilih atas nama Santa mengaku mendapatkan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dibagikan kepada 10 orang temannya untuk mencoblos pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menyatakan hal tersebut tidak berdasar, mengada-ada dan hanya asumsi semata. Berdasarkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Struktur dan Personalia Tim Koalisi Berazam tidak ada yang Bernama santa (**Vide Bukti PT. 71**). Sehingga dalil pemohon adalah tidak benar.
15. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 30 yang mendalilkan di TPS 9 kampung tualang, ketua RT. 05 RW. 04 atas nama Suratno membagikan 150 Paket sembako kepada warga untuk memilih paslon nomor urut 2 (Pihak Terkait) di minggu tenang. Terhadap dalil tersebut Pihak Terkait membantah dalil tersebut karna Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembagian sembako seperti yang Pemohon dalilkan. Pihak Terkait menanggapi dalil ini merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon mulai dari dalil 1 (satu) sampai dengan dalil 34 (tiga puluh empat), menurut Pihak Terkait semuanya hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum. Maka sudah selayaknya Mahkamah menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
17. Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah berkonspirasi dengan Termohon untuk melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis,

dan masif. Tuduhan-tuduhan tersebut sungguh tidak berdasar dikarenakan yang sebenarnya dapat untuk melakukan hal demikian adalah Pemohon sendiri yang saat ini sedang menjabat sebagai Bupati Siak (*Incumbent*) dan sudah menjabat sebagai Bupati sejak tahun awal tahun 2019 (hampir 2 peiode). Apabila Pemohon menyadari dengan jujur bahwasannya Pemohon saja tidak dapat melakukan perbuatan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024 apalagi Pihak Terkait yang bukan sebagai Petahana (*Incumbent*).

18. Bahwa berdasarkan data C hasil Salinan yang ada pada pihak terkait, dari 829 (seluruh) TPS yang ada di Kabupaten Siak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 saksi Pemohon telah menandatangani seluruh C hasil salinan tersebut. Selain itu dari seluruh TPS tersebut, saksi Pemohon juga tidak ada mengajukan keberatan. Maka sudah barang tentu menjadi sesuatu yang mengada-ada pada saat pleno di PPK dan KPU Kabupaten Siak Pemohon menolak untuk menandatangani D hasil Kecamatan dan D hasil KPU.
19. Bahwa sungguh sangat tidak relevan ketika didalam posita Permohonannya Pemohon menyatakan Pihak terkait telah melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sementara selama proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tidak ada 1 (satupun) laporan Pemohon maupun Paslon 01 ke Panwascam, Bawaslu Siak, maupun Bawaslu Provinsi Riau terhadap dugaan pelanggaran Pemilu baik secara administratif maupun pidana pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang di ajukan oleh Pemohon dalam Posita dan Petitumnya tidak terbukti dan sepatutnya untuk ditolak oleh Mahkamah dikarenakan seluruh dalil-dalil yang dididiklkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 01.19 WIB;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-71 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024
2. Bukti PT – 2 : ✓ Fotokopi Berita Acara Tentang Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.
✓ Fotokopi Berita Acara Tentang Penetapan Pendirian TPS Loaksi Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.
✓ Fotokopi Berita Acara Pleno Tentang Penambahan jumlah TPS dikelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau,
Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 24 Tualang
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 9 Pinang Sebatang Barat
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 6 Perawang Barat
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 7 Perawang Barat
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 11 Perawang Barat
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 15 Perawang Barat
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 22 Perawang Barat
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 46 Perawang Barat
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 48 Perawang Barat
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 9 Pinang Sebatang Timur
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS 11 Pinang Sebatang Timur

14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
36 Perawang
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
37 Perawang
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
52 Perawang
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
57 Perawang
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
59 Perawang
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
3 Tuah Inderapura
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
2 Teluk Rimba
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
5 Sungai Mempura
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
16 Kandis Kota
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
6 Sam-Sam
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
10 Libo Jaya
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
4 Dayun

26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
9 Sawit Permai
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
2 Delima Jaya
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
5 Kerinci Kanan
29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
3 Kerinci Kiri
30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
7 Mandiangin
31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Model D Hasil Salinan – KWK-Bupati
Model D Hasil PPK Bungaraya
32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
9 Bungaraya
33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
6 Jayapura
34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
3 Dayang Suri
35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
5 Dayun
36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
2 Libo Jaya
37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
3 Libo Jaya

38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
6 Lobo Jaya
39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
8 Lobo Jaya
40. Bukti PT – 40 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
3 Telaga Sam-Sam
41. Bukti PT – 41 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
10 Telaga Sam-Sam
42. Bukti PT – 42 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
13 Simpang Belutu
43. Bukti PT – 43 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
2 Simpang Perak Jaya
44. Bukti PT – 44 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
3 Simpang Perak Jaya
45. Bukti PT – 45 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
4 Lubuk Dalam
46. Bukti PT – 46 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
5 Lubuk Dalam
47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
4 Merempan Hilir
48. Bukti PT – 48 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
1 Teluk Merempan
49. Bukti PT – 49 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
7 Sungai Mempura

50. Bukti PT – 50 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
2 Minas Timur
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
6 Minas Timur
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
3 Minas Jaya
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
17 Minas Jaya
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
2 Pabadaran
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
2 Bandar Pedada
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
3 Rempak
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
2 Suak Lanjut
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
4 Suak Lanjut
59. Bukti PT – 59 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
2 Muara Bungkal
60. Bukti PT – 60 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
1 Olak
61. Bukti PT – 61 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
13 Perawang Barat

62. Bukti PT – 62 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
43 Perawang Barat
63. Bukti PT – 63 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
49 Perawang Barat
64. Bukti PT – 64 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
5 Pinang Sebatang Barat
65. Bukti PT – 65 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
7 Pinang Sebatang Timur
66. Bukti PT – 66 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
1 Penyengat
67. Bukti PT – 67 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
4 Penyengat
68. Bukti PT – 68 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
2 Sungai Kayu Ara
69. Bukti PT – 69 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
6 Sungai Apit
70. Bukti PT – 70 : Fotokopi Model C Hasil Salinan – KWK-Bupati TPS
4 Teluk Mesjid
71. Bukti PT – 71 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor:
001/BERAZAM/IX/2024 Tentang Penetapan
Struktur dan Personalia Tim Koalisi BERAZAM.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Ilham Saputra, S.IP.

Penyelenggaraan pilkada oleh penyelenggara telah diatur dengan sangat tegas baik dalam UU Pilkada dan berbagai peraturan KPU sebagai ketentuan lebih lanjut. Salah satu tujuan dari pengaturan itu bagi penyelenggara adalah menjadi pedoman untuk mengelola seluruh tahapan, dan melayani peserta dan pemilih secara adil. Karena itu setiap penyelenggara mulai dari KPU sampai KPPS wajib untuk menaatinya.

Terhadap adanya pelanggaran sudah juga disediakan mekanisme penanganan dan penyelesaiannya. Bawaslu yang diberi kewenangan oleh UU untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran termasuk tata cara dan prosedur yang dilaksanakan oleh KPU.

Beberapa hal ingin saya jelaskan terutama seputar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara :

1. Terkait dengan pelanggaran yang dikategorikan Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Pelanggaran yang dikategorikan sebagai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam konteks Pilkada berkaitan dengan politik uang sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 dan menjadi objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang penanganannya diselesaikan oleh Bawaslu. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 4 Perbawaslu No 9/2020 tentang tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.

TSM yang dimaksud meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian. Jika suatu pelanggaran

memenuhi ketiga unsur ini, maka dapat menjadi dasar untuk membatalkan hasil pemilihan atau mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran.

Hal yang harus diperhatikan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pilkada untuk dikuantifikasi sebagai pelanggaran TSM tidak sekadar terjadi dibanyak wilayah, tetapi juga apakah memang benar-benar ada perencanaan yang terorganisir yang melibatkan apapratur pemerintah termasuk penyelenggara pemilihan. Dengan kata lain jika hendak mengatakan pelanggaran yang terjadi sebagai pelanggaran TSM harus bisa dibuktikan memenuhi unsur :

Terstruktur

Bawa pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat pemerintahan, penyelenggara pemilu, atau tim sukses pasangan calon yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan terencana.

Sistematis

bawa dilakukan secara terencana, tidak hanya sekadar insidental atau spontan. Kemudian disertai dengan adanya skema tertentu yang dirancang untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

Unsur Masif

bawa pelanggaran itu dilakukan dalam cakupan yang luas serta berdampak secara signifikan pada hasil pemilihan.

Jika mengacu kepada persyaratan diatas maka, dalil pihak pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada Bupati/Wakil Bupati Siak terjadi pelanggaran TSM jelas tidak terpenuhi. Ada beberapa faktor yang kemudian membuat ahli menyatakan bahwa dalil tersebut kabur. Pertama, pihak terkait bukanlah aparat pemerintah, apalagi menjadi pimpinan pemerintahan atau menjabat dalam jabatan structural di pemerintahan. Dengan kondisi ini, tidak mungkin yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan untuk mengorganisir kejadian/kecurangan terstruktur dalam pilkada. Karena yang bersangkutan tidak punya ‘infrastruktur’ aparat dan hukum untuk melakukan hal tersebut di atas. Demikian juga halnya kecurangan sistematis yang dilakukan secara terencana. Tanpa adanya power untuk merencanakan kecurangan dan infrastruktur lainnya, menjadi tidak mungkin membuktikan bahwa pasangan nomor 2 bisa melakukan kecurangan yang terstruktur, Sistematis dan Masif. Dan biasanya pelanggaran pemilu yang TSM selisih hasil dengan kandidat

kain di pilkada sangat jauh selisihnya, dikarenakan dampak yang menyebar, dalam konteks pilkada di Kabupaten Siak, selisihnya sangat tipis sekali.

2. Ketersediaan surat suara di TPS.

Sebelum surat suara atau logistik lain dikirim ke TPS, terlebih dahulu dilakukan penyortiran dan pelibatan untuk memastikan surat suara yang akan dikirim ke TPS tidak ada cacat fisik, ukuran yang berbeda, ketidaksesuaian nama calon, nomor, atau warna foto calon. Surat suara yang dikirim ke TPS adalah surat suara yang sudah memenuhi syarat dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih setiap TPS ditambah surat suara Cadangan. Semua proses ini dilakukan dalam pengawasan Bawaslu. Seluruh logistic yang dikirim dimasukkan dalam kotak yang tersegel dan dikirim ke PPK melalui PPS dan dikawal oleh pihak keamanan dan disimpan dalam gudang KPU yang berkoordinasi dengan pihak keamanan sebelum sampai waktunya untuk mendistribusikan ke TPS-TPS yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Dengan mekanisme penyiapan dan distribusi logistik seperti yang ahli jelaskan di atas, sulit rasanya ada pelanggaran seperti yang didalilkan oleh pemohon bahwa ada surat suara yang sudah dicoblos sejak awal ketika logistik didistribusikan. Mekanisme pengawasan internal dari kesekretariatan KPU dan Bawaslu juga memperkuat integritas dan profesionalisme KPU dalam menyiapkan logistik untuk memenuhi hak pilih masyarakat.

Ahli menerangkan ini berdasarkan keputusan RI no 1519 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemilihan kepala daerah Bab IV c dan d.

3. Terkait dengan status surat suara yang ada di TPS.

Pasal 17 ayat (2) PKPU No. 12/2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah membagi empat status surat suara yang muncul setelah pemilihan dan pemungutan suara dan itu harus dikelola dengan baik, yaitu :

- a). surat suara yang sah;
- b). surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
- c). surat suara yang tidak sah; dan
- d). surat suara yang tidak digunakan.

Lalu apa yang dimaksud dengan surat suara tidak sah, yaitu apabila surat suara yang akan digunakan oleh pemilih tidak ditandatangani oleh ketua KPPS. Hal sesuai

dengan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b PKPU 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah :

Ayat (1) : Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pemilihan walikota dan wakil walikota dinyatakan sah jika:

- a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.

Kemudian apa yang dimaksud dengan surat suara rusak/keliru coblos dan bagaimana memperlakukannya. Surat suara rusak adalah surat suara yang tidak bisa digunakan pemilih karena adanya cacat fisik, seperti robek, atau ada tanda yang mengarah pada hasil pencoblosan. Dalam kondisi pemilih menerima surat suara yang seperti demikian atau diragukan, maka pemilih berhak untuk meminta kepada petugas KPPS untuk diberikan surat suara pengganti yang baru. Karena itu KPPS selalu meminta pemilih yang menerima surat suara untuk membuka terlebih dahulu di hadapan KPPS, guna memastikan apakah surat suara tersebut sdh ada tanda coblos, atau hal lain yang bisa dikategorikan rusak tidak bisa digunakan. Itu sebabnya tidak mungkin terjadi ada pemilih yang menerima surat suara yang sudah rusak, tetapi tidak meminta surat suara pengganti kepada KPPS.

Terhadap surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak, dipisahkan dan tidak dimasukkan dalam kotak suara yang sudah dicoblos. Demikian pula halnya dengan surat suara yang tidak digunakan atau dikenal dengan surat suara sisa, KPPS harus memisahkan dan diberi tanda silang dan dimasukan ke dalam amplop khusus dan tercatat sesuai kategori yang ahli jelaskan di atas. Mekanisme ini diatur sebagai cara agar suara tidak disalah gunakan sekaligus untuk meniadakan potensi manipulasi suara.

Ahli menjelaskan tentang kategori surat suara rusak, tidak sah dan tidak terpakai untuk menjawab dalil dari pihak pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pemilih yang mendapatkan surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan adalah darimana pemohon tahu surat suara tersebut sudah dicoblos terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman ahli, surat suara yang demikian bisa dikategorikan sebagai surat suara rusak yang dikarenakan proses distribusi atau

sortir. Pemilih juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan surat suara rusak tersebut kepada petugas KPPS untuk diganti yang baru dan surat suara yang dianggap rusak tersebut dimasukan ke dalam amplop khusus dan tercatat dalam berita acara atau C hasil.

4. Terhadap pemilih yang membawa kamera atau HP ke dalam TPS.

Dalam menjalankan tugasnya biasanya KPPS selain mengikuti bimbingan teknis, mereka juga dipandu oleh buku panduan yang berisi hal-hal berkait dengan lingkup tugas mereka, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Salah satu kewajiban KPPS adalah selalu mengingatkan pemilih untuk tidak membawa HP atau kamera. Larangan ini ditujukan sebagai upaya menjaga asas kerahasiaan, dalam hal ini kerahasiaan pilihan. Seperti yang diatur dalam PKPU nomor 25 tahun 2023 pasal 25 ayat 1 yang berbunyi sebelum pemilih melakukan pemberian suara, Ketua KPPS mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. Oleh karenanya jika ada pemilih yang melakukan pemotretan di dalam bilik suara ketika sedang melakukan pemungutan suara merupakan sebuah pelanggaran dan tidak sesuai dengan norma rahasia pada penyelenggaran Pilkada.

5. Pembukaan kotak suara yang berisi surat suara ketika rekapitulasi di Kecamatan.

Tatacara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang ke atas, telah diatur melalui PKPU No.18/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakilota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 13 ayat (6) dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu :

- b. mengeluarkan masing masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:

1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
dan
3. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,
dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- d. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan TPS serta dan status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara;
- f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa yang pertama yang harus dipahami bahwa rekapitulasi adalah berpedoman kepada Formulir C Hasil_KWK BUPATI atau Walikota sebagai data utama. Jika terdapat ketidak sesuai angka-angka antara C Hasil Salinan yang dimiliki saksi dengan yang dimiliki PPK langkah yang dilakukan penyandingan diantara para pihak termasuk dengan C Hasil Salinan yang dimiliki pengawas.

Sehingga tidak bisa langsung melompat kepada tindakan membuka kota yang berisi surat suara. Apalagi ketika PPK membuka dan membacakan Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang bersumber dari setiap TPS tidak ada keberatan dari saksi TPS.

5. Terhadap adanya pencoblosan ganda di surat suara yang dikaitkan dengan surat suara rusak dan tidak sah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa surat suara dikategorikan rusak apabila sebelum digunakan oleh pemilih mendapati surat suara tersebut robek atau ada tanda yang mengarah sebagai tanda coblos atau pemilih yang keliru coblos.

Terkait adanya pencoblosan ganda, sebenarnya tidak dikenal adanya istilah pencoblosan ganda. Karena itu terlebih dahulu harus dipastikan apakah ganda yang dimaksud adalah pemilih mencoblos dilebih dari satu pasangan calon atau pemilih mencoblos lebih dari satu kali terhadap satu pasangan calon. Yang harus difahami bahwa, jika pemilih mencoblos surat suara hanya terhadap satu pasangan calon, dilakukan dengan alat coblos yang disediakan dan di dalam kolomnya, meskipun

dilakukan lebih dari sekali maka surat suara tersebut itu masih dikategorikan surat suara sah. Ini seperti diatur dalam Pasal 35 Ayat (2) huruf b :

Ayat (2) : Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:

- b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan

6. Pendirian TPS Lokasi Khusus

Keberadaan TPS lokasi khusus pada dasarnya merupakan tempat pemilih menyalurkan hak pilihnya dilokasi khusus. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (5) PKPU No 7/2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, lokasi khusus meliputi :

- a. rumah tahanan atau lembaga pemasarakatan;
- b. relokasi bencana;
- c. daerah konflik; atau
- d. lokasi lainnya dengan kriteria:
 - 1) terdapat Pemilih yang pada Hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP-el;
 - 2) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 - 3) jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS.

Ketentuan lebih detil terkait bagaimana melakukan pendaftaran pemilih di lokasi khusus diatur melalui Keputusan KPU Nomor 799/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah.

Pendaftaran yang dilakukan tersebut menjadi dasar untuk memutuskan apakah perlu didirikan TPS atau tidak. Karena untuk mendirikan TPS di lokasi-lokasi khusus harus didahului dengan adanya permintaan dari penanggungjawab di lokasi dimaksud. Berdasarkan Surat KPU Nomor 1290/PL.02-SD/ 14 /2024 bertanggal 15 Juli 2024, pada angka 4 huruf e menyebutkan yang dimaksud penanggungjawab di lokasi khusus adalah pejabat yang bewenang di lokasi khusus yang bertanggungjawab dalam

memberikan data pemilih di lokasi khusus. Sebagai contoh: Kepala Lapas/Rutan, Pimpinan Perusahaan atau Direktur SDM suatur perusahaan, Pimpinan Daerah untuk daerah yang terkena bencana, Kepala Yayasan dan lain-lain.

Disamping itu KPU Kab.kota juga melakukan penilaian dan pertimbangan dari permintaan tertulis tersebut salah satunya dengan memperhatikan jumlah pemilih yang ada di lokasi tersebut apakah perlu didirikan TPS atau tidak.

Jika tidak memungkinkan didirikan TPS di lokasi khusus, pemilih yang sudah didaftar sebelumnya, diarahkan untuk memilih ke TPS-TPS yang terdekat dengan lokasi dimaksud.

Mengenai dalil dari pemohon yang menginginkan pendirian TPS lokasi khusus di RS sebagaimana yang dilakukan di Lapas. Seperti sudah ahli jelaskan sebelumnya bahwa pendirian TPS lokasi khusus di rumah sakit tidak memungkinkan. Kenapa demikian? Pertama, mekanisme pembuatan TPS lokasi khusus harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait setelah KPU menyurati tentang sosialisasi pendirian TPS lokasi khusus. Oleh karenanya konfirmasi dari pihak instansi menjadi acuan KPU untuk mendirikan tps lokasi khusus. Kedua, penghuni Rumah sakit tidak tetap seperti panti atau lapas yang waktu para pasien berlama-lama di rumah sakit. Jika pasien sudah pulih dari penyakitnya, maka pasien bisa meninggalkan rumah sakit. Padahal KPU harus sudah menetapkan TPS lokasi khusus 2 bulan sebelum pencoblosan. Jadi tak mungkin KPU memprediksi siapa saja pasien yang akan masuk dalam TPS lokasi khusus. Bagaimana dengan pekerja rumah sakit dapat menjalankan haknya sebagai warganegara untuk memilih? Ada aturan shift di RS yang memungkinkan pegawai untuk bergantian memilih dimana mereka terdaftar di domisiliya masing-masing, sehingga mereka tetap dapat menunaikan hak nya sebagai warganegara untuk memilih.

7. Terkait dengan rendahnya angka partisipasi pemilih dengan pemilih yang tidak menerima Formulir C Pemberitahuan/ Undangan memilih

Harus dibedakan rendahnya partisipasi pemilih dengan pemilih yang tidak menerima C. Pemberitahuan/undangan. Sebenarnya tinggi rendahnya angka partisipasi pemilih bukan menjadi kewajiban utama penyelenggara pemilu. Ada banyak pihak yang harus memikul tanggungjawab agar partisipasi pemilih tinggi, diantaranya peserta dalam hal ini partai politik atau pasangan calon, Karena mereka lah sebetulnya yang berkepentingan dan mendapatkan manfaat secara langsung dengan banyaknya pemilih yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Pemerintah setempat yang juga membantu melakukan sosialisasi di intansi masing-masing juga bertanggungjawab membantu KPU untuk mensosialisasikan pentingnya partisipasi pemilih atau warganegara di pemilihan.

Di saat yang sama penyelenggara dalam hal ini KPU melakukan kerja-kerja untuk memastikan para pemilih terfasilitasi hak-hak politiknya untuk bisa memilih salah satunya dengan mendaftarkannya dalam daftar pemilih. Karena itu terkait dengan hadir tidaknya pemilih ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan.

Keberadaan C. Pemberitahuan/ undangan memang menjadi tugas KPPS untuk memberikannya kepada pemilih. Tetapi harus pula diingat bahwa C. Pemberitahuan itu bukanlah tanda boleh tidaknya pemilih datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. C. Pemberitahuan hanya bersifat pengumuman dimana di dalamnya berisi informasi lokasi TPS tempat memilih dan waktu pemungutan suara serta informasi lain. Karena itulah pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan berhak menggunakan hak pilihnya dengan tetap bisa datang ke TPS dimana pemilih tersebut terdaftar dengan membawa KTP-el atau bio data kependudukan lainnya.

8. Terkait dengan pembukaan kotak suara oleh KPPS yang sudah dipasang kabel ties.

Ketika penghitungan suara di TPS telah selesai, dokumen harus dimasukkan dalam kotak yang kemudian diberikan pengaman dalam bentuk segel atau kabel tis. Sebelum dimasukkan dalam kotak, terlebih dahulu

dokumen dimasukkan dalam amplop dan disegel. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 41 (ayat) 1 huruf a, dan Pasal 42 ayat (1) PKPU No. 17/2024.

Kotak suara yang sudah dipasang kabel tis dimungkinkan untuk dibuka kembali oleh KPPS apabila Kotak suara tersebut masih berada dalam TPS yang menjadi tanggungjawab KPPS. Sebaliknya apabila kotak suara yang sudah dipasang kabel tis sebagai tanda pengaman sudah keluar dari TPS, maka tidak dibenarkan untuk membukanya kecuali dilakukan saat rekapitulasi suara dilakukan. Dalam konteks dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran, justru pembukaan kotak dilakukan untuk mengambil formulir salinan yang akan diberikan kepada PPS dalam rangka mendistribusi kotak suara dari TPS ke PPK. Dan pembukaan kotak suara tersebut disaksikan oleh Panwas TPS dan para saksi. Mekanisme pembukaan kotak masih dalam area tps dan belum terdistribusi ke PPK masih memenuhi prosedur proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

9. Satu orang pemilih yang tidak berhak memilih yang diketahui setelah pemungutan suara telah selesai.

Untuk bisa menjadi pemilih, seorang warga negara harus sudah menuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 Ayat (1) UU 10 tahun 2016 : *“Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.”*

Dengan kata lain, mereka yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud, tidak memiliki hak pilih dan karenanya tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya.

Karena itu jika ada yang warga negara yang diduga tidak berhak memilih tetapi tetap memilih harus dipastikan terlebih dahulu, apakah tidak berhak memilih itu disebabkan karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih atau warga negara tersebut sebetulnya memiliki hak memilih tetapi menggunakan hak pilihnya tidak sesuai tempat (TPS) dimana dia harus memilih.

Bagaimana jika setelah pemungutan suara selesai, ditemukan ada satu orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak di TPS sebagaimana yang ditentukan? Terhadap kondisi demikian, tidak bisa dijadikan

syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ditentukan “*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*”

10. Pemilih Pindahan

Seorang pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih dapat memilih diluar tempat yang sudah ditentukan karena beberapa keadaan tertentu. Pasal 50 ayat (3) PKPU No 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih mengategorikan apa yang dimaksud keadaan tertentu meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
- b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. pindah domisili;
- h. tertimpa bencana alam;
- i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara administrasi pemilih yang masuk dalam pemilih pindahan mendapatkan surat pindah memilih yang berisi tempat dan nomor TPS. Dan surat inilah yang akan dibawa pada saat datang ke TPS. Karena itu tidak jika ada pemilih yang datang ke TPS dan membawa surat pindah memilih, KPPS harus melayani sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam perundangan termasuk PKPU dan Juknis KPU.

11. Apa dan siapa sebetulnya Tim Kampanye

Pasangan calon selalu disertai dengan tim kampanye. Keberadaan tim kampanye sifatnya resmi karena terdaftar di KPU dan diketahui oleh lembaga pengawas. Bahkan KPU mengumumkan tim kampanye masing-masing pasangan calon ke publik untuk diketahui. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) PKPU 13/2024 tentang kampanye dalam Pilkada dijelaskan bahwa Tim Kampanye dan Ptugas penghubung setiap pasangan calon kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

Tim kampanye yang terdaftar atau resmi inilah bertanggungjawab dalam melaksanakan kampanye dengan berbagai metode. Dengan demikian keberadaan tim kampanye terdaftar ini bisa menganalisis dan mengidentifikasi pelaku jika terjadi pelanggaran dalam jenis apapun. Karena itu, jika ada pelanggaran kampanye yang terjadi, terlebih dahulu harus dicermati apakah itu dilakukan oleh tim kampanye yang terdaftar atau orang lain yang mengatasnamakan pasangan calon dan tim kampanye.

Lazim terjadi, karena tensi pertarungan yang tinggi, semua cara dilakukan termasuk dengan mengatasnamakan calon atau tim kampanye, seperti membagi-bagi uang atau materi lainnya guna memengaruhi pilihan pemilih.

Hal ini menjawab dalil dari pemohon yang menyampaikan adanya upaya suap yang dilakukan yang disinyalir dari tim pasangan calon nomor 2. Sudah sangat jelas bahwa yang bersangkutan bukanlah tim dari pasangan calon nomor 2. Tuduhan-tuduhan seperti ini bisa dikategorikan sebagai dalil yang tidak beralasan dan kabur.

2. Nelson Simanjuntak

Pertama-tama saya mengucapkan terima atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan keterangan ahli dalam sidang pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 73/PHPBUP-XXIII/2025 ini.

Setelah membaca dengan seksama Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Siak Tahun 2024, Drs. H. Alfredi, M.Si – Husni Merza, BBA, MM, saya memberikan pendapat atau tanggapan sebagai berikut:

PERTAMA, Berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang dan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor Nomor 85/PUU-XX/2022, Ahli berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini.

KEDUA, sebagai sebuah arena perebutan kekuasaan yang sah atau yang dilembagakan, hampir mustahil mengharapkan penyelenggaraan Pemilihan tanpa konflik dan kecurangan. Fenomena seperti itu terjadi hampir di semua negara yang menyelenggarakan Pemilu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilihan demokratis diperlukan suatu kerangka hukum yang paling sedikit memuat:

- (1) ketentuan secara detail semua hal yang harus dilakukan dalam tiap tahapan Pemilihan dan apa yang tidak boleh dilakukan (*rule of game*) berdasarkan asas *free and fair election*, yang dalam hukum positif di Indonesia disebut sebagai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- (2) sistem pengawasan dalam arti luas, untuk memastikan bukan saja bahwa semua ketentuan itu dilaksanakan, melainkan juga untuk memastikan penghitungan suara dilakukan secara akurat sesuai pilihan para pemilih (*electoral integrity*); dan
- (3) sistem keadilan pemilihan (*electoral justice system*) sebagai mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dengan prosedur cepat dan keputusan yang adil.

Secara normatif, sistem keadilan pemilu seperti itu sudah terkandung dalam kerangka hukum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya, yang kemudian teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan lembaga negara – sesuai kewenangan delegatif masing-masing yang dilibatkan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan tersebut, antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilu; Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung; Peraturan KPU, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu; Peraturan Mahkamah Agung; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

KETIGA, Berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilihan, UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya mengelompokkan pelanggaran dan sengketa dalam tiga kategori, serta menentukan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing jenis masalah hukum tersebut, yaitu: (1) Pelanggaran Pemilihan; (2) Sengketa Proses Pemilihan; dan (3) Perselisihan Hasil Pemilu.

Mengenai pengertian, prosedur penyelesaian, dan lembaga yang berwenang menangani masing-masing jenis masalah hukum Pemilihan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pelanggaran Pemilihan.

Pelanggaran Pemilihan dikelompokkan lagi menjadi: a. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; b. pelanggaran administrasi Pemilihan; dan c. pelanggaran pidana Pemilihan.

a. Pelanggaran Kode Etik

Pasal 136 menyatakan, pelanggaran etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Penyelesaiannya ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

b. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu a. Pelanggaran Administrasi (biasa) dan b. Pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif/TSM. Pembedaan pelanggaran administrasi tersebut dilakukan karena keduanya memiliki pola penanganan yang berbeda.

1) **Pelanggaran administrasi (biasa)** meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan (Pasal 138). Penanganan pelanggaran Pemilihan, berupa menerima, memeriksa, dan memutus, merupakan kewenangan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota. Putusan dalam bentuk rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU

provinsi dan KPU kabupaten/kota. Terhadap putusan tersebut, tidak tersedia upaya hukum sehingga KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti, anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dikenai sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

- 2) **Pelanggaran administrasi yang bersifat TSM** adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Peserta Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Secara materil, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015.

c. Pelanggaran Pidana (Tindak Pidana Pemilihan)

Menurut Pasal 145 UU Nomor 1 Tahun 2015, tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Penyelesaian pelanggaran pidana ini dilaksanakan dalam Sistem Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Bawaslu sebagai penerima laporan, Penyidik Polri melakukan penyidikan; Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang putusannya final. Selain tidak memberi kesempatan kepada Terlapor/Terdakwa untuk melakukan upaya hukum kasasi, Undang-Undang juga memberikan batasan waktu yang sangat ketat bagi masing-masing lembaga tersebut dalam melaksanakan kewenangannya.

(2) Sengketa Proses Pemilihan

Menurut Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 2015, sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa ini sering juga disebut sebagai sengketa dalam proses pemilihan.

(3) Perselisihan Hasil Pemilihan.

Menurut Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Sesuai ketenauan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pengaturan tentang kategori pelanggaran, lembaga yang berwenang menyelesaikan, serta mekanisme dan waktu penyelesaian pelanggaran atau sengketa Pemilihan tersebut diperlukan agar masalah hukum yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan dapat diselesaikan dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*) [sebagaimana dirumuskan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), penegakan hukum pemilu harus menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih yang telah terlanggar dalam penyelenggaraan pemilu]. Selain itu, penanganan masalah hukum itu harus terselesaikan secara tepat waktu sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tahapan Pemilihan yang juga dibatasi secara ketat sesuai dengan ketentuan dalam hukum Pemilihan.

KEEMPAT, Membaca dasar permohonannya (*fundementum petendi*), tampaknya Pemohon keliru memahami ketentuan hukum tentang mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Karena itu, Pemohon mengambil jalan pintas, melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan segala bentuk persoalan hukum, yang menurut keyakinan Pemohon telah terjadi dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

Dalam permohonannya Pemohon mengajukan kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, dengan alasan Pemohon mengalami selisih perolehan suara disebabkan oleh adanya perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Siak) yang dengan sengaja melakukan pencoblosan sebagian surat

suara Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kotak surat suara ke setiap TPS di Kabupaten Siak.

KEENAM, terkait dalil Pemohon yang menyebut KPU melakukan perbuatan secara TSM yang berakibat pada kerugian elektoral Pemohon. Saya yakin sebagian besar kita yang berada dalam ruang sidang yang terhormat ini tentu mengingat bahwa, secara doktrin, perbuatan TSM pertama kali dikenal dalam studi kejahatan yang merujuk pada empat bentuk kejahatan internasional, yaitu agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dengan pengertian yang hampir sama, istilah TSM diadopsi sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam Undang-Undang Pilkada, yaitu Pelanggaran Administrasi TSM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Penjelasannya dikatakan: “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Dalam konteks perbuatan atau kejahatan TSM ini harus dibuktikan dua hal, yaitu (1) adanya *meeting of mind* (pertemuan atau kesamaan pemikiran) di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan (2) syarat objektif berupa adanya kerjasama yang nyata di antara para pelaku pelanggaran untuk mewujudkan *meeting of mind* tersebut. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menunjukkan adanya *meeting of mind* tersebut, melainkan sekadar mengemukakan persangkaan dihubung-hubungkan dengan menyatakan bahwa KPU telah mencoblos surat suara untuk Pasangan Calon Nomor 2 sehingga mengakibatkan rusaknya sebanyak 4.202 surat suara di 829 TPS di Kabupaten Siak.

Perlu dikemukakan dalam sidang yang mulia ini, bahwa yang dimaksud pemohon sebagai “surat suara rusak” ini sebetulnya adalah “suara tidak sah”, yaitu surat suara yang ditandai dimasukkan ke dalam kotak suara oleh pemilih dan ditandai dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara. Sedangkan surat suara rusak adalah suara

suara yang cacat bawaan atau rusak di tangan pemilih sebelum dimasukkan ke dalam surat suara.

Dikaitkan dengan unsur “masif”, dalil Pemohon yang menyatakan KPU melakukan pencoblosan surat suara secara TSM dengan sendirinya terbantahkan. Jumlah pemilih sebanyak 206.604 dalam Pilkada Kabupaten Siak Tahun 2024, jumlah surat suara yang rusak (baca: tidak sah) sebanyak 4.202 tersebut relatif sangat sedikit, hanya 0,2%. Padahal untuk menyebut suatu perbuatan atau pelanggaran secara TSM haruslah menimbulkan dampak yang masif, bukan sebagian, melainkan sangat luas.

KETUJUH, dalam kerangka sistem peradilan Pilkada, lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi TSM yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah Badan Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang. Apabila Pemohon menilai bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi TSM dalam penyelenggaran Pilkada Kabupaten Siak, seharusnya Pemohon mengajukan penyelesaiannya kepada Badan Pengawas Provinsi Riau, bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

KEDELAPAN, Terkait dalil Pemohon yang menyatakan 4.202 surat suara rusak sebagai akibat dari perbuatan KPU Kabupaten Siak yang telah mencoblos surat suara pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum didistribusikan ke seluruh TPS di Kabupaten Siak.

- a. Menurut penilaian Ahli, dalil tersebut hanya didasarkan pada persangkaan, di mana menurut Pemohon, sebagian besar saksi Pemohon di TPS menyatakan bahwa hampir semua surat suara rusak (tidak sah) tersebut terdapat coblosan pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).
- b. Tanpa adanya alat bukti yang dapat memastikan bahwa KPU telah mencoblos surat suara pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut, Ahli berpendapat bahwa suara tidak sah tersebut bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, antara lain.

- 1) KPU mencoblos surat suara tersebut sebelum didistribusikan ke TPS se-Kabupaten Siak, seperti didalilkan oleh Pemohon.
- 2) Petugas TPS yang membuka surat suara pada saat penghitungan perolehan suara sengaja dengan cara tertentu melobangi surat suara yang sudah ditandai oleh pemilih pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga terdapat lebih dari 1 coblosan, dan tentu salah satunya berada pada gambar Pihak Terkait.
- 3) Bukan karena perbuatan pada angka 1) dan angka 2)
- 4) Bawa surat suara rusak (baca: suara tidak sah) tersebut tidak benar hampir semuanya karena tercolos ganda pada kotak gambar pasangan calon yang berbeda.

Karena itu, apabila Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, maka surat suara rusak (baca: suara tidak sah) itu harus dinilai sebagai hal yang lumrah terjadi dalam setiap pemungutan suara, dalam pengertian bukan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

KESEMBILAN, tentang Petatum Pemohon agar MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara (PSU) di sejumlah TPS.

Untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, kerangka hukum Pilkada memberikan kewenangan kepada penyelenggara Pemilihan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, yaitu:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Sepanjang yang dapat dipahami dari pembacaan dokumen permohonan Pemohon, khususnya permohonan agar KPU melaksanakan PSU di sejumlah TPS sebagaimana disebut dalam Petitum angka 3, tidak ada yang memenuhi ketentuan untuk dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, baik hukum formil maupun materil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Jumaini

- Saksi adalah Koordinator Saksi Paslon 2 di Desa Perawang Barat;
- Terkait dalil yang mengatakan bahwa ada surat suara yang sudah terclobos terlebih dahulu, lalu didistribusikan ke seluruh TPS Kabupaten Siak, adalah tidak benar. Hal demikian, berdasarkan saksi-saksi Paslon 2 yang berada di TPS.
- Sedangkan berkenaan dengan TPS 33, yang menurut Pemohon ada pemilih bernama Cinta memilih atas nama orang lain, itu juga tidak ada atau tidak benar. Hal tersebut didasarkan laporan dari saksi-saksi yang dalam koordinasinya, dan juga dari salinan C. Hasil para saksi Paslon 2, dan juga tidak ada keberatan dari saksi Paslon 3.

2. Sabar Derita Hasiholan Sinaga

- Saksi adalah saksi saat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan Kandis dan juga saksi pada saat Pleno Terbuka di KPU Kabupaten Siak.

- Keberatan-keberatan yang diajukan para saksi Pasangan Calon Nomor 3 pada Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah keberatan yang dimunculkan oleh saksi pada saat rapat pleno di kecamatan. Seperti di Kecamatan Kandis yang baru dimunculkan keberatan terkait partisipasi pemilih dan terkait surat suara yang rusak di pleno rekapitulasi tingkat PPK, jadi bukan disampaikan sejak ada di TPS;
- Terkait Permohonan dalil Pemohon di angka 6, saksi menerangkan bahwa berdasarkan D.Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten berdasarkan Dokumen D.Hasil dari 14 kecamatan di Kabupaten Siak, terdapat 4.202 suara tidak sah dari 829 TPS se-Kabupaten Siak. Bukan 4.202 surat suara yang rusak sebagaimana yang disampaikan di dalam dalil permohonan Pemohon. Karena faktanya berdasarkan D.Hasil Tingkat Kabupaten, hanya ada 59 surat suara rusak dari seluruh 14 Kecamatan di Kabupaten Siak. Jadi, yang didalilkan ada 4.202 surat suara yang rusak, sesungguhnya hanya ada 59 surat suara yang rusak.
- Selanjutnya Saksi menerangkan berkenaan dengan TPS 13 Simpang Belutu yang mana Pemohon mendalilkan bahwa ada 20 pemilih yang memilih tidak pada TPS-nya atau di beda kelurahan. Menurut Saksi, dirinya adalah pemilih di TPS tersebut, di TPS 13 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis. Jadi, yang didalilkan Pemohon bahwa ada 20 orang yang menggunakan KTP elektronik, adalah orang yang memang berdomisili di kelurahan itu dan dia tidak tertuang di dalam DPT di TPS tersebut.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK (ANGKA 1 HALAMAN 5). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 31/LHP/PM.01.03/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 pada pokoknya terkait Perolehan Suara Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut : (**Bukti PK.6.8-01**)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME – Sugianto, SH	37.988	18,77%
2	Dr. Afni Z, M.Si - Syamsuruzal, S.Ag., M.Si	82.319	40,56%
3	Drs. H. Alfedri, M.Si – Husni Merza, BBA, MM	82.095	40,47%
Jumlah		202.402	100%

Bawa terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak hasil di Kecamatan Kandis, Mempura, Bungaraya, Tualang, Dayun, Minas, Sungai Apit dan Sungai Mandau serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota. (**Vide Bukti PK.6.8-01**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN ADANYA SURAT SUARA DICOBLOS TERLEBIH DAHULU SEBELUM DI DISTRIBUSIKAN KE TPS DAN SURAT SUARA RUSAK ATAU TIDAK SAH (ANGKA 2 – 12 HALAMAN 5-9). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 dan TPS 05 Desa Maredan Kecamatan Tualang tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan ataupun kejadian khusus berkenaan dengan adanya konspirasi secara terstruktur, sistematis dan masif surat suara rusak karna coblos ganda; (**Bukti PK.6.8-02**)
2. Bahwa terhadap jumlah surat suara rusak karena coblos ganda, berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dapat dijelaskan pada tabel berikut :

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Suara Tidak Sah
1	Bungaraya	Bungaraya	9	4
		Jayapura	6	7
		Dayang Suri	3	15
2	Dayun	Dayun	5	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Suara Tidak Sah
3	Kandis	Libo Jaya	2	3
			3	7
			6	6
			8	5
		Telaga Sam	3	11
			10	14
		Simpang Belutu	13	5
4	Kerinci Kanan	Simpang Perak Jaya	2	10
			3	10
5	Lubuk dalam	Lubuk Dalam	4	7
			5	8
6	Mempura	Merempan Hilir	4	10
		Teluk Merempan	1	14
		Sungai Mempura	7	3
7	Minas	Minas Timur	2	11
			6	5
		Minas Jaya	3	5
			17	6
8	Pusako	Pebadaran	2	11
9	Sabak Auh	Bandar Pedada	2	11
		Rempak	3	11

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Suara Tidak Sah
10	Siak	Suak Lanjut	2	6
			4	15
11	Sungai Mandau	Muara Bungkal	2	11
		Olak	1	8
12	Tualang	Perawang Barat	13	7
			43	9
			49	2
		Pinang	5	8
		Sebatang Barat		
13	Sungai Apit	Penyengat	7	7
			1	20
		Sungai Kayu Ara	4	20
		Sungai Apit	2	7
		Teluk Mesjid	6	5
			4	19

3. Berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 009 Bungaraya, TPS 006 Jayapura, TPS 003 Dayang Suri Kecamatan Bungaraya, selanjutnya pada TPS 005 Dayun Kecamatan Dayun, selanjutnya pada TPS 002, TPS 003, TPS 006 dan TPS 8 Desa Libo Jaya, selanjutnya pada TPS 3 dan TPS 10 Telaga Sam Sam, selanjutnya TPS 13 Simpang Belutu Kecamatan Kandis, Selanjutnya pada TPS 2 dan TPS 3 Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan, selanjutnya pada TPS 4 dan TPS 5 Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam, selanjutnya pada TPS 4 Merempan Hilir, TPS 1 Teluk Merempan, dan TPS 7 Sungai Mempura Kecamatan Mempura, selanjutnya pada TPS 2 dan TPS 6 Minas Timur serta TPS 3 dan TPS 17

Minas Jaya Kecamatan Minas, Selanjutnya pada TPS 2 Pebadaran Kecamatan Pusako, selanjutnya pada TPS 2 Bandar Pedada dan TPS 3 Rempak Kecamatan Sabak Auh, selanjutnya pada TPS 2 dan TPS 3 Suak Lanjut Kecamatan Siak, selanjutnya pada TPS 2 Muara Bungkal dan TPS 1 Olak Kecamatan Sungai Mandau, selanjutnya pada TPS 13, TPS 43, TPS 49 Perawang Barat, TPS 5 Pinang Sebatang Barat dan TPS 7 Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang, selanjutnya Pada TPS 1 dan TPS 4 Desa Penyengat, TPS 2 Desa Sungai Kayu Ara, TPS 6 Kelurahan Sungai Apit, dan TPS 4 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit pada pokoknya tidak terdapat keberatan berkaitan dengan surat suara rusak karena terclobos ganda. (**Bukti PK.6.8-03**)

4. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 31/LHP/PM.01.03/12/2024 tertanggal 05 November 2024 (**Vide Bukti PK.6.8-01**) yang pada pokoknya total surat suara tidak sah se-Kabupaten Siak sejumlah 4.202 serta terdapat keberatan di Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak terkait dengan banyaknya suara tidak sah sehingga saksi pasangan Calon Nomor urut 03 atas nama Juprizal dan Wira Gunawan meminta kepada KPU Kabupaten Siak untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang. atas keberatan tersebut, KPU Kabupaten Siak tidak mengakomodir keberatan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak dikarenakan keberatan tersebut bukan karena tentang selisih perolehan suara sehingga Rapat Pleno tetap dilanjutkan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT PARTISIPASI RENDAH DAN PENDISTRIBUSIAN C.6 PEMBERITAHUAN PEMILIH TIDAK MAKSIMAL (ANGKA 13 HALAMAN 9 DAN ANGKA 32 HALAMAN 14-15) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK :

- A. **Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawa Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor : 927/PM.00.02/K.RA-09/11/2024 tanggal 23 November 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Siak yang pada pokoknya agar KPPS dan anggota KPPS mengingatkan pemilih untuk membawa KTP-EI dan FORMULIR C PEMBERITAHUAN PEMILIH sebagai tata cara Pelaksanaan Pemberian Suara. **(Bukti PK.6.8-04)**
2. Bawa berdasarkan laporan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan yaitu di Kecamatan Dayun, Kecamatan Kandis, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Minas dan Kecamatan Tualang pada tanggal 29 - 30 November 2024 yang pada pokoknya Partisipasi pemilih rendah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di 6 (enam) Kecamatan yang tersebar dibeberapa TPS dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut : **(Bukti PK.6.8-05)**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	Pengguna hak pilih	Persentase (%)
1	Dayun	Dayun	2	460	221	48%
			4	425	205	48%
			5	386	154	40%
		Sawit Permai	6	444	203	46%
			7	460	179	39%
2	Kandis	Telaga sam-sam	3	547	253	46%
		Sam-sam	8	301	186	62%
3	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	2	465	211	45%
			4	431	154	36%
			7	546	142	26%
			8	533	154	29%

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	DPT	Pengguna hak pilih	Persentase (%)
4	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	4	444	209	47%
			5	571	270	47%
5	Minas	Minas Barat	1	470	175	37%
			3	510	249	49%
			4	589	213	36%
			5	579	248	43%
			7	517	171	33%
			8	434	150	35%
		Minas Jaya	4	286	147	51%
			7	289	161	56%
6	Tualang	Perawang	48	348	156	45%
		Perawang Barat	7	426	244	57%
			13	433	187	43%
		Pinang Sebatang Barat	49	437	220	50%
		Tualang	20	459	227	49%
			21	529	216	41%

3. Bawa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 s.d TPS 008 Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya tertanggal 23 sampai dengan 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus ataupun pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat keberatan berkaitan dengan Bawa sejumlah karyawan PT. Teguh Karsa Wahana Lestari (TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana sebagian besar undangan tersebut dipegang oleh 1 (satu) orang (kepala suku Nias) yang sengaja tidak dibagikan ke Pemilih karena merasa bukan tugasnya untuk membagikan surat undangan dimaksud (petugas hanya menitipkan undangan tersebut di rumah kepala suku).
(Bukti PK.6.8-06)

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Jaya Pura, Kecamatan Bungaraya Nomor : 34/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 26 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya Nomor : 35/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat laporan atau kejadian khusus terkait C6. Pemberitahuan yang dititipkan kepada kepala suku sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon serta C.6 Pemberitahuan yang tidak didistribusikan dikarenakan adanya warga yang tidak berada ditempat, meninggal, tidak dikenal, dan pindah memilih. dapat dijelaskan pada tabel berikut: **(Bukti PK.6.8-07)**

	Kategori	SEBARAN						
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 8
Desa Jaya Pura	Meninggal Dunia	0	0	0	2	1	0	0
	Pindah Alamat Domisili	0	0	0	0	0	0	0
	Pindah Memilih	0	0	0	0	1	0	0
	Tidak Dikenal	14	7	49	29	9	13	17
	Tidak Berada Ditempat dan tidak terdapat orang terpercaya yang dapat dititipkan	16	4	12	30	8	20	4
	Jumlah C.6 Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih	30	11	61	61	19	33	21

	Kategori	SEBARAN							
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8
Desa Jati Baru	Meninggal Dunia	0	0	1	0	1	2	1	3
	Pindah Alamat Domisili	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pindah Memilih	0	0	0	0	0	0	1	2
	Tidak Dikenal	0	0	6	0	0	9	1	0
	Tidak Berada Ditempat dan tidak terdapat orang terpercaya yang dapat dititipkan	9	0	12	1	36	1	17	18
	Jumlah C.6 Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih	9	0	19	1	37	12	20	23

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Buantan Besar Kecamatan Bungaraya Nomor : 002/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Formulir C Pemberitahuan Pemilih terdistribusi kepada Pemilih sebanyak 390 dari total jumlah DPT sebanyak 447 sedangkan

Formulir C Pemberitahuan Pemilih yang tidak didistribusikan dikarenakan adanya warga yang tidak berada ditempat, meninggal, tidak dikenal, dan pindah memilih sehingga harus dikembalikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan Siak (PPK) melalui KPPS TPS 003 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

(Bukti PK.6.8-08)

	Kategori	SEBARAN
		TPS 3
Desa Buantan Besar	Meninggal Dunia	1
	Pindah Alamat Domisili	4
	Pindah Memilih	0
	Tidak Dikenal	42
	Tidak Berada Ditempat dan tidak terdapat orang terpercaya yang dapat dititipkan	10
Jumlah C. Pemberitahuan-KWK yang tidak tersampaikan kepada pemilih		57

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KPPS DENGAN SENGAJA TIDAK MELAKUKAN TUGASNYA DENGAN MEMFASILITASI PENCOBLOSAN KELILING DI RSUD TENGU RAFI'AN SIAK (ANGKA 14-18 HALAMAN 11-12). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor : 927/PM.00.02/K.RA-09/11/2024 tanggal 23 November 2024 (*Vide Bukti PK.6.8-04*) yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Siak agar :

- 1.1. Memastikan melalui Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model FORMULIR C PEMBERITAHUAN PEMILIH dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih, agar KPPS dan anggota KPPS mengingatkan pemilih untuk membawa KTP-EI dan FORMULIR C PEMBERITAHUAN PEMILIH sebagai tata cara Pelaksanaan Pemberian Suara Pemilih hadir di TPS menunjukkan: 1) formulir Model FORMULIR C PEMBERITAHUAN PEMILIH bagi Pemilih terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; 2) formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi Pemilih terdaftar dalam DPTb dan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS Keempat untuk diperiksa; atau 3) KTP-el atau Suket kepada KPPS Keempat untuk diperiksa
- 1.2. Memastikan KPPS mengetahui Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b). pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
2. Bawa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Rempak Nomor : 003/LHP/PM.01.05/11/2024 Kecamatan Siak tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus ataupun pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat keberatan berkaitan dengan modus kecurangan lainnya yang dilakukan oleh termohon, dimana PPS dari TPS 1 Kampung Rempak Siak yang ditugaskan untuk melakukan pencoblosan keliling di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an Siak dengan sengaja hanya datang berfoto-foto ria tanpa melakukan tugasnya sebagai Panitia Pemungutan

Suara (PPS), setelah itu mereka pulang tanpa melakukan tugasnya, akibatnya seluruh warga yang mempunyai hak pilih di Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Tengku Rafi'an Siak yakni pasien, tenaga medis dan karyawan serta petugas rumah sakit lainnya yang sedang bertugas pada hari itu tidak dapat memberikan hak suaranya. (**Bukti PK.6.8-09**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEMBUKAAN KOTAK YANG SUDAH DISEGEL PADA MALAM HARI OLEH KPPS TPS 3 KAMPUNG REMPAK (ANGKA 19 HALAMAN 12). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Siak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XII/2024 diregister pada tanggal 10 Desember 2024 (**Bukti PK.6.8-10**). Bawaslu Kabupaten Siak meneruskan rekomendasi Nomor : 418/K.RA-09/PP.00.02/XII/2024 pada tanggal 23 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Siak pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Siak yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak mengirimkan surat Nomor : 529/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi dikarenakan masa jabatan KPPS telah habis pada tanggal 8 Desember 2024, namun akan menjadi catatan untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. (**Bukti PK.6.8-11**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.6.8-10**) pada pokoknya melaporkan adanya pembukaan kotak

surat suara yang sudah tersegel pada tanggal 27 November 2024 yang dilakukan oleh KPPS TPS 3 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 021/PL/PB/Kab/04.11/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 (**Bukti P-6.8-12**) yang pada pokoknya terhadap unsur materil Dugaan Pemilihan belum terpenuhi, sehingga Bawaslu Kabupaten Siak memberikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor : 389/PP.00.02/K.RA-09/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 pada pokonya pelapor melengkapi laporannya. (**Bukti PK.6.8-13**)
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Siak menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya pelanggaran administratif pemilihan, melainkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan berupa adanya tindakan KPPS TPS 3 Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak telah memasukan C.Hasil Salinan kedalam kotak surat suara yang seharusnya di umumkan. (**Vide Bukti PK.6.8-10**)
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Siak meneruskan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dengan Surat Nomor : 418/PP.00.02/K.RA-09/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 ke KPU Kabupaten Siak yang pada pokonya rekomendasi pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan. (**Vide Bukti PK.6.8-11**)
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Siak mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana pada pokoknya KPU Kabupaten Siak menyampaikan melalui Surat Nomor: 529/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 26 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.6.8-11**) Bahwa KPU Kabupaten Siak tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi dikarenakan masa jabatan KPPS telah habis pada tanggal 8 Desember 2024.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILIKAN PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH ORANG LAIN DI TPS 33 KAMPUNG PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG (ANGKA 20 HALAMAN 12), TPS 13 SIMPANG BELUTU (ANGKA 24 HALAMAN 13) DAN TPS 2 KAMPUNG LIBO JAYA KECAMATAN KANDIS (ANGKA 26 HALAMAN 13). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU SIAK :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan upaya pencegahan melalui surat Imbauan Nomor : 927/PM.00.02/K.RA-09/11/2024 tertanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak terkait dengan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, Pemilik KTP-el yang terdaftar Pemilih Pindahan, Pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan, dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk. (**Vide Bukti PK.6.8-04**)
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 33 Perawang Barat, Kecamatan Tualang Nomor : 491/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan ataupun kejadian khusus di TPS 33 Perawang Barat, Kecamatan Tualang terhadap Pemilih atas nama Cinta oleh ketua RT untuk datang ke TPS tanpa undangan untuk melakukan pencoblosan atas nama orang lain atas nama Sri Bunga Perdana. (**Bukti PK.6.8-14**)
3. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 13

Simpang Belutu Kecamatan Kandis Nomor : 03/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kandis Nomor 142/LHP/PM.01.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 pada pokoknya tidak terdapat keberatan dan laporan dugaan pelanggaran Bahwa di TPS 013 Simpang Belutu Kecamatan Kandis berkenaan dengan terdapat 20 (dua puluh) orang pemilih yang mencoblos bukan di tempat domisilinya karena domisili ada di Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis. **(Bukti PK.6.8-15)**

4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Libo Jaya Kecamatan Kandis Nomor : 03/LHP/PM.01.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dan laporan dugaan pelanggaran Bahwa di TPS 2 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis form model C di Type-ex oleh PPS, selanjutnya di tempat yang sama terdapat seseorang pemilih yang diberikan masing-masing 2 (dua) lembar surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Gubernur. **(Bukti PK.6.8-16)**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEMILIH (KPPS 7) DI TPS 48 KELURAHAN PERAWANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI (ANGKA 21 HALAMAN 13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Panwaslu Kecamatan Tualang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor :

002/Reg/LP/PB/Kec.Tualang/09.14/XI/2024 tertanggal 27 November 2024

(Bukti PK.6.8-17) yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Sri Ningsih, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Siak mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 01 Desember 2024 **(Bukti PK.6.8-18)** yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Panwaslu Kecamatan Tualang mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 01 Desember

2024 yang pada pokoknya laporan pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi. (**Bukti PK.6.8-19**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tualang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor : 02/Reg/LP/PB/Kec.Tualang/09.14/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh salah satu petugas KPPS di TPS 048 Kelurahan Perawang. (**Vide Bukti PK.6.8-17**)
 - 1.1 Panwaslu Kecamatan Tualang melakukan Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor : 002/PL/PB/Kec-Tualang/04.11/XI/2024 tertanggal 28 November 2024 (**Bukti PK.6.8-20**) yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materil, sehingga Panwaslu Kecamatan Tualang mengambil kesimpulan Bahwa terhadap laporan diregistrasi dengan Nomor : 02/Reg/LP/PB/Kec.Tualang/04.11/XI/2024 tanggal 28 November 2024. Melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilihan selama 3 (tiga) hari kalender dan Membuat surat permintaan pengambil alihan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.
 - 1.2 Panwaslu Kecamatan Tualang kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian ke Bawaslu Kabupaten Siak berdasarkan surat Nomor : 204/PP.00.02/K.RA-09-14/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Tualang mengajukan permintaan pengambilalihan kepada Bawaslu Kabupaten Siak dengan alasan Laporan tersebut terdapat adanya Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. (**Bukti PK.6.8-21**)
 - 1.3 Panwaslu Kecamatan Tualang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor :

002/Reg/LP/PB/Kec.Tualang/09.14/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan keterangan dari pelapor, saksi, dan petugas KPPS TPS 48 Perawang Barat, yang pada pokoknya tidak menemukan bukti secara jelas terhadap perbuatan terlaporan. Ardianto melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 48 Perawang Barat Kecamatan Tualang, sehingga tidak ditemukannya adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan tidak menunjukkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga laporan dihentikan.

(Bukti PK.6.8-22)

- 1.4 Bawa Bawaslu Kabupaten Siak berdasarkan berita acara pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak Nomor : 008 tanggal 30 November 2024 Terhadap laporan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat tanggapan atau pendapat yang disampaikan oleh instansi yang tergabung dalam sentra gakkumdu yaitu dari Bawaslu Kabupaten Siak berkesimpulan Bahwa berdasarkan klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Tualang tidak ditemukannya peristiwa tindak pidana pemilihan sehingga tidak ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya, kemudian dari Kepolisian Resort Siak berpendapat Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan tidak tergambaran adanya peristiwa tindak pidana pemilihan dan hasil klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tualang tidak ditemukannya perbuatan tindak pidana pemilihan, selanjutnya Kejaksaan Negeri Siak berpendapat Bahwa dilihat dari paparan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dan Kepolisian Resort Siak tidak ditemukan peristiwa tindak pidana pemilihan dan Tidak terpenuhi syarat materil laporan. **(Bukti PK.6.8-23)**
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Siak mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. **(Vide Bukti PK.6.8-18)**
- 1.6 Panwaslu Kecamatan Tualang menyampaikan Pemberitahuan

Status Laporan pada tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi. (**Vide Bukti PK.6.8-19**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PENYELENGGARA (KPPS) DI TPS 49 KAMPUNG PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG (ANGKA 22 HALAMAN 13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Panwaslu Kecamatan Tualang telah menemukan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kec.Tualang/04.11/XI/2024 tanggal 26 November 2024 (**Bukti PK.6.8-24**). Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan Rekomendasi melalui surat Nomor : 382/K.RA-09/PP.01.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**Bukti PK.6.8-25**) yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan yang untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Siak. Bawaslu Kabupaten Siak mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Siak yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak telah menindaklanjuti rekomendasi dengan memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPPS TPS 49 Kelurahan Perawang Barat atas penerusan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tualang dengan surat pemberitahuan Nomor : 499/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tertanggal 01 Desember 2024. (**Bukti PK.6.8-26**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tualang Nomor : 88/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tualang pada tanggal 24 November dengan meminta

keterangan informasi kepada pihak-pihak yang terkait serta meminta keterangan atas nama saudara Raja Lottung Siregar alias Ucok (TPS 49) Pelindungan Masyarakat (Linmas) Kelurahan/Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang, yang bersangkutan terbukti terlibat dalam pemberian bahan kampanye salah satu peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati berupa stiker yang diberikan pada saat menyampaikan Formulir C Pemberitahuan Pemilih. (**Bukti PK.6.8-27**)

2. Panwaslu Kecamatan Tualang menemukan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kec.Tualang/04.11/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Tualang terdapat adanya informasi awal dugaan pelanggaran yakni adanya pembagian Formulir C Pemberitahuan Pemilih yang diselipkan bahan kampanye dalam bentuk stiker salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor urut 1. (**Vide Bukti PK.6.8-24**).
3. Panwaslu Kecamatan Tualang melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PL/Kec.Tualang/04.11/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan klarifikasi terhadap 7 (tujuh) orang petugas KPPS TPS 49 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang terdapat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan oleh KPPS TPS 49 Desa Perawang Barat yakni melakukan tindakan tidak profesional dalam menjalankan tugas berupa pendistribusian FORMULIR C6. PEMBERITAHUAN PEMILIH kepada pemilih. (**Bukti PK.6.8-28**)
4. Panwaslu Kecamatan Tualang mengeluarkan pemberitahuan status temuan pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa status temuan terbukti melanggar Kode Etik penyelenggara pemilihan dan diteruskan KPU Kabupaten Siak melalui Bawaslu Kabupaten Siak. (**Bukti PK.6.8-29**)
5. Panwaslu Kecamatan Tualang menyampaikan Saran Perbaikan melalui Surat Nomor : 189/PM.00.02/K.RA-09-14/11/2024 tertanggal 24 November 2024 kepada PPK Kecamatan Tualang yang pada pokonya

melakukan penggantian terhadap petugas Linmas atas nama Raja Lottung Siregar alias Ucok. (**Bukti PK.6.8-30**)

6. Panwaslu Kecamatan Tualang kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran panwaslu Kecamatan Tualang Nomor : 198/PP.00.02/K.RA-09-14/11/2024 tanggal 27 November 2024 (**Bukti PK.6.8-31**) ke KPU Kabupaten Siak melalui Bawaslu Kabupaten Siak yang pada pokoknya berdasarkan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik pemilihan.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan cara melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap petugas KPPS TPS 49 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, berdasarkan hasil klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Siak memberikan sanksi berupa peringatan kepada petugas KPPS TPS 49 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang tertuang dalam surat KPU Kabupaten Siak Nomor: 499/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 1 Desember 2024 atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tualang melalui Bawaslu Kabupaten Siak. (**Vide Bukti PK.6.8-26**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH TANPA IDENTITAS DI TPS 16 KANDIS KOTA (ANGKA 25 HALAMAN 13) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Panwaslu Kecamatan Kandis meregistrasi temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor : 001/Reg/TM/PB/Kec.Kandis/04.11/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokonya ditemukannya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. (**Bukti PK.6.8-32**) Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan Rekomendasi melalui surat Nomor : 396/K.RA-09/PP.01.02/XI/2024 tanggal 10 Desember

2024 yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan yang untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Siak. Panwaslu Kecamatan Kandis mengeluarkan surat Nomor: 001/K.RI-09-03/PP.01.03/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Siak yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Siak. Bawaslu Kabupaten Siak mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Siak yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak tidak dapat melakukan / tidak memiliki *legal standing* karena masa jabatan KPPS telah habis pada 8 Desember 2024, akan tetapi tetap menjadi catatan untuk penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya atas penerusan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kandis melalui Bawaslu Kabupaten Siak. **(Bukti PK.6.8-33)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 016 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Nomor : 151/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kandis Kota dengan menggunakan surat keterangan tanda bukti telah melakukan perekaman KTP dan juga membawa Kartu Keluarga, KPPS yang telah berkoordinasi dengan PPS Kandis Kota tidak mengetahui bentuk surat keterangan yang dikeluar Disdukcapil Kandis sehingga KPPS mengizinkan pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kandis Kota. **(Bukti PK.6.8-34)**
2. Panwaslu Kecamatan Kandis meregistrasi temuan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana tertuang dalam formulir temuan Nomor : 001/Reg/TM/PB/Kec.Kandis/04.11/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh KPPS TPS 16 kelurahan Kandis Kota. **(Vide Bukti PK.6.8-32)**
 - 2.1 Panwaslu Kecamatan Kandis menyusun kajian dugaan pelanggaran

Nomor : 001/Reg/TM/PB/Kec.Kandis/04.11/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Pemilihan dan selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kandis merekomendasikan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada KPU Kabupaten Siak melalui Bawaslu Kabupaten Siak. (**Vide Bukti PK.6.8-28**)

2.2 Panwaslu Kecamatan kandis mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa status temuan ditindaklanjuti karena melanggar Kode Etik penyelenggara pemilihan dan diteruskan ke KPU Kabupaten Siak. (**Bukti PK.6.8-35**)

2.3 Panwaslu Kecamatan Kandis meneruskan Rekomendasi Hasil kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan surat Nomor : 001/K.RI-09-03/PP.01.03/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.6.8-33**) yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 001/Reg/TM/PB/Kec.Kandis/04.11/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Siak melalui Bawaslu Kabupaten Siak. (**Vide Bukti PK.6.8-32**)

2.4 Bawaslu Kabupaten Siak mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak tidak dapat melakukan / tidak memiliki *legal standing* karena masa jabatan KPPS telah habis pada 8 Desember 2024, akan tetapi tetap menjadi catatan untuk penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya berdasarkan surat pemberitahuan Nomor : 511/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 11 Desember 2024 atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kandis melalui Bawaslu Kabupaten Siak. (**Bukti PK.6.8-36**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT ADANYA POLITIK UANG DI TPS 7, TPS 8 DAN TPS 9 KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR DAN TPS 9 KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG DAN TPS 12

**MINAS JAYA KECAMATAN MINAS (ANGKA 27 - 28 DAN ANGKA 30 HALAMAN
14) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN
BAWASLU KABUPATEN SIAK :**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pencegahan dengan melakukan pemasangan baliho di beberapa titik strategis yang dituangkan di dalam Berita Acara Pleno Nomor : 080/RT.02/K.RA-09/11/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Siak melakukan publikasi berbasis online maupun offline/cetak. Diantaranya membuat himbauan dengan pemasangan baliho berukuran 6 x 2 Meter. Baliho ini tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Siak dan disebar tepat pada masa tahapan yang krusial yaitu pada masa tahapan kampanye dan juga di Masa Tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024. Baliho yang dipasang pada masa kampanye berisikan tentang bahaya politik uang, isu sara, hoax, dan ujaran kebencian. Baliho yang terpasang di masa tenang berisikan hal-hal yang dilarang dilakukan pada masa tenang. (**Bukti PK.6.8-37**)
2. Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan upaya pencegahan melalui surat imbau Nomor : 926/PM.00.02/K.RA-09/11/2024 tertanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Tim Relawan atau Pasangan Calon untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan kampanye sesuai pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (**Bukti PK.6.8-38**)

3. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pencegahan melalui unggahan pada laman media sosial instagram Bawaslu Kabupaten Siak (@Bawaslu_Siak) pada tanggal 10 Oktober sampai dengan 25 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan segala tindakan yang mengarah kepada Politik Uang sebagaimana Pasal 73 Ayat (1) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 187A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undag Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Siak Nomor : 1028/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kab. Siak bersama tim Sentra Gakkumdu Siak melakukan patroli pengawasan pada masa tenang di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Siak, pada malam pertama patroli pengawasan yang dimulai pada pukul 20.00 s.d 03.00 wib yang dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan **Tualang**, Kecamatan Kandis, Kecamatan **Minas**, dan Kecamatan Sungai Apit, dari hasil pengawasan malam pertama Bawaslu Kabupaten Siak bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak **tidak menemukan** adanya pergerakan tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak maupun tim relawan yang menjajikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. (**Bukti PK.6.8-39**)
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Kampung Tualang Nomor : 121/LHP/PM.01.05/11/2024 Kecamatan Tualang tertanggal 26 November 2024 pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus ataupun pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat keberatan berkaitan dengan ketua RT.05/RW.04 atas nama Suratno membagikan 150 Paket sembako kepada warga untuk memilih pasangan calon Nomor

- urut 2 diminggu tenang (sehari menjelang pencoblosan). (**Bukti PK.6.8-40**)
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007, TPS 008, dan TPS 009 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang pada tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus ataupun pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat keberatan berkaitan dengan tindakan Penghulu Kampung (Kepala Desa) Pinang Sebatang Timur atas nama Sudarno, mengarahkan KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan menjanjikan sejumlah uang. (**Bukti PK.6.8-41**)
 7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 012 Minas Jaya Kecamatan Minas Nomor : 02/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus ataupun pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat keberatan berkaitan dengan tindakan seorang pemilih bernama santa mengaku mendapatkan uang Rp.700.000 yang akan dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang temannya untuk mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2. (**Bukti PK.6.8-42**)

BAWAH PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILIKAN TERKAIT PENYELENGGARA MENGARAHKAN PEMILIH UNTUK MENCOBLOS PASANGAN CALON TERTENTU DI TPS 2 MINAS JAYA KECAMATAN MINAS (ANGKA 29 DAN ANGKA 31 HALAMAN 14) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan Nomor : 927/PM.00.02/K.RA- 09/11/2024 tertanggal 23

November 2024 pada pokoknya Bahwa kepada KPU Kabupaten Siak dan jajarannya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Vide Bukti PK.6.8-04*)

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Minas Jaya Kecamatan Minas Nomor : 4/LHP/PM/01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus ataupun pelanggaran pemilihan dan tidak terdapat keberatan berkaitan terhadap anggota KPPS TPS 2 Minas Jaya Kecamatan Minas atas nama Lidya Zulfani pada saat pencoblosan mengantar pemilih ke bilik suara dan kemudian mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu.
- (Bukti PK.6.8-43)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Siak mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.6.8-01 sampai dengan Bukti PK.6.8-43, sebagai berikut:

1. Bukti PK.6.8-01 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 31/LHP/PM.01.03/12/2024 tertanggal 05 Desember 2024 Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon beserta lampiran Berupa:
 - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 atau Formulir Model D.HASIL

KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 5
Desember 2024.

2. Bukti PK.6.8-02 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Maredan, Kecamatan Tualang Nomor: 587/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Maredan, Kecamatan Tualang Nomor: 588/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara
3. Bukti PK.6.8-03 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Bungaraya, Kecamatan Bungaraya Nomor: 05/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Jayapura, Kecamatan Bungaraya Nomor: 04/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Dayang Suri, Kecamatan Bungaraya Nomor: 04/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Dayun, Kecamatan Dayun Nomor: 20/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Libo Jaya Nomor: 04/LHP/PM.01.00/.../202... tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Libo Jaya Nomor: 06/LHP/PM.00.01/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;

7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Libo Jaya Nomor: 03/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Libo Jaya Nomor: 02/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
9. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 3 Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis nomor: 06/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
10. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 10 Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis nomor:.... tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
11. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 13 Simpang Belutu, Kecamatan Kandis nomor: 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
12. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 2 Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan nomor: 04/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
13. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 3 Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan nomor: 4/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
14. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 4 Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam Nomor: 008/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
15. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 5 Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam Nomor:

- 008/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
16. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 4 Merempan Hilir, Kecamatan Mempura Nomor: 05/LHP/PM.01/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
17. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 1 Teluk Merempan, Kecamatan Mempura Nomor: 04/LHP/PM.01/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
18. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 7 Sungai Mempura, Kecamatan Mempura Nomor: 004/LHP/PM.01/05/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
19. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 2 Minas Timur, Kecamatan Minas Nomor:
20. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 6 Minas Timur, kecamatan Minas nomor: 05/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024;
21. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 3 Minas Jaya, Kecamatan Minas tertanggal 27 November 2024;
22. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 17 Minas Jaya Kecamatan Minas nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
23. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 2 Pebadaran, Kecamatan Pusako nomor: 44/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;

24. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 2 Bandar Pedada, kecamatan Pusako nomor: 008/LHP/PM.01.05/1408120007/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
25. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 3 Rempak, Kecamatan Sabak Auh nomor: 06/LHP/PM.01.05/140812005/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
26. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 2 suak lanjut, Kecamatan Siak nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
27. Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
28. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau nomor: 05/LHP/PM.01.00.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
29. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Olak Kecamatan Sungai Mandau nomor: 05/LHP/PM.01.005/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
30. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Perawang Barat, Kecamatan Tualang nomor: 670/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
31. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 43 Perawang Barat Kecamatan Tualang nomor: 700/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;

32. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 49 Perawang Barat, Kecamatan Tualang nomor: 706/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
33. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang nomor: 760/LHP/PM.01.05/11/2024 terkait Pemungutan Suara;
34. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang nomor: 772/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
35. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
36. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit nomor: 004/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
37. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Sungai Kayu Ara, Kecamatan Sungai Apit nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
38. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit nomor: 003 LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara;
39. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terkait Pemungutan Suara

4. Bukti PK.6.8-04 : Fotokopi Surat nomor : 927/PM.00.02/K.RA-09/11/2024 tanggal 23 November 2024 perihal imbauan ke ketua KPU Kabupaten Siak
5. Bukti PK.6.8-05 :
 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Koto Gasib Nomor 158/LHP/PM.01.03/XI/2024 tertanggal 30 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Dayun Nomor 059/LHP/PM.01.03/XI/2024 tertanggal 30 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Kandis Nomor 141/LHP/PM.01.03/XII/2024 tertanggal 30 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Lubuk Dalam Nomor 091/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 29 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Minas Nomor 172/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 30 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Tualang Nomor 090/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 29 November 2024
6. Bukti PK.6.8-06 :
 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan TPS 001 Kampung Jaya Pura Nomor LHP 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 26 November 2024.

2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan TPS 002 Kampung Jaya Pura Nomor LHP 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 24 November 2024.
 3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan TPS 003 Kampung Jaya Pura Nomor LHP 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 25 November 2024.
 4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan TPS 004 Kampung Jaya Pura Nomor LHP 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 25 November 2024.
 5. Fotokopi Laporan hasil pengawasan TPS 005 Kampung Jaya Pura Nomor LHP 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 24 November 2024.
 6. Fotokopi Laporan hasil pengawasan TPS 006 Kampung Jaya Pura Nomor LHP 01/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 26 November 2024.
 7. Fotokopi Laporan hasil pengawasan TPS 008 Kampung Jaya Pura Nomor LHP 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tertanggal 23 November 2024.
7. Bukti PK.6.8-07 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Jaya Pura, Kecamatan Bungaraya Nomor: 34/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 26 November 2024; dan
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Jati Baru, Kecamatan Bungaraya Nomor: 35/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 26 November 2024 terkait C.6 yang tidak didistribusikan

8. Bukti PK.6.8-08 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan TPS 03 Kampung Buantan Besar Kecamatan Siak nomor: 002/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 25 November 2024
9. Bukti PK.6.8-09 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan TPS 01 Kampung Rempak Kecamatan Siak Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024
10. Bukti PK.6.8-10 : Fotokopi Formulir Model A.1 nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024
11. Bukti PK.6.8-11 :
 1. Fotokopi Surat Nomor: 418/K.RA-09/PP.00.02/XII/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan ke Ketua KPU Kabupaten Siak;
 2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Siak Nomor : 529/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 26 Desember 2024 perihal pemberitahuan
12. Bukti PK.6.8-12 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan nomor: 021/PL/PB/Kab/04.11/XII/2024 tertanggal 07 Desember 2024
13. Bukti PK.6.8-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan kelengkapan laporan dengan nomor: 389/PP.00.02/K.RA-09/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
14. Bukti PK.6.8-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 33 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang Nomor: 491/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024
15. Bukti PK.6.8-15 :
 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan PTPS 13 Simpang belutu Kecamatan Kandis Nomor:

- 03/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kandis Nomor: 142/LHP/PM.01.03/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024
16. Bukti PK.6.8-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 02 Libo Jaya Kecamatan Kandis Nomor: 03/LHP/PM.01.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024
17. Bukti PK.6.8-17 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kec.Tualang/09.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024
18. Bukti PK.6.8-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status laporan Panwaslu Kecamatan Tualang tertanggal 01 Desember 2024
19. Bukti PK.6.8-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor : tertanggal 01 Desember 2024;
20. Bukti PK.6.8-20 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/PL/PB/Kec-Tualang/04.11/XI/2024 tanggal 28 November 2024
21. Bukti PK.6.8-21 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 204/PP.00.02/K.RA-09-14/XI/2024 tanggal 28 November 2024
22. Bukti PK.6.8-22 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran November 2024 nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec.Tualang/09.14/XI/2024 tertanggal 30 November 2024
23. Bukti PK.6.8-23 : Fotokopi Berita Acara pembahasan pertama Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XI/2024 tertanggal 30 November 2024
24. Bukti PK.6.8-24 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec.Tualang/04.11/XII/2024 tertanggal 26 Nivember 2024

25. Bukti PK.6.8-25 : Fotokopi Surat Nomor :382/K.RA-09/PP.01.02/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 perihal Rekomendasi
26. Bukti PK.6.8-26 : Fotokopi Surat KPU Nomor 499/PY.02.1-SD/1408/2/2024 Tertanggal 01 Desember 2024
27. Bukti PK.6.8-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tualang Nomor: 88/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 24 November 2024
28. Bukti PK.6.8-28 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran nomor: 001/Reg/TM/PL/Kec.Tualang/04.11/XI/2024 tertanggal 27 November 2024
29. Bukti PK.6.8-29 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status temuan nomor: tertanggal tanggal 27 November 2024
30. Bukti PK.6.8-30 : Fotokopi Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Tualang Nomor: 189/PM.00.02/K.RA-09-14/11/2024 tertanggal 24 November 2024
31. Bukti PK.6.8-31 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tualang nomor: 198/PP.00.02/K.RA-09-14/11/2024 tertanggal 27 November 2024
32. Bukti PK.6.8-32 : Fotokopi Formulir temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec.Kandis/04.11/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024
33. Bukti PK.6.8-33 :
 1. Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 396/K.RA-09/PP.00.02/XI/2024 tanggal 10 Desember 2024;
 2. Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kandis Nomor 001/K.RI-09-03/PP.01.03/12/2024 tanggal 03 Desember 2024
34. Bukti PK.6.8-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 16 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Nomor 151/LHP/PM.01.03/11/2024 tertanggal 27 November 2024

35. Bukti PK.6.8-35 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: tertanggal 7 Desember 2024;
36. Bukti PK.6.8-36 : Fotokopi Surat pemberitahuan KPU Kabupaten Siak nomor: 511/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tertanggal 11 Desember 2024
37. Bukti PK.6.8-37 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 080/RT.02/K.RA-09/11/2024 tertanggal 09 Oktober 2024
38. Bukti PK.6.8-38 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 926/PM.00.02/K.RA-09/11/2024 tertanggal 23 November 2024;
39. Bukti PK.6.8-39 : Fotokopi laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak Nomor: 1028/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
40. Bukti PK.6.8-40 : Fotokopi laporan hasil pengawasan PTPS 09 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Nomor: 121/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 26 November 2024
41. Bukti PK.6.8-41 :
 1. Fotokopi laporan hasil pengawasan PTPS 007 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Nomor 175/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi laporan hasil pengawasan PTPS 008 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Nomor 176/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 26 November 2024;
 3. Fotokopi laporan hasil pengawasan PTPS 009 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Nomor 177/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 26 November 2024;
42. Bukti PK.6.8-42 : Fotokopi laporan hasil pengawasan PTPS 12 Minas Jaya Kecamatan Minas Nomor: 02/LHP/PM.01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024;

43. Bukti PK.6.8-43 : Fotokopi laporan hasil pengawasan PTPS 02 Minas Jaya Kecamatan Minas nomor 4/LHP/PM/01.05/11/2024 tertanggal 27 November 2024

Selain itu, Bawaslu juga memberikan Keterangan yang telah didengar dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahmad Dardiri (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak):

- Di TPS 48 Kecamatan Tualang, Panwaslu Kecamatan menerima laporan pada tanggal 27 November 2024, di sore hari, dan selanjutnya tanggal 28 November 2024 Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal menentukan apakah ada dugaan pelanggaran. Dari kajian awal tersebut diputuskan ada dua dugaan pelanggaran. Pertama, pelanggaran administrasi yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan Tualang. Kedua, ada dugaan pidana. Oleh karena Panwaslu Kecamatan tidak bisa memproses dugaan pidana pemilihan, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Bawaslu dan Gakkumdu Kabupaten Siak. Dari hasil klarifikasi dan hasil kajian, dalam rapat SG-1 yang dihadiri oleh jaksa dan polisi, diputuskan tidak ditemukannya dugaan tindak pidana pemilihan karena kekurangan saksi dan bukti yang telah disampaikan setelah hasil klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan. Selain itu, Panwaslu telah melakukan kajian di SG-1, Panwaslu Kecamatan juga tidak menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh di TPS 48.
- Ardianto mencoblos di dua TPS juga tidak benar.
- Di TPS 2 Minas Jaya yang terdapat video berkenaan dengan dugaan pangarahan mencoblos dari petugas KPPS, dari pengawasan dan Laporan yang dilakukan oleh PTPS tidak ada pelanggaran pemilihan dan juga tidak ada kejadian khusus. Bahkan sampai hari ini juga tidak ada laporan, baik itu ke kecamatan, maupun ke Bawaslu Kabupaten Siak;
- Berkaitan dengan dalil adanya banyak surat undangan yang tidak disampaikan oleh Aris, tidak ditemukan dugaan pelanggarannya.

- Sedangkan berkaitan dengan pasien di RSUD Tengku Rafi'an, berdasarkan hasil pengawasan PTPS di TPS 1 Kampung Rempak, pelaksanaan pencoblosan telah sesuai dengan peraturan dan juga ada satu orang yang sakit, yang dijemput untuk mencoblos ke rumah sakit yang didampingi oleh PTPS. Memang pada saat itu keterangan dari PTPS orang yang sakit tersebut kebetulan terdaftar di TPS 1 Kampung Rempak. Sedangkan untuk 128 pasien, tidak ada laporan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak sama sekali mempermasalahkan adanya selisih suara baik pada tingkat TPS, Kecamatan, maupun pada saat pleno Kabupaten. Pemohon juga membenarkan dan mengamini jumlah suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, diatur mengenai

alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.2.2] Bahwa Pihak Terkait dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tuduhan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terkait proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024. Padahal jika memang pelanggaran tersebut dilakukan, *quod non*, seyogyanya pelanggaran tersebut merupakan domain kewenangan dari lembaga lain yang memiliki mekanisme dan forum penyelesaiannya sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, (selanjutnya disebut Keputusan KPU Siak 1120/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasian, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya

pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum Pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Siak 1120/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Siak 1120/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 01.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah pada

hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 13:58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 73/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena dalam posita permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan sedikitpun kesalahan Termohon terkait dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. Pemohon hanya mendalilkan tuduhan telah terjadi tindakan Termohon yang berupa konspirasi bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tanpa menguraikan pengaruhnya terhadap penetapan perolehan hasil suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah dicermati secara saksama telah ternyata materi eksepsi *a quo* tidak tepat secara hukum karena telah berkaitan dengan substansi pokok permohonan. Terlebih, penilaian kedudukan hukum Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati seharusnya disandarkan pada ketentuan mengenai peserta pemilihan atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, dan ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...dst.”

[3.8.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 673 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [vide Bukti P-3] menyatakan Drs. H. Alfedri, M.Si, dan H. Husni Merza, BBA, M.M., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 3;

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, Nomor Urut 3;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Siak adalah 487,673 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 202.402$ suara (total suara sah) = 3.036 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 82.095 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 82.319 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $82.319 \text{ suara} - 82.095 \text{ suara} = 224 \text{ suara (0,11\%)}$. Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tidak melebihi atau kurang dari 3.036 suara.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak memenuhi syarat formil dan tidak jelas/kabur, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas/kabur, serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak jelas/kabur, serta Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan karena tidak ada sama sekali menjelaskan mengenai adanya kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon

hanya mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya spekulatif yaitu mengenai adanya perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan dengan tidak berdasarkan data yang valid, oleh karenanya Pemohon dalam hal ini tidak dapat menguraikan berapa selisih suara valid yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bawa selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak mampu menjelaskan secara pasti dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan dengan membuktikan secara terperinci mengenai apa yang dituduhkan, siapa yang berbuat curang, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan atas perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih dalam petumnya, Pemohon menyebutkan alternatifnya angka 2 huruf a yang menyatakan, "Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 01.19 WIB". Namun menurut Termohon, setelah mencermati permohonan Pemohon, dalam positanya Pemohon tidak mengelaborasi lebih jelas mengenai perbuatan curang apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga disebut sebagai sebuah perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (*obscurum libel*).

[3.10.2] Bawa Pihak Terkait dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak sedikitpun menyebutkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan telah terjadi konspirasi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Afni Z dan Syamsurizal. Selain itu, Pemohon juga tidak

menyebutkan secara jelas dan rinci apa konspirasi yang dimaksudkan, kapan dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana dilakukan, sehingga jelas permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*).

[3.10.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebesar 224 (dua ratus dua puluh empat) suara yang disebabkan adanya perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon. Sementara materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak jelas/kabur, serta eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak jelas/kabur, serta eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat surat suara dicoblos terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke TPS dan surat suara rusak atau tidak sah;

2. Bahwa menurut Pemohon, partisipasi pemilih rendah di 161 TPS yang kurang dari 50% partisipasi pemilih;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat KPPS yang membuka kotak suara yang sudah disegel pada malam hari di TPS 3 Kampung Rempak;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 033 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, TPS 13 Simpang Belutu, dan TPS 2 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis;
5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih yaitu Ketua RT (KPPS 7) di TPS 48 Kelurahan Perawang mencoblos lebih dari satu kali;
6. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara (KPPS) di TPS 49 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang;
7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat Pemilih menggunakan hak pilih tanpa identitas di TPS 16 Kandis Kota;
8. Bahwa menurut Pemohon, terdapat praktik politik uang di TPS 7, TPS 8, TPS 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, TPS 12 Minas Jaya Kecamatan Minas, dan TPS 9 Kampung Tualang Kecamatan Tualang;
9. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penyelenggara mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 2 Minas Jaya Kecamatan Minas;
10. Bahwa menurut Pemohon, terdapat KPPS yang dengan sengaja tidak melakukan tugasnya dengan memfasilitasi pencoblosan keliling di RSUD Tengku Rafi'an Siak;
11. Bahwa menurut Pemohon, sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Siak 1120/2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 1 dan 3 Kampung Rempak, TPS 2 dan TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak; TPS 9, Bungaraya, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 Jayapura, TPS 3 Dayang Suri, Kecamatan Bungaraya; TPS 2, TPS 4 dan TPS 5 Dayun, TPS 6 dan TPS 7 Sawit Permai, TPS 2 Lubuk Tilan, Kecamatan Dayun; TPS 2 dan TPS 3 Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan; TPS 4 dan TPS 5 Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk

Dalam; TPS 4 Merempan Hilir, TPS 1 Teluk Merempan dan TPS 7 Sungai Mempura, Kecamatan Mempura; TPS 2 dan TPS 6 Minas Timur, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8, Minas Barat, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 17 Minas Jaya, Kecamatan Minas; TPS 2 Pabadaran Kecamatan Pusako; TPS 2, TPS 4, TPS 7 dan TPS 8 Pangkalan Pisang, TPS 1 Keranji Guguh, TPS 1 Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib; TPS 2 Bandar Pedada , TPS 3 Rempak Kecamatan Sabah Auh; TPS 2 Muara Bungkal, dan TPS 1 Olak, Kecamatan Mandau; TPS 1, TPS 7, TPS 13, TPS 33, TPS 43, dan TPS 49 Perawang Barat, TPS 5 Pinang Sebatang Barat, TPS 2, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Pinang Sebatang Timur, dan TPS 21 Tualang, TPS 48 Kel. Perawang, Kecamatan Tualang; TPS 2 dan TPS 8 Libo Jaya, TPS 3 dan TPS 10 Telaga SamSam, TPS 13 Simpang Belutu, TPS 13 dan TPS 16 Kandis Kota, Kecamatan Kandis; TPS 1 dan TPS 4 Penyengat, TPS 2 Sungai Kayu Ara, TPS 4 Teluk Mesjid dan TPS 6 Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit; dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya di sejumlah TPS-TPS dimaksud.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-183B dan 1 (satu) bukti tanpa tanda bukti yang diserahkan berdasarkan perintah Mahkamah dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025, serta seorang ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., dan 3 (tiga) orang saksi bernama Juprizal, Adi Eka Putra, dan Nelvi Susanti (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban/bantahan dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-153 dan Bukti T-155 sampai dengan Bukti T-434, dan seorang ahli bernama I Gusti Putu Artha, SP, M.Si, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Saut Martogi Sianipar, Yulastri Maria Siska, dan Irdinansyah (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-71, 2 (dua) orang ahli bernama Ilham Saputra, S.IP dan

Nelson Simanjuntak, serta 2 (dua) orang saksi bernama Jumaini dan Sabar Derita Hasiholan Sinaga (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Siak memberi Keterangan dengan mengajukan Bukti PK.6.8-01 sampai dengan Bukti PK.6.8-43 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara dicoblos terlebih dahulu sebelum di distribusikan ke TPS dan surat suara rusak atau tidak sah [vide pokok permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 12 dan angka 23], dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, berkenaan dengan dalil Pemohon menyatakan bahwa terdapat sebanyak 4.202 surat suara rusak di 829 TPS se-Kabupaten Siak, yang sebagian besar dikarenakan adanya coblos ganda dengan melibatkan Termohon dan Pasangan Calon Nomor 2 (Paslon 2), menurut Termohon adalah tidak benar. Termohon meluruskan bahwa jumlah 4.202 adalah surat suara tidak sah, sedangkan surat suara rusak hanya berjumlah 59 lembar. Menurut Termohon, surat suara rusak adalah surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih untuk proses pencoblosan dan dikembalikan kepada KPPS untuk diganti dengan surat suara yang baru, sedangkan surat suara tidak sah didapatkan saat penghitungan seluruh surat suara di TPS oleh KPPS setelah selesai pencoblosan di atas pukul 13.00 WIB di bawah pengawasan PTPS dan para saksi pasangan calon [vide Bukti T-38 sampai dengan Bukti T-96 dan Bukti T-196].

Sedangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak, suara tidak sah sebanyak 15 surat suara dan dari 15 surat suara tersebut terdapat 3 surat suara yang tidak dicoblos, 2 surat suara yang coblos ganda yang seluruhnya melibatkan Pihak Terkait (Paslon 2), menurut Termohon adalah tidak benar karena ke-15 surat suara tersebut benar merupakan kategori surat suara tidak sah (di antaranya: surat suara tidak dicoblos, surat suara yang dicoblos lebih dari satu, surat suara yang dicoblos lebih dari dua) sesuai Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 tanpa menemukan kejanggalan

sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon [vide T-145 sampai dengan T-146 dan Bukti T-288].

Sementara itu, Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja melakukan pencoblosan sebagian surat suara Paslon 2 terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara kemudian didistribusikan ke setiap TPS di Kabupaten Siak merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan berdasarkan kesaksian dari saksi Pihak Terkait bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon atau kejadian khusus terkait dengan dalil Pemohon tersebut di seluruh TPS se-Kabupaten Siak. Selain itu, Pihak Terkait juga menyatakan bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara rinci siapa nama pemilih yang mendapatkan surat suara rusak tersebut dan Pemohon tidak dapat mendukung dalil tersebut dengan bukti C.Kejadian Khusus dan/atau C.Keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada TPS tersebut, sehingga dalil tersebut hanyalah narasi dan asumsi yang tanpa didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Bukti PT-31].

Sedangkan untuk dalil Pemohon berkenaan dengan kejadian di TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak, Pihak Terkait tidak memberi keterangan secara spesifik terhadap dalil tersebut, tetapi secara umum menyatakan bahwa semua dalil Pemohon hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Keterangan Pihak Terkait angka 16 halaman 18];

Sementara itu, menurut Bawaslu Siak, berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya surat suara dicoblos terlebih dahulu sebelum di distribusikan ke TPS [vide permohonan Pemohon angka 2-12], tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Bukti PK.6.8-01 sampai dengan vide Bukti PK.6.8-03]. Sedangkan untuk dalil Pemohon berkenaan dengan kejadian di TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak [vide permohonan Pemohon angka 23], Bawaslu Siak tidak memberi keterangan.

Selanjutnya setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Siak, ahli, saksi, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta

fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1.1] Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sebanyak 4.202 surat suara rusak di 829 TPS se-Kabupaten Siak, yang sebagian besar dikarenakan karena coblos ganda dengan melibatkan Termohon dan Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait), setelah Mahkamah mencermati lebih saksama, telah ternyata dalam permohonannya Pemohon tidak menunjuk secara pasti alat bukti yang mendukung terhadap dalil *a quo*, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran alat bukti yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti rincian jumlah surat suara rusak pada masing-masing TPS di 829 TPS se-Kabupaten Siak sebagaimana didalilkan, dan hanya menyebutkan beberapa TPS saja sebagai *sampling* [vide permohonan Pemohon halaman 7-9]. Di samping itu, Pemohon juga tidak pasti menyebutkan berapa jumlah total TPS yang didalilkan terdapat surat suara yang rusak karena coblos ganda. Pada halaman 7 permohonan Pemohon, disebutkan jumlah total TPS sebanyak 829 TPS, namun pada halaman 9 permohonan Pemohon, disebutkan berjumlah 881 TPS. Ketidakmampuan Pemohon menyebutkan secara rinci jumlah surat suara rusak pada masing-masing TPS, serta ketidakkonsistenan Pemohon dalam menyebutkan jumlah TPS yang didalilkan terdapat surat suara yang rusak karena coblos ganda tersebut, membuat Mahkamah tidak meyakini dalil *a quo*. Terlebih, jawaban/bantahan yang disampaikan oleh Termohon telah secara jelas menyatakan bahwa terhadap kerusakan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon, telah diganti sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga hal demikian tidak merugikan para pemilih. Selain itu, Bawaslu Siak juga menyatakan bahwa tidak ada laporan berkaitan dengan dalil *a quo* [vide Keterangan Bawaslu halaman 3-7]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo*, tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.1.2] Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak, suara tidak sah sebanyak 15 (lima belas) surat suara dan dari 15 (lima belas) surat suara tersebut terdapat 3 (tiga) surat suara yang tidak dicoblos, 2 (dua) surat suara yang coblos ganda yang seluruhnya melibatkan Pihak Terkait (Paslon 2), setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait

dan Bawaslu Siak, ahli, saksi, bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata terhadap dalil Pemohon *a quo*, selain dalam permohonannya tidak menunjuk secara pasti bukti yang mendukung, bukti-bukti yang diajukan Pemohon juga tidak meyakinkan Mahkamah. Terlebih, menurut Termohon, kelima belas surat suara tersebut adalah masuk kategori surat suara tidak sah (diantaranya: surat suara tidak dicoblos, surat suara yang dicoblos lebih dari satu, surat suara yang dicoblos lebih dari dua) sesuai PKPU 17 Tahun 2024 Pasal 35 ayat (1) dan (2) tanpa menemukan kejanggalan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon [vide T-145 sampai dengan T-146 dan Bukti T-288]. Selain itu, berdasarkan Keterangan Pihak Terkait, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon berkaitan dengan dalil *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo*, tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan partisipasi pemilih rendah yaitu sebanyak 161 TPS yang kurang dari 50% partisipasi pemilih, dikarenakan di antaranya tidak diberikan undangan memilih [vide pokok permohonan Pemohon angka 13], telah dibantah oleh Termohon dengan menyatakan hal tersebut adalah tidak benar. Menurut Termohon, jumlah prosentase pemilih yang menggunakan hak pilih rendah dan dikaitkan dengan perbuatan daripada Termohon adalah sesuatu kesimpulan yang sama sekali tidak berdasar. Hal tersebut dikarenakan pemaknaan hak pilih adalah pemilih dapat menggunakan haknya atau tidak menggunakan hak pilihnya bergantung pada pemilih itu sendiri, tidak ada upaya paksa yang dapat dilakukan Termohon untuk meminta pemilih datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Meski demikian, Termohon menerangkan bahwa pihaknya mendistribusikan C.Pemberitahuan sesuai dengan peruntukannya sebanyak 303.856 C.Pemberitahuan yang telah disampaikan kepada pemilih, sementara sisa tidak terdistribusi terbagi dalam beberapa golongan, antara lain: meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan [vide Bukti T-198 sampai dengan T-233 dan Bukti T-248 sampai dengan Bukti T-252].

Sementara itu, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan berkaitan dengan dalil *a quo*. Namun, secara umum menyatakan bahwa semua dalil Pemohon hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Keterangan Pihak Terkait angka 16 halaman 18];

Sedangkan Bawaslu Siak menyatakan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Bukti PK.6.8-04 sampai dengan Bukti PK.6.8-08].

Bahwa Selanjutnya setelah Mahkamah mendengar dan membaca permohonan, jawaban/bantahan Termohon, dan keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Siak, ahli, saksi, bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* telah ternyata dalam permohonannya tidak menunjuk secara pasti alat bukti yang mendukung terhadap dalil *a quo*. Sedangkan Termohon membantah dengan mengajukan bukti diantaranya berupa laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik pemilih yang dilakukan oleh Termohon, dan dilengkapi dengan bukti daftar hadir peserta yang mengikuti kegiatan dimaksud diberbagai tempat, seperti sosialisasi pendidikan pemilih di Rumah Tahanan Kelas II B Siak pada tanggal 15 Oktober 2024; sosialisasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula di Kecamatan Pusako tanggal 6 September 2024 dan Kecamatan Lubuk Dalam tanggal 23 Oktober 2024; sosialisasi pendidikan pemilih di Kp.Teluk Lanus tanggal 23 November 2024, Kecamatan Mempura tanggal 8 September 2024, Kecamatan Koto Gasib tanggal 7 September 2024, Kecamatan Kerinci Kanan tanggal 30 Agustus 2024, Kecamatan Minas tanggal 22 November 2024, Kecamatan Kandis tanggal 21 November 2024, Kecamatan Dayun tanggal 25 November 2024, Kecamatan Tualang 24 November 2024, dan Kecamatan Sabak Auh tanggal 14 November 2024; serta pendidikan politik pemilih basis komunitas kelompok tani di Kecamatan Bungaraya tanggal 5 September 2024 [vide Bukti T-198 sampai dengan T-212]. Dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon *a quo*, telah nyata terlihat bahwa Termohon sudah melakukan sosialisasi kepada para pemilih supaya ikut melakukan pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Siak tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024. Terlebih, menurut Bawaslu Siak, terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan [vide Keterangan Bawaslu Siak halaman 8-11]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo*, tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bawa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya petugas KPPS yang membuka kotak suara yang sudah disegel pada malam hari di TPS 3 Kampung Rempak [vide pokok permohonan Pemohon angka 19], telah dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, pembukaan kotak suara tersebut dilakukan karena adanya KPPS yang memasukkan semua dokumen ke dalam kotak dan disegel dengan menggunakan kabel ties. Padahal seharusnya C Hasil Salinan tidak dimasukkan di dalam kotak tersebut. Selanjutnya petugas KPPS berusaha menghubungi dengan cara menelpon ke para saksi untuk hadir, namun ternyata para saksi tersebut tidak bisa dihubungi. Peristiwa tersebut berlangsung selama hampir 30 menit hingga sekira pukul 20:40 WIB. Menyikapi kondisi tersebut, KPPS kemudian berdiskusi bersama PTPS dan akhirnya diputuskan untuk tetap membuka kotak suara mengambil C Hasil Salinan yang disaksikan oleh PTPS dan seluruh yang hadir ketika itu. Meski demikian, menurut Termohon, pembukaan kotak suara tersebut berdasarkan rekapitulasi dari C.Hasil pada TPS *a quo* tidak terjadi perubahan angka rekapitulasi jumlah suara dari C.Hasil yang diterima oleh para saksi sebelumnya sampai dengan pleno Kabupaten (D.Hasil), dan Paslon Nomor Urut 3 menang di TPS 3 Kelurahan Kampung Rempak.

Sementara itu, Pihak Terkait tidak memberi keterangan secara spesifik berkaitan dengan dalil *a quo*. Namun, secara umum menyatakan bahwa semua dalil Pemohon hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Keterangan Pihak Terkait angka 16 halaman 18];

Sedangkan Bawaslu Siak menerangkan ada laporan terkait dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/04.11/XII/2024 diregister pada tanggal 10 Desember 2024. Bawaslu Siak selanjutnya memberikan rekomendasi Nomor 418/K.RA-09/PP.00.02/XII/2024 pada tanggal 23 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten

Siak pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan. Bawaslu Siak melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Siak yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak mengirimkan surat Nomor 529/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 26 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Siak tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi dikarenakan masa jabatan KPPS telah habis pada tanggal 8 Desember 2024, namun akan menjadi catatan untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan [vide Bukti PK.6.8-10 sampai dengan Bukti PK.6.8-13].

Selanjutnya setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa meskipun telah terjadi pembukaan kotak suara di TPS 3 Kampung Rempak, namun tindakan tersebut murni dilakukan karena ketidaksengajaan atau ketidaktauhan yang dilakukan oleh petugas KPPS yang memasukkan C. Hasil ke dalam kotak suara. Selain itu, pembukaan kotak suara juga dilakukan masih di TPS dengan disaksikan oleh PTPS dan seluruh orang yang hadir di tempat tersebut. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan melakukan pembukaan kotak suara juga telah diselesaikan oleh Bawaslu Siak, sehingga persoalan tersebut sudah dianggap selesai. Terlebih, pembukaan tersebut telah ternyata tidak mengubah hasil perolehan suara pasangan calon yang dibuktikan dengan adanya kesamaan hasil perolehan rekapitulasi suara pasangan calon antara C. Hasil di TPS a quo dengan C. Hasil yang diterima atau dipegang oleh masing-masing saksi pasangan calon sebelumnya sampai dengan pleno di tingkat kabupaten (D. Hasil), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di TPS 3 Kelurahan Kampung Rempak tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 033 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, TPS 13 Simpang Belutu dan TPS 2 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis [vide pokok permohonan Pemohon angka 20, angka 24, dan angka 26], Termohon

membantahnya. Menurut Termohon, terhadap dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang bernama Cinta yang melakukan pencoblosan atas nama orang lain yaitu Sri Bunga Perdana di TPS 033 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang adalah tidak benar. Menurut Termohon, seorang pemilih yang menyalurkan hak pilihnya baru dapat memberikan suara di TPS setelah menunjukkan identitas dan/atau formulir model C.Pemberitahuan. Oleh karenanya, dengan mekanisme pemeriksaan identitas diri seperti itu, tidak bisa seseorang memilih dengan menggunakan identitas orang lain. Selain itu, menurut Termohon, jika diteliti lebih lanjut pada Daftar Hadir DPT pada TPS 033 Perawang Barat, pemilih atas nama Sri Bunga Perdana (DPT Nomor 371) telah menandatangani daftar hadir dimaksud dan dalam Formulir Model C.Hasil TPS 033 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon [vide T-268 sampai dengan T-272 dan T-274].

Sedangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 13 Simpang Belutu Kecamatan Kandis terdapat 20 orang pemilih yang mencoblos bukan di tempat domisiliya, dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan data secara terperinci terhadap 20 nama yang didalilkan berdomisili di Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis. Meski demikian, menurut Termohon, berdasarkan temuan dari Termohon terdapat 21 Pemilih (oleh Pemohon disebutkan 20 pemilih) yang kemudian terdaftar sebagai Pemilih DPK di TPS 013 Simpang Belutu adalah benar masyarakat yang tinggal dan berdomisili di wilayah tersebut sesuai dengan KTP-el mereka masing-masing, hanya dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) mereka terdata di TPS berbeda [vide Bukti T-267 dan Bukti T-289 sampai dengan Bukti T-299].

Sedangkan berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan TPS 2 Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Form Model C di Tipp-Ex oleh PPS, juga terdapat seorang Pemilih yang diberikan masing-masing dua lembar surat suara, dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, tidak benar bahwa di TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis tidak ada Form C Hasil yang di Tipe-Ex. Sedangkan berkaitan dengan pemilih ganda, menurut Termohon, sekitar pukul 09.30 WIB, pemilih atas nama Eka Yanti Munthe mendatangi TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis lalu memberikan suaranya (Daftar Hadir DPT bertanda tangan pada Nomor 69).

Selanjutnya, sekitar pukul 10:30 WIB, Eka Yanti Munthe kembali mendatangi TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis dan melaporkan kepada PTPS yang disaksikan oleh para saksi dari pasangan calon bahwa ia telah melakukan pencoblosan 2 (dua) Surat Suara Bupati karena didapati Surat Suara dimaksud *double* saat dibuka di bilik suara, dimana salah satu dari dua surat suara tersebut tidak diisi kode TPS dan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Menurut Termohon, terhadap peristiwa tersebut, KPPS, PTPS, Saksi, PKD, dan PPS menyepakati secara lisan untuk ketika penghitungan perolehan suara Bupati nantinya, surat suara yang tidak ditandatangani tersebut dianggap tidak ada dan dituangkan dalam C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Langkah tersebut diambil agar jumlah surat suara yang diterima dan telah dihitung pada pagi hari saat pembukaan TPS sesuai dengan surat suara yang tertera pada amplop, yakni sejumlah 341 lembar, dan semua Saksi Paslon menandatangani Formulir Model C.Hasil [vide Bukti T-306 sampai dengan Bukti T-308 dan Bukti T-310].

Sementara itu, Pihak Terkait berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 033 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, tidak memberikan keterangan secara spesifik berkaitan dengan dalil *a quo*. Namun, secara umum menyatakan bahwa semua dalil Pemohon hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Keterangan Pihak Terkait angka 16 halaman 18];

Sedangkan untuk dalil Pemohon yang lain yaitu berkenaan dengan TPS 13 Simpang Belutu dan TPS 2 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa dalil *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena bila dilihat dari fakta hukum yang didokumentasikan di TPS-TPS tersebut melalui formulir C Hasil saksi Pemohon tidak ada mengajukan keberatan dan menandatangani seluruh Formulir C Hasil di TPS-TPS tersebut.

Sementara itu, menurut Bawaslu Siak, berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran

Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Bukti PK.6.8-04 dan Bukti PK.6.8-14 sampai dengan Bukti PK.6.8-16].

Selanjutnya setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Siak, ahli, saksi, bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.4.1] Berkenaan dengan dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang bernama Cinta yang melakukan pencoblosan atas nama Sri Bunga Perdana di TPS 033 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terhadap dalil *a quo*, Pemohon dalam permohonannya tidak menunjuk bukti yang pasti untuk menguatkan dalil *a quo* dan dari bukti-bukti Pemohon yang diajukan ke Mahkamah, tidak ada bukti yang dianggap relevan oleh Mahkamah untuk mendukung dalil *a quo*. Sedangkan Termohon dalam Jawaban/bantahan telah menjelaskan bahwa tidak bisa seorang pemilih menggunakan nama orang lain pada saat mencoblos di TPS. Hal demikian dikarenakan sebelum seseorang atau pemilih memberikan suara di TPS maka terlebih dahulu harus menunjukkan identitas seperti KTP, paspor, atau surat keterangan identitas lainnya, dan juga menunjukkan formulir model C.Pemberitahuan. Setelah itu, petugas akan melakukan verifikasi kesesuaian data tersebut dan setelah semuanya sesuai baru kemudian pemilih tersebut akan diberikan surat suara. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Termohon yaitu Bukti T-272 yang berupa Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 033 Perawang Barat Kecamatan Tualang, jelas terlihat bahwa pemilih atas nama Sri Bunga Perdana (DPT Nomor 371) telah menandatangani daftar hadir dimaksud, serta bukti T-274 yang berupa Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-saksi yang ditandatangani oleh Ketua KPPS bernama Nur Afdal di TPS 033 Perawang Barat Kecamatan Tualang, tidak ada saksi dari para pasangan calon yang keberatan. Hal tersebut diperkuat juga dari keterangan saksi Pihak Terkait bernama Jumaini, yang telah didengar keterangannya pada tanggal 17 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan seorang

pemilih yang bernama Cinta memilih atas nama orang lain adalah tidak benar [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2025 halaman 103]. Terlebih, Bawaslu Siak menerangkan tidak mendapatkan laporan terkait dalil Pemohon *a quo* [vide Keterangan Bawaslu halaman 16-17]. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4.2] Berkенаan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 13 Simpang Belutu Kecamatan Kandis terdapat 20 orang pemilih yang mencoblos bukan di tempat domisilinya, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak menjelaskan data secara terperinci terhadap 20 nama yang didalilkan berdomisili di Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis. Terlebih, dalam permohonannya Pemohon tidak menunjuk bukti yang pasti untuk menguatkan dalil *a quo*, dan tidak ada bukti Pemohon yang dianggap relevan oleh Mahkamah untuk mendukung dalil *a quo*. Begitu juga pada saat persidangan dengan agenda pembuktian tanggal 17 Februari 2025, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya. Meski demikian, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan Jawaban/bantahan Termohon terhadap 20 pemilih yang didalilkan Pemohon *a quo* telah ternyata terdaftar sebagai Pemilih DPK di TPS 013 Simpang Belutu dan yang bersangkutan memang benar masyarakat yang tinggal serta berdomisili di Simpang Belutu sesuai dengan KTP-el mereka masing-masing, hanya saja dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) mereka terdata di TPS berbeda. Mahkamah juga telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Termohon, seperti Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A-Daftar Pemilih dan Formulir Model C. Hasil KWK-Bupati TPS 013 Simpang Belutu Kecamatan Kandis, KTP Pemilih Tambahan, Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 013 Simpang Belutuh Kecamatan Kandis; Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 007 Telaga Sam-Sam, dan lain-lain [vide Bukti T-267 dan Bukti T-289 sampai dengan Bukti T-299], yang mana terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah dapat meyakini kebenarannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.4.3] Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan TPS 2 Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Form Model C di Tipp-Ex oleh PPS, juga terdapat seorang Pemilih yang diberikan masing-masing dua lembar surat suara, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terhadap dalil *a quo*, khususnya dalil Pemohon yang berkaitan dengan Form Model C di Tipp-Ex oleh PPS, Pemohon dalam permohonannya tidak menunjuk bukti yang pasti, dan dari bukti-bukti Pemohon yang diajukan ke Mahkamah, tidak ada bukti yang dianggap relevan oleh Mahkamah untuk membuktikan dalil *a quo*. Sedangkan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih yang diberikan dua lembar surat suara, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa hal demikian adalah murni ketidaksengajaan/ketidaktauuan. Fakta hukum tersebut terungkap dari Jawaban/bantahan Termohon yang menyatakan bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, Pemilih atas nama Eka Yanti Munthe mendatangi TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis lalu memberikan suaranya. Selanjutnya, sekitar pukul 10.30 WIB, Eka Yanti Munthe kembali mendatangi TPS 002 Libo Jaya Kecamatan Kandis dan melaporkan kepada PTPS yang disaksikan oleh para saksi dari pasangan calon bahwa ia telah melakukan pencoblosan 2 (dua) Surat Suara Bupati karena didapati Surat Suara dimaksud *double* saat dibuka di bilik suara, dimana salah satu dari dua surat suara tersebut tidak diisi kode TPS dan tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Selanjutnya terhadap keadaan demikian, KPPS, PTPS, Saksi, PKD, dan PPS menyepakati terhadap surat suara yang tidak ditandatangani tersebut dianggap tidak ada dan dituangkan dalam C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Langkah tersebut menurut Mahkamah adalah sudah benar, terlebih hal demikian tidak dipersoalkan oleh para Saksi Paslon dengan adanya fakta hukum para saksi menandatangani Formulir Model C.Hasil, dan tidak mempengaruhi perolehan hasil suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yaitu Ketua RT (KPPS 7) di TPS 48 Kelurahan Perawang mencoblos lebih dari satu kali [vide pokok permohonan Pemohon angka 21], telah dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, berdasarkan penelusuran melalui C.Hasil dan Daftar Hadir DPT, DPTb, dan DPK diperoleh fakta terdapat kesamaan antara jumlah

pengguna hak pilih dengan jumlah daftar hadir DPT yaitu 156 pemilih, dan juga ada kesamaan jumlah total suara sah (153 suara) dengan suara tidak sah (3 suara) yaitu sebanyak 156 suara. Dengan demikian, menurut Termohon, meski pada Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tertuliskan tentang kejadian dimaksud namun jika ditelisik perbandingan suara tersebut, tidak ada selisih antara Pengguna Hak Pilih, Surat Suara Digunakan, Suara Sah, dan Suara Tidak Sah terhadap Daftar Hadir pada TPS 048 Perawang, dan juga seluruh saksi pasangan calon bertanda tangan [vide Bukti T-275 sampai dengan Bukti 279].

Sementara itu, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan secara spesifik berkaitan dengan dalil *a quo*. Namun, secara umum menyatakan bahwa semua dalil Pemohon hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Keterangan Pihak Terkait angka 16 halaman 18];

Sedangkan menurut Bawaslu Siak, Panwaslu Kecamatan Tualang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kec.Tualang/09.14/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Sri Ningsih. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Siak mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Panwaslu Kecamatan Tualang mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi [vide Bukti PK.6.8-17 sampai dengan Bukti PK.6.8-23].

Selanjutnya setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Siak, ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara pasti RT berapa, namanya siapa, dan juga KPPS 7 tersebut yang dimaksud siapa. Sementara jawaban/bantahan Termohon disampaikan dengan cukup meyakinkan dan disertai dengan menunjuk bukti yang jelas. Berbeda halnya dengan Pemohon yang berkenaan dengan dalil *a quo*, selain dalam

permohonannya tidak menunjuk bukti yang pasti untuk menguatkan dalilnya, juga bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Terlebih, menurut Bawaslu Siak, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Panwaslu Kecamatan Tualang memang telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kec.Tualang/09.14/XI/2024 bertanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.6.8-17] yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Sri Ningsih. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Siak mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.8-18] yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Panwaslu Kecamatan Tualang mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi [vide Bukti PK.6.8-19 dan Keterangan Bawaslu Siak halaman 17-20]. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.6] Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara (KPPS) di TPS 49 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang [vide pokok permohonan Permohon angka 22], dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, pada tanggal 23 November 2024 Ketua KPPS TPS 049 Perawang Barat membagikan C.Pemberitahuan kepada Anggota KPPS sesuai wilayah RT masing-masing agar memudahkan penyaluran. Linmas atas nama Raja Lottung Siregar alias Ucok juga memperoleh C. Pemberitahuan sesuai wilayah domisilinya di RT 07 RW 07 Perawang Barat. Pada tanggal 24 November 2024, KPPS dan Linmas mulai menyebarkan C.Pemberitahuan kepada Pemilih. Pada masa ini pula beredar informasi yang menyatakan bahwa Linmas atas nama Raja Lottung Siregar alias Ucok diduga menyebarkan C.Pemberitahuan beserta Stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 1 serta Stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1. Terhadap peristiwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan, Panwascam Tualang menyurati PPK Tualang dengan Nomor Surat 198/PP.00.02/K.RA-09-14/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dengan status

temuan Terbukti Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sehingga diberikan saran perbaikan untuk mengganti Petugas Linmas sebagaimana dimaksud. Menindaklanjuti surat Panwascam Tualang tersebut, PPS Perawang Barat melalui KPU Kabupaten Siak segera mengganti Petugas Linmas tersebut melalui Surat Keputusan Nomor 1105 Tahun 2024 tentang Penetapan Petugas Ketertiban TPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024. Selain itu, Termohon juga sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Siak 382/K.RA-09/PP.01.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dengan Surat Dinas Ketua KPU Siak Nomor 499/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindak Lanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas pada TPS sebagaimana dimaksud adalah benar oleh Ketua KPPS TPS 49 Kelurahan Perawang Barat dan diberikan sanksi peringatan. Meskipun demikian, menurut Termohon, peristiwa tersebut tidak mengganggu atau merubah perolehan suara Paslon dibuktikan dengan ditandanganinya Formulir Model C.Hasil oleh seluruh Saksi Paslon serta tidak adanya keberatan saksi terhadap persoalan sebagaimana didalilkan [vide Bukti T-273 dan Bukti T-280 sampai dengan Bukti T-288].

Sementara itu, Pihak Terkait berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak memberikan keterangan secara spesifik berkaitan dengan dalil *a quo*. Namun, secara umum menyatakan bahwa semua dalil Pemohon hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Keterangan Pihak Terkait angka 16 halaman 18];

Sedangkan Bawaslu Siak memberi keterangan bahwa Panwaslu Kecamatan Tualang telah menemukan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Temuan Nomor 001/Reg/TM/PL/Kec.Tualang/04.11/XI/2024 tanggal 26 November 2024. Bawaslu Siak menyampaikan Rekomendasi melalui surat Nomor 382/K.RA-09/PP.01.02/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan yang untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Siak. Bawaslu Siak mengawasi pelaksanaan tindak

lanjut oleh KPU Siak yang pada pokoknya KPU Siak telah menindaklanjuti rekomendasi dengan memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPPS TPS 49 Kelurahan Perawang Barat atas penerusan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tualang dengan Surat Pemberitahuan Nomor 499/PY.02.1-SD/1408/2/2024 tertanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti PK.6.8-24 sampai dengan Bukti PK.6.8-31].

Selanjutnya setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Siak, ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa petugas Linmas atas nama Raja Lottung Siregar alias Ucok yang diduga menyebarkan C.Pemberitahuan beserta Stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Nomor Urut 1 serta Stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1, telah diberhentikan oleh Termohon sesuai dengan rekomendasi dari Panwascam Tualang. Terlebih, setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan terhadap bukti Termohon, diketahui bahwa peristiwa tersebut tidak mengganggu atau merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dibuktikan dengan ditandanganinya Formulir Model C.Hasil oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi dari Pemohon, dan tidak adanya keberatan para saksi terhadap persoalan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, yang dibuktikan tidak adanya catatan kejadian khusus yang diajukan oleh para saksi. Bahkan pada formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh KPPS, semua saksi termasuk saksi Pemohon, Pengawas TPS, dan Ketua KPPS bernama Misran, juga membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tersebut [vide Bukti T-283 dan Bukti T-284]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.7] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih menggunakan hak pilih tanpa identitas di TPS 16 Kandis Kota [vide pokok Permohonan angka 25], Termohon membantahnya. Menurut Termohon, terdapat pemilih pemula atas nama Ronauli Br Habeahan datang ke TPS 016 Kandis Kota Kecamatan Kandis dengan membawa Bukti Perekaman KTP-e/ dari Disdukcapil

Siak dan Kartu Keluarga. Terhadap hal tersebut, KPPS kemudian melakukan pengecekan melalui laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran data pemilih dengan hasil tidak ditemukan nama pemilih dimaksud sehingga KPPS TPS 016 Kandis Kota menolak memberikan surat suara kepada Ronauli Br Habeahan. Selanjutnya Ronauli Br Habeahan pergi dan selang beberapa waktu kemudian datang kembali ke TPS 016 Kandis Kota sembari melapor kepada PTPS atas nama Vivi Febrianti Pohan. Oleh PTPS, bukti perekaman KTP-e/ tadi dianggap sebagai Surat Keterangan sehingga dapat diterima sehingga pemilih pemula dapat diberikan surat suara. Meski demikian, KPPS berusaha meyakinkan PTPS bahwa surat dimaksud adalah hanya Bukti Perekaman KTP-e/ dan tidak layak untuk diberikan surat suara sembari meminta kepada PTPS untuk melaporkan kejadian dimaksud ke PKD atas nama Delki Saputra. PKD kemudian membenarkan surat dimaksud, KPPS pada momen ini selanjutnya terlebih dahulu berkoordinasi kepada Ketua PPS atas nama Mangolo Hasidungan melalui sambungan telepon. Oleh Mangolo Hasidungan dijelaskan bahwa sepanjang surat tersebut benar Surat Keterangan (Suket) maka dapat diperbolehkan memberikan suara di TPS 016 Kandis Kota. Selanjutnya persoalan tersebut kemudian didiskusikan kembali kepada PTPS dan saksi pasangan calon, dimana kesemuanya menyetujui untuk Ronauli Br Habeahan memberikan suara sebagai DPK. Pada siang hari, hadir kunjungan dari Anggota Bawaslu Siak atas nama Harlen Manurung dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau atas nama Patmina di TPS 016 Kandis Kota. Penyelenggara yang berada di lokasi ketika itu melaporkan persoalan tersebut kepada Anggota Bawaslu. Terhadap hal tersebut, Anggota Bawaslu Siak dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau menyatakan bahwa Bukti Perekaman KTP-e/ dan Kartu Keluarga tidak dapat digunakan untuk memilih sehingga secara lisan ditegaskan bahwa kasus ini akan diproses lebih lanjut sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Terhadap persoalan ini, Ketua PPS memastikan identitas Pemilih Pemula dengan berkoordinasi kepada UPT Dukcapil Kecamatan Kandis. UPT Dukcapil Kecamatan Kandis memberikan konfirmasi terkait KTP atas nama Ronauli Br Habeahan sesungguhnya telah selesai pada tanggal 26 November 2024 untuk kemudian diantar kepada KPPS lalu diberikan kepada yang bersangkutan. Setelah melihat fisik dari KTP-e/, Anggota Bawaslu Siak dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau beranggap persoalan ini sudah selesai dan tidak perlu ditindaklanjuti lebih jauh dengan tetap

menuangkan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, meski kemudian menerbitkan Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Siak [vide T-300 sampai dengan Bukti T-308, dan Bukti T-310].

Sementara itu, Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena bila dilihat dari fakta hukum yang didokumentasikan di TPS-TPS melalui formulir C Hasil yang merupakan dokumen resmi KPPS maka terlihat dalil Pemohon dibuat seolah-olah ada kejadiannya, sementara Saksi Pemohon hadir di TPS *a quo* dan tidak ada sama sekali mengajukan keberatan baik kepada Petugas KPPS maupun kepada Pengawas TPS. Selain itu, saksi Pemohon juga menandatangani seluruh Formulir C Hasil di TPS *a quo*.

Sedangkan menurut Bawaslu Siak, Panwaslu Kecamatan Kandis meregistrasi temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kec.Kandis/04.11/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya ditemukannya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. Bawaslu Siak menyampaikan Rekomendasi melalui surat Nomor 396/K.RA-09/PP.01.02/XI/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilihan yang untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Siak. Panwaslu Kecamatan Kandis mengeluarkan Surat Nomor 001/K.RI-09-03/PP.01.03/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada Ketua KPU Kabupaten Siak yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Siak. Bawaslu Siak mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Siak yang pada pokoknya KPU Siak tidak dapat melakukan/tidak memiliki *legal standing* karena masa jabatan KPPS telah habis pada 8 Desember 2024, akan tetapi tetap menjadi catatan untuk penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya atas penerusan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kandis melalui Bawaslu Kabupaten Siak [vide Bukti PK.6.8-28, Bukti PK.6.8-32 sampai dengan Bukti PK.6.8-36].

Selanjutnya setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Siak, ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap di

persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil Pemohon *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu. Terlebih, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa dalam permohonannya, terhadap dalil *a quo*, Pemohon tidak menunjuk bukti yang pasti untuk menguatkan dalil tersebut sehingga tidak bisa dilakukan kroscek bukti Pemohon dengan bukti para pihak. Selain itu, terhadap dalil *a quo*, pada persidangan pembuktian tanggal 17 Februari 2025, Pemohon juga tidak menghadirkan saksi untuk mendukung dalilnya. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.8] Bawa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat praktik politik uang di TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, serta TPS 12 Minas Jaya Kecamatan Minas, dan TPS 9 Kampung Tualang Kecamatan Tualang [vide pokok permohonan Pemohon angka 27, angka 28, dan angka 30], Termohon menyatakan tidak akan menjawab atau menanggapi dalil dimaksud, dikarenakan bukan merupakan kewenangan dan kompetensi dari Termohon, selain itu Termohon dalam faktanya tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon.

Sementara itu, Pihak Terkait berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, Penghulu Pinang Sebatang Timur atas nama Sudarno, mengarahkan KPPS untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 dengan menjanjikan sejumlah uang, tidak memberikan keterangan secara spesifik berkaitan dengan dalil *a quo*. Namun, secara umum, Pihak Terkait menyatakan bahwa semua dalil Pemohon hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Keterangan Pihak Terkait angka 16 halaman 18];

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan di TPS 12 Minas Jaya, seorang pemilih bernama Santa, mengaku mendapatkan uang Rp. 700.000,- yang akan dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang temannya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak berdasar, mengada-ada dan hanya asumsi semata. Berdasarkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Struktur dan Personalia Tim Koalisi Berazam tidak ada yang bernama

Santa, sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar [vide Bukti PT. 71]. Sedangkan terhadap dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan di TPS 9 Kampung Tualang, Ketua RT 05 RW 04 atas nama Suratno membagikan 150 Paket sembako kepada warga untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 di minggu tenang, Pihak Terkait membantah dalil tersebut dengan alasan Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembagian sembako seperti yang Pemohon dalilkan.

Sedangkan menurut Bawaslu Siak, berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Bukti PK.6.8-37 sampai dengan Bukti PK.6.8-42].

Selanjutnya setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Siak, ahli, saksi, bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.8.1] Berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Kampung Pinang Sebatang Timur, Penghulu Pinang Sebatang Timur atas nama Sudarno, mengarahkan KPPS untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 dengan menjanjikan sejumlah uang, Mahkamah menemukan fakta hukum Pemohon tidak menunjuk bukti secara pasti terhadap dalil *a quo*. Sementara Termohon menyatakan tidak menanggapi dalil dimaksud, dikarenakan bukan merupakan kewenangan dan kompetensi dari Termohon, sedangkan Pihak Terkait juga tidak menanggapi secara spesifik. Dengan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak meyakini terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon *a quo*, terlebih Bawaslu Siak juga menyatakan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.8.2] Berkenaan dengan Pemohon yang menyatakan di TPS 12 Minas Jaya, seorang pemilih bernama Santa, mengaku mendapatkan uang Rp. 700.000 yang akan dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang temannya untuk mencoblos Pasangan

Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon diantaranya mengajukan bukti berupa akta afidavit yang berisikan pengakuan seorang bernama Mulia Pardomuan yang mendengarkan rekaman percakapan dua orang bernama Nelvi Susanti dan Santa Mahdalena, yang dalam percakapannya tersebut Santa Mahdalena mengaku menerima uang Rp700.000,- untuk dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang agar memilih Paslon Nomor 2 [vide Bukti P-105A dan Bukti P-105B]. Sedangkan Pihak terkait mengajukan Bukti PT-71 yang setelah Mahkamah periksa bukti tersebut berupa Surat Keputusan Nomor 001/BERAZAM/IX/2024 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Tim Koalisi Berazam, dimana dalam surat tersebut nama Santa Mahdalena tidak ada. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan Pemohon kurang cukup meyakinkan Mahkamah. Terlebih, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Siak menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.8.3] Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 9 Kampung Tualang, Ketua RT 05 RW 04 bernama Suratno membagikan 150 paket sembako kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di hari tenang, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa akta afidavit yang berisi pengakuan Rosnawati warga RT 05 RW 04 Kampung Tualang Kecamatan Tualang yang menerima sembako berupa 1 liter minyak goreng dan 1 kg gula pasir pada hari tenang dari Ketua RT bernama Suratno melalui seorang bernama Deko. Menurut Rosnawati, Suratno menyampaikan bahwa sembako tersebut dari Bu Afni (Paslon 2). Berdasarkan pemeriksaan Mahkamah, pada akta afidavit tersebut, tidak ada kata-kata atau kalimat Suratno yang meminta dan mengharuskan agar Rosnawati memilih Paslon 2. Suratno hanya mengatakan, “... ni dari Bu Afni, ... jangan lupa ya.” [vide Bukti P-119A dan Bukti P-119B]. Dengan demikian, terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah kurang meyakini kebenarannya. Seharusnya Pemohon menyampaikan bukti-bukti lain yang lebih menguatkan, misalnya rekaman video yang menyajikan pembagian sembako dengan *background* Paslon 2 di hari tenang, atau keterangan saksi yang dihadirkan

dalam persidangan Mahkamah. Terlebih, menurut Bawaslu Siak tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan *a quo* [vide Keterangan Bawaslu Siak halaman 25 – 28]. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.9] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya penyelenggara mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 2 Minas Jaya Kecamatan Minas [vide Angka 29 dan Angka 31], Termohon menyatakan tidak akan menjawab atau menanggapi dalil dimaksud, dikarenakan bukan merupakan kewenangan dan kompetensi dari Termohon. Selain itu, menurut Termohon, Termohon dalam faktanya tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon.

Sementara itu, Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak memberi keterangan secara spesifik, tetapi secara umum menyatakan bahwa semua dalil Pemohon hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Keterangan Pihak Terkait angka 16 halaman 18].

Sedangkan menurut Bawaslu Siak, berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Bukti PK.6.8-04 dan Bukti PK.6.8-43].

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Siak, ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan kedua dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya terdapat anggota atau petugas KPPS di TPS 2 Minas Jaya Kecamatan Minas yang diduga mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan tertentu, Pemohon mengajukan bukti diantaranya berupa rekaman kejadian dari dalil *a quo* [vide Bukti P-150 dan P-166]. Bukti rekaman video tersebut sempat diputar pada persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2025 untuk dilakukan kroscek kebenaran dari kejadian dimaksud. Terlihat dalam video tersebut seorang wanita

yang menggunakan baju hitam dan menggunakan penutup kepala berwarna coklat muda, terlihat mendampingi seorang Ibu yang memakai baju dengan corak bunga-bunga dengan dasar warna hitam dan memakai penutup kepala dengan dasar warna kuning muda-hitam. Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon bernama Nelvi Susanti, wanita yang memakai penutup kepala coklat muda tersebut adalah Petuga KPPS bernama Lidya atau Lidya Zulfani. Dalam video tersebut terlihat ada pembicaraan antara Ibu pemilih dengan Lidya. Namun, berhubung tidak terdengar isi dari pembicaraannya, Mahkamah tidak cukup meyakini terhadap alat bukti tersebut. Hal ini dikarenakan, bisa saja petugas yang bernama Lidya tersebut mendampingi dalam rangka untuk membantu pemilih dalam proses menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya untuk satu orang pemilih, yang tentu hal tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan dugaan pengarahan untuk melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon tertentu benar-benar terjadi. Terlebih, menurut Bawaslu Siak tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan *a quo* [vide Keterangan Bawaslu Siak halaman 28-29]. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.10] Bahwa terhadap Pemohon yang mendalilkan KPPS dengan sengaja tidak melakukan tugasnya dengan memfasilitasi pencoblosan/pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak di RSUD Tengku Rafi'an Siak [vide pokok permohonan Pemohon angka 14 sampai dengan angka 18], Termohon membantahnya. Menurut Termohon, pada tanggal 12 November 2024, PPK Siak mendatangi RSUD Tengku Rafi'an untuk melakukan koordinasi pendataan pindah memilih (DPTb) bagi karyawan piket/*shift* maupun pasien pada hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Koordinasi dimaksud bersamaan dengan penyampaian Surat dari PPK Siak kepada Direktur RSUD Tengku Rafian dengan Nomor Surat 22/PP.05-SD/140801/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Permohonan Permintaan DPTb, untuk seterusnya diterima oleh pihak RSUD Tengku Rafian Siak atas nama Hari Wilianto selaku Staf Umum, Kepegawaian, dan Humas. Setelah dilakukan koordinasi dan penyampaian permohonan permintaan DPTb secara formal melalui surat, PPK Siak kembali mendatangi RSUD Tengku Rafian pada tanggal 20 November 2024 (H-7) masih dalam perihal yang sama. Terhadap dua kali kedatangan tersebut, pihak

RSUD Tengku Rafi'an tidak pernah mengirimkan surat balasan secara resmi sebagaimana disampaikan pada dalil permohonan pemohon *a quo*. Justru sebaliknya, menurut Termohon, PPS Kampung Dalam sebagai wilayah dimana RSUD Tengku Rafi'an Siak berada hanya menerima data dalam format *Microsoft excel* pasien rawat inap RSUD Tengku Rafi'an yang dikirimkan via *chat whatsapp* pada tanggal 26 November 2024 tanpa didukung oleh dokumen sebagaimana disebutkan pada Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa, "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat: Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih." Bahkan andaipun surat balasan dari RSUD Tengku Rafian dengan Nomor 445/RSUD-TR/ bertanggal 26 November 2024 sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon *a quo* benar-benar disampaikan kepada PPK Siak, tanggal dimaksud telah melewati batas akhir pengurusan pindah memilih (H-7) pemungutan suara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti T-253 sampai dengan Bukti T-264].

Sementara itu Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak memberi keterangan secara spesifik, tetapi secara umum menyatakan bahwa semua dalil Pemohon hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Keterangan Pihak Terkait angka 16 halaman 18];

Sedangkan menurut Bawaslu Siak, berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Bukti PK.6.8-04 dan Bukti PK.6.8-09].

Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Siak, ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan bukti bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon bernama Adi Eka Putra yang sehari-hari bekerja sebagai Kepala Bidang Tata Usaha RSUD Tengku Rafi'an, menerangkan bahwa pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, di RSUD Tengku Rafi'an tidak dilakukan pemungutan suara. Padahal data pasien yang dirawat di rumah sakit

saat itu berjumlah 128 pasien. Terhadap keterangan saksi *a quo*, selanjutnya Mahkamah memeriksa lebih teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Termohon berupa lampiran surat yang dikeluarkan oleh RSUD Tengku Rafi'an Nomor 445/RSUD-TR perihal daftar nama pasien rawat inap dan petugas jaga RSUD Tengku Rafi'an pada tanggal 27 November 2024, diketahui bahwa jumlah total pasien yang dewasa berjumlah 66 pasien, dan terdapat pasien anak-anak yang didampingi orang tuanya di RS sebanyak 11 pasien. Sedangkan petugas dan/atau tenaga medis yang berjaga atau bertugas pada tanggal tersebut adalah berjumlah 48 orang. Apabila ditotal semuanya, maka setidaknya terdapat 125 orang [vide Bukti T-391 dan Bukti T-392]. Meski demikian, menurut Termohon, dari data tersebut sebagian dari pasien dan petugas rumah sakit telah menyalurkan hak suaranya. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Termohon, dari 48 pegawai yang bertugas, terdapat 26 petugas yang menyalurkan hak pilihnya di TPS, sedangkan untuk pasien yang menyalurkan hak pilihnya hanya 7 pasien [vide Bukti T-393].

Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan, data rekapan tersebut dibuat oleh Termohon dengan cara mencocokkan atau *tracing* nama-nama yang terdapat dalam surat Nomor 445/RSUD-TR dengan C.Daftar hadir. Namun setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon berupa hasil *tracing* dan C. Daftar Hadir, pada Model C. Daftar Hadir, NIK tidak tertulis secara lengkap, sehingga tidak bisa dilakukan pencocokan. Terlebih, Termohon juga tidak secara cermat dalam menyampaikan data. Berdasarkan Surat Nomor 445/RSUD-TR Perihal Daftar Nama Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga RSUD Tengku Rafi'an pada tanggal 27 November 2024, diketahui bahwa terdapat pasien anak-anak sebanyak 11 orang. Akan tetapi data *tracing* (rekap nama) yang disajikan oleh Termohon memasukkan orang tua dari pasien anak ke dalam data pasien tanpa diberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan adalah orang tua pasien, bukan pasien [vide T-393]. Selain itu, pada persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2025, juga terungkap fakta hukum bahwa hanya ada seorang petugas yang secara resmi mengajukan pindah memilih. Petugas atau pegawai RSUD Tengku Rafi'an

tersebut bernama Nirmalasari Nasution, S.K.M., yang mengajukan pindah memilih, semula terdaftar di TPS 011 Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya kemudian pindah ke TPS 004 Kampung Dalam Kecamatan Siak [vide Bukti T-387 sampai dengan T-388]. Sedangkan untuk pasien, hanya terdapat 1 pasien bernama Syahrul AZ yang bisa menyalurkan haknya karena Petugas KPPS dari TPS 001 Kampung Rempak, dimana pasien tersebut terdapat dalam DPT, mendatangi ke RSUD Tengku Rafi'an [vide Jawaban Termohon halaman 54];

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah ternyata terdapat perbedaan data antara saksi Pemohon bernama Adi Eka Putra dengan jawaban/bantahan dan bukti-bukti yang diajukan Termohon. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari adanya perbedaan jumlah pasien dan petugas di RSUD Tengku Rafi'an antara yang disampaikan oleh saksi Pemohon bernama Adi Eka Putra dengan Termohon, akan tetapi secara nyata telah diakui oleh Termohon bahwa pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tanggal 27 November 2024, Termohon tidak memberikan akses atau fasilitas dalam rangka pasien dewasa, pendamping pasien, dan petugas rumah sakit untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terlebih, kalau ditelusuri lebih dalam, di RSUD Tengku Rafi'an juga terdapat pendamping pasien yang kesulitan menyalurkan hak memilihnya. Hal tersebut terungkap dari bukti yang diajukan Pemohon berupa akta afidavit [vide Bukti P-69A dan Bukti P-69B] yang pada pokoknya berisikan pengakuan pendamping pasien bernama Yanto yang pada saat ayahnya dirawat karena sakit paru-paru, yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak difasilitasi oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah meyakini pada saat hari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tanggal 27 November 2024, di RSUD Tengku Rafi'an terdapat pasien, petugas rumah sakit, dan juga keluarga pasien yang mendampingi di rumah sakit tersebut, tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena Termohon tidak memfasilitasi secara baik dan benar. Padahal dengan tidak diberikan fasilitas untuk melakukan pencoblosan, maka ada hak konstitusional warga negara yang terlanggar yaitu hak untuk memilih (*right to vote*). Menurut Mahkamah, hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to*

be candidate) adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara.

Bahwa menurut Mahkamah, jaminan dan perlindungan hak konstitusional tersebut diberikan kepada setiap warga negara, karena dengan hak ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih pemimpin mereka dan menentukan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan bersama. Dalam konteks ini, hak memilih memiliki dimensi yang sangat penting, baik dari sudut pandang hukum, etika, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, memahami hak memilih tidak hanya sebatas sebagai kewajiban untuk memberikan suara dalam Pemilu, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip dasar negara demokrasi. Dengan adanya hak memilih, rakyat memiliki kontrol atas pemerintahannya, yang pada gilirannya menjaga legitimasi dan keadilan dalam pemerintahan. Namun, untuk mewujudkan hak memilih yang efektif, perlu adanya perhatian dan juga perlindungan agar hak tersebut betul-betul bisa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan menjaga hak memilih warga negara, maka esensinya adalah menjaga kelangsungan demokrasi yang sehat dan inklusif.

Bahwa oleh karena itu, dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024) pada pokoknya tidak memasukkan rumah sakit sebagai tempat yang dapat dibentuk TPS khusus. Namun demikian, menurut Mahkamah oleh karena secara faktual sebagian pasien, pendamping pasien, dan petugas di RSUD Tengku Rafi'an ternyata benar belum diakomodir hak konstitusionalnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 untuk menggunakan hak pilihnya, maka pembentukan TPS untuk kepentingan/keperluan khusus atau karena situasi khusus harus disediakan atau difasilitasi, sekalipun secara nomenklatur tidak diatur dalam PKPU 7/2024. Pertimbangan hukum Mahkamah *a quo* didasarkan pada keyakinan Mahkamah jelas adanya kelalaian Termohon yang seharusnya menyediakan TPS keliling untuk

memenuhi hak konstitusional para pasien dan petugas rumah sakit pada RSUD Tengku Rafi'an yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Hal tersebut dalam konteks perkara *a quo* menjadi pilihan bagi Mahkamah untuk dilaksanakan oleh Termohon guna memastikan hak pemilih dapat disalurkan melalui "TPS di Lokasi Khusus" dimaksud, meskipun Mahkamah menyadari bahwa "TPS di Lokasi Khusus" dimaksud secara umum tidak diatur dalam PKPU 7/2024 akan tetapi mengingat urgensi dari pemenuhan hak konstitusional warga negara di rumah sakit dimaksud, maka Mahkamah tidak ragu untuk mengecualikan pembentukan "TPS di Lokasi Khusus" tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah tidak ada keraguan untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang terhadap pasien dan pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis RSUD Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya karena sedang berada dan/atau bertugas di rumah sakit dimaksud untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Berkenaan dengan hal tersebut, pemilih yang akan diberi kesempatan untuk memilih harus benar-benar didasarkan pada data yang ada pada tanggal 27 November 2024 tersebut yang berada di rumah sakit pada waktu itu dan belum menggunakan hak pilihnya. Namun oleh karena di RSUD Tengku Rafi'an belum dibentuk atau tidak ada TPS, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu membentuk Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus (TPS LK) di RSUD Tengku Rafi'an. Berkenaan dengan mekanisme pembentukan "TPS LK" dan pemungutan suara ulang, Mahkamah menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum.

[3.12.11] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan dimana sebagian besar undangan tersebut dititipkan oleh petugas kepada satu orang dan kemudian ternyata tidak dibagikan ke pemilih yang tersebar di berbagai desa seperti, Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, sebanyak 172 orang dengan perincian, sebagai berikut: TPS 1 Jayapura (14 orang); TPS 2 (4 orang); TPS 3 (96 orang); TPS 4 (35 orang); TPS 5 (2 orang); TPS 6 (15 orang); TPS 8 (6 orang); dan TPS Kampung Jati

Baru; serta TPS 3 Buantan Besar Kecamatan Siak [vide permohonan Pemohon angka 32]

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya. Menurut Termohon, konsentrasi Pemilih yang berasal dari buruh PT Teguh Karsa Wahana Lestari (TKWL) sebagaimana disebutkan dalam dalil permohonan Pemohon, berada pada TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dengan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, terhadap TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, Termohon menjelaskan bahwa terdapat 494 lembar C.Pemberitahuan yang dari jumlah total DPT tersebut, C.Pemberitahuan terdistribusi kepada pemilih sejumlah 433 dan sisanya terdapat sebanyak 61 C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Kendala utamanya adalah rumah pemilih yang terpisah jauh oleh wilayah kebun/hutan dan sulit ditemukan, dan masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut, terutama orang Nias, sering berpindah-pindah domisili.

Kedua, berkenaan dengan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, petugas KPPS telah menyampaikan C-Pemberitahuan pada tanggal 23 November 2024 kepada beberapa warga yang tinggal di perumahan PT. TKWL, namun tidak dijumpai warga yang di perumahan tersebut dikarenakan mereka pada bekerja. Pada tanggal 24 November 2024, petugas mendatangi kembali, akan tetapi masih juga terdapat beberapa warga yang belum ditemui karena sedang berbelanja dan aktifitas lainnya di luar perumahan PT. TKWL. Petugas KPPS selanjutnya pulang dan dalam perjalanan bertemu dengan kepala rombongan pekerja PT.TKWL bernama Aris, yang menawarkan diri untuk membagikan C-Pemberitahuan yang tersisa. Sebelum pelaksanaan pemilihan, petugas KPPS telah melakukan konfirmasi ulang dengan datang ke rumah Aris, menanyakan apakah C-Pemberitahuan sudah diberikan kepada pemilih dan dijawab para pemilih sudah mengambilnya dan akan datang untuk memilih karena libur kerja [vide Jawaban Termohon halaman 70-74 dan Bukti T-311 s.d. T-356].

Sementara itu Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon *a quo* tidak memberi keterangan secara spesifik, tetapi secara umum menyatakan bahwa semua dalil

Pemohon hanyalah merupakan narasi yang berdasarkan asumsi, tuduhan tanpa bukti, mengada-ada, tidak berdasar, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum [vide Keterangan Pihak Terkait angka 16 halaman 18];

Sedangkan Bawaslu Siak menyatakan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Bukti PK.6.8-04 sampai dengan Bukti PK.6.8-08].

Selanjutnya setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Siak, ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan sejumlah besar karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) dan pekerja kebun tidak mendapatkan undangan dari panitia pemilihan, telah dibantah/dijawab oleh Termohon. Meski demikian, dari TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, terdapat 2 (dua) TPS yaitu TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak yang berdasarkan Jawaban/bantahan Termohon dan Saksi yang diajukan Termohon, terdapat pemilih yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan), dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut.

[3.12.11.1] Bahwa untuk TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa di TPS *a quo*, tidak semua C.Pemberitahuan (undangan memilih) tersampaikan kepada pemilih dikarenakan adanya kelalaian dari petugas KPPS yang bertugas untuk menyerahkan undangan dimaksud. Bermula pada tanggal 21 November 2024 Ketua KPPS atas nama Abdul Malik menerima C.Pemberitahuan dari PPS bernama Rodiana sebanyak 494 lembar. Kemudian pada tanggal 22 November 2024 dilakukan rapat persiapan pendistribusian C.Pemberitahuan tersebut kepada pemilih. Selanjutnya pada tanggal 23-24 November 2024 C.Pemberitahuan mulai didistribusikan kepada pemilih. Namun ternyata, C.Pemberitahuan ini tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada pemilih. Dari 494 lembar C.Pemberitahuan sesuai jumlah DPT,

yang terdistribusi kepada pemilih hanya 433 lembar dan sisanya sebanyak 61 lembar C.Pemberitahuan tidak terdistribusi, dengan alasan diantaranya karena akses kondisi jalan dan jarak tempuh dari TPS ke rumah pemilih terdekat sekitar 30 menit [vide Jawaban Termohon halaman 71-73]. Jawaban/bantahan Termohon tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Otonius Markus Halawa, seorang warga Kampung Jayapura yang bekerja di PT TKWL (Teguh Karsa Wana Lestari). Melalui akta afidavit, Otonius Markus Halawa menyatakan bahwa sampai tanggal 27 November 2024 tidak ada satupun petugas KPPS yang datang dan menyerahkan undangan memilih kepadanya, sehingga tidak mengetahui di TPS berapa bisa menyalurkan haknya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 [vide Bukti P-45A dan Bukti P-45A].

[3.12.11.2] Bahwa untuk TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, Mahkamah menemukan fakta hukum meskipun dalam Jawaban/bantahan tertulis, Termohon menyatakan telah mendistribusikan surat undangan atau Model C.Pemberitahuan kepada para pemilih [vide Jawaban Termohon halaman 73-74], akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Termohon bernama Saut Martogi Sianipar pada persidangan tanggal 17 Februari 2025, menerangkan bahwa petugas KPPS tidak memberikan secara langsung semua undangan memilih kepada para pemilih, namun terdapat surat undangan atau Model C.Pemberitahuan yang dititipkan kepada seseorang bernama Aris, padahal yang bersangkutan bukanlah petugas KPPS yang berkewajiban untuk mendistribusikan C.Pemberitahuan tersebut kepada pemilih. Akibatnya, dari 59 lembar surat undangan atau C.Pemberitahuan yang diberikan kepada Aris, hanya 19 lembar yang tersampaikan kepada pemilih, sedangkan sisanya terdapat 40 lembar C.Pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2025 halaman 79];

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata terdapat warga negara yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 karena tidak mendapat surat undangan memilih atau C.Pemberitahuan. Hal demikian menurut Mahkamah jelas merupakan pelanggaran terhadap salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa, yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) yang dijamin oleh UUD NRI Tahun

1945 dan peraturan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf [3.12.10] di atas. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sepanjang TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena dalil Pemohon berkenaan TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, serta berkenaan dengan tidak adanya fasilitas pencoblosan/pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak di RSUD Tengku Rafi'an adalah beralasan menurut hukum, maka dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 serta menjamin hak memilih warga negara, maka tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, sepanjang perolehan suara TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, serta memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dan melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis RSUD Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya sedang berada di rumah sakit dimaksud, dengan terlebih dahulu membentuk "TPS di Lokasi Khusus".

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak dengan mendasarkan pada Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 serta Pemungutan Suara Ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis RSUD Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya sedang berada di rumah sakit dimaksud, dengan terlebih dahulu membentuk "TPS

di Lokasi Khusus". Dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang tersebut, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

[3.18] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Siak, untuk mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan tidak adanya fasilitas dalam pencoblosan/pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak di RSUD Tengku Rafi'an, dan tidak semua pemilih mendapat C.Pemberitahuan di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan TPS 3 Buantan Besar Kecamatan Siak, beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena hal *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan permohonan kabur, serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

- [4.8]** Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, permohonan Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang perolehan suara di

- TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
3. Memerintahkan kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya dan di TPS 3 Desa Buantan Besar Kecamatan Siak, dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap pasien dewasa, pendamping pasien, serta petugas dan/atau tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an yang pada tanggal 27 November 2024 belum menggunakan hak pilihnya sedang berada di RSUD Tengku Rafi'an, dengan terlebih dahulu membentuk "TPS di Lokasi Khusus", dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Siak untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar



Pt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.